

**Bantuan Hukum dan Perlindungan
Terhadap Korban Kejahatan Terorisme
(Studi Kasus Bom Bali, Bom Kedutaan Australia, dan
Bom Hotel Marriott Jakarta)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
HIZBULLAH ASHIDDIQI
0504001093**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Hizbullah Ashiddiqi
Nama : Hizbullah Ashiddiqi
NPM : 0504001093
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : **Bantuan Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Bom Bali, Bom Kedutaan Australia, dan Bom Hotel Marriott Jakarta).**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Reguler, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yoni A. Setyono, SH, MH. ()

Pembimbing : Fachri Bey, SH, MH. ()

Penguji : Chudry Sitompul, SH, MH. ()

Penguji : Sri Laksmi A, SH, MH. ()

Penguji : Febby Mutiara Nelson, SH, MH. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, baik pada saat mudah maupun sulit dan dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan jalan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah, mamah dan saudara-saudara penulis (M. Alfath Tauhiddillah, Attieqah Assyahiddah, Yusuf Mukhlisin, dan M. Jihar Gifari) yang selama ini telah memberi semangat, mendukung, membantu dan mendorong serta menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yoni A. Setiono, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I (Materi) yang selama ini telah banyak memberi masukan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan materi skripsi ini.
4. Bapak Fachri Bey, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II (Teknis) yang telah banyak memberikan bimbingan terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah.
5. Mulyono, Ram Mahdi, Dwi Welasih, Andini, Eka Laksmi, Ayu Sila, Suriani, dan Kembang Arsini selaku korban terorisme yang dengan sukarela bersedia menjadi narasumber.
6. Intannia Lestari yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu setia mendampingi penulis di kala suka dan duka.
7. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2004, terlebih khusus kepada Febrial Hidayat, Salman Al-faris, Heikhal Al-shalat, Ibnu Taufik, Agung Anggriana, dan Revani Anwar, dll yang telah mengisi hari-hari penulis selama ini.

8. Sahabat-sahabat terbaik penulis Fauzi Solihin, Afdoli Fahmi, Deri Finalsyah, Farhan Fahrurahman, Feri Donald, Yudha Adiasta, dll yang selalu menemani dan mendukung penulis.
9. Azis Alhakim, Retno Wulandari, dll yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang sedikit banyak telah mendukung dan membantu penulis.

Meskipun demikian Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena adanya keterbatasan pengetahuan dari penulis sendiri. Untuk itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi penyempurnaan skripsi ini, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan.

Jakarta, Juli 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Hizbullah Ashiddiqi

NPM : 0504001093

Tanda Tangan :

Tanggal : 3 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizbullah Ashiddiqi
NPM : 0504001093
Program Studi : Hukum
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Bantuan Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Bom Bali, Bom Kedutaan Australia, dan Bom Hotel Marriott Jakarta)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 3 Juli 2009
Yang menyatakan

(Hizbullah Ashiddiqi)

ABSTRAK

Hizbullah Ashiddiqi. Bantuan Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Bom Bali, Bom Kedutaan Australia, dan Bom Hotel Marriott Jakarta). Dibimbing oleh : **DR. Yoni A. Setiono, SH., MH. dan Fachri Bey, SH., MH.**

Konsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana. Konsep bantuan dan perlindungan hukum dalam KUHAP cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, bukan korban tindak pidana. Begitu pula dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan lainnya. Sementara dalam pelaksanaan HAM, pada praktik dan tatarannya, UU No. 39 Tahun 1999 [Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) masih kurang merepresentasikan keinginan dari konstitusi dan UU HAM yang menginginkan bahwa hak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi korban tindak pidana. Sementara itu, pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981, UU No.15 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2006, UU No.26 Tahun 2000, UU No.18 Tahun 2003, dan UU lainnya, serta KUHAP dalam tataran hukum formil pada praktiknya tidak memberikan jaminan hukum yang jelas dan tegas sehingga dapat memperlemah perjuangan pemenuhan hak-hak korban. Adapun realita penanganan oleh pemerintah, pemerintah belum mampu melaksanakan hak-hak materi dan immaterial kepada korban terorisme. Amanat pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi belum dapat dilaksanakan karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 36 UU No. 15 tahun 2003 masih bias dan sulit diterapkan. Kondisi yang belum berpihak kepada korban ini menjadi bukti bagaimana pemerintah memandang anonim para korban terorisme.

Kata Kunci : Bantuan Hukum dan Perlindungan, Korban Kejahatan Terorisme

ABSTRACT

Hizbullah Ashiddiqi. Assistance of Law and Protection for Victims of Terrorism (Case Study: Bali Bombing, Australian Embassy Bombing, and Marriott Hotel Jakarta Bombing) Supervised by: **DR. Yoni A. Setiono, SH., MH. dan Fachri Bey, SH., MH.**

The concept of the assistance and law protective which is stipulated in KUHAP, so far is not sufficient for base of the law crime. The concept is merely designated only for the suspects and the one who charged for crime act. It is also what so mentioned in UU No.18/2003 etc. Meanwhile, in the application of Human Rights, in reality and as a matter of fact, UU No.39/1999 (article 3 point (2), and article 5 point (2) and (3) is still not exactly as the requirement of constitution and UU Human Rights in which it is required that such rights for assistance/support and law protection for the all concerns including the victims of the crime act as well. In the meantime, the directive of the assistance and law protective stipulated in UU No.8/1981, UU No.15/2003, UU No.13/2006, UU No. 26/2000, UU No. 18/2003 etc, also KUHAP in application of formal law in its practice, even it does not give the law guarantee in formal and clear manner, so that it can weaken the struggle to fulfill the rights of victims. As a matter of facts, the government is not capable yet to perform such rights in forms of material and immatery for the victims of terrorism. The need of the compensation, restitution, rehabilitation can not be applied yet, because, the subjects which is stipulated in article 36 No. 15/2003 is still unclear and difficult to apply. This conditions which still not be along with the victims requirement, becoming the proof that the government just look the victims anonimly to the terrorism victims.

The key note : Assistance of law and protection for the victims of terrorism crime

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	8
1.4. Kerangka Konseptual	11
1.5. Metodologi Penelitian	13
1.5.1. Jenis Penelitian	13
1.5.2. Tipe Penelitian	18
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	19
1.5.4. Analisis Data	22
1.6. Manfaat Penelitian	22
1.7. Sistematika Penulisan	23
BAB II	
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	25
1.1. Pengertian Bantuan dan Perlindungan Hukum	25
1.2. Asas Hukum Acara Pidana yang Mencerminkan Bantuan Hukum	29
1.2.1. Asas Perlakuan Sama Dimuka Hukum	30
1.2.2. Asas Praduga Tidak Bersalah	34
1.2.3. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum	37
1.2.4. Asas Keadilan Untuk Semua	38
1.3. Perkembangan Konsep Bantuan dan Perlindungan Hukum	39

1.3.1. Zaman Romawi	39
1.3.2. Abad Pertengahan	40
1.3.3. Revolusi Perancis	41
1.4. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	42
1.5. Bantuan Hukum dalam Hukum Positif	47
1.5.1. Bantuan Hukum dalam Aturan Internasional	47
1.5.2. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia	51
1.6. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum di Indonesia	55
 BAB III	
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN TERORISME	57
1.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorsime	57
1.1.1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	59
1.1.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme	62
1.1.3. Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	65
1.2. Korban Kejahatan	67
1.2.1. Pengertian Korban dan Korban Kejahatan	68
1.2.2. Peranan Korban dalam Suatu Tindak Pidana	71
1.2.3. Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan	78
1.2.4. Hak-hak Korban Kejahatan	83
1.3. Bantuan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Terorisme	89
1.3.1. Jaminan Hukum bagi Bantuan Hukum	89
1.3.2. Fungsi, Peranan dan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	92
1.3.3. Bantuan dan Perlindungan Hukum Serta Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Positif	95
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	97

ii. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	108
iii. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	110
iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	113
1.3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Peradilan	116
1.3.5. Pendekatan Relative Discrepancy Theory	120
1.3.6. Pendekatan Teori Peranan Negara	122
BAB IV	
ANALISA YURIDIS PENANGANAN KORBAN BOM BALI, KUNINGAN DAN MARRIOT	127
1.1. Kondisi Para Korban	127
1.1.1. Kondisi Fisik Korban Bom	128
1.1.2. Kondisi Psikologis Korban Bom	130
1.1.3. Kerugian Immateriil Korban Bom	133
1.1.4. Kondisi Ekonomi Korban Bom	136
1.1.5. Kondisi Keluarga Korban Bom	140
1.2. Perhatian (<i>public attention</i>) yang Diberikan Kepada Korban	144
1.2.1. Penanganan Rumah Sakit	145
1.2.2. Bantuan dan Perlindungan yang Diterima Korban	149
1.2.3. Tindak Lanjut Penanganan oleh Pemerintah	155
1.3. Analisa Fakta Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme	164
1.3.1. Fakta-Fakta Mengenai Pemberian Kompensasi dan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme	164
1.3.2. Fakta-Fakta Mengenai Pelaksanaan Peranan Negara dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme	166
BAB V	
PENUTUP	176
1.1. Kesimpulan	176

1.2. Saran	178
Daftar Pustaka	181
Lampiran	190



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Pasal 163 IS dan 133 IS	42
Tabel 2. Hak Korban Tindak Pidana Terorisme	162



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ayusita (Korban Bom Bali I)	190
Gambar 2. Surianti (Korban Bom Bali I)	190
Gambar 3. Luka Bakar di Tangan (Ayusita)	190
Gambar 4. Luka Bakar di Paha (Surianti)	190
Gambar 5. Foto-foto WNA Korban Bom Bali I	191
Gambar 6. Foto-foto WNA Korban Bom Bali I	191
Gambar 7. Monumen Korban (di Jl. Legian Kuta - Bali)	191
Gambar 8. Foto Bambang Triyanto (Korban Bom Marriott)	192
Gambar 9. Luka Bakar di Kaki (Bambang Triyanto)	192
Gambar 10. Luka Bakar di Tangan (Bambang Triyanto)	192
Gambar 11. Didiek Haryono (Korban Bom Marriott)	192
Gambar 12. Masa Kritis Didiek Haryono	192

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam pertimbangan pada huruf a Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan secara jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹. Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) yang menjunjung tinggi pelaksanaan HAM, Republik Indonesia menjamin perlindungan HAM masyarakat Indonesia melalui penegakan hukum (*law enforcement*) yang diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan yang ada dan telah berlaku (hukum positif), dimana UU No. 8 tahun 1981 dan UU No. 14 tahun 1970 merupakan beberapa ketentuan di antara peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang berupa kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat sesuai dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hak dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan serta bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan.² Sedangkan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diperbaharui dengan UU No. 35 tahun 1999) meletakkan dasar-dasar pengaturan dalam KUHAP.

¹ H.M.A. Kuffal, "*Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*", cet. Kedelapan, (Malang: UMM Press (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang), 2005), hal. 173.

² Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, hal. 1.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, Angka I, yaitu bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*), maka diperlukan suatu pelaksanaan hukum yang benar-benar menjamin ditegakkannya HAM. Jaminan penegakan HAM tersebut harus dapat dilihat secara jelas melalui pengaturan bantuan dan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Perangkat hukum yang baik sangat dibutuhkan demi tegaknya suatu negara hukum. UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan tonggak awal bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi perkembangan hak bantuan dan perlindungan hukum. Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 14 tahun 1970 mengatur ketentuan-ketentuan hak bantuan hukum. Walaupun sebelumnya terdapat pengaturan mengenai bantuan hukum pasal 250 HIR ayat 5 dan 6.³

Dahulu, sangat disayangkan bahwa hak bantuan dan perlindungan hukum ini masih sangat terbatas pada perkara-perkara yang diancam pidana (hukuman) mati dan sepanjang ada atau tersedia penasehat-penasehat hukum yang bersedia secara sukarela memberikan jasanya jika ditunjuk oleh hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP⁴. Namun, dengan adanya UU No. 14 tahun 1970 tersebut, hak bantuan hukum tidak lagi terbatas, melainkan diberikan kepada siapa saja bagi mereka yang berperkara dan di dalam jenis perkara apapun, dan dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itulah, peran dan fungsi penasehat hukum atau advokat sebagai suatu profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping pentingnya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari

³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES, 1981), hal 19.

⁴ Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”. Ayat (2) menyatakan bahwa “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memeberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap HAM dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat ini tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*), dan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), selain itu juga kewajiban pemberian bantuan dan perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Pembelaan terhadap yang tidak mampu mutlak diperlukan, karena seringkali orang tidak mampu, tidak tahu akan hak-haknya sebagai korban sehingga diperlakukan secara tidak adil⁵.

Tindak pidana terorisme sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diancamkan pidana mati, tentunya memiliki pengaturan tersendiri mengenai bantuan dan perlindungan hukum bagi para pelakunya. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdapat peraturan yang serupa terhadap para korban tindak pidana terorisme tersebut?. Peraturan-peraturan mengenai hak bantuan dan perlindungan hukum bagi korban terorisme dirasa sangat kurang, bahkan saat ini para korban cenderung terbengkalai atau jauh dari jaminan perlindungan hukum maupun hak-haknya sebagai korban. Seperti halnya pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 77-83 KUHAP yang menyangkut mengenai pengaturan lembaga pra-peradilan yang menguji apakah bentuk-bentuk upaya paksa (Penyidikan, Pengeledahan, Penahanan, Pemeriksaan dan Penuntutan) telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pelanggaran HAM (dalam hal ini adalah upaya paksa) tersebut tidak dilakukan secara semena-mena.

Apabila kita melihat hal tersebut, maka dapat kita rasakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam KUHAP tersebut lebih tertuju kepada pelaku tindak pidana ketimbang kepada korban dari tindak pidana itu sendiri. Padahal pelaku dan korban tindak pidana pada dasarnya mempunyai hak yang sama yaitu keduanya harus

⁵ Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, cetakan ke 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 52.

dilindungi oleh hukum.⁶ Bahkan menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Dengan demikian, berarti baik pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional antara yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu juga ketentuan dalam KUHAP pada umumnya hanya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak Penasehat Hukum (Bab VI Pasal 50 s/d 68 Jo. Bab VII Pasal 69 s/d 74). Sedangkan mengenai hak asasi korban kejahatan di dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas (secara tersurat), kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHAP) dan hak menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (Pasal 80 KUHAP) atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98 Jo. 99 KUHAP)⁷, yang mana pada dasarnya kesemua hak korban yang diatur dalam KUHAP tersebut dalam kasus tindak pidana terorisme tidak lagi berguna karena semua hak-hak tersebut telah dialihkan menjadi beban dari pada negara untuk melaksanakannya.

Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang proporsional, sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan hukum yang proporsional tersebut mampu memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana, agar dapat tercapainya keadilan tidak hanya bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga korban tindak pidana (kejahatan) itu sendiri. Sejalan dengan hal diatas, dalam kata sambutannya terhadap peluncuran buku karangan Mien Rukmini, Lobby Loeqman menyatakan "fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dengan kepentingan hukum masyarakat tanpa ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945"⁸, hal ini tentunya juga terkait erat dengan hak bantuan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

⁶ Arief Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (beberapa catatan)*, hal 20.

⁷ H.M.A. Kuffal, *op. cit.*, hal. 173-174.

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. Pertama, (Bandung: Alumni, 2003), hal. V.

Selain itu juga, apabila kita melihat dari aspek fungsi penjatuhan pidana sebagaimana yang kita pahami saat ini bahwa konsep pemidanaan telah mengalami perkembangan yang telah menjadi wacana yang sangat menarik bukan saja dilihat dari disiplin ilmu hukum, tetapi juga dari disiplin ilmu lain. Dari hukum pidana, peradilan pidana, kriminologi, dan viktimologi, pemikiran-pemikiran yang berkembang mengenai teori pemidanaan dimulai oleh aliran retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai *rational reaction* pada kejahatan, tanpa perlu mengurai tujuannya lebih lanjut. Kemudian, muncul pemikiran *deterrence*, yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali (*recurrence*) kejahatan, baik yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun yang umum (bagi masyarakat). Selanjutnya, meminjam konsep dunia medis, aliran *rehabilitatif* memandang pidana sebagai 'obat' bagi 'orang yang sakit' (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.⁹ Hingga pada saat ini kita mengenal salah satu bentuk penjatuhan pidana yang berbentuk *Daad-Dader-victim strafrecht* yaitu merupakan salah satu bentuk dari *reorientation theory* (teori reorientasi) dimana penjatuhan pidana tidak hanya diberikan kepada terdakwa sebagai bentuk dari pembalasan semata, melainkan untuk upaya memenuhi rasa keadilan bagi para korban tindak pidana (kejahatan) juga, seperti halnya melalui restitusi, kompensasi dan reparasi yang mana orientasi pemidanaannya berupa ganti kerugian yang diberikan terdakwa kepada korban dalam rangka untuk memperbaiki dan mengembalikan kepada kondisi atau keadaan semula, dimana hal ini dikenal dengan *restorative justice*¹⁰. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran makna pemidanaan dari *Daad Strafrecht* menjadi *Daad-Dader Strafrecht* hingga menjadi *Daad-Dader-Victim Strafrecht*, yang kini juga lebih mementingkan hak-hak dan rasa keadilan korban dalam setiap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Terkait kembali dengan tindak pidana terorisme sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia telah mengalami suatu teror yang sangat mencekam pada

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi da Pemidanaan di Indonesi*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003). hal. 11.

¹⁰ Restorative Justice adalah keadilan yang merestorasi, dimana pelaku berkewajiban untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula sebagaimana sebelum tindak pidana yang ia lakukan terjadi. Restorative justice merupakan bentuk keadilan yang tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korbannya.

tahun 2002 silam dimana bangsa Indonesia berduka atas terjadinya peristiwa Bom Bali yang telah merengut 202 nyawa korban dan 209 lainnya korban luka-luka. Meskipun para pelaku (Imam Samudra, Mukhlas, dan Amrozi) pada hari Minggu dini hari, tanggal 9 November 2008 telah di eksekusi di Bukit Nirbaya, Pulau Nusakambangan dengan ditembak mati, tetap saja eksekusi tersebut tidak bisa mengobati penderitaan yang dirasakan para korban akibat ulah dari para pelaku terorisme tersebut. Justru sebaliknya pemberitaan di media-media semakin membuat sakit para korban dengan mengingat peristiwa kelabu tersebut, terlebih pemberitaan yang dilakukan media massa terhadap ketiga pelaku Bom Bali tersebut terkesan "aneh", karena ketiganya tidak hanya diberitakan lebih dari sekadar orang terkenal, tapi juga ditampilkan sebagai korban atau malah pahlawan, yang mana isteri-isteri terpidana mati diwawancarai dengan pertanyaan yang mengundang haru: "Bagaimana Ibu menghadapi musibah ini?". Seharusnya media massa dalam melakukan pemberitaan tersebut menerapkan prinsip *cover both sides* dimana media juga menampilkan sisi korban tragedi bom Bali, misalnya dengan mewawancarai korban atau keluarga korban¹¹.

Selain itu juga dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme semakin meluas, sebagai contoh dalam tragedi bom di Bali, yang bukan hanya sekadar merengut 202 nyawa korban dan 209 lainnya korban luka-luka, tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, maupun ibu mereka. Praktis, pasca kejadian seluruh warga Pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual ikan hasil tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan kenyataan pahit yang sekarang dihadapi oleh seluruh masyarakat Bali. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa disaat sudah pulih pun, Bali tidak pernah sama seperti dulu lagi¹². Kondisi ini tidak jauh berbeda halnya dengan para korban bom lainnya seperti Bom Kuningan dan Bom Marriott, yang tentunya keadaan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu.

¹¹ Majalah Tempo, edisi No. 3738/ 10-16 November 2008, "Bukan 'seleb' dari Tegglun", hal. 24.

¹² Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 2.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai penanganan para korban kejahatan dalam hal ini korban tindak pidana terorisme (terkhusus pada tragedi Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriott) yang terkait dengan penjaminan hak-hak mereka sebagai korban kejahatan serta bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka baik di luar maupun di dalam proses peradilanannya.

1.2. Pokok Permasalahan

Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi satu dari sekian banyak alasan mengapa perlu diaturnya secara jelas dan tegas mengenai jaminan pemberian bantuan dan perlindungan hukum tidak hanya bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga bagi korban tindak pidana itu sendiri, khususnya dalam hal ini korban tindak pidana terorisme. Hal inilah yang mendorong keingintahuan penulis untuk mencari jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang dibawah ini, yang mana adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHAP telah sesuai dengan asas hukum acara pidana dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia terutama terkait permasalahan korban tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU lainnya?
3. Bagaimanakah realitas penanganan korban tindak pidana terorisme Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriott serta bagaimanakah proses bantuan dan perlindungan hukum bagi mereka?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk tujuan, yaitu tujuan umum yang melihat tujuan penelitian dari aspek bantuan dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara umum dan tujuan khusus yang melihatnya secara khusus dengan melakukan penelitian serta investigasi lebih mendalam kepada para korban dan pelaksanaan bantuan dan perlindungan hukumnya bagi mereka, adapun penjelasan lengkapnya dari kedua bentuk tujuan dalam penelitian tersebut sebagaimana yang

peneliti utarakan di bawah ini:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara garis besar ditujukan agar dapat memberi suatu pemahaman dan penjelasan lebih mendalam kepada penulis mengenai hak-hak dan kewajiban korban tindak pidana (kejahatan) di dalam dan di luar persidangan dan juga untuk memahami konsep bantuan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU lainnya yang terkait, serta melihat sejauh mana bantuan dan perlindungan hukum tersebut telah memenuhi rasa keadilan dari perspektif HAM dan asas-asas dalam KUHAP tentunya yang terkait dengan bantuan dan perlindungan hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami dan mengetahui hal-hal sebagaimana berikut :

- a. Mengetahui dan memahami penjaminan atas hak bantuan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, apakah sudah diatur secara tegas dan jelas
- b. Mengetahui dan memahami kondisi realitas yang terjadi di dalam penanganan para korban tindak pidana terorisme, dalam hal ini korban Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriott.
- c. Mengetahui dan memahami peranan dan kewajiban negara (pemerintah) di dalam menangani baik pelaku maupun korban tindak pidana terorisme, yang pada dasarnya hak-hak korban telah dialihkan kepada negara.

1.4. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pembatasan agar permasalahan yang dibahas lebih fokus dan menghindari perbedaan penafsiran yang berbeda-beda, maka perlu diadakan pembatasan atas pengertian-pengertian di bawah ini, yang mana adalah sebagai berikut:

1. Teror adalah suatu fenomena klasik, yaitu kegiatan menakut-nakuti, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut, kesemuanya itu adalah taktik yang melekat demi merenut kekuasaan.¹³
2. Teroris adalah kelompok kecil (*small group*) yang menyerang kekuasaan untuk mencapai kepentingannya atau orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut demi tujuan politiknya. Teroris di dalam pengertian Perpu nomor 1 Tahun 2002 dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, oknum militer, maupun oknum polisi yang bertanggung jawab secara individual atau kelompok.¹⁴
3. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini.¹⁵ Terorisme adalah Perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan ideologi.¹⁶ Terorisme juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan teror yang sistematis secara khusus sebagai suatu sarana memperoleh beberapa tujuan politik.¹⁷ Terorisme menurut Hoffmann dalam buku *Inside Terrorism* adalah penciptaan dan eksploitasi ketakutan yang dilakukan dengan sengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka mencapai perubahan politik.¹⁸ Terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak berdasar hukum atau mengancam yang menghancurkan individu dan harta benda untuk

¹³ A.C. Manullang, *Terorisme dan Perang Intelejen Behauptung (Dugaan Tanpa Bukti)*, cet. Kedua, (Jakarta : Manna Zaitun, 2006), hal. 98

¹⁴ *Ibid.*, hal, 100.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, TLN. RI. No. 4284. 2003, Psl. 1 butir 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁶ A.C. Manullang, *op.cit.*, hal. 100.

¹⁷ Ridwan Al Makassary, *Terorisme Berjubah Agama, PBB, UIN, KAS*, cet. Pertama, September 2003, yang mengutip dari Dilip Hiro, *War Without End The Rise of Islamist Terrorism And Global Response*, (London and New York : Routledge, 2002).

¹⁸ *Ibid.*, yang mengutip dari Samuel P. Huntington, *The Lash of Civilization And The Remaking of World Order*, (New York : Simon and Schuster, 1996).

memaksa dan meintimidasi pemerintah dan masyarakat, seringkali untuk mencapai tujuan-tujuan politik, agama, atau ideologi.¹⁹

4. Tindak Pidana atau Kejahatan adalah Suatu perilaku yang dilarang oleh negara, dimana perbuatan tersebut merugikan negara atau orang lain (masyarakat) dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya pamungkas atau merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.²⁰
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹ Selain itu, pengertian lain dari korban adalah Mereka yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita tersebut.²²
6. Bantuan Hukum adalah Pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditangkap atau ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,²³ atau bantuan hukum khusus yang diperuntukan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populernya adalah “si miskin”.²⁴ Sedangkan pengertian dari bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa,

¹⁹ *Ibid.*, yang mengutip dari Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, *Fundamentalism Comprehended*, (Chicago : University of Chicago Press, 1995).

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, cet. Pertama, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 14.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, TLN. RI. No. 4828. 2003, Psl. 1 butir 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. Pertama, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 64.

²³ H.M.A. Kuffal, *op. cit.*, hal 158.

²⁴ Adnan Buyung Nasution, “*Bantuan Hukum di Indonesia*”, (Jakarta; Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES, 1981), hal. 1.

- mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.²⁵
7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.²⁶ Sedangkan pengertian dari perlindungan hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memberi pengakuan atas serangkaian hak yang wajib dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan harkat dan martabatnya yang hakiki.²⁷
 8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.²⁸ Selain itu Penasehat Hukum atau advokat di dalam KUHAP diartikan sebagai seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.²⁹
 9. Proses Peradilan Pidana adalah Seluruh tahapan proses pidana yang terbagi secara nyata, yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan tahap pemeriksaan di depan persidangan yang menjadi wewenang hakim.³⁰

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma*, Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008, TLN. RI. No.4955. 2008, Psl 1 butir 3 PP Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, TLN. RI. No. 4828. 2003, Psl. 1 butir 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban

²⁷ Draft Pedoman Advokasi Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-formal (PTK-PNF) Oleh Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH), (Jakarta: Direktorat PTK-PNF Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009), hal. 4.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Advokat*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, TLN. RI. No. 4288. 2003, Psl. 1 butir 1 UU Advokat.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, TLN. No. 76. 1981, Psl. 1 butir 13 KUHAP

³⁰ Loebby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Statu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, (Jakarta : Data Com, 2001), hal. 2.

dihadapinya.³¹ merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³³ Dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁴

Sedangkan berkaitan dengan sumber data, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yaitu data primer dan juga data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu data sekunder.³⁵ Dalam penelitian ini, data primer merupakan data-data yang diperoleh dengan mewawancarai langsung para praktisi hukum dan korban tindak pidana terorisme maupun lembaga-lembaga negara dan atau swadaya masyarakat yang terkait dengan penanganan korban tindak pidana terorisme. Pada umumnya, sumber data yang dipergunakan untuk penulisan hukum adalah sumber data sekunder, hal ini disebabkan penelitian hukum kadangkala mengambil data dari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang menunjang penulisan ini, dimana hal ini dilakukan guna melengkapi data-data primer.

Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini, mencakup³⁶:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat, dimana pengertian dari kekuatan hukum yang mengikat disini yaitu mengikat setiap subjek hukum. Bahan hukum primer pada umumnya dapat berupa :
 - a. Norma atau kaedah dasar, misalnya Pembukaan UUD 1945,
 - b. Peraturan dasar, misalnya :
 - Batang Tubuh UUD 1945

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

³² *Ibid*, hal. 42.

³³ *Ibid*, hal 43.

³⁴ *Ibid*, hal. 51.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grasindo Persada), hal. 12.

³⁶ Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Peraturan Perundang-undangan, misalnya :
- Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan pemerintah dan peraturan yang sederajat
 - Keputusan Presiden dan peraturan yang sederajat
 - Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat,
- e. Yurisprudensi,
- f. Traktat,
- g. Bahan-bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga saat ini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat dipergunakan pada umumnya adalah seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; bahan hukum tertier yang dapat digunakan pada umumnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya

Suatu metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan penelitian ini, agar penelitian ini dapat dikonstruksikan secara metodologis, sistematis dan konsisten³⁷. Oleh karena itu, untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistematika sebagai berikut :

³⁷ Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya dalam melakukan suatu penelitian terdapat langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti terlebih dahulu dan konsisten artinya penelitian dilakukan secara taat asas. Lihat Sri Mamuji, *et. Al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif³⁸, artinya bahwa penelitian ini dilihat dari sisi normatifnya yaitu penelitian terhadap keseluruhan data-data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai dari strata tertinggi yakni amandemen UUD 1945 hingga UU, yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU lainnya yang terkait dengan penjaminan hak bantuan dan perlindungan hukum, khususnya bagi korban kejahatan sebagaimana dijamin dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa beberapa buku atau literatur mengenai bantuan dan perlindungan hukum serta korban kejahatan, dalam hal ini korban tindak pidana terorisme. Selain pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini juga pada dasarnya menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer, seperti: pengamatan di lapangan, wawancara kepada informan (korban terorisme) maupun narasumber lainnya. Pendekatan normatif-empiris seperti halnya penelitian yang berjenis kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (*Bogdan & Taylor*). Pendekatan penelitian normatif-empiris atau kualitatif ini berfungsi untuk menggali informasi secara mendalam untuk dapat menggambarkan fenomena sosial dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi seputar penanganan korban tindak pidana terorisme Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriot yang tentunya terkait dengan bantuan dan perlindungan hukumnya.

³⁸ *Ibid.*, hal. 9-10.

Adapun beberapa sumber yang telah berhasil penulis wawancarai sebagai suatu bagian dari prosedur penelitian yang bersifat normatif-empiris guna melengkapi penelitian ini secara keseluruhannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Korban Bom Kuningan

- a. Mulyono

Mulyono adalah salah seorang korban Bom Kuningan. Ia menjadi korban ketika sedang melewati Jl. Rasuna Said Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia tepatnya. Mulyono adalah seorang karyawan swasta di Bank Danamon, kinerjanya yang semakin menurun dirasa menjadi kendala dalam pekerjaannya pasca kejadian. Ia hingga kini masih aktif di organisasi Forum Kuningan sebagai Ketua Forum. Forum Kuningan yang bermarkas di Jl. Tebet Barat Dalam No.40 Jakarta Selatan ini merupakan wadah bagi para korban Bom Kuningan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi. Forum Kuningan bergerak menaungi para korban dan keluarga korban dari peristiwa peledakan Kedubes Australia hingga kini. Dengan wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa gambaran luas mengenai kondisi korban ledakan Bom Kuningan beserta perlakuan dan bentuk perhatian yang didupakannya, dan harapan umum dari perwakilan para korban Bom Kuningan.

- b. Ram Mahdi

Ram Mahdi adalah seorang perwira kepolisian yang juga menjadi salah seorang yang masih beruntung dalam kejadian peledakan Kedutaan Besar Australia. Dirinya menjadi korban yang selamat pada peristiwa mengenaskan tersebut. Perwira Ram Mahdi merupakan anggota polisi dari satuan kepolisian Polda Metro Jaya, bidang pengamanan VIP Tamu Negara yang setingkat Menteri dan Duta Besar. Ram Mahdi juga menjadi anggota dari Forum Kuningan yang diketuai oleh bapak Mulyono dalam wawancara sebelumnya. Dikucilkan dari tempat kerjanya dirasakan menjadi kendala dalam kehidupannya kini. Pasca kejadian itu kehidupan profesinya tidak sebaik dulu lagi, hal inilah yang

dikeluarkannya saat ini. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kenyataan perlakuan yang diterimanya dari pemerintah Indonesia sebagai korban yang juga menjadi bagian dari lembaga pemerintahan Indonesia yaitu kepolisian. Tujuan lain adalah agar dapat memberikan paparan mengenai harapannya kepada pemerintahan Indonesia sebagai korban kejahatan terorisme.

2. Korban Bom JW Marriott

a. Dwi Welasih

Dwi Welasih adalah salah seorang korban terorisme dari peristiwa peledakan Hotel J.W Marriott Jakarta. Beliau lahir di Jakarta 24 April 1970. Dia dan adiknya yang sama-sama menjadi korban kini sudah dapat beraktifitas normal kembali setelah melakukan pengobatan yang cukup lama. Ia kini sudah berkeluarga dan sudah memiliki satu orang anak. Dirinya menjadi satu dari 4 orang pendiri paguyuban para korban bom Marriott yang dinamakan Yayasan 58. Paguyuban ini menjadi forum perkumpulan para korban bom hotel Marriott. Pengetahuannya seputar korban bom sangat luas, tidak hanya seputar korban Bom marriott, tapi keadaan para korabn lainnya pun ia cukup menguasai karena komunikasi dan hubungannya antar korban terjalin sangat erat melalui media pertemuan setahun sekali.

b. Andini Setyawati

Wawancara dengan Andini dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan informan sebelumnya. Andini adalah adik kandung dari Dwi Welasih. Ia juga menjadi korban bom pada saat yang bersamaan dengan kakanya karena berada dalam mobil yang sama pada saat kejadian. Ia kini bekerja diperusahaan swasta yang bergerak di bidang produk komunikasi telepon genggam. Perjuangannya untuk lulus kuliah harus ditambah beratnya cobaan saat dia ikut menjadi korban bom yang membuat kaki kanannya patah. Peristiwa ini mengakibatkan ia harus berada di kursi roda berbulan-bulan hingga pada saat kelulusannya pun ia tetap menggunakan kursi roda itu. Namun, wawancara terhadap

dirinya hanya sebagai pelengkap saja karena waktu wawancara yang dilakukan bersamaan dengan informan sebelumnya menjadi kendala.

3. Korban Bom Bali

3.1. Korban Bom Bali 1

a. Ayu Sila

Salah seorang korban Bom Bali 1 ini lahir di Desa Penyaringan, Mendoyo Jembrana 18 November 1981 dengan nama lengkap Ni Putu Ayu Sila Prihana Dewi. Ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Menyelesaikan sekolahnya tahun 1999 di SMUN 1 Mendoyo, Jembrana. Pada Maret 2002 sampai Oktober 2002 ia bekerja sebagai Kasir di Sari Club, club yang menjadi sasaran teroris hingga akhirnya diledakkan. Ia menjadi korban selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Pada Desember 2002 ia bergabung dan bekerja di IMC (International Medical Corps) sebuah lembaga mandiri yang menangani pengobatan mental bagi korban-korban bom yang mengalami trauma. Ia pernah ditugaskan mendampingi korban Bom Kuningan dan juga pernah ditugaskan ke Singapura mendampingi korban bom yang dirawat disana. Pada tahun 2005 bergabung dengan yayasan Kanaivasu, yayasan yang juga bergerak di bidang kesehatan mental yang berlokasi di Bali. Selama enam bulan menjalani hidup sebagai relawan di Aceh mendampingi para korban Tsunami. Terakhir ia aktif mendampingi korban bom Bali 1 Oktober 2005 atau Bom Bali 2.

b. Hayati Eka Laksmi

Beliau adalah salah seorang keluarga dari korban Bom Bali 1, suaminya tewas diterjang bom pada saat sedang mengantar tamunya dari luar kota. Anak pertama dari empat bersaudara ini lahir di Denpasar 14 Mei 1970. Memiliki dua orang anak pada saat ditinggalkan oleh almarhum, yaitu Alief dan Aldi. Menamatkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Malang (1993). Mengikuti *short course* kepemimpinan eksekutif dalam program public relation. Pada April 1994 hingga Mei 1999 menjadi karyawan PT. DAW (Plaza Bali

Duty Free). Memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan hanya menjadi Ibu rumah tangga ketika melahirkan anak pertama. Ironisnya ketika ia sedang tidak punya pekerjaan dan telah melahirkan anaknya yang kedua, justru suaminya pergi untuk selamanya. April 2003 hingga Januari 2005 bergabung dengan IMC (International Medical Corps). 2004 sampai sekarang aktif sebagai pengurus ISANA DEWATA (Istri, Suami Anak Dewata), sebuah yayasan yang menaungi korban dan keluarga korban bom Bali. Sejak Februari sampai sekarang aktif di yayasan Kanaivasu. Ia juga mengajar sebagai guru Honorer di SMP Muhammadiyah Bali guna mendapatkan biaya tambahan untuk menafkahi keluarganya.

c. Ni Wayan Suriani

Suriani juga merupakan salah seorang korban langsung yang selamat dari ledakan. Ia dan kakaknya yang pada saat itu bekerja di club malam yang sama berhasil keluar dari tempat kejadian dengan kondisi utuh meski sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka bakar. Ia bekerja sebagai *waitress* selama beberapa bulan di sana hingga peristiwa itu terjadi. Kini ia hanya beraktifitas sebagai ibu rumah tangga karena ia kini telah berkeluarga dengan satu anak yang masih balita. Berbagai lembaga dan yayasan pernah menanganinya baik dari kesehatan fisik maupun mental. Kini ia tinggal di daerah Negare, Bali bersama suami, anak dan keluarga besarnya.

3.2. Korban Bom Bali 2

Kembang Arsini

Wanita beranak dua ini merupakan korban selamat dari kejadian bom bali 2. pada Oktober 2005 ia bekerja sebagai *waitress* atau pelayan di Cafe Melika. Kini ia hanya tinggal bersama suami yang hanya bekerja sebagai pengurus Pura di daerah tempat tinggalnya. Ia tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengurus anak sebagai ibu rumah tangga. Keadaan ekonomi yang masih lemah dikeluarkannya sebagai kendala utama keluarganya. Ia sempat ditangani oleh Yayasan Kanaivasu sebagai

upaya pemulihan mentalnya pasca kejadian bom Bali 2. Meski kini sudah 3 tahun berlalu, ia masih mengalami trauma yang cukup memberatkannya.

1.5.2. Tipe Penelitian

Untuk membantu dalam kegiatan pengumpulan dan analisis data, maka dilihat dari tifologi penelitian³⁹, penulis memilih menggunakan tipe penelitian yang deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu⁴⁰. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai permasalahan bantuan dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan dalam hal ini terkait dengan fenomena sosial terorisme yang tentunya dilihat dari sudut pandang korban. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjelaskan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi di dalam penanganan korban terorisme Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriott, dan berusaha untuk mencair tahu bagaimana proses bantuan dan perlindungan hukum bagi korban dan apa yang menjadi harapan korban dalam sistem penanganan korban yang dilakukan oleh pemerintah.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari kepustakaan (studi kepustakaan)⁴¹, hal ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan mengkaji, serta menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai sumber, antar lain :

a. Sumber hukum primer

- 1) *Staats fundamentalnorm* atau kaedah dasar yakni Pembukaan

³⁹ Sri Mamuji, *Op. cit*, hal. 3.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 4.

⁴¹ *Ibid*, hal. 6.

UUD 1945.

- 2) *Staats verfassungsnorm* atau Peraturan dasar (UUD 1945).
- 3) *Formel gezets* atau Undang-Undang, seperti :
 - a) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. perubahannya.
 - b) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - f) UU lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 4) Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, dan lain-lain.
- 5) Peraturan pelaksana UU.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku referensi yang berkaitan dengan penelitian ini (seperti *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* penulis Arif Gosita, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* penulis H.M.A Kuffal, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* penulis Soeharto, dan lain-lain.), hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Sumber hukum tertier

Sumber hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa kamus, ensiklopedia,

indeks kumulatif, dan seterusnya.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (studi lapangan).⁴² Hal ini berarti, dalam penelitian ini penulis akan secara langsung melibatkan korban bom terorisme dan lembaga pemerintahan yang bersangkutan sebagai wakil dari negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu dengan wawancara langsung secara tidak terstruktur terhadap informan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebelumnya bahwasanya kegiatan wawancara ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain yaitu salah seorang aparat kepolisian yang juga menjadi korban terorisme yang selamat, yaitu Perwira Ram Mahdi dari satuan kepolisian Polda Metro Jaya, bidang pengamanan VIP Tamu Negara, setingkat menteri dan duta besar. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kenyataan perlakuan yang diterimanya sebagai korban dari pemerintah Indonesia dan memberikan paparan mengenai harapannya kepada pemerintahan Indonesia sebagai korban kejahatan terorisme.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak dari Forum Kuningan di Jl. Tebet Barat Dalam No.40 Jakarta Selatan. Forum ini merupakan wadah bagi para korban bom Kuningan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi. Peneliti mewawancarai Bapak Mulyono, selaku Ketua Forum Kuningan. Dengan wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa gambaran luas mengenai kondisi korban ledakan bom Kuningan beserta perlakuan dan bentuk perhatian yang didapatkannya, dan harapan umum dari perwakilan para korban bom Kuningan.

⁴² *Ibid*, hal. 6.

b. Observasi

Merupakan cara pengumpulan data tentang peran negara terkait dengan penanganan korban terorisme di Indonesia dengan pengamatan langsung ke lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan dan/atau perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan penanganan korban, yang kemudian dalam pembahasannya pada penelitian ini akan lebih dikaitkan dengan konsep bantuan dan perlindungan hukum bagi para korban terorisme yang terdapat dalam aturan perundang-undangan di Indonesia dan lembaga-lembaga yang terkait.

1.5.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul selanjutnya akan diolah dan disistematisasikan sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya akan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni dengan meneliti peraturan-peraturan dan literatur (doktrin) yang ada serta fakta yang terjadi dalam penanganan para korban terorisme kasus Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriot beserta permasalahan yang ada. Dengan metode pendekatan kualitatif tersebut diharapkan dapat menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis.

1.6. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah (dalam hal ini berupa penelitian hukum) tentunya berlandaskan kepada asas manfaat dimana setiap penelitian ilmiah yang dilakukan pastinya memiliki manfaat tertentu yang ingin diberikan oleh penulis bagi khalayak ramai (masyarakat umum). Adapun mengenai manfaat penelitian (skripsi) ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penerapan HAM dan penegakan hukum di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan HAM.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak keadilan (hukum) dan juga tentunya bagi para korban kejahatan di Indonesia khususnya, sehingga

mampu menjamin terlaksananya hak bantuan dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan sesuai dengan penerapan asas *equality before the law*, terkait dengan hak-haknya sebagai korban.

3. Penelitian ini, terkhusus diharapkan dapat bermanfaat bagi para korban terorisme bom Bali, Kuningan, dan Marriot sehingga dapat mengangkat semangat hidup mereka, bahwa masih banyak orang yang peduli dengan para korban terorisme tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi persyaratan suatu penelitian agar dapat tersaji dengan baik secara sistematis, maka pembahasan ini dibagi kedalam 5 bab, yang mana masing-masing bab dibagi lagi kedalam subbab. Sistematika tersebut secara singkat terlihat sebagai mana berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini seputar latar belakang yang menguraikan seputar pelaksanaan atau penerapan bantuan dan perlindungan hukum dalam KUHAP yang cenderung kurang memperhatikan hak-hak korban kejahatan itu sendiri serta membahas mengenai urgensinya di dalam penanganan korban tindak pidana terorisme kasus Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriott. Dalam bab ini juga menguraikan seputar pokok permasalahan yang ada, tujuan penelitian (yang terdiri dari tujuan umum dan khusus), kerangka konseptual, metodologi penelitian (yang terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data), manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pembahasan dalam bab ini seputar mengenai bantuan hukum baik berdasarkan KUHAP maupun HAM, selain itu dalam bab ini juga penulis membahas mengenai konsep bantuan hukum dan asas-asas hukum acara pidana khususnya yang terkait dengan asas mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dalam hal ini terkhusus untuk korban kejahatan. Tidak lupa juga penulis menjabarkan lebih dalam berkaitan dengan sejarah perkembangan bantuan dan perlindungan hukum di dunia dan di Indonesia khususnya, serta fungsi dan tujuan daripada bantuan hukum itu sendiri.

BAB III

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN

Pembahasan dalam bab ini terkait dengan tindak pidana terorisme sebagai suatu *extraordinary crimes*, penulis juga membahas mengenai korban kejahatan secara umum yang tentunya juga membahas mengenai korban daripada tindak pidana terorisme itu sendiri, yang mana pembahasan mengenai korban kejahatan ini lebih dilihat dan dikaji dari aspek jaminan mendapatkan hak-haknya sebagai korban kejahatan termasuk hak bantuan dan perlindungan hukum.

BAB IV

ANALISA YURIDIS PENANGANAN KORBAN

BOM BALI, BOM KUNINGAN, DAN BOM MARRIOTT

Pembahasan dalam bab ini mengenai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan data-data dan tinjauan langsung dengan mewawancarai dan mengobservasi segala hal yang terkait dengan penanganan korban tindak pidana terorisme (korban Bom Bali, Bom Kuningan, dan Bom Marriott) yang dalam hal ini terkhusus seputar bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan bagi mereka, selain itu juga pada bab ini penulis akan mencoba untuk menganalisis fakta dan data yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

Pembahasan dalam bab ini merupakan suatu bentuk kesimpulan dari penulisan penelitian (skripsi) ini dan juga penulis akan mencoba untuk memberikan saran guna perbaikan-perbaikan bagi pelaksanaan atau penerapan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana terorisme.

BAB II

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

1.1. Pengertian Bantuan dan Perlindungan Hukum

Istilah bantuan hukum terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, yaitu:

1. Pasal 35 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970).
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
2. Tap MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, “membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat kurang mampu”.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa istilah bantuan hukum harus mengarah kepada kenyataan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan bantuan hukum harus didasarkan pada beberapa konsep pemikiran, sebagai berikut:

1. *A Juridical Right*

Bantuan hukum yang berlaku di Eropa memiliki sifat yang individual, dimana konsep ini memungkinkan seseorang untuk dapat menerima bantuan hukum, dan bilamana seseorang tidak mampu maka orang tersebut akan memperoleh bantuan hukum secara *prodeo*. Dalam konsep ini, yang terjadi adalah bantuan hukum hanya sekedar bantuan hukum. Tidak akan ada suatu

perubahan sosial yang mendasar. Masyarakat akan tetap selalu berada dalam struktur yang “*injustice*”. Masyarakat kaya akan tetap kaya, dan masyarakat miskin akan tetap miskin.

2. *A Welfare Right*

Bantuan hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang berada di bawah “*Criminal Justice Act*” dan “*Economic Opportunity Act*”. Bantuan hukum menurut kedua Undang-Undang tersebut adalah suatu bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan (ekonomi) bagi seluruh masyarakat.⁴³

Dari kedua konsep pemikiran tersebut diatas, maka bantuan hukum mempunyai 3 pengertian, yaitu:

1. Bantuan hukum dalam arti sempit

Bantuan hukum yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara, yang diberikan secara cuma-cuma, khususnya bagi mereka yang tidak mampu dari segi ekonomi.

2. Bantuan hukum sebagai *Legal Assistance*

Hal ini dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat, pengacara dengan imbalan jasa berupa “*honorarium*”.

3. Bantuan hukum sebagai *Legal Service*

Apabila hal ini dihubungkan dengan permasalahan litigasi, maka pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum. Pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum, bila bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum.

Selain pengertian-pengertian tersebut, dikenal pula istilah “*Public Defender*” (pembela hukum), yang menurut Prof. Moelatno, SH merupakan suatu panggilan atau sebutan untuk para pejabat di Amerika Serikat yang ditugaskan pemerintah guna memberikan secara cuma-cuma bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai sendiri seorang ahli hukum sebagai pembelanya.

⁴³ T. Mulya Lubis, “*Menuju Suatu Undang-Undang dan Bantuan Hukum*”, (Jakarta: Hukum dan Pembangunan 5, September 1976), hal. 386.

Adapun beberapa pengertian lain terkait bantuan hukum dapat kita lihat di bawah ini, menurut:

1. Seminar Pembinaan Profesi Hukum

“Pengertian bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Pengertian bantuan hukum di dalam pengadilan menimbulkan permasalahan *Verplichte Procururstelling* yang berarti hak dan kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum, dimana hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut:

- Mewajibkan pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau melalui organisasi profesi advokat untuk mendampingi atau mewakili setiap orang yang berurusan di muka pengadilan.
- Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum (advokat atau pengacara) untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di atas.⁴⁴

2. Lokakarya Bantuan Hukum

Lokakarya ini mengusulkan agar bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pemberi bantuan hukum adalah perseorangan baik seorang sarjana hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan atau lembaga-lembaga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

3. Santosa Poedjosoebroto

Mengutip pendapat K. Smith dan D.J Keenan, Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa:

“Bantuan hukum atau *legal aid* adalah bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*seminar Pembinaan Profesi Hukum*”, (Bandung: Binacipta, 1977), hal. 254.

biaya (*honorarium*) kepada seseorang yang diberi kuasa tersebut yaitu pembela atau pengacara”.⁴⁵

Berdasarkan keseluruhan pengertian yang diberikan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jelaslah pemberian bantuan hukum hendaknya diarahkan kepada pemuasan rasa keadilan masyarakat secara luas, jangan hanya kepada sekelompok kecil orang saja. Apalagi mayoritas masyarakat di Indonesia secara ekonomi masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan dan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang buta terhadap hukum.

Sedangkan mengenai perlindungan hukum itu sendiri, pada dasarnya juga merupakan suatu hak asasi setiap individu yang sudah sepantasnya pula dijamin di oleh UUD dan menjadi tanggung jawab daripada negara untuk melaksanakannya. Oleh karena itu perlindungan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan-peraturan yang memberi pengakuan atas serangkaian hak yang wajib dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan harkat dan martabatnya yang hakiki.⁴⁶ Terkait mengenai dasar hukum daripada perlindungan hukum itu sendiri, dapat kita temui di dalam beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia pada saat ini, dimana dapat kita lihat antara lain sebagaimana berikut:

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jo. Keppres RI Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komnas HAM;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; dll.⁴⁷

⁴⁵ Poedjosoebroto Santoso, “*Pemberian Bantuan Hukum oleh Negara dan Pelaksanaan Tugas Peradilan dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Negara*”, (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1976), hal. 24.

⁴⁶ Draft Pedoman Advokasi Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-formal (PTK-PNF) Oleh Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH), (Jakarta: Direktorat PTK-PNF Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009), hal. 4.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 9.

Meskipun perlindungan hukum secara implisit sudah tertuang diberbagai peraturan perundang-undangan, tentu saja tidak serta merta dapat terimplementasikan dengan sendirinya. Karena, sesungguhnya masih diperlukan beragam kegiatan dan desakan dari berbagai pihak terhadap aparatur hukum agar dengan secara sukarela maupun dengan terpaksa dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Di samping itu faktor pengetahuan dan pemahaman terhadap beragam peraturan perundang-undangan terkait permasalahan bantuan dan perlindungan hukum menjadi sangat relevan dan urgen. Jelasnya faktor kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan yang terkait dengan bantuan dan perlindungan hukum yang tercantum di dalam berbagai regulasi tersebut dapat menjadi faktor determinan bagi penerapan regulasi tersebut. Di sinilah letak relevansi bantuan hukum dengan aspek perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum menjadi suatu mekanisme penjaminan yang menjamin terlaksananya proses bantuan hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan baik terhadap terdakwa atau tersangka maupun terhadap korban tindak pidana.

1.2. Asas Hukum Acara Pidana yang Mencerminkan Bantuan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

Asas hukum adalah norma dasar yang merupakan norma hukum yang masih bersifat abstrak dan penting artinya sebagai rambu-rambu dalam memberikan suatu motivasi dan dasar terhadap suatu pembentukan hukum, terutamanya hukum yang tertulis.⁴⁸ Menurut Eikema Hommes yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Mengenal Hukum*", menyatakan bahwa;

“asas-asas hukum ini perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum memberikan nutrisi nilai-nilai kepada sistem perundang-undangan, maka sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum akan hanya berupa tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah apabila di dalam peraturan hukum terdapat bagian-bagian yang mampu untuk mengalirkan nilai-nilai tersebut dan bagian itu adalah asas hukum, sedangkan akibat serta konsekwensi yang harus kita terima jika kita meninggalkan asas hukum tersebut adalah kekacauan dalam sistem hukum. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet. Kedua, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 138-140.

berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”.⁴⁹

Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi dua, pertama yaitu asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang hukum tertentu seperti hukum pidana atau hukum acara pidana.⁵⁰ Beberapa asas hukum khusus di bidang hukum acara pidana yang sangat berkaitan erat dengan asas mendapatkan bantuan hukum (*legal assistance*), diantaranya adalah asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas keadilan untuk semua (*justice for all*). Oleh karena itu, untuk dapat terpenuhinya asas-asas hukum acara tersebut dengan baik, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan asas mendapatkan bantuan hukum dengan baik dan berimbang. Adapun asas-asas hukum acara pidana yang saling terkait dimaksud diantaranya adalah sebagaimana yang akan dibahas berikut.

1.2.1. Asas Perlakuan Sama di Muka Hukum

Asas perlakuan yang sama di muka hukum merupakan asas yang sudah cukup sangat tua, asas ini telah dikenal pada zaman Yunani kuno dimana pada masa itu tatanan demokrasi mulai terbentuk.⁵¹ Dalam periode tahun 593-594 SM (Sebelum Masehi), Undang-Undang Solon terbentuk dalam rangka memberlakukan kesetaraan diantara semua warga-warga negara bebas. Pada saat itu mereka telah menganut *prinsip isonomi*, yakni kesamaan hak dihadapan hukum dan undang-undang.⁵²

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, cet. Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 34.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 36.

⁵¹ *Demokrasi Yunani* yang dimaksud adalah dimana pada rezim Athena disamping beberapa ribu warga negara bebas yang dapat menyatakan pendapat atau kehendak mereka, antara lain dengan memberi persetujuan atas suatu *Nomos* (undang-undang) dalam suatu *eklesia* atau rapat, namun pada masa itu ditemukan pula ratusan ribu budak yang sama sekali tidak menikmati hak-hak politik, maupun hak-hak kewarganegaraan.

⁵² Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, “*Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*, (*Historische Inleiding Tot Het Recht*)”, diterjemahkan oleh Freddy Tengker, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 154.

Asas persamaan di muka hukum dalam pemenuhannya berkaitan erat dengan asas peradilan yang seimbang.⁵³ Dimana dalam bahasa asingnya asas peradilan yang seimbang dikenal sebagai *Fair Trial*.⁵⁴ Asas ini diwujudkan dengan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa di dalam proses peradilan pidana. Pentingnya kehadiran penasehat hukum ini, dikarenakan pada dasarnya tanpa hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi, kedudukan tersangka dan terdakwa yang lemah akan menjadi semakin lemah lagi dalam berhadapan dengan penegak hukum.

Hal tersebut akan berbeda dengan pemberian bantuan hukum bagi para korban yang secara garis besar hampir tidak adanya penasehat hukum yang berkenan mendampingi para korban tindak pidana di luar ataupun di dalam pengadilan, oleh karena kewajiban pembelaan hak-hak korban ataupun bantuan hukum terhadapnya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa baik korban maupun tersangka atau terdakwa merupakan subyek hukum yang harus dijaga dan dijamin hak-haknya,⁵⁵ namun hal ini bukan berarti menyatakan bahwa perwakilan korban oleh JPU bukanlah sebagai subyek hukum, karena pada dasarnya dalam proses pemeriksaan di pengadilan hakim akan memberikan hak dan kesempatan yang sama, baik terhadap terdakwa atau penasehat hukumnya maupun JPU.⁵⁶ Meskipun demikian, alangkah lebih baiknya apabila seorang korban mendapatkan bantuan hukum yang serupa dari seorang penasehat hukum agar

⁵³ O.C. Kaligis, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*", cet. Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 102.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 102., O.C Kaligis menyatakan mengenai hubungan antara asas *equality before the law* dan asas *fair trial* adalah sebagai berikut "disamping asas persamaan hukum yang menjadi elemen pokok dari konsepsi HAM, juga dikenal elemen lainnya, yaitu asas peradilan yang berimbang. Pengaturan kedua asas ini dalam peraturan perundang-undangannya dan implementasinya dalam penegakkan hukum menjadi tolak ukur sejauh mana HAM dijamin dan ditegakkan dan kedua asas tersebut saling mempengaruhi. Persamaan kedudukan di dalam hukum dapat terwujud apabila terdapat peradilan yang berimbang. Sebaliknya, peradilan yang berimbang dapat terjadi apabila persamaan kedudukan di muka hukum dikedepankan dalam proses peradilan".

⁵⁵ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1), mengakui setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

⁵⁶ Hak dan kesempatan yang dimaksud adalah "Penuntut umum mempunyai hak mengajukan requisitor, replik, sedangkan terdakwa mempunyai hak mengajukan pledoi, duplik. Demikian seterusnya hingga kesempatan itu dihentikan oleh hakim karena dianggap cukup".

para korban sebagai subyek hukum dapat mengetahui pula hak-hak hukumnya secara utuh.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah bahwasanya negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berimplikasi bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan belaka. Dalam negara hukum, pelanggaran terhadap hak individu hanya boleh dilakukan dengan dasar hukum, karena kekuasaan negara dibatasi terhadap hak asasi individu, maka di dalam negara hukum semua orang harus dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Asas *equality before the law* ini dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuaian”. Pasa 28D ayat (1) UUD 1945⁵⁷ secara jelas dan tegas juga mengatur tentang asas ini. Kedua pasal tersebut merupakan dasar konstitusional yang memberi landasan bagaimana hak asasi manusia di bidang hukum ingin dipenuhi.

Implementasi atas asas perlakuan yang sama di muka hukum ini, salah satunya menurut pemerhati bantuan hukum yang juga seorang praktisi hukum, Frans Hendra Winarta, adalah sebagai berikut;

“persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan. Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang di bela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin

⁵⁷ Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat”.⁵⁸

Pernyataan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan pasal-pasal di dalam batang tubuh KUHAP maka akan ditemukan keganjalan mengenai penerapan asas persamaan di muka hukum tersebut. KUHAP meskipun tidak mencantumkan asas ini di dalam pasal-pasalnya, namun pada bagian menimbang mencantumkan perihal yang sama dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dimana dalam penjelasan umum butir 3a telah dicantumkan asas ini secara tegas yang dinyatakan bahwa, “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Keganjalan tersebut terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP itu sendiri. Dimana seorang yang mampu dengan seorang yang tidak mampu (miskin), baik itu seorang terdakwa atau tersangka maupun seorang korban akan berbeda dalam hal mendapatkan pendampingan penasehat hukum. Seseorang yang mampu membayar seorang advokat akan mendapatkan seorang atau lebih penasehat hukum yang tentunya memiliki kualitas intelektual yang menjanjikan ketimbang seseorang yang tidak mampu membayar yang mana rata-rata mereka di dampingi oleh pembela umum atau penasehat hukum secara pro bono.

Sedangkan Romli Atmasasmita melihat ganjalan yang berupa erosi dari di akomodirnya asas persamaan di muka hukum dalam kontek Pasal 31 KUHAP, tentang lembaga jaminan orang atau jaminan uang, dimana dalam kontek pembentukan sistem hukum acara pidana yang (masih) menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum”, Pasal 31 KUHAP justru menganut asas “diskriminasi perlakuan”, antara si kaya dan si miskin yang mana penahanan dapat menimbulkan kesulitan bagi tersangka atau terdakwa yang memang tidak mempunyai hubungan baik dengan pihak ketiga atau yang memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat, begitu pula bahwa masalah seperti Indonesia pada umumnya

⁵⁸ Frans Hendra Winarta, “*Dasar Konstitusional Bantuan Hukum*”, Kompas, (Sabtu 16 Juni 2007), hal. 3.

berdampingan erat dengan masalah kehidupan ekonomi orang yang berdsangkutan⁵⁹.

Pada dasarnya pernyataan Romli Atmasasmita maupun Frans Hendra Winarta tersebut diatas pun terjadi terhadap pengakomodiran asas persamaan di muka hukum bagi para korban tindak pidana, terkait pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum. Sebagaimana yang di atur di dalam KUHAP, bahwasanya subjek pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam KUHAP hanya diperuntukkan bagi para terdakwa atau tersangka sehingga seakan-akan para korban dianggap tidak membutuhkan hak serupa, padahal apabila kita lihat berdasarkan asas persamaan di muka hukum ini (*equality befote the law*) sudah sepatutnya baik korban maupun terdakwa berhak atas pemberian bantuan hukum tersebut, terlebih bagi para korban mereka memerlukan segala bentuk bantuan dan dukungan untuk mendapatkan suatu ganti kerugian baik itu kerugian yang sifatnya material maupun yang imateriil, yang telah mereka alami akibat dari suatu tindak pidana.

Meskipun terdapat kendala-kendala tersebut di dalam mengakomodir asas persamaan di muka hukum dalam peraturan perundang-undangan, Namun esensi dari negara hukum seperti yang dianut oleh Indonesia, adalah negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia, setiap individu dan pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, secara tegas asas ini ditekankan kembali dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan UU No.4 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) dari UU ini menyatakan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dengan adanya penegasan atas tunduknya negara hukum dan tunduknya hukum kepada asas *equality befote the law*, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap warga negara

⁵⁹ Romli Atmasasmita, “*Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*”, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 85.

Indonesia yang sedang berhadapan dengan hukum, tidak hanya bagi terdakwa atau tersangka tetapi khususnya juga perlakuan bagi para korban tindak pidana, terkait pemberian bantuan hukum dan perlingkungannya. Sehingga ketentuan dari Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” dapat terwujud dengan sebenar-benarnya.

1.2.2. Asas Praduga Tidak Bersalah

Pada dasarnya penggunaan asas praduga tidak bersalah atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *presumption of innocent*, merupakan asas yang diperuntukan guna melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa secara khusus, sehingga asas ini terkadang mengesampingkan kedudukan korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Maka dari itu, asas ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu landasan dari pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi para korban, karena memang sejak awal asas ini ditujukan bagi para tersangka atau terdakwa. Namun, terlepas dari hal itu asas praduga tidak bersalah ini merupakan salah satu asas hukum acara pidana yang mencerminkan bantuan hukum didalamnya. Selain itu juga satu hal yang menarik untuk dibahas apabila kita melihat dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dari rumusan tersebut terdapat dua asas hukum acara pidana yang saling berkaitan yaitu asas praduga tak bersalah dan asas mendapatkan bantuan hukum.

Sehingga dalam konteks pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan diatas tidaklah bisa dipisahkan antara asas praduga tidak bersalah dengan asas mendapatkan bantuan hukum. Karena sebagaimana unsur pada Pasal 18 ayat (1) UU HAM⁶⁰, perihal “pemberian jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya”, jika dikaitkan dengan

⁶⁰ Pasal 18 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU HAM⁶¹ jo. Pasal 54 KUHAP⁶², maka unsur pemberian jaminan hukum dalam rangka pembelaannya tersebut hanya dapat dipenuhi dengan baik, jika dilakukan dalam bentuk pemberian hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum di dalam pembelaannya dengan berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah. Namun, tentunya hal ini berbeda bagi korban tindak pidana karena selain kurangnya pengaturan pemberian bantuan hukum bagi korban didalam peraturan perundang-undangan bahkan tidak diaturnya hal tersebut dalam KUHAP itu sendiri, tidak pula terdapat suatu asas yang menjamin dan menyertakan pemberlakuan bantuan hukum bagi para korban tindak pidana sebagaimana penjaminan mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa melalui asas praduga tidak bersalah.

Oleh karena itu untuk lebih baiknya lagi didalam memberikan suatu jaminan bantuan dan perlindungan hukum bagi korban, jaminan tersebut tidak hanya diberikan sebagai suatu hak semata, namun juga lebih dari pada itu negara mewajibkan dirinya sendiri guna kepentingan korban tindak pidana, dalam hal proses mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi dan restitusi yang selayak-layaknya baik dari terdakwa maupun dari lembaga atau institusi pemerintahan yang berkewajiban dan berwenang untuk itu, agar dapat didampingi oleh penasehat hukum, seperti halnya dengan ketentuan kewajiban menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP⁶³. Sehingga penekanan akan pentingnya seorang korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum

⁶¹ Pasal 18 ayat (4) UU HAM menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

⁶² Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa;

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

⁶³ Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa;

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

menjadi faktor penting, tidak hanya di dalam pemenuhan akan asas persamaan di muka hukum tetapi juga terhadap asas praduga tidak bersalah bagi para tersangka.

Terlepas dari semua permasalahan tersebut, asas praduga tidak bersalah itu sendiri di dalam KUHAP tidak dicantumkan secara jelas, namun di dalam penjelasan umum butir 3c hal ini dinyatakan secara jelas. Sedangkan dalam Pasal 66 KUHAP sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari asas ini, yang menyatakan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, pada dasarnya Pasal ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (penjelasan Pasal 66 KUHAP). Selain itu asas ini terkandung secara jelas di dalam Pasal 8 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004⁶⁴. sedangkan di dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) telah menggariskan bahwa “setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum”.

Asas praduga tidak bersalah merupakan pilar utama di dalam hukum acara pidana, akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila pilar tersebut dikokohkan lagi dengan keberadaan asas hukum acara pidana lain yang mengutamakan kepentingan korban tindak pidana sebagai suatu bentuk asas penjaminan yang menjamin dan menggandeng konsep bantuan dan perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana tersebut, sehingga pada akhirnya asas-asas hukum acara pidana tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali melalui proses yang jujur dan adil.

1.2.3. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum

⁶⁴ Pasal 8 UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Kedua asas hukum acara pidana diatas, yaitu asas persamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah seringkali dalam prakteknya terlanggar atau tidak dapat terpenuhi di dalam suatu proses peradilan pidana. Tidak terpenuhinya kedua asas penting ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat daripada dilalaikannya atau tidak dipenuhinya asas untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam hal asas persamaan di muka hukum tidak terpenuhi dikarenakan dijalankannya asas untuk mendapatkan bantuan hukum bagi korban tindak pidana, sedangkan dalam asas praduga tidak bersalah adalah dikarenakan tersangka seringkali tidak terpenuhi asas mendapatkan bantuan hukum bagi dirinya sendiri.

Menurut prof. Mardjono Reksodiputro, asas mendapatkan bantuan hukum ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan asas persamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah, sebagaimana yang beliau nyatakan bahwa asas mendapatkan bantuan hukum merupakan suatu akibat logis dari ketiga asas berikut⁶⁵:

1. Asas persamaan di muka hukum;
2. Asas praduga tidak bersalah; dan
3. Asas mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

Dikatakan lebih lanjut menurut prof. Mardjono Reksodiputro, apabila seorang warga negara berhak diperlakukan sama di muka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan baik berdasarkan ketiga asas hukum acara tersebut, sehingga dalam hal terjadi kesewenang-wenangan, warga negara tersebut berhak atas kompensasi dan atau rehabilitasi⁶⁶.

Asas untuk mendapatkan bantuan hukum ini (*access to legal counsel*) termuat secara tidak langsung dalam Pasal 34 UUD 1945⁶⁷, selain itu, di dalam UU Kekuasaan Kehakiman diatur pula mengenai asas ini dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa “dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, “*Hak-hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-hak Warga Negara (Civil Right)*”, (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Jakarta 6 Maret 1990). Hal. 18.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 19.

⁶⁷ Pasal 34 UUD 1945, menyatakan bahwa;
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”. Sedangkan, dalam KUHAP itu sendiri perihal bantuan hukum telah secara jelas diatur mengenai hak ini (*vide* Bab VI tentang tersangka dan terdakwa Pasal 54, 55 serta Pasal 56 dan Bab VII KUHAP tentang bantuan hukum). Meskipun pengaturan asas mendapatkan bantuan hukum sudah diatur sedemikian rupa, agaknya sedikit terlupakan mengenai bantuan hukum bagi korban tindak pidana, karena apabila kita mengkaji semua ketentuan yang menjamin tentang bantuan hukum itu sendiri, secara garis besar mengisyaratkan bahwa hak bantuan hukum hanyalah diperuntukkan bagi terdakwa atau tersangka saja, bukan bagi korban tindak pidana dan apabila benar demikian maka hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945⁶⁸.

1.2.4. Asas Keadilan Untuk Semua

Selain ketiga asas hukum acara pidana yang telah disebutkan di atas (asas persamaan di muka hukum, asas praduga tidak bersalah, dan asas mendapatkan bantuan hukum), masih terdapat satu asas lagi yang bisa dikatakan pula mencerminkan bantuan dan perlindungan hukum, tidak hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Asas yang dimaksud disini adalah asas keadilan untuk semua.⁶⁹

Pada dasarnya asas keadilan untuk semua (*justice for all*) merupakan cikal bakal dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dimana bahwasanya asas persamaan di muka hukum tersebut merupakan asas yang merepresentasikan asas keadilan untuk semua, hanya saja dalam lingkup yang lebih kecil dan khusus, artinya asas persamaan di muka hukum hanya menitik beratkan pengertian keadilan di dalam ruang lingkup pengadilan semata, tidak dalam lingkup secara luas sehingga secara otomatis keadilan dalam

⁶⁸ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁶⁹ Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *op. cit.*, hal. 52.

pandangan asas persamaan di muka hukum hanya merupakan keadilan bagi orang-orang yang berperkara di dalam pengadilan itu sendiri.

Sedangkan pengertian keadilan dalam asas keadilan untuk semua dipandang dalam pengertian yang jauh lebih luas dan umum, dimana keadilan di pandang sebagai hak asasi yang diperuntukkan untuk semua individu atau warga negara, sehingga dalam asas keadilan untuk semua ini memandang bahwa bantuan dan perlindungan hukum itu merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, baik itu tersangka maupun korban tindak pidana, si kaya maupun si miskin, yang berkuasa maupun yang lemah, dan sebagainya. Oleh karena itulah, asas keadilan untuk semua (*justice for all*) merupakan satu dari sekian asas hukum acara pidana yang secara tidak langsung mencerminkan bantuan dan perlindungan hukum di dalamnya.

1.3. Perkembangan Konsep Bantuan dan Perlindungan Hukum

Apabila kita membagi perkembangan konsep bantuan dan perlindungan hukum dalam beberapa masa atau zaman, maka dapat kita lihat dari pembagian ketiga masa, yaitu masa zaman romawi, masa abad pertengahan dan masa revolusi perancis. Dari ketiga masa tersebut terlihat bahwa konsep bantuan dan perlindungan hukum dari setiap masanya selalu berkembang dan berkembang kearah yang lebih positif sehingga mampu membawa dampak yang positif pula dalam penegakan hukum dan keadilan secara umum.

1.3.1. Zaman Romawi

Pada awal perkembangannya, konsep bantuan hukum di zaman romawi hanya bertujuan untuk mencari pengaruh dari masyarakat dan dipergunakan untuk menyusun kekuatan dengan mengambil hati masyarakat melalui bantuan hukum tersebut. Di dalam bidang politik dan hukum pada zaman itu, bermunculan di tengah-tengah masyarakat bangsa Romawi dan Yunani kuno para orator-orator, seperti Cicero dan Demostenes untuk membela kepentingan masyarakat di muka *judicies* (hakim-hakim).⁷⁰ Pada masa itu belum terbentuk suatu jasa yang secara khusus seperti halnya bantuan hukum saat ini kita kenal,

⁷⁰ Martiman Prodjohamidjojo, “*Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*”, cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.7.

sifatnya umum dan dilakukan hanya oleh seorang *Patranus*⁷¹ saja, belum ada lembaga bantuan hukum seperti saat ini.

Sedangkan mengenai konsep perlindungan hukum pada masa ini lebih terlihat pada aspek politik dalam pemerintahan, dimana hak-hak kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dilindungi. Perlindungan tersebut dilakukan oleh negara dalam ruang lingkup hukum sebagai suatu konsekuensi dari adanya suatu kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, yang lebih dikenal dengan istilah *du contract social*.⁷²

1.3.2. Abad Pertengahan

Konsep bantuan hukum pada abad pertengahan mulai berkembang dengan motivasi baru yaitu menjadi konsep kearah pada kemurahan hati atau kedermawanan (*charity*) bagi si miskin.⁷³ Konsep ini dipengaruhi oleh adanya ajaran agama nasrani yang sedang tumbuh subur, dimana yang ditentukan pada saat itu adalah bagaimana untuk berlomba-lomba memberikan derma dan bersamaan dengan ini tumbuh nilai-nilai yang sangat diagungkan pada waktu itu, yaitu nilai-nilai kemuliaan.

Cara pemberian bantuan hukum pada waktu itu dilakukan dengan dua (2) cara, cara pertama adalah bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja darimana mereka berasal, untuk menolong orang-orang miskin di wilayah gereja itu (*Advokat Pauparum*). Sedangkan, cara yang kedua adalah dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang miskin seperti halnya boleh beracara di pengadilan dengan cuma-cuma tanpa biaya, jika tidak didampingi oleh seorang kuasa atau penasihat hukum.

Perkembangan perlindungan hukum pada masa abad pertengahan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pada masa zaman romawi, yaitu tetap

⁷¹ Patranus adalah suatu figur tokoh masyarakat yang dipercaya atau dihargai sekali oleh masyarakat dimana orang kecil, masyarakat yang kesusahan dalam segala hal datang mengadu dan meminta perlindungan, baik dalam soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lainnya.

⁷² *Du contract social* adalah suatu perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dimana warga masyarakat atau penduduk, menyerahkan sebagian daripada haknya kepada suatu wadah untuk mengurus kepentingannya. (*Jean Jacques Rousseau*).

⁷³ T. Mulya Lubis, "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*", cet. Pertama, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 6.

dilakukan atas dasar perjanjian masyarakat atau kontrak sosial itu sendiri. Namun, pada masa abad pertengahan ini perlindungan hukum tersebut telah berkembang dari aspek ruang lingkup perlindungannya, dimana perlindungan hukum tidak hanya mencakup hak-hak di dalam aspek politik pemerintahan semata tetapi juga hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat

1.3.3. Revolusi Perancis

Pada zaman revolusi Perancis, konsep bantuan hukum ini terus berkembang yang mana konsepnya bukan lagi hanya sebatas kemurahan hati atau kedermawanan saja akan tetapi telah diberikan suatu pemahaman baru, bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak setiap warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.⁷⁴ Konsep bantuan hukum yang pada awalnya hanya merupakan belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian berkembang menjadi hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab profesi bagi para penegak hukum. Motivasi perubahan konsep bantuan hukum kearah yang lebih baik tersebut merupakan suatu langkah yang penting, yang artinya karena perubahan dari yang semula bantuan hukum diberikan hanya atas dasar belas kasihan, menjadi sebagai suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang yang membutuhkannya, bahkan saat ini berkembang bantuan hukum yang bersifat struktural.

Pada dasarnya, ada dua hal tujuan bantuan hukum menurut Berry Metzger, yaitu:

1. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang essensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik;
2. Bantuan hukum merupakan suatu tuntutan daripada rasa perikemanusiaan.⁷⁵

dengan demikian bantuan hukum saat ini, pada umumnya dikonsepsikan sebagai suazi hak yang dapat dituntut oleh setiap orang dan hak yang demikian dipandang sebagai bagaian daripada hak asasi manusia, bantuan hukum ini di tujukan dalam rangka memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan

⁷⁴ Nasution, *op. cit.*, hal. 3.

⁷⁵ Nasution, *op. cit.*, hal. 5.

diharapkan akan diberikan penghargaan yang sepatasnya terhadap hak asasi manusia di dalam hukum itu sendiri.

Pada masa revolusi perancis, perkembangan perlindungan hukum dapat dikatakan sudah sangat berkembang pesat dari yang tadinya memandang perlindungan hukum itu hanya sebatas perlindungan atas hak-hak politik di dalam pemerintahan menjadi perlindungan atas hak-hak asasi manusia, dimana pada masa ini perlindungan hukum itu menjamin hak asasi manusia sebagai suatu hak yang wajib dilindungi secara hukum oleh negara. Selain ruang lingkup perlindungan hukum yang semakin meluas itu, perkembangannya juga dapat terlihat dari dasar perlingkungannya yang tadinya didasarkan kepada perjanjian masyarakat atau kontrak sosial (*du contract social*), kini pemberian atau penjaminan perlindungan hukum tersebut didasarkan kepada kewajiban negara, dimana sudah menjadi tugas, fungsi dan kewajiban negaralah melindungi warga negara atau penduduknya dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

1.4. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Akibat penggolongan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada zaman pemerintahan kolonial berdasarkan Pasal 163 IS, maka hukum yang berlaku bagi golongan penduduk berdasarkan Pasal 133 IS adalah sebagaimana yang termaksud di dalam bagan berikut:

Pasal 163 IS :	Pasal 133 IS :
Golongan bumi putera / pribumi	Hukum Adat
Golongan Timur Asing	Sebagian Hukum Barat
Golongan Eropa	Hukum Barat

Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara, bentuk yang menanganinya berbeda pula. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan itu, penyelesaian perkara atau tindak pidananya melalui pengadilan *Residentie-Gerecht*, *Raad Van Justitie*, dan *Hoge Rechtshof*. Untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu, adanya pemisahan antar hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum Acara Pidana

menggunakan *Reglement of de Strafvordering* (SV). Hukum acara perdata menggunakan *Reglement of de Rechtverdoring* (RV).

Bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan dengan itu, proses penyelesaian perkaranya melalui pengadilan yang disebut : *District Gerecht, Regent Schaps Gerecht*, dan *Landraad*. Hukum acara bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan dengan itu, tidak adanya pemisahan antara hukum acara pidana atau hukum acara perdata seperti yang berlaku bagi mereka yang masuk golongan Eropa. Hukum acara bagi mereka yang masuk dalam ketegori penduduk pribumi, disatukan dalam *Hierzie Indonesian Reglement* (HIR).

Perbedaan sistem peradilan maupun undang-undang yang mengaturnya termasuk hukum acara yang berlaku bagi masing-masing sistem itu, ternyata juga membawa perbedaan di dalam tempat dan peranan bantuan hukum di Indonesia. Citra sebuah negara merdeka dimana terdapat kedaulatan hukum dan keadilan sosial ternyata perwujudannya banyak bergantung pada kekuatan-kekuatan makro sosiologis sebagai pendukungnya. Ini berarti suatu upaya untuk mewujudkan kedaulatan hukum dan keadilan sosial memerlukan tidak saja usaha untuk mengubah dasar pandangan masyarakat kita yang sudah lama terkungkung dalam alam feodalisme akan tetapi juga memerlukan usaha untuk mengubah struktur masyarakat yang timpang dan eksploitatif.⁷⁶

Proses untuk mengubah dasar pandangan masyarakat ini sudah mulai sejak awal revolusi kemerdekaan, namun perubahan struktural tidak banyak dihasilkan. Bahkan kecenderungan yang ada menunjukkan mengerasnya struktur yang tidak adil dalam masyarakat. Hal ini untuk sebagian besar disebabkan oleh kekuatan-kekuatan riil yang hidup di tengah-tengah masyarakat tidak banyak mendukung proses perubahan struktural menuju ke arah struktur yang adil, dimana lapisan masyarakat miskin yang merupakan mayoritas, mampu berpartisipasi baik di bidang politik maupun ekonomi.⁷⁷

Kalau kita melihat pada bentuk sistem politik yang pernah diintrodusir sebelum Lembaga Bantuan Hukum berdiri yaitu 28 Oktober 1970 (bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti

⁷⁶ Nasution, *op. cit.*, hal. 112.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 113.

“Tjandra Naya” di Jakarta dan Fakultas-fakultas Hukum Negeri dengan biro-biro konsultasi hukumnya)⁷⁸, maka ada dua bentuk sistem politik, yaitu :

1. Demokrasi Parlementer
2. Demokrasi Terpimpin

Kedua bentuk sistem politik ini dianut sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh Bangsa Indonesia, sebelum bentuk sistem politik yang terakhir yaitu Demokrasi Pancasila ditetapkan. Sebagai sistem politik mereka mempunyai pengaruhnya sendiri terhadap proses penegakan hak asasi manusia, khususnya terhadap perubahan struktural bagi kepentingan masyarakat lapis bawah.

Sampai dengan tahun 1981, sudah banyak sekali pos-pos bantuan hukum di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena bantuan hukum diatur oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pelita, yaitu : “Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat kurang mampu”.

Walaupun demikian, tidak seorangpun yang bisa mengatakan kebutuhan akan bantuan hukum sudah bersifat mendasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti di bawah ini⁷⁹ :

1. Belum banyak orang yang tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum.
2. Bantuan hukum bukan merupakan suatu hal yang terutama dalam benak rakyat.
3. Secara objektif kita melihat banyak pintu yang tertutup bagi bantuan hukum.
4. Masih perlu dipertanyakan jumlah tenaga bantuan hukum anggaran yang tersedia.

Sesungguhnya terdapat banyak keterbatasan dalam bantuan hukum itu sendiri, baik secara intern, yaitu :

1. Wawasan
2. Organisasi
3. Tenaga
4. Dana

Maupun secara ekstern :

1. Wawasan

⁷⁸ Nasution, *loc. cit.*

⁷⁹ Todung Mulya Lubis, “*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*”, cet. Pertama, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 78.

2. Kondisi sosial
3. Kondisi politik
4. Kebutuhan

Semua keterbatasan ini bertumpuk menjadi sebuah “keterbatasan” yang membuat bantuan hukum belum berhak disebut sebagai gerakan. Bantuan hukum baru bisa disebut “organisasi” atau “badan” atau “pos bantuan hukum” sebagai kelompok kekuatan (*power resources*) yang mencita-citakan keamanan.

Menurut Todung Mulya Lubis, gambaran Bantuan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut⁸⁰ :

Pengelolaan :

- Negara
- Badan Profesi
- Badan Sukarela

Konsep : Bantuan Hukum Struktural

Sebagai perluasan bantuan hukum individual tidak saja urban tetapi juga rural⁸¹.

Program : Perubahan struktur sosial

Bantuan hukum pada dasarnya bisa dikategorikan pada dua konsep pokok :

1. Konsep bantuan hukum individual atau tradisional;
2. Konsep bantuan hukum struktural

Di dalam kedua konsep ini ada variasi yang berbeda tipis dengan yang lain.

Konsep bantuan hukum individual pada dasarnya suatu konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada, yaitu bantuan hukum pada setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela. Di sini tekanan utamanya terdapat pada “hukum itu sendiri”, hukum yang selalu diandalkan netral, sama rasa dan sama rata. Yang menjadi masalah di sini adalah bahwasanya cukup sering hukum itu tidak memberikan rasa keadilan. Hukum yang pada posisinya netral itu justru menguntungkan mereka yang berkuasa dan mempunyai, bahkan merugikan rakyat yang miskin dan tidak mampu.

⁸⁰ Todung Mulya Lubis, “*Bantuan Hukum di ASEAN*”, (Jakarta: Hukum dan Pembangunan, 1 Januari 1983), hal. 25.

⁸¹ Todung Mulya Lubis, “*Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*” (Bandung: LP3ES, 1981), hal. 12.

Memang pada dasarnya ada upaya-upaya untuk menciptakan keadilan, tetapi keadilan di sini adalah keadilan yang berbingkai dan keadilan yang bersifat statis, yang sesungguhnya merupakan ketidakadilan.

Konsep bantuan hukum struktural mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum itu dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi, sasarannya tidak lagi sekedar membantu individual dalam sengketa yang dihadapinya, tapi lebih mengutamakan sengketa yang punya dampak struktural. Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong ke arah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga kita akan memiliki pola hubungan yang lebih adil. Di sini “hukum” sering tidak menjawab tantangan yang dihadapi, malah turut mengukuhkan *status quo*, karena hukum diandaikan netral. Kalau kita mengkritik tatanan sosial sebagai sesuatu tidak adil dan tidak seimbang, maka kenetralan sama artinya dengan keberpihakan pada tatanan yang ada, dimana “si lemah” tidak akan berdaya menghadapi “si kuat”. Dalam kondisi yang demikian, bantuan hukum struktural harus berpihak kepada si lemah yang merupakan mayoritas. Perjuangan hukum mau tidak mau harus diarahkan kepada penciptaan hukum yang berpihak kepada si lemah. Oleh karena itu, perlu terdapat kesepakatan mengenai arti “keadilan”, “keadilan sosial”, dan “keadilan struktural”. Bukanlah keadilan dari segi *appearance* saja, tetapi dari segi *essence*. Bukan hanya sebatas formalitas belaka, melainkan lebih memperhatikan substansi keadilan itu sendiri.⁸²

Sehingga, secara tersirat dalam hal ini terdapat pagar-pagar (perangkap) yang melingkari bantuan hukum. Pertama, masih dominannya konsep bantuan hukum individual. Kedua, keterperangkapan kita kepada keadilan formal (*appearance*), dan ketiga, keterikatan kita kepada upaya hukum (*legal means*). Keterikatan pada hukum ini merupakan pengakuan atas sistem atau tatanan yang berlaku. Para aktivis bantuan hukum dipaksa untuk berhenti pada batas yang dibuat oleh hukum itu sendiri. Padahal para aktivis bantuan hukum itu merasa bahwa keadilan harus menerobos pagar-pagar atau batasan-batasan hukum tersebut.⁸³

⁸² Ibid., hal. 84-85.

⁸³ Ibid., hal. 86.

1.5. Bantuan Hukum dalam Hukum Positif

Berbicara mengenai bantuan hukum dalam perspektif hukum positif, maka berbicara pula terkait kewajiban daripada negara. Karena pada dasarnya bantuan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, sebagai mana tanggung jawab negara atas kehidupan fakir miskin yang dijamin melalui UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Hal tersebut, secara implisit merupakan cerminan daripada tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak bantuan hukum bagi para fakir miskin.

Sebagaimana pemikiran W. Friedmann pengakuan terhadap perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap individu di hadapan hukum mempunyai korelasi dengan pengakuan kebebasan individu (*individual freedom*). Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menunjuk seorang atau lebih advokat atau pembela umum untuk membelanya, baik itu seorang tersangka maupun seorang korban, yang mampu secara ekonomi maupun seorang fakir miskin. Sehingga perlu kita ketahui apakah dalam tataran praktis perangkat perundang-undang yang ada telah memenuhi dan menjamin hal-hal yang dimaksud.

Dengan demikian, jelas bahwasanya bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi, dan sifat dari bantuan hukum. Serta konsep bantuan hukum harus pula dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam UUD 1945, agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin. Terlepas daripada hal tersebut, pembahasan berikut ini akan lebih membahas mengenai pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif secara umum, baik hukum positif yang berlaku di dunia internasional maupun hukum positif yang berlaku dalam ruang lingkup nasional.

1.5.1. Bantuan Hukum dalam Aturan Internasional

Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948, meskipun tidak secara tegas dinyatakan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, namun di dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa, “...dimana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan bagi pembelaan dirinya”, hal ini menandakan bahwa hak pendampingan oleh penasehat hukum secara eksplisit telah mendapatkan porsi dan diakui sebagai hak asasi manusia (HAM).

Di dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005, pada artikel 14 sub 3 huruf (c) dan (d), yang diterjemahkan secara bebas oleh Koesparmono Irsan, dinyatakan sebagai berikut,

“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahu, jika ia tidak memperoleh bantuan hukum, mengenai hak itu, dan untuk memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk baginya, bilamana kepentingan peradilan memerlukannya, dan tanpa pembayaran darinya seandainya ia tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayarnya”.⁸⁴

ketentuan ICCPR ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 56 KUHAP.

Berbicara mengenai pengaturan bantuan hukum dalam aturan internasional tentunya tidak terlepas dari praktek pelaksanaan pemberian bantuan hukum di negara-negara lainnya. Telah tercatat terdapat beberapa negara-negara lainnya yang memberikan jaminan terhadap pemberian bantuan hukum dalam konstitusi mereka dengan tegas dan jelas, antara lain seperti negara India⁸⁵, Filipina⁸⁶, dan Amerika Serikat⁸⁷. Namun, dari semua negara-

⁸⁴ Koesparmono Irsan, *“Hak Asasi Manusia dan Hukum”*, cet. Kedua, (Jakarta: PTIK press 2001). Hal 252.

⁸⁵ Indian Constitution (Article 21, 22, 39A). Article 21 dan 22 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin dan menjamin access to justice. Sedangkan pasal 39A menyatakan bahwa di setiap negara bagian di India diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin. Program bantuan hukum di India mencakup semua bidang hukum. Hal ini terlihat dalam The Legal Services Authorities Act Section 2 (1), definisi dari Legal Services (pelayanan umum) C adalah : *“Legal services include the rendering any services in the conduct any case or other legal proceeding before any court or other Authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter.”* Sumber dikutip dari Frans Hendra Winarta, *“Dasar Konstitusional Bantuan Hukum”*, Kompas (Sabtu, 16 Juni 2007), hal. 3.

⁸⁶ Bantuan hukum di Filipina diatur dalam konstitusinya (1987) : *“Free Access of the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty.”* Bantuan hukum di Filipina menawarkan pelayanan hukum selain di dalam pengadilan juga di luar pengadilan, seperti : konsultasi hukum, mediasi, konsiliasi, jasa notaris, mendampingi pada saat pemeriksaan, dan kunjungan ke penjara. Sumber dikutip dari Frans Hendra Winarta, *“Dasar Konstitusional Bantuan Hukum”*, Kompas (Sabtu, 16 Juni 2007), hal. 3.

⁸⁷ Amerika Serikat salah satu negara yang menjamin hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dalam konstitusinya, sebagaimana diatur dalam The Bill of Rights : Amendment VI, yang berbunyi sebagai berikut : *“In all criminal prosecutions the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which*

negara tersebut yang menjadi perhatian adalah konsep pemberian bantuan hukum yang terdapat di negara Jepang, yang merupakan salah satu negara Asia yang tidak begitu jauh letaknya secara geografis dari Indonesia. Konsep bantuan hukum di Jepang, dimotori oleh suatu lembaga serupa dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Indonesia, yang disebut dengan *Japan Legal Aid Association* (JLAA). JLAA merupakan suatu lembaga yang memberikan jasa konsultasi secara gratis dan memberikan perlindungan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak sanggup membayar pengacara atau kuasa hukum.⁸⁸

Pada dasarnya JLAA merupakan lembaga bantuan hukum yang serupa dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, namun yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa pada prakteknya JLAA tidak hanya membantu pelaku tindak pidana atau kejahatan yang semata-mata tidak mampu menyewa pengacara, tetapi juga JLAA lebih mengutamakan memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi para korban tindak pidana, seperti contohnya dalam hal perlindungan bagi anak-anak terhadap kekerasan (*child abuse*), dimana JLAA berhasil mengadakan pendanaan sebesar 30 juta yen untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami kekerasan di sekolah dan kekerasan domestik⁸⁹.

Pengumpulan dana tersebut merupakan bentuk kepedulian para penasehat hukum atau advokat-advokat di Jepang yang tentunya tergabung dalam JLAA itu sendiri. Selain hal tersebut diatas, JLAA memiliki tugas dan peranan tertentu sebagai berikut:

1. *Information services;*
2. *Civil legal aid services;*
3. *Legal services for communities with shortages of attorneys;*
4. *Services related to court-appointed attorneys for defendants including suspects;*

district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with thw witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.” Sumber dikutip dari Frans Hendra Winarta, “Dasar Konstitusional Bantuan Hukum”, Kompas (Sabtu, 16 Juni 2007), hal. 3.

⁸⁸ <http://www.crnjapan.com/otherorgs/en/legalorgs.html>, 13 Maret 2009.

⁸⁹ <http://search.japantimes.co.jp/cgi.bin/nn20011101b2.html>, 13 Maret 2009.

5. *Victims support services;*
6. *Legal aid services delegated by JFBA⁹⁰, including:*
 - a. *Supporting criminal suspects;*
 - b. *Attendant services for the juveniles in family court;*
 - c. *Legal aid to crime victims (representing crime victims for litigation and accusation, in responding to media, communication with victimizers, and others);*
 - d. *Legal aid related to the application of refugee adjudication;*
 - e. *Legal aid to people with mental disorders;*
 - f. *Legal aid under the Medical Supervision of Mentally Disordered Offenders Act;*
 - g. *Legal aid to the elderly, disabled, homeless, etc.⁹¹*

Dengan melihat perbandingan-perbandingan Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kiranya dapat kita sadari bahwasanya perangkat hukum positif yang ada di Indonesia terkait bantuan dan perlindungan hukum yang dikhususkan terhadap korban sangatlah tidak memadai untuk menunjang konsep bantuan hukum sebagai hak konstitusional dan hak asasi. Oleh karena itu bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi, dan sifat dari bantuan hukum. Serta konsep bantuan hukum dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam UUD 1945, agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin, terlebih menyangkut perlindungan dan bantuan hukum bagi korban tindak pidana terkait penjaminan atas terpenuhinya hak-haknya sebagai korban.

1.5.2. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

⁹⁰ *The JFBA entrusted the services listed below to the Japan Legal Support Center in October 2007, which were previously performed by the Japan Legal Aid Association, in addition to the services stipulated under the Civil Legal Aid Law mentioned above and those that the JFBA had taken over from the Japan Legal Aid Association and started providing in April 2007. The JFBA is supporting the legal aid services of the Japan Legal Support Center for needy people under an agreement with the Japan Legal Support Center by providing training and recommendations to attorneys who will engage in the services listed above and through various working-level talks regarding the service standards of the Center.* <http://www.nichibenren.or.jp/en/about/legal.aid.and.jlsc.html>, 13 Maret 2009.

⁹¹ <http://www.nichibenren.or.jp/en/about/legal.aid.and.jlsc.html>, 13 Maret 2009

Berbeda dengan apa yang telah diatur di dalam konstitusi di beberapa negara lain seperti dan negara lainnya India, Filipina, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara lainnya yang telah secara tegas mencantumkan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam konstitusi negaranya masing-masing. Di dalam UUD 1945 tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal batang tubuhnya mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini.

Meskipun Indonesia tidak secara tegas mencantumkan dalam konstitusinya mengenai konsep pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dengan adanya pasal 34⁹² jo. 28D UUD 1945 mengenai asas persamaan di muka umum, maka asas ini mempunyai korelasi yang sangat erat dengan asas penunjangnya yaitu asas mendapatkan bantuan hukum. Tidak dicantumkannya asas mendapatkan bantuan hukum dalam UUD 1945 dikarenakan biar bagaimanapun sifat dari suatu batang tubuh sebuah konstitusi negara cukuplah hanya dengan memuat asas-asas dasarnya saja dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang diinginkan oleh suatu negara.

Diberikannya hak mendapatkan bantuan hukum oleh negara sebagai suatu konsekuensi logis dari diberikannya hak-hak tertentu oleh rakyat kepada negara, maka pemerintah berkewajiban untuk bukan saja melindungi setiap warga negaranya terhadap sesama warga negara, yakni orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi juga berkewajiban mencegah pelanggaran hak-hak maupun kepentingan warga negara oleh negara atau pemerintah itu sendiri.

KUHAP dalam penjelasan umumnya mengkritik HIR karena belum memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Untuk menegaskan bahwa KUHAP berbeda dengan HIR maka HAM mendapat porsi yang besar dalam pengaturan pasal-pasalnyanya.

Pasal 54 KUHAP, menggariskan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman

⁹² Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

tertentu penunjukkan penasehat hukum guna mendampingi pembelaan seorang tersangka adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan dirubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2004, melalui Pasal 35 sampai dengan Pasal 37⁹³, memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses pidana.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4), menyatakan bahwa “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sangat disayangkan UU ini tidak memberikan ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hak mendapatkan bantuan hukum tersebut, sehingga membuat pasal tersebut sama saja dengan ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP.

Di Indonesia untuk mendapatkan bantuan hukum harus diupayakan pemenuhannya, baik oleh tersangka atau terdakwa sendiri yang didasarkan pada Pasal 54 KUHAP, ataupun pemenuhannya dilakukan oleh Negara yang didasarkan pada Pasal 56 KUHAP. Namun sekali lagi, permasalahan mengenai bantuan hukum di dalam kancah perundang-undangan nasional, baik itu KUHAP maupun undang-undang lainnya yang berkenaan tidak pula mengatur mengenai bantuan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, jangankan bagi korban tindak pidana bagi seorang tersangka atau terdakwa yang tidak lain merupakan pelaku (kriminal) tindak pidana sekalipun permasalahan bantuan hukum bagi mereka kerap kali menjadi masalah, baik di dalam persidangan maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, dengan berkembangnya problematika hukum tersebut dimana bantuan dan perlindungan

⁹³ Pasal 35 menggariskan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pasal 36 menyatakan “dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”. Pasal 37 menyebutkan “dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penjelasan perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan”.

hukum tidak hanya dibutuhkan bagi seorang terdakwa atau tersangka tetapi juga sangat dibutuhkan bagi para korban tindak pidana, karena pada dasarnya bantuan hukum bagi mereka sangatlah penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, serta terciptanya rasa keadilan.

Maka dari itu, sudah sepantasnya pemerintah menerapkan undang-undang baru yang membahas dan mengatur permasalahan bantuan dan perlindungan hukum ini secara khusus dan mendetail baik di dalam lingkup teoritis maupun praktik. Berbicara mengenai hal tersebut, saat ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memang sedang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum, akan tetapi sangat disayangkan hingga saat ini RUU tentang bantuan hukum masih juga belum disahkan, bahkan RUU ini tidak termasuk ke dalam 284 Daftar Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional 2005-2009⁹⁴. Padahal terbentuknya UU tentang Bantuan Hukum ini telah diamanatkan oleh UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman Pasal 38, yang menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan Pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka Menteri Kehakiman pada saat itu telah mengeluarkan, Surat Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan Hukum, Tanggal 1 Juni 1980 yang diubah dengan Surat Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang Perubahan dan Perbaikan SI Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Surat Instruksi Menteri Kehakiman tersebut di atas dalam perkembangannya kemudian dirubah kembali dengan Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu

⁹⁴ Maria Farida Indrati S., “*Ilmu Perundang-undangan (Proses, Teknik Pembentukannya)*”, cet. Pertama, (Jakarta : Kanisius, 2007), hal. 302-315.

melalui lembaga bantuan hukum, dan disempurnakan kembali dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1996.

Di dalam bagian menimbanginya, surat keputusan ini menyatakan bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu. Pasal 1 ayat (2) “bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak atau kurang mampu dalam perkara pidana:

1. Yang diancam dalam pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
2. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat”.

sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) “dalam hal tertuduh menyatakan bahwa ia tidak atau kurang mampu untuk membiayai pemberi bantuan hukum, maka disyaratkan adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (antara lain kepala desa, camat, kepala kepolisian, kepala kejaksaan negeri, dan kepala kantor sosial setempat)”.

Pada tahun 1999 kementerian kehakiman juga telah secara khusus, mengeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Melihat substansi dari pada ketentuan-ketentuan diatas, sangat disayangkan bahwa saja ketentuan-ketentuan tersebut masih dirasa belum sempurna dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam konteks hubungannya dengan korban, karena tidak adanya pengaturan bantuan dan perlindungan hukum bagi korban di dalamnya, padahal korban lah yang sejatinya lebih membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum tersebut untuk mendapatkan hak-haknya seperti hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

1.6. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum di Indonesia

Sebelumnya telah sedikit disinggung mengenai tujuan daripada bantuan hukum dalam pandangan Berry Metzger yang dikutipkan oleh Adnan Buyung Nasution dalam bukunya. Namun, terlepas daripada tujuan yang dimaksud oleh Berry Metzger tersebut

terdapat suatu fenomena penting bahwa arti (*ratio*) dan tujuan daripada bantuan hukum itu sendiri adalah berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari satu negara dengan negara lainnya, melainkan juga dari suatu zaman ke zaman lainnya. Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah perkembangan bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah mulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian Capelletti tersebut ternyata bahwa setiap jaman, arti dan tujuan daripada pemberian bantuan hukum kepada si miskin adalah erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.⁹⁵

Banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan daripada suatu pemberian bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya menjadi tujuan daripada bantuan hukum itu perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut serta falsafah hukum yang melandasinya.

Menurut Barry Metzger, sebagaimana yang telah diutarakan dalam pembahasan sebelumnya diatas, bahwa konsep bantuan hukum di negara-negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di negara-negara Barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian:

1. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang essensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik;
2. Bantuan hukum merupakan suatu tuntutan daripada rasa perikemanusiaan.⁹⁶

adapun alasan-alasan lainnya menurut Berry Metzger, fungsi dan tujuan daripada pemberian bantuan dan perlidungan hukum adalah:

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin;
3. untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat;

⁹⁵ Adnan Buyung Nasution, "*Bantuan Hukum di Negara Berkembang*", cet. Pertama, (Jakarta: CV. Trijaya, 1992), hal. 41.

⁹⁶ Nasution, *op. cit.*, hal. 5.

4. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan;
5. Untuk memperkuat profesi hukum.⁹⁷

Arti dan tujuan konsep bantuan hukum di Indonesia, pada dasarnya seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (AD LBH), yaitu:

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.
2. Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan di segala bidang.⁹⁸

Sedangkan berbicara mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu, menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, sama halnya dengan membicarakan profesi hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu kesempatan yang sama dalam mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalur hukum.⁹⁹

BAB III

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN TERORISME

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 5.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 5-6.

⁹⁹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatdja S.H., LL.M., “Bantuan Hukum di Indonesia terutama dalam hubungannya dengan Pendidikan Umum”, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, cet. Pertama., (Bandung: Binacipta, 1975), hal. 3.

1.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme

Terorisme berasal dari akar kata teror, yang berasal dari bahasa latin *terer*, yang berarti menakuti atau membuat orang menjadi takut dan tidak aman. Banyak definisi yang menunjukkan hal itu, yang secara moral tidak dibenarkan. Mendefinisikan terorisme tidaklah mudah dan akan membawa kita kepada diskusi istilah dan pengertian yang tiada habisnya. Namun, dalam rangka melakukan usaha pencegahan dan penanganan terorisme mau tidak mau harus berangkat dari pembuatan definisi. Kalau tahapan ini tidak dilakukan kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan.¹⁰⁰ (Mustofa, 2002; h.30)

Menurut definisi PBB, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemberian perintah teror termasuk ke dalam terorisme. Meskipun definisi ini lebih banyak menyorot terorisme individu dan kelompok, namun melihat isi dan maksudnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah negara pun dapat pula melakukan aksi-aksi terorisme sehingga sudah barang tentu dapat pula disebut sebagai teroris.¹⁰¹ Namun, sampai saat ini belum ada satu definisi yang disepakati secara internasional mengenai apa itu terorisme, sehingga sulit untuk menentukan siapa itu teroris.¹⁰² (Adian, 2006)

Kalau kita mendengar kata terorisme, maka kemungkinan besar kesan yang muncul dalam pikiran kita adalah ketakutan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara melakukan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

¹⁰⁰ Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme dalam suatu Perspektif Kriminologi", (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia, vol.2 No.III desember 2002), hal. 30-38.

¹⁰¹ [http://indonesian.irib.ir/POLITIK/2006/mei06/terorisme.htm---sejarah dunia](http://indonesian.irib.ir/POLITIK/2006/mei06/terorisme.htm---sejarah%20dunia)

¹⁰² Sejauh ini, belum ada definisi tentang terorisme yang baku. Bahkan negara-negara anggota PBB pun masih berdebat tentang apa itu terorisme. Hanya saja, penggunaan istilah itu cenderung ditujukan untuk Islam. Dengan definisi terorisme yang berpihak pada kepentingan bangsa ini, siapa pun yang mengancam NKRI dapat disebut teroris yang dapat dijerat UU anti terorisme. Selama ini, Israel yang jelas-jelas melakukan tindakan terorisme negara terhadap rakyat Palestina tidak disebut "teroris", karena terorisme itu adalah sebuah wacana politik yang maknanya ditentukan oleh "yang kuat", (Adian, ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) itu. (Baca ; [http://news.antara.co.id/seenws/ Oct 28 13:57/PEMERINTAH PERLU RUMUSKAN DEFINISI "TERORISME" SESUAI DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL//](http://news.antara.co.id/seenws/Oct%2028%2013:57/PEMERINTAH%20PERLU%20RUMUSKAN%20DEFINISI%20TERORISME%20SESUAI%20DENGAN%20KEPENTINGAN%20NASIONAL/)))

¹⁰² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mulyana W.K (2002) dalam jurnal kriminologinya, mengemukakan bahwa statistik tentang terorisme domestik dan internasional dalam dua puluh tahun terakhir memang mengejutkan. Dalam tahun 1970-an misalnya tercatat jumlah 8.114 kejadian yang mengakibatkan 4.978 orang meninggal serta 6.902 orang luka-luka. Secara geografis, peristiwa teror terbanyak berlangsung di wilayah Eropa (3.598), Amerika Latin (2.252) dan disusul Timur Tengah (3.920). Di era tahun 1980-an, terorisme terjadi secara lebih intensif baik ditinjau dari segi ruang lingkungannya maupun skala kejadiannya. Dalam periode tersebut, tercatat 2.755 kejadian, sementara di penghujung dasawarsa ini terjadi 4.422 peristiwa teroris. Jumlah kejadian terorisme sepanjang tahun 1980-an mencapai 31.426, dan menyebabkan 70.859 orang terbunuh serta 47.849 orang luka-luka.

Berbeda dengan sebelumnya teror terbanyak pada dekade itu dialami Amerika Latin (18.173) kemudian berturut-turut Eropa (4.613), Asia (4.302) dan Timur Tengah (3.060). Sasarannya adalah warga negara atau wilayah di lebih dari satu negara. Hal ini jelas menandai peningkatan global yang konstan sampai tahun 1990-an. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan pelaku tujuan strategis motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*) [hal 22-29].¹⁰³ Kini kejahatan terorisme jumlahnya kian membengkak dan tidak dapat diprediksi. Setiap saat, dimanapun dan kapanpun, peristiwa ini dapat menimpa siapapun, untuk itu pemerintah didesak untuk mengambil langkah-langkah yang signifikan terkait penanganan terorisme ini.

Melihat sejumlah kasus terorisme yang terjadi sejauh ini, motivasi utama kelompok pelaku teror dengan jaringan yang mendunia biasanya diduga sebagai bentuk perlawanan terhadap arus besar globalisasi-kapitalisme. Biasanya, perlawanan terhadap arus globalisasi-kapitalisme dengan cara meneror ini diharapkan dapat menegakkan “keadilan” bagi mereka dan melakukan perubahan di negara tersebut. Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Earl Conteh-Morgan dalam tesis-nya, yang dikutip oleh Zuhairi

¹⁰³ Mulyana W. Kusumah, “*Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum*”, (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No.III, Desember 2002), hal. 22-29.

Misrawi¹⁰⁴ (2005) dalam artikelnya yang mengatakan bahwa terorisme bukan mewujudkan keadilan, tetapi akan melahirkan terorisme lain. Karena terorisme sebagaimana perang suci dalam tradisi agama-agama merupakan perpanjangan trauma, bukan kesadaran utuh untuk melakukan perubahan. Alih-alih ingin membangun peradaban, terorisme justru menghancurkan peradaban. Terorisme menyebabkan kematian, luka, dan penderitaan.

Tujuan tersebut seakan mengesampingkan siapa yang seharusnya jadi target, gerakan yang dilakukan teroris tersebut senyatanya ditujukan pada negara namun dengan menjadikan masyarakat awam sebagai korban. Tengok saja mulai peristiwa bom di Legian, Bali (Bom Bali I), Kedutaan Besar Australia Jakarta, JW Marriott Jakarta, Bom Bali II, perburuan gembong teroris di Malang dan Wonosobo, dan ratusan kali penyergapan, langsung atau tidak selalu menjadikan masyarakat awam sebagai korban yang takut dan tak berdaya serta tak pernah mendapat perlindungan sosial apapun bentuknya dari negara. Para korban segera menjadi anonim, tak bernama, tak ada dalam memori kenangan setiap aparaturnya negara dan masyarakat pada umumnya. Ironisnya, tersangka pelaku terorisme yang tertangkap otomatis mendapat jaminan perlindungan hukum sekaligus jaminan nama dan perbuatannya menjadi terkenal, menjadi buah bibir percakapan di masyarakat.

1.1.1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

A. Teror

Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik, yaitu kegiatan menakut-nakuti, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut, kesemuanya itu adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan.¹⁰⁵

Teror yang berarti menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan, jauh sebelumnya telah bermakna sama pada kata *assassin* mengacu pada

¹⁰⁴ Zuhairi Misrawi, “Mewaspada Gelombang Terorisme”, (Jakarta: Jurnal PERSPEKTIF PROGRESIF, 2005).

¹⁰⁵ Dr A.C. Manullang, “Terorisme dan Perang Intelejen Behauptung Ohne Beweis (Suatu Dugaan Tanpa Bukti)”, cet. Kedua, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hal. 98.

gerakan Perang Salib abad ke-11 Masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini. Kata teror termasuk ke dalam kosa kata politis baru pada Revolusi Perancis di akhir abad ke-19 awal abad ke-20 dan menjelang Perang Dunia II terorisme menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya dalam rezim Stalin pada tahun 1930-an yang juga disebut pemerintahan teror. Di era perang dingin teror dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.¹⁰⁶

Sehingga dapat disimpulkan secara definitif, bahwa teror adalah sebuah “kekerasan bermotif politik”. Pencapaian politik melalui aksi-aksi teror bukanlah sesuatu yang sama sekali hal baru.¹⁰⁷ Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia.

B. Teroris

Pasca bom WTC New York dan Pentagon di AS, 11 September 2001, arti teroris menjadi “penting”. Walaupun belum ada definisi “teroris” namun bagi “intelejen” sudah punya arti baku “teroris” yakni kelompok kecil (*small group*) yang menyerang kekuasaan untuk mencapai kepentingannya.

Definisi lainnya “teroris” adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut demi tujuan politiknya. Teroris di dalam pengertian Perpu No. 1 Tahun 2002 dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, oknum militer, maupun oknum polisi yang bertanggung jawab secara individual atau kelompok.¹⁰⁸

Pelaku atau kelompok pelaku terorisme biasanya merupakan kelompok minoritas atau kelompok yang terdiskriminasi dalam tatanan pergaulan yang mapan. Pilihan tindakan terorisme bagi kelompok ini adalah suatu keniscayaan karena cara-cara yang mapan tidak mampu melayani aspirasi mereka. Kelompok semacam ini sekarang diberi label “teroris” yang dimusuhi di seluruh dunia,

¹⁰⁶ Soeharto, “*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT RefikaAditama, 2007) hal. 99.

¹⁰⁷ Dr. Yuddy Chrisnandi, “*Beyond Parlemen ; Dari Poltik kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*”, (Jakarta: Indonesian Hill. Co., 2008).

¹⁰⁸ Soeharto, *op. cit.*, hal. 100.

khususnya perspektif yang didominasi oleh kepentingan Amerika dan sekutunya.

Sebaliknya, pelaku terorisme dapat juga merupakan kelompok yang dominan dalam tata pergaulan mapan. Negara, sebagai contoh, dapat dikategorikan sebagai teroris apabila dalam melaksanakan kebijakan negara melakukan tindakan-tindakan diskriminasi dan represif terhadap kelompok minoritas atau kelompok pinggiran (marginal) yang oposan terhadap negara. Penindasan terhadap pejuang kemerdekaan dan warga Palestina oleh penguasa Israel dan di bawah restu dan dukungan Amerika Serikat, juga merupakan bentuk tindakan terorisme.

C. Terorisme

Istilah terorisme sendiri pada 1970-an dikenakan pada beragam fenomena, mulai dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan. Beberapa rezim pemerintahan bahkan memberikan stigma musuh-musuhnya sebagai teroris dan aksi-aksi mereka disebut terorisme.¹⁰⁹

Adapun definisi lain mengenai terorisme, misalnya terlihat dalam karya Burton M. Leiser : Liberty, Justice, and Morals, berikut :

“Terorisme adalah suatu sistem yang terorganisasi dari tindakan-tindakan yang dirancang secara khusus dan terencana untuk menciptakan ketakutan, untuk menggoyahkan keyakinan masyarakat, untuk menghancurkan struktur kekuasaan, dan untuk menciptakan destabilitas negara dan bangsa, dalam bentuk subversi, sabotase, bom, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya”.

Sementara itu ada juga beberapa definisi lain yang telah dikemukakan oleh beberapa penulis, sebagaimana berikut:

Simonsen & Spinlove (2000):¹¹⁰

“Terorisme adalah isclandestine, kelompok yang siap berbuat kekerasan tujuan utamanya adalah politis.”

¹⁰⁹ Soeharto, *op. cit.*, hal. 101.

¹¹⁰ <http://Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/429/429lect01.htm>--- The Criminology of Terrorism: History, Law, Definitions, and Typologies.

Alex Schmid (1986) :¹¹¹

“umumnya mengandung tujuan (politis), maksud (penciptaan rasa takut), target (reaksi korban), serta metode (strategi/taktik tempur). Sebagian definisi menekankan publisitas atau kerahasiaan.

Brian Jenkins (1985), Bruce Hoffman (1999), dan Walter Laqueur (1999):¹¹²

“Ide tentang penggunaan kekerasan yang tidak syah untuk mencapai tujuan politik dengan cara menargetkan orang tak berdosa walau tujuan bisa dibenarkan, cara jelas salah”

Terorisme ternyata masih memiliki banyak definisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan ideologi.¹¹³

Al Makassary (2003) dalam bukunya, *“Terorisme Berjubah Agama”* juga mengutip beberapa definisi terorisme dari Dilip Hiro (2003), bahwa terorisme juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan teror yang sistematis secara khusus sebagai suatu sarana memperoleh beberapa tujuan politik.¹¹⁴ Terorisme menurut Hoffmann dalam buku *“Inside Terrorism”* adalah penciptaan dan eksploitasi ketakutan yang dilakukan dengan sengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka mencapai perubahan politik.¹¹⁵

1.1.2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak berdasar hukum atau mengancam dengan menghancurkan individu dan harta

¹¹¹ <http://Political-Terrorism-Alex-P-Schmid/dp.htm>---_Definition of Terrorism.

¹¹² <http://Political-Terrorism-Alex-P-Schmid/dp.htm>---_Definition of Terrorism.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 100.

¹¹⁴ Ridwan Al-Makassary, *“Terorisme Berjubah Agama”*, cet. Pertama, (Jakarta: PBB UIN KAS, September 2003), yang mengutip dari Dilip Hiro, *“War Without End The Rise Of Islamist Terrorism and Global Response”*, (London: Routledge, 2002).

¹¹⁵ *Ibid.*, yang mengutip dari Samuel P. Huntington, *“The Last Civilization and The Remaking of World Order”*, (New York: Simon&Schuster, 1996).

benda untuk memaksa dan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat, seringkali untuk mencapai tujuan-tujuan politik, agama, atau ideologi.¹¹⁶

Sehingga apabila kita melihat pengertian terorisme diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terorisme itu dapat bermotifkan politik, agama, dan atau ideologi dimana kini ketiga hal tersebut sering kali menjadi masalah utama. Terorisme yang didasarkan kepada motif-motif tersebut dapat diartikan secara singkat sebagai intimidasi koersi, yaitu penggunaan cara pembunuhan dan pengrusakan yang sistematis dan ancaman pembunuhan serta perusakan dengan tujuan untuk meneror individual, kelompok, komunitas, atau pemerintahan agar mereka menyetujui permintaan teroris. Ini adalah teknik tertua dari perang psikologi. Target utama dari terorisasi telah dipilih sebelumnya sebagaimana tujuan, atau pesan yang tersampaikan, telah ditentukan dan kredibilitasnya tidak bisa dipungkiri dengan meyakinkan sasaran bahwa ancaman yang dikeluarkan memang benar-benar dapat terjadi.¹¹⁷

Mengenai tipologi terorisme banyak sekali yang telah merumuskan. Salah satu yang dapat dikemukakan adalah tipologi dari *National Advisory Committee [The Report of The Task Force on Disorders and Terrorism (1996)]* sebagai berikut:

➤ *Political terrorism;*

Hal ini mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didisain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis;

➤ *Non political terrorism;*

Bentuk terorisme ini dilakukan baik dengan tujuan-tujuan maupun keuntungan pribadi; termasuk di sini aktivitas kejahatan terorganisasi (*organized crime*).

➤ *Quasi terrorism;*

¹¹⁶ *Ibid.*, yang mengutip dari Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (E.D.), “*Fundamentalism Comprehended*”, (Chicago: University of Chicago Press, 1995).

¹¹⁷ Paul Wilkinson, “*Terrorism & The Liberal State*”, (London: MacMillan Education LTD, 1986); Second Edition Revised, Extended & Update.

Tipe ini menggambarkan aktivitas insidental guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi berbeda esensinya. Dalam kasus pembajakan udara atau penyanderaan misalnya, para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan (ransom) daripada motivasi ideologis;

➤ *Limited terrorism;*

Tipe ini menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai negara. Contohnya, perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta – type executions*);

5. *Official or state terrorism;*

Hal ini terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan dan penumbuhan rasa ketakutan yang menjurus pada tingkatan atau proporsi teoristik.

Selain ruang lingkup terorisme dalam pengertiannya secara umum, yang mana keberadaan terorisme secara umum dapat dikatakan lebih mengancam daripada kepentingan suatu negara secara universal (perdamaian dunia), terdapat ruang lingkup terorisme lainnya yang dapat dikatakan bersifat khusus yang membahayakan dan mengancam kepentingan suatu pemerintahan, ideologi tertentu maupun yang mengancam suatu aliran kepercayaan (keyakinan atau agama), sebagaimana yang dikenal dengan sebutan teroris non-negara. Suhartono (2001) dalam buku “*Terorisme dan Tata Dunia Baru*” yang mengutip penjelasan dari pengamat terorisme Amir Taheri (1987:4-5), mencoba mengelompokkan teroris non-negara atau kelompok teroris bukan negara ke dalam lima kelompok, yaitu:

1. Teroris Nasional

Kelompok teroris yang wilayah aktivitasnya berada dalam suatu *nation state*. Adapun perluasan dari sasaran aksinya melintasi batas negara merupakan kegiatan insidental bukan fokus aksinya. Contoh: *IRA* di Irlandia, *Basque ETA* di Spanyol, *Kurdish* di Turki, *MILF* di Filipina.

2. *Urban Guerilla*

Kelompok teroris yang digambarkan sebagai kelompok bersenjata yang diasosiasikan sebagai unit polisi sebelum kelompoknya kalah atau diisolasi. Contoh: *Red Brigades* (Italia) *Red Army Faction* (Jerman), *The Weatherman* (Amerika).

3. *Old Style Guerillas*

Kelompok teroris di Amerika Latin dengan menjadikan Maxisme dan Leninisme ideologi perjuangannya. Contoh: Sandinista.

4. *Publicity Seeking Terrorist*

Kelompok teroris yang memiliki tujuan mencari publisitas yang berusaha menarik perhatian masyarakat internasional terhadap penderitaan mereka karena adanya rezim yang berkuasa. Contoh: PFLP (*People Front for Liberation of Palestina*) dan ANC (*African National Congress*).

5. *Islamic Terrorism*

Kelompok ini memiliki perbedaan yang tegas dengan kelompok lainnya, dimana sulit melakukan kerjasama dengan kelompok teroris lainnya. Terorisme ini memiliki ideologi yang berbeda dengan kelompok teroris lainnya. Mereka menyebut aksinya sebagai perang suci atau *holy war*, dimana tujuan akhirnya adalah kemenangan total tanpa ada negosiasi ataupun konsensi.¹¹⁸

1.1.3. Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dari segi yuridis, masyarakat dunia internasional telah banyak menelurkan perangkat hukum untuk menunjang pemberantasan terorisme yang berupa konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional. Konvensi yang paling awal adalah *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism* (1937). Selanjutnya disusul dengan perjanjian-perjanjian lain, yang diantaranya adalah:

¹¹⁸ “*Terorisme Dan Tata Dunia Baru*”, Editor : Poltak Partogi Nainggolan. (Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekeretariat Jendral DPR RI. 2001); Bab III Oleh Suhartono, “*Agama Dan Terorisme Dalam Hubungan Internasional Kajian Terhadap Isu Islam Di Tengah Kampanye Global Memerangi Terorisme*”, Hal. 80-81.

- *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention, 1963)*. Konvensi itu dikenal sebagai sebagai *Tokyo Convention* dan bertujuan meningkatkan keselamatan penerbangan sipil komersial.
- *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Hague Convention, 1970)*. Penindakan teror terhadap penerbangan komersial, yang dikenal sebagai *The Hague Convention*
- *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention, 1970)*. Perjanjian ini lebih dikenal dengan dengan *Montreal Convention*, konvensi ini mengharuskan masyarakat internasional melakukan penindakan hukum.
- *Convention on Offences and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agent (1973)*. Perjanjian ini bertujuan memberi perlindungan kepada para diplomat ketika berada di negaranya.
- *International Convention Against the Taking of Hostages (1979)*. Perjanjian ini berbicara mengenai anti penculikan atas dasar terorisme.
- *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997)*. Konvensi ini mengenai kewajiban negara untuk bahu membahu menindak terorisme dimanapun terjadi. (Suara Pembaruan, 15 Januari 2001).¹¹⁹

Berikut adalah daftar dari beberapa konvensi lainnya, yaitu :

- *Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (1979)*
- *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Crime Aviation (1988)*.
- *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988)*.
- *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)*.

¹¹⁹ Ronny R. Nitibaskara, “Terorisme sebagai kejahatan penuh wajah: suatu tinjauan kriminologis dan hukum pidana” (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.2 No III, Desember 2002). Hal. 14-21.

- *Convention on the Making of Plastic Explosives for the Purpose of Identification* (1991)
- *Convention on The Physical Protection of Nuclear Material* (1979)
- *International Convention for the Suppression on the Financing of Terrorist* (1999).
- *Resolution Adopted by the General Assembly about Measures to Eliminate International Terrorism* (2000).

Semua konvensi ini merupakan konvensi internasional tentang terorisme dan ada pula Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 tanggal 15 Oktober 2002 yang menyatakan belasungkawa dan simpati PBB kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, terhadap korban dan keluarganya serta menegaskan akan langkah-langkah untuk memberantas terorisme dan Resolusi PBB No. 1373 (2001) yang menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk bekerjasama membantu Indonesia dalam menemukan dan membawa pelakunya ke pengadilan. Perangkat peraturan hukum internasional tersebut bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sangat diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tindak pidana terorisme. Di Indonesia sendiri, terkait permasalahan regulasi pemberantasan tindak pidana terorisme itu sendiri tercermin dengan tindakan pemerintah yang telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No.2 tahun 2002, yang mana kedua Perpu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, melalui UU No. 15 Tahun 2003 Tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Selain itu pula regulasi pemberantasan tindak pidana terorsime tentunya sangat didasarkan kepada kepentingan hak-hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.2. Korban Kejahatan

Di dalam memahami pengertian korban kejahatan, harus kita bedakan yang namanya korban (dalam arti luas) dan korban kejahatan itu sendiri. Karena, pada dasarnya meskipun keduanya mempunyai kemiripan, tapi pengertian korban memiliki arti yang lebih luas dari pada pengertian korban kejahatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila kedua definisi tersebut dipisahkan.

1.2.1. Pengertian Korban dan Korban Kejahatan

A. Korban

Kata korban dihubungkan kepada dugaan pengorbanan di dalam kebudayaan (kultur). Di dalam pengertian atau definisi asli dari istilah, korban adalah seseorang atau suatu binatang yang dibunuh selama suatu upacara dalam rangka memenangkan atau menentramkan beberapa dewa atau kuasa hal-hal yang gaib. Lebih dari berabad-abad, kata telah memperbaiki arti tambahan. Sekarang istilah biasanya mengacu pada individu yang mengalami luka-luka, kerugian, atau kesukaran (penderitaan) untuk alasan apapun. Istilah ini juga serupa dengan yang diungkapkan dalam Webster's Third New International Dictionary, yang disadur dari buku Journal of Social Issue, yang menyebutkan ;*"The word victim applies to anyone who suffers as a result of ruthless design or intriidentially or accidentally. The suffering is generally the result of physical and or psychological loss"*. [hal 1]¹²⁰

Karmen (2001) dalam bukunya mengatakan, bahwa setiap orang dapat menjadi korban dari kecelakaan, penyakit, bencana alam, atau masalah sosial seperti peperangan, diskriminasi, atau ketidakadilan yang lain. Korban kejahatan dirugikan yang disebabkan oleh perbuatan yang ilegal (tidak sah). Penipuan adalah suatu hubungan yang tidak simetris atau tidak setangkup yaitu adalah kasar atau kejam, bersifat merusak, seperti parasit, secara tak wajar, dan dalam banyak kasus, di dalam pelanggaran sebuah hukum.

Saat kejahatan sedang dalam proses (sedang berjalan), kejahatan untuk sementara memaksa korban mereka untuk berperan (hampir seolah-olah mengikuti suatu naskah) pemain mimik, dinamika antara pemangsa dan mangsa,

¹²⁰ Ronnie Janoff Bulman dan Irene Hanson Frieze, "A Theoretical Perspective for Understanding Reactions to victimization", (Journal of Social Issues; Reactions to Victimization, Vol.39, No.2, 1983).hal. 1.

pemenang dan pecundang, dan bahkan tuan rumah atau majikan dan budak. Korban langsung atau utama mengalami tindakan kriminal dan hal itu akibat tangan pertama (sumber pertama). Korban tidak langsung atau sekunder (seperti anggota keluarga) juga menderita secara emosi atau secara keuangan tetapi tidak dengan seketika terlibat atau terluka. Para orang yang selamat adalah keluarga orang yang dibunuh oleh pembunuh.¹²¹

Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita tersebut.¹²²

B. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah orang yang kehilangan atau menderita sebagai akibat dari tindak pidana yang melanggar hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini termasuk individu atau badan usaha, saudara, keturunan atau seseorang yang cedera atau terbunuh dalam suatu tindak pidana atau orang yang melindungi korban tindak pidana maupun orang yang mencegah pelaku lari dari tempat kejadian.¹²³

Menurut “*The Declaration of Basic Principle of justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”, yang dihasilkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985) sebagaimana yang dikutip oleh Arif Gosita (1993) yang dimaksud dengan korban kejahatan atau korban tindak pidana adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-

¹²¹ Andrew Karmen, “*Crime Victims; An Introduction of Victimology*”, fourth ed., (United States: Wadsworth Thomson Learning, 2001).

¹²² Arif Gosita, *op. cit.*, hal. 64.

¹²³ James Stark dan Howard W. Goldstain, “*The Rights of Crime Victims*”, (New York : Bantam Books, Inc, 1985), hal. 11.

pembiaran (*ommission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban (*victim*) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang ada dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.¹²⁴

Ia melanjutkan, bahwa korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik atau mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.¹²⁵

Singkatnya yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti : individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini pengertian korban kejahatan telah memiliki pengertian yang luas, yang mana korban kejahatan dapat digolongkan menjadi:

1. Korban kejahatan konvensional

Merupakan korban kejahatan dari tindak pidana yang pada umumnya, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, penganiayaan, dll.

2. Korban kejahatan non-konvensional

Merupakan korban kejahatan dari tindak pidana yang bersifat khusus, seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, *cyber crime*, dll.

Selanjutnya menurut Mardjono Reksodiputro, pembicaraan mengenai korban kejahatan meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersumber dari *illegal abuses of economic* dan *illegal abuses of public power*.¹²⁷ Hal ini pun dapat dilihat dari perumusan PPB tentang *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, di Milan tahun 1985, sebagaimana yang telah saya utarakan diatas. Dengan rumusan PBB

¹²⁴ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*", edisi kedua, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 46.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 100.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 63.

¹²⁷ Mardjono Reksodiputro, "*Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*", dalam J.E Sahetapy, "*Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 96-97.

tersebut nampaknya ruang lingkup kajian mengenai korban tidak lagi memadai untuk dipelajari dalam kriminologi, maka dirasakan perlu untuk mempelajari secara mandiri dan dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan sendiri yaitu viktimologi atau *victimology*.¹²⁸

1.2.2. Peranan Korban dalam Suatu Tindak Pidana

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam buku ke-II sebagai suatu kejahatan/tindak pidana. Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sehingga yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental maupun sosial sebagai akibat tindakan jahat pihak-pihak tertentu yang hendak memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lainnya. Yang dimaksud dengan mereka (korban) adalah :

1. Korban orang perorangan atau korban individual (Viktimisasi Primer).
2. Korban yang bukan orang perorangan , misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (Viktimisasi Sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (Viktimisasi Tersier).¹²⁹

Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka harus terdapat pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan adanya sikap dan tindakan yang tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya si pembuat korban tindak pidana dan si korban dalam menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan si korban adalah hasil daripada interaksi antara si pembuat korban dan korban, saksi (bila ada, badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat lain).

Dengan adanya kesadaran bahwa si korban dan si pembuat korban adalah manusia yang berada dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa dan

¹²⁸ Stephen Schaffer, "*The Victims And His Criminal: A Study In Functional Responsibility*", (New York: Random House, 1968), hal. 29.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 79

dunia maka sikap tindak terhadap para pembuat korban dan korban akan lebih memperhatikan keadilan, kepentingan dan hak asasi mereka. Dengan demikian akan dapat dicegah terjadinya atau lahirnya lebih banyak lagi korban yang tidak diinginkan, antara lain oleh si korban atau orang lain yang ingin menyatakan perhatiannya terhadap si korban baik karena simpati atau karena harus melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu. Apabila masalah kejahatan diamati menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau harus diperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan, dalam hal ini kejahatan terorisme.

Terkadang akan sulit dibedakan mana korban dan mana pelaku, dan siapakah yang menentukan peran bagi kedua pihak tersebut. Bahkan seringkali kedua peran tersebut bertukar, pelaku menjadi korban dan korban menjadi pelaku. Oleh karenanya, untuk melihat peran serta karakteristik pelaku dan korban kejahatan, Carrol mengajukan rumus yang cukup populer dengan pendekatan rasional-analitis. Menurutny kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (*Subjective Utility*), p(S) (*Probability of Success*), G (*Gain*), p(F) (*Probability of Fail*), dan L (*Loss*).¹³⁰

$$SU = (p(S) \times G) - (p(F) \times L)$$

Dari rumusan diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan apakah ia akan melakukan tindak pidana atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan *Subjective Utility* (SU). Sedangkan hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah:

- a. Faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan;

¹³⁰ John S. Carrol, "Committing A Crime, The Offender Decision", dalam Konecni dan Ebbesen, "*The Criminal Justice System, A Social Psychological*", (San Fransisco: Ballinger Publishing Company, 1982), p. 103.

- b. Faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh;
- c. Faktor p(F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan; dan
- d. Faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap.

Jika rumusan di atas dianalisis dengan pendekatan kaca mata korban, akan nampak bahwa faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada diri korban, artinya berhasil atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Dimana dalam hal ini, tipologi yang dimaksud adalah:

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya dalam kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
2. *Provocative victims*, yaitu seorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya dalam kasus perselingkuhan, dimana korban juga berperan sebagai pelaku;
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya itu justru mendorong dirinya menjadi korban;
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan dirinya menjadi korban;
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendirim, misalnya pengguna obat bius, aborsi, judim prostitusi, dll.¹³¹

Sedangkan faktor G (*Gain*), terlihat pada sikap korban yang senang dengan gaya hidup mewah dan pamer materi yang lebih menjurus pada peningkatan daya rangsang, sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh.

¹³¹ Schafer dalam ZP. Separovic, "Victimology, Studies of Victims", (Zagreb; 1985), p. 29.

Dengan demikian, kita sadari bahwa pada dasarnya korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan bila tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hasil suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.¹³² Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan tiga hal, yaitu:

1. Apa yang dilakukan pihak korban;
2. Bilamana dilakukan sesuatu;
3. Dimana hal tersebut dilakukan.

Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban maupun pihak-pihak lainnya dan lingkungannya. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.¹³³

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk mendapatkan suatu kejahatan terhadap pihak korban, misalnya seseorang yang mengenakan perhiasan secara berlebihan di bus kota. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban, misalnya seseorang yang bersikap seadanya ketika naik bus kota, sehingga tidak merangsang perampok untuk beraksi. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban, yaitu mereka yang berusia tua atau anak-anak, yang cacat tubuh atau jiwa, yang dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya.

¹³² *Ibid.*, hal. 43

¹³³ *Ibid.*, hal. 82.

Selain itu juga seringkali antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada atau terdapat suatu hubungan tertentu sebelumnya. hubungan tersebut bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai, kepentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus. Tidak juga perlu secara langsung. Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut). Berbicara mengenai keterkaitan antara korban dengan pelaku tindak pidana, maka berbicara mengenai status korban dalam tindak pidana itu sendiri, yang antara lain terbagi sebagai berikut:

1. Status korban dalam proses eksistensi viktimisasi, yaitu:
 - a. Sebagai subyek, yang antara lain sebagai subyek yang terlibat secara langsung, sebagai subyek yang terlibat secara tidak langsung, sebagai subyek yang terlibat berdasarkan kemauan sendiri, sebagai subyek yang terlibat tidak berdasarkan kemauan sendiri, sebagai subyek yang merupakan faktor kriminogen.
 - b. Sebagai obyek, yang antara lain sebagai obyek yang dirugikan, sebagai obyek yang menderita, sebagai obyek yang dikorbankan, sebagai obyek yang dimanfaatkan, sebagai obyek yang merupakan faktor viktimogen.
2. Status korban dalam usaha prevensi viktimisasi, antara lain menjadi partisipan yang aktif atau pasif, sudah pernah atau belum berhubungan dengan pelaku, mendukung atau menghambat, mempengaruhi kuat atau lemah eksistensinya, termasuk golongan kuat atau lemah, dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan.
3. Status korban dalam penanganan/penyelesaian viktimisasi, yang antara lain berstatus sebagai pihak yang mendukung, sebagai pihak yang

menghambat, sebagai pihak yang dimanfaatkan, sebagai pihak yang dilayani, sebagai pihak yang tidak dilayani.

Situasi dan kondisi pihak korban yang terkait dengan status-status korban tersebut memiliki korelasi dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban.¹³⁴ Diketahui bahwa, pihak korban yang termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial (ekonomi, politis, yuridis), yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa atas pihak korban. Sebagai contoh, dalam pergaulan antara wanita dan pria sering ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual atau kolektif. Pihak korban memungkinkan terjadinya salah penafsiran dari pihak pelaku mengenai perilaku korban dalam pergaulan tersebut, sehingga terjadi kejahatan perkosaan seksual,¹³⁵ yang pada umumnya pelakunya adalah pria dengan korbannya seorang wanita.

Peranan korban dalam tindak pidana terorisme sangatlah berbeda dengan peranan korban di dalam tindak pidana pada umumnya seperti perkosaan atau tindak pidana lainnya, karena dalam tindak pidana terorisme tidak dapat ditemukan adanya hubungan peranan fungsional korban dengan tindak pidana pelaku terorisme tersebut. Hal ini disebabkan karena korban serangan terorisme mengalami fenomena anonimitas dimana para korban yang berjatuhan merupakan korban yang *random* atau terpilih secara acak dan tidak bersalah. Siapapun dapat menjadi korban serangan terorisme dimanapun dan kapanpun mereka berada karena teroris tidak mengenal waktu dan tempat. Masyarakat awam yang menjadi korban seakan tak ada yang memperhatikan bahkan negara sekalipun. Begitu mereka terluka atau bahkan tewas akibat serangan tersebut maka perhatian negara pun berhenti sampai di situ.

Selain itu juga, fenomena anonimitas tersebut diakibatkan karena korban serangan terorisme adalah masyarakat awam yang tidak mempunyai kepentingan

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 83.

¹³⁵ *Ibid.*, hal.84.

di mata pemerintah dan aparaturnegara. Lain halnya jika yang menjadi korban adalah tokoh politik tertentu, maka perhatian akan terpusat padanya. Seperti pada kasus tewasnya Bennazir Bhutto, beliau tewas diterjang peluru dan pelakunya meledakkan diri di kumpulan massa pendukung Bhutto. Sudah jelas yang tewas pada saat itu bukan hanya Bhutto, namun beberapa orang tak berdosapun ikut menjadi korban serangan tersebut. Serangan yang ditujukan pada satu orang akhirnya harus memakan puluhan nyawa lainnya yang tak berdosa. Namun yang menjadi perhatian publik dan media massa hanyalah soal tewasnya Bhutto, sedangkan korban-korban yang lainnya terabaikan begitu saja dari perhatian media dan bahkan pemerintah.

Oleh karena itu, perlu perhatian khusus terhadap tindak pidana terorisme ini yang pada dasarnya merupakan *extraordinary crimes*, dimana tindak pidana terorisme dapat menimpa siapa saja dan menimbulkan korban dalam jumlah yang besar. Sehingga, dalam rangka penanganan terhadap korban tindak pidana terorisme tersebut perlu dilakukan pendekatan khusus pula yaitu dengan menggunakan perspektif korban sebagai dasar bertindak. Selama ini penanganan dengan perspektif pelaku lebih kuat dalam menanggapi masalah terorisme, khususnya di Indonesia, dan sedikit sekali yang menaruh perhatiannya pada korban terorisme. Maka dari itu, tidak heran apabila beragam kebijakan yang muncul dalam rangka memerangi terorisme menjadi sangat parsial dan cenderung represif. Bahkan diduga pemerintah tidak pernah atau jarang sekali melakukan program penguatan masyarakat di dalam konteks permasalahan terorisme yang sangat mengancam masyarakat.¹³⁶

Dengan adanya perhatian khusus bagi korban kejahatan (khususnya terorisme), diharapkan mampu mereduksi emosi yang berlebihan, sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan, yang mana dalam hubungan ini terdapat tiga asumsi dasar yang dapat menjelaskan reaksi korban tersebut, yaitu:

¹³⁶ www.Kompascybermedia.com/, Yudha Prakoso, "Terorisme dan Anonimitas Korban", (Rabu, 27 juni 2008).

1. *The belief in personal invulnerability*, yaitu kepercayaan dalam diri untuk tidak mudah diserang;
2. *The world as meaningful*, yaitu apa yang terjadi di dunia berdasarkan keteraturan, dan;
3. *Positive self perception*, yaitu persepsi tentang arti nilai dan harga diri.¹³⁷

Dari ketiga asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa manakala kejahatan menimpa seseorang dan ia sebagai korban utamanya, maka gugurlah konsep “*invulnerability*” yang ia yakini. Bersamaan dengan itu ia pun akan menyadari bahwa musibah sebagai korban setiap saat akan datang meskipun ia telah membentengi diri dengan sekauat tenaga dan tetap mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Dalam kondisi inilah akan muncul kesan diri negatif sebagai orang yang tidak lagi memiliki arti dan harga diri di mata masyarakat, karena derita yang ia alami sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal tersebut kita perlu memahami hubungan dan peranan antara korban dengan tindak pidana atau kejahatannya serta mengenai bantuan dan perlindungan hukumnya bagi mereka.

1.2.3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk

¹³⁷ Januff Bulman dan Fieze dalam Damona Poespawardja, “*Masalah Perlindungan Korban Kejahatan, Suatu Tinjauan Sosial dan Psikologis*”, Makalah Seminar, (Jakarta: DPP-Golkar, 1999), hal. 5.

perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya.¹³⁸

Selain faktor tersebut, terdapat beberapa faktor-faktor lainnya. Ennis mengungkapkan paling tidak ada enam alasan bagi korban sehingga tidak melaporkan kejahatan yang terjadi yaitu:

1. *Identification with the offender as opposed to the police;*
2. *A belief that the act was not a crime;*
3. *Fear or physical harm reprisal by offender or friends and associates of offender;*
4. *Economic loss through usually increased insurance rates;*
5. *Unwillingness to get involved; and*
6. *Loss faith in police effectiveness.*¹³⁹

Dalam hal yang sama, Box mengemukakan beberapa alasan lain mengapa korban tidak melapor, antara lain:

- a. Korban menyadari dirinya menjadi korban kejahatan akan tetapi tidak bersedia melapor dikarenakan korban menganggap polisi tidak efisien dan/atau korban menganggap masalah yang dihadapi merupakan urusan pribadi sehingga dapat diselesaikan secara ekstra yudisial dan untuk menghindari rasa malu serta tersemarnya harga diri;
- b. Korban tidak menyadari dirinya menjadi korban kejahatan, misalnya pada korban penipuan;
- c. Korban yang bersifat abstrak sulit untuk ditentukan secara jelas;
- d. Korban terlibat pula dalam kejahatan;
- e. Secara resmi tidak menjadi korban karena adanya kewenangan (diskresi) dan kebijakan dalam rangka penegakkan hukum.¹⁴⁰

¹³⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah, “*Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Grhadika Press, 2004), hal. 38.

¹³⁹ Paul B. Weston dan A.W Cohen, “*Social Problems dan Criminal Justice*”, (New York: Prager Publishing, 1975), p. 69.

¹⁴⁰ Stephen Box, “*Devience, Reality and Society*”, (London: Renehat and Winston, 1971), p. 57.

Terlepas daripada faktor-faktor tersebut, dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP secara tegas telah diatur bentuk perlindungan hukum ini, demikian pula dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, Pasal 27 ayat (1) huruf (a) yang merumuskan bahwa kejaksaan bertugas melakukan penuntutan dalam perkara pidana, meskipun dalam menjalankan tugasnya untuk dan atas nama negara, akan tetapi juga mewakili korban tidak pidana. Selain itu, di dalam deklarasi PBB tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* pada tahun 1985, telah dirumuskan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

1. *Access to justice and fair treatment;*
2. *Restitution;*
3. *Compensation;*
4. *Assistance.*

Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap korban seringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. Upaya penegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbangi dengan perasaan keadilan, termasuk didalamnya rasa keadilan para korban kejahatan.

Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif (*uncooperative victims of crime*) dengan aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak dan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan yang "*offender centered*" yang mengakibatkan kurangnya dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana. Sikap kurang loyal di atas akan lebih mengemuka manakala korban harus pula berfungsi sebagai saksi yang memberikan kesaksian secara benar dibawah sumpah. Jika ternyata kesaksian korban tidak benar atau palsu dan memberatkan tersangka

atau terdakwa, ia diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan (Pasal 242 ayat (2) KUHP) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu.¹⁴¹

Dengan kata lain, sikap positif dan mengayomi serta kepercayaan korban terhadap kemampuan aparat sistem peradilan pidana akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat kepatuhan korban terhadap sistem yang berlaku. Schneider, sebagaimana dikutip oleh Mc. Donald mengemukakan bahwa:

“if the victim has more positive attitudes toward the police, is more trusting of the police, then the probability of reporting is greater; if the victim relieves the police and other law enforcement institutions are effective, then the probability of reporting is greater”.¹⁴²

Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir. Dalam hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan tertulis harus pula diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam melihat suatu perkara. Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana senantiasa memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum untuk menegakkan hukum negara dan tanggung jawab moral untuk melindungi, memulihkan dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Apabila terjadi penyimpangan terhadap kedua tanggung jawab di atas maka akan menimbulkan efek negatif terhadap tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyimpangan di atas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan sekaligus faktor viktimogen. Terhadap tersangka, ia akan menjadi korban struktural (*structural victims*), misalnya karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sedangkan terhadap korban selain ia telah menjadi korban kejahatan harus pula menjadi korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan korban yang merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

¹⁴¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op. cit.*, hal. 60.

¹⁴² Anney L. Schneider dalam Mc. Donald, *“Criminal Justice and The Victim”*, (London: Sage Publication, 1976), p. 94.

Dalam berbagai hal, sifat *uncooperative victims of crime* dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, adapun beberapa alasan lainnya yang dimaksud, adalah:

1. Karena menyangkut nama baik dan masa depan, korban mengambil jarak dengan sikap tidak melaporkan terutama dalam kasus tindak pidana kesusilaan;
2. Korban lebih menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak menghendaki pelakunya dipidana;
3. Korban merasa khawatir terhadap encaman balas dendam dari pelaku;
4. Korban merasa bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan tidak begitu berarti.¹⁴³

Dengan mengamati sikap *uncooperative* di atas, maka perumusan sarana hukum yang jelas bagi perlindungan terhadap korban akan memberikan landasan berpijak secara yuridis bagi korban untuk meminta dan menuntut keadilan. Hal ini tentunya perlu diikuti dengan langkah sosialisasi dari sejumlah ketentuan kepada masyarakat, agar terdapat persamaan persepsi mengenai kedudukan dan status hukum korban. Selain itu perlu juga adanya pemberdayaan sarana hukum yang telah ada, dalam hal pemberian ganti kerugian baik dari pelaku maupun dari pemerintah kepada korban harus lebih ditekankan kembali sebagai langkah yang mempunyai landasan yang cukup rasional, yang apabila dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti kerugian harus terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan serta merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Dalam hubungan ini Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a. Meringankan beban penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku;

¹⁴³ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op. cit.*, hal. 61-62.

- c. Sebagai salah satu cara untuk merehabilitasi terpidana;
- d. Mempermudah proses peradilan pidananya;
- e. Mengurangi encaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.¹⁴⁴

Keberpihakan kepada korban akan lebih bermakna manakala diamati betapa peran korban dalam proses peradilan pidana (terutama dalam proses penyidikan) yang dinilai cukup penting, karena keengganan korban untuk melapor ataupun memberikan kesaksian berupa informasi tentang kejahatan merupakan suatu hambatan serius bagi aparat penegak hukum. Sehingga, apabila dilihat dari segi pengendalian kejahatan (*control of crimes*), upaya pengamanan diri merupakan salah satu cara yang cukup efektif mengingat keterbatasan sumber daya polisi dalam mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Namun, tetap saja langkah ini harus didukung dengan pola kerjasama antara masyarakat dan polisi yang didasari pada tujuan yang sama.

Dengan demikian yang perlu kita garis bawahi mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yang apabila kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana yang mana fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat, maka bagaiman sikap anggota masyarakat termasuk korban di dalamnya merupakan faktor yang patut diperhitungkan. Tentu saja penerimaan masyarakat yang demikian akan lebih mudah terwujud jika segala akibat negatif yang diderita masyarakat (korban) dapat dihilangkan, baik penderitaan fisik maupun non-fisik. Penderitaan yang maiz berbekas dan dialami korban merupakan hambatan atau paling tidak akan mempengaruhi sikap masyarakat, terutama korban dalam menerima kembali kehadiran pelaku di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal yang demikian, diperlukan perlindungan hukum yang proaktif bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya kepada korban kejahatan dalam arti sempit semata.

1.2.4. Hak-hak Korban Kejahatan

¹⁴⁴ Burt Gelaway dalam J. Hudson dan B. Gelaway, "*Restitution in Criminal Justice*", (London: Lexington Books, 1977), p. 65.

Hak tersangka dan korban, khususnya korban terorisme, juga diatur dalam UU No.15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Bab IV dengan judul Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, yang terdiri dari 7 pasal, yaitu, pasal 36 sampai dengan pasal 42. Dari 7 pasal tersebut pengaturan hak korban dimuat dalam 6 pasal, yaitu pasal 36, 38, 39, 40, 41, 42. Sedangkan hak tersangka dalam memperoleh rehabilitasi diatur dalam pasal 37 dan pasal 38. Sementara dalam KUHAP dicantumkan dalam pasal 95 sampai pasal 96.¹⁴⁵

Dalam hal pemberian ganti rugi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Soeharto (2007) menjelaskan bahwa kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara atau setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Berbeda dengan kompensasi, restitusi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Penetapan ada tidaknya kompensasi atau restitusi tersebut diberikan oleh pengadilan dan dicantumkan oleh amar putusan pengadilan yang memutus perkara tindak pidana terorisme tersebut.

Hak kompensasi dan restitusi bagi korban juga disebutkan di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* pada tahun 1985, dimana berdasarkan deklarasi ini hak-hak korban secara umum adalah mendapatkan:

1. Restitusi

Pelaku tindakan pidana bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian sepenuhnya atau sebagian oleh pihak pelaku kepada pihak korban, apabila

¹⁴⁵ Soeharto, "Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". PT RefikaAditama. Bandung 2007

yang bersangkutan mampu memberikannya.¹⁴⁶ Soeharto (2007) juga memberikan gambaran bagaimana proses mengajukan restitusi. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan dan pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dalam pemberian restitusi pelaku atau pihak ketiga juga melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan dengan disertai tanda bukti dan kepada korban atau ahli warisnya diberikan restitusi oleh pelaku.

Pengadilan setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga akan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Bila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari korban atau ahli warisnya belum menerima pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.¹⁴⁷

2. Kompensasi

Apabila pelaku tindak pidana tidak melakukan restitusi kepada korban, maka negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah, dikarenakan pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemerintah memberikan ganti kerugian ini adalah semata-mata dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan bukan karena bersalah. Menurut Gosita (2001) kompensasi ini merupakan uluran tangan negara

¹⁴⁶ Arif Gosita. *op. cit.*, hal. 6.

¹⁴⁷ Soeharto *op. cit.*, hal. 96-97.

sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap permasalahan penduduk,¹⁴⁸ khususnya terorisme.

Korban atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kompensasi dan bukti pelaksanaannya kepada Menteri Keuangan setelah menerima permohonan dari korban atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan memberikan kompensasi tersebut. Pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.¹⁴⁹ Soeharto (2007) memberikan bagaimana proses pelaksanaan pemberian kompensasi kepada para korban. Pelaksanaan pemberian kompensasi oleh Menteri Keuangan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut, dengan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dimaksud dan untuk korban atau ahli warisnya akan mendapat salinan tanda bukti pemberian kompensasi tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti dari pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut, kemudian Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan dimana perkara tersebut diputuskan. Bilamana sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat dan korban atau ahli warisnya belum menerima kompensasi maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya pengadilan atas laporan korban atau ahli warisnya segera memerintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Soeharto (2007) menambahkan bahwa dalam UU No.15 Tahun 2003 tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban, demikian pula tentang perincian apakah seorang yang meninggal dunia dan orang cacat akan mendapatkan kompensasi

¹⁴⁸ Arif Gosita, "*Lembaga Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan dalam kumpulan ceramah Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban kejahatan*", Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Polda Metro Jaya Jakarta, 18 Juli 1994. (Universitas Indonesia. Depok, 2001), hal. 8.

¹⁴⁹ Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 2002.

yang sama serta adanya kerugian-kerugian materiil yang lain, misalnya rumah yang hancur, mobil, atau kendaraan yang rusak diakibatkan adanya tindak pidana terorisme. Termasuk ke dalam pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat immateriil tetapi sekali lagi dalam undang-undang ini tidak menentukan bentuk kerugian immateriil yang bagaimana yang akan diberikan berikut nominalnya.

UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana layaknya produk undang-undang lainnya, dalam menentukan besarnya masing-masing kerugian materiil dan immateriil akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal pemberian kompensasi tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan karena pemerintah mendapat kebebasan sesuai dengan kemauannya sendiri untuk menentukan kriteria dan besarnya kompensasi terhadap korban.¹⁵⁰

3. Pendampingan

Korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, maupun sosial yang layak baik melalui pemerintah, sukarelawan maupun swadaya masyarakat. Hak pendampingan pada dasarnya merupakan hak yang serupa dengan rehabilitasi, yaitu hak yang diberikan kepada korban untuk mengembalikan kondisi korban kembali seperti semula, baik itu kondisi fisik atau medisnya, maupun kondisi mental atau psikologisnya serta rehabilitasi terkait dengan kehidupannya di masyarakat yaitu dalam bersosialisasi.

Sedangkan mengenai hak-hak korban lainnya sebagai hak-hak yang melengkapi, adalah:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi dan peranan si korban dalam terjadinya kejahatan.
2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)

¹⁵⁰ Soeharto. *op. cit.*, hal. 95-96.

3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban beninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*Rechtsmiddelen*).¹⁵¹

selain itu juga yang merupakan hak-hak para korban kejahatan di Amerika Serikat adalah :

1. Hak untuk turut serta dalam sistem peradilan kriminal.
2. Hak untuk memperoleh dana yang disediakan oleh pemerintah sebagai kompensasi korban kejahatan.
3. Hak untuk menerima restitusi yang diperintahkan oleh peradilan kriminal.
4. Hak untuk mendapatkan keputusan atas tindakan sipil terhadap kriminalitas, tindakan yang melanggar hukum kecerobohan pihak ketiga.
5. Hak untuk bebas dari intimidasi.
6. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi versi kejahatan suatu tindak pidana.
7. Hak untuk mencari alternatif penyelesaian masalah.¹⁵²

Berbicara mengenai hak tentunya tidak terlepas dari kewajibannya, dimana kewajiban korban kejahatan adalah :

1. Korban tidak diperkenankan melakukan tindakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Korban wajib berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah bertambahnya jumlah korban lebih banyak lagi.

¹⁵¹ *Ibid.* , hal.52-53.

¹⁵² James Stark dan Howard W. Goldstain, *op. cit.*, hal. 11.

3. Korban wajib Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Korban berkewajiban untuk ikut serta membina pembuat korban (pelaku tindak pidana).
5. Korban berkewajiban untuk dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi di kemudian hari.
6. Korban Tidak diperkenankan untuk menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
7. Korban berkewajiban memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk memberikan kompensasi bagi pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil secara bertahap atau imbalan jasa).
8. Korban wajib menjadi saksi apabila dibutuhkan dan tidak membahayakan diri sendiri serta terdapat jaminan hukum dan perlindungan atasnya.¹⁵³

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban pihak korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan demi keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Hak dan kewajiban korban ini bisa didapatkan oleh para korban jika mereka (korban) memiliki kesadaran hukum yang cukup. Hal tersebut harus pula didukung oleh sosialisasi dari pemerintah akan hal ini.

1.3. Bantuan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Terorisme

Adanya pengaturan mengenai bantuan hukum yang tersirat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh bantuan hukum menyebabkan konsekwensi logis bahwa bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada para pelaku kejahatan, sebagaimana yang diatur pada pasal 54 KUHAP, tetapi juga dapat dan harus diberikan pula kepada korban kejahatan. Karena hak asasi manusia berlaku secara unirversal.

1.3.1. Jaminan Hukum bagi Bantuan Hukum

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum, sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak sekali. Maka dari itu, sangatlah tidak

¹⁵³ *Ibid.* , hal.52-53.

mungkin apabila manusia itu dapat mengetahui semua aturan hukum yang berlaku tersebut. Misalnya Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dihukum pidana karena tidak mampu membayar hutang. Tidak semua orang mengetahui aturan tersebut. Namun demikian, aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat atau melanggar hukum, karena ia belum atau tidak mengetahui hukum tersebut, sehingga ia tidak akan dibebaskan dari ancaman hukuman. Oleh sebab itulah, muncul orang-orang yang mendalami secara khusus mengenai aturan-aturan hukum tersebut. Secara profesional mereka disebut ahli hukum, advokat, atau penasihat hukum (*lawyer*). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasehat-nasehat hukum, atau biasa disebut juga dengan klien.¹⁵⁴

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum, serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Jelas dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Hal ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *op. cit.*, hal. 47.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 47.

Kemudian jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah pula diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Baru-baru ini, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan Politik (Kovenan hak-hak sipil atau *International covenant of Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di dalam hukum (*Equality before the Law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum, serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik yang berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status yang lain-lainnya.

Dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara hukum berhak mendapatkan atau memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dijelaskan bahwa advokat membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Selanjutnya, UU No. 8/1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Bantuan ini dilakukan oleh seorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan. UU No. 18/2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijabarkan pula di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pada Pasal 7(h), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.¹⁵⁶

Dengan demikian, setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan hukum kepada advokat. Orang buta hukum atau orang miskinpun berhak memilih advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja,

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 48.

sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim, atau pengadilan, dan atau berhadapan dengan sesama warga negaralainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan sebagainya. Tidak ada larangan sama sekali untuk mendapatkan bantuan hukum mengenai apa saja, kapan saja, dan dimana saja, begitupula terhadap seorang korban tindak pidana. Namun demikian, jaminan-jaminan hukum tersebut diatas secara garis besar hanya ditujukan bagi para tersangka atau pelaku tindak pidana, baik di dalam KUHAP maupun UU lainnya tidak menjamin secara tegas pemberian bantuan hukum terhadap korban, padahal jelas di dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM, dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga perlu adanya penjaminan secara hukum mengenai pemberian bantuan hukum bagi para korban tindak pidana, agar hak-hak mereka sebagai korban dapat terlindungi.

1.3.2. Fungsi, Peranan dan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁵⁷ Secara umum, kegunaan dari advokat selaku penasehat hukum bagi seorang warga negara diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Hak-hak Konstitusional

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. karena dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial dan ekonomi, terdapat ketidakadilan, pelaksanaan jaminan “bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (*equality before*

¹⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Advokat*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, TLN. RI. No. 4288. 2003, Psl. 1 butir 1 UU Advokat.

the law), perlu diimbangi dengan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan, dan apalagi terlebih bagi korban ketidakadilan atau perlakuan kurang adil.

Karena hukum yang berlaku mengatur seluruh kehidupan manusia ini, kadangkala hak-hak yang telah diatur oleh hukum tidak dilaksanakan (*inefficient*.) Baik karena disengaja tidak dilakukan, maupun memang karena tidak diketahui adanya hak-hak tersebut. Misalnya, seringkali pelaksanaan memohon grasi¹⁵⁸ dan rehabilitasi, serta amnesti dan abolisi,¹⁵⁹ padahal telah ditetapkan sebagai salah satu upaya mendapatkan keadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 14, yang menyatakan, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden juga dapat memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, dengan demikian dalam hal ini menjadi tugas atau peranan para advokat untuk menegakkan keadilan tersebut

2. Pemberlakuan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali

Keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum yang terurai di dalam UU belum semua orang memilikinya dengan tepat dan benar. Terlebih bagi orang yang “buta hukum”, sehingga advokat yang telah mempelajari hukum secara khusus atau profesional, memiliki kewajiban memberi bantuan secara cuma-cuma. Sehingga bantuan hukum itu bukan merupakan belas kasihan bagi orang miskin semata, tetapi juga sebagai wujud upaya pelaksanaan asas *justice for all* (keadilan untuk semua), yang

¹⁵⁸ Grasi; Menurut UU No. 3/1950 tentang Permohonan Grasi, bahwa atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan, yang tidak dapat diubah lagi. Orang yang dihukum, atau pihak lain, dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden tentang permohonan grasi tersebut sampai kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

¹⁵⁹ Amnesti dan Abolisi; Berdasarkan UU Darurat No. 11/1954, tentang Amnesti dan Abolisi, disebutkan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang itu dihapuskan. Sedangkan dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.

pada akhirnya menempatkan advokat sebagai suatu profesi yang mengemban kewajiban memberikan bantuan hukum.

3. Pengupayaan standarisasi pelaksanaan fungsi dan peran penegakan hukum dari advokat

Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau korban ketidakadilan. Adakalanya, mereka yang tidak tahu dan mengerti, seringkali tunduk dan patuh atas kemauan advokat, serta banyaknya advokat yang nakal, baik terhadap klien maupun terhadap aparat penegak hukum lainnya. Paling tidak sebagai upaya memberikan kesatuan atau tafsiran atas adanya pandangan hukum yang selama ini disalah mengerti, “ada dua sarjana hukum maka ada tiga pendapat (*dwie ministeer tree miningen*”. Serta agar dihindarkan pandangan hukum di atas kertas (*law in books*) yang berbeda dengan hukum dalam praktik (*law in practice*).¹⁶⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki fungsi untuk mengupayakan terciptanya standarisasi terhadap pelaksanaan fungsi dan peran penegakan hukum atau keadilan hukum.

Sedangkan fungsi advokat terkait pemberian bantuan hukum terhadap korban, di dalam undang-undang advokat dirasa masih terlalu sempit. Meskipun telah diatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, dimana seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁶¹ Hal tersebut dirasakan kurang, apalagi dengan dipersempitnya definisi bantuan hukum di dalam undang-undang advokat ini, yang mengartikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹⁶² Pengertian bantuan hukum yang diberikan oleh undang-undang advokat ini merupakan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, sedangkan sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwasanya pengertian

¹⁶⁰ Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *op. cit.*, hal. 48-49.

¹⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Advokat*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, TLN. RI. No. 4288. 2003, Psl. 22 ayat (1) UU Advokat.

¹⁶² Indonesia, *Ibid.*, Psl. 1 butir 9 UU Advokat.

bantuan hukum dalam arti luas adalah bantuan hukum yang diarahkan kepada pemuasan rasa keadilan masyarakat secara luas, tidak hanya kepada sekelompok kecil masyarakat saja. Karena, sudah menjadi hak dari setiap warga negara untuk berhak memperoleh bantuan hukum dari advokat, baik itu seorang terdakwa atau tersangka maupun seorang korban tindak pidana, baik orang tersebut kaya atau miskin. Sehingga bantuan hukum dapat dimintakan oleh siapa saja, orang buta hukum atau orang miskinpun berhak memilih advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya, begitupula bagi seorang korban tindak pidana.

Selain itu, tidak dibenarkan bagi seorang advokat untuk menelantarkan atau menolak orang-orang yang membutuhkan bantuan hukumnya dan apabila hal ini terjadi maka advokat tersebut dapat dikenakan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Advokat.¹⁶³ Adapun alasan-alasan seorang advokat dapat dapat dikenai tindakan-tindakan tersebut adalah:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum secara

¹⁶³ Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, menyatakan bahwa;
“jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tulisan;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selam 3 sampai 12 bulan;
- d. pemberhentian tetap.”

cuma-cuma merupakan bentuk dari kewajiban atau tanggungjawab profesi advokat terhadap orang-orang yang tidak mampu (miskin), sehingga menjadi keharusan dan kewajiban bagi seorang advokat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

1.3.3. Bantuan dan Perlindungan Hukum Serta Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Positif

Hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam Bab XA, Pasal 28A-28J.

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kedua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak atas untuk mendapatkan perlindungan, dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam pasal 28I ayat (4), yang menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dari kesepuluh pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut menempatkan negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan hanya satu pasal saja yang menyatakan pelaksanaan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab setiap orang yaitu Pasal 28J ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal-pasal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan dan bantuan hukum sebagai suatu hak asasi warga negaranya.

Kejahatan terorisme adalah salah satu bentuk dari kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, maka penanganan perlindungan dan pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan terorisme wajib dilakukan, karena mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan dan bantuan hukum terhadap korban terorisme, dan berikut adalah pembahasan mengenai beberapa pengaturan terkait perlindungan dan bantuan hukum serta penanganan korban terorisme dalam hukum positif di Indonesia.

i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Wujud perlindungan terhadap korban dalam undang-undang ini terdapat dalam¹⁶⁴:

1. Penjelasan Umum Paragraf 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa”.

2. Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33:

“Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberikan perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang

¹⁶⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang*, UU No. 15, LN No. 45 Tahun 2003, TLN. No. 4284.

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan terhadap korban di sini maksudnya adalah perlindungan terhadap korban yang menjadi saksi”.

Adapun wujud perlindungannya diatur dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 34:

“Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Kerahasiaan identitas saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka”.

3. Bab VI Pasal 36 sampai dengan Pasal 42, mengatur tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi setiap korban tindak pidana terorisme.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa pengaturan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi bagi korban tindak pidana terorisme diatur dalam Bab IV Pasal 36, 38-42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mana pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1):

“Yang berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi adalah korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme”.

Pasal 38 ayat (1) dan (2):

“Pengajuan kompensasi tersebut dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri, sedangkan pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri”.

Pasal 39:

“Kemudian dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak penerimaan permohonan Menteri Keuangan dan/atau pelaku memberikan kompensasi dan/atau restitusi”.

Pasal 40 ayat (1):

“Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut”.

Pasal 40 ayat (2):

“Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya”.

Pasal 40 ayat (3):

“Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan”.

Pasal 41 ayat (1):

“Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan”.

Pasal 42 ayat (2):

“Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima”.

Pasal 42:

“Apabila pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan”.

Pasal 36 ayat (2) dan (3):

“Pembiayaan kompensasi dibebankan kepada negara dan dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya”.

Demikianlah pengaturan mengenai prosedur pengajuan dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang pidana yang bersifat khusus terhadap KUHAP (sebagai undang-undang yang bersifat umum), oleh karena itu, aturan dalam KUHAP tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tersebut (*asas lex specialist derogat lex generalist*). Berdasarkan asas tersebut, maka pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, walaupun pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP mempunyai prinsip yang berbeda dengan prinsip dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, dimana prinsip ganti kerugian dalam KUHAP lebih menitikberatkan pada korban akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena keliru mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai penerapan hukumnya, sedangkan di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 menitikberatkan kepada korban tindak pidana terorisme.

Adapun mengenai pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (10) huruf c:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Pasal 1 butir 22:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 77 huruf b:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau tingkat penuntutan”.

Pasal 81:

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”.

Pasal 82 ayat (3) huruf c:

“Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya”.

Pasal 82 ayat (4):

“Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95”.

Pasal 95 ayat (1):

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Pasal 95 ayat (2):

“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”.

Pasal 95 ayat (3):

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”.

Pasal 95 ayat (4):

“Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”.

Pasal 95 ayat (5):

“Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”.

Pasal 96 ayat (1):

“Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan”.

Pasal 96 ayat (2):

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut”.

Pasal 98 ayat (1):

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. (pasal ini yang ditujukan khusus untuk ganti kerugian korban tindak pidana, hal ini disebutkan dalam penjelasan pasal ini).

Pasal 98 ayat (2):

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Pasal 99 ayat (1):

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”.

Pasal 99 ayat (2):

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.

Pasal 99 ayat (3):

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.

Pasal 100 ayat (1):

“Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding”.

Pasal 100 ayat (2):

“Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan”.

Pasal 101:

“Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Pasal 274:

“Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”.

Pasal 275:

“Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam suatu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang”.

Pangaturan ganti kerugian dalam KUHAP sebagaimana tersebut di atas belum mengatur beberapa hal, yaitu mengenai batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya, dasar pertimbangan hakim untuk memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian, sifat dan jumlah ganti kerugian, siapa atau instansi mana yang harus menanggung ganti kerugian tersebut, dan cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP :

Pasal 7 ayat (1):

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan”.

Pasal 8 ayat (1):

“Ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim”.

Pasal 8 ayat (2):

“Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan”.

Pasal 9 ayat (1):

“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-”

Pasal 9 ayat (2):

“Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-”

Pasal 10 ayat (1):

“Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan”.

Pasal 10 ayat (2):

“Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat”.

Pasal 11 ayat (1):

“Pemberian ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”.

Pasal 11 ayat (2):

“Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan”.

2. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian :

Pasal 1 huruf a:

“Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP”.

Pasal 1 huruf b:

“Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh praperadilan atau Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian”.

Pasal 1 huruf c:

“Penetapan pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian oleh praperadilan atau Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 KUHAP”.

Pasal 2 ayat (1):

“Dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman”.

Pasal 2 ayat (2):

“Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya”.

Pasal 2 ayat (3):

“Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara rutin”.

Pasal 2 ayat (4):

“Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak”.

Pasal 3 ayat (1):

“Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan :

- a) Surat Keputusan Otorisasi;
- b) Asli dan salinan/fotokopi petikan penetapan pengadilan”.

Pasal 3 ayat (2):

“Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayar disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku”.

Pasal 4 ayat (1):

“Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap”.

Pasal 4 ayat (2):

“Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak”.

Pasal 5:

“Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kelapaaan, dan kelalaiannya mengakibatkan Negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 memiliki beberapa kelemahan antara lain belum diatur berapa besarnya

kompensasi yang diberikan, jangka waktu permintaan dan bentuk pemberian kompensasi.

Sementara itu, gugatan ganti kerugian yang ditempuh melalui prosedur penggabungan perkara pidana dan perdata pada prakteknya mengalami beberapa kendala¹⁶⁵, antara lain :

- a. Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidakmampuan pelaku.
- b. Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan yang pada umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian.

Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya), maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun.

ii. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Selain lembaga kompensasi, restitusi dan ganti kerugian terdapat satu lembaga lagi yang pada dasarnya merupakan hak dari korban tindak pidana terorisme, di dalam UU No.15 Th 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Perpu No.1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur pula mengenai lembaga rehabilitasi ini, sebagaimana berikut:

Pasal 37 ayat (1):

“Setiap orang yang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 37 ayat (2):

¹⁶⁵ Shah Putri, op. cit., hal. 7.

“Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 38 ayat (3):

“Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”.

Sedangkan di dalam UU No.26 Th 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sendiri pengaturan mengenai rehabilitasi dapat kita temukan di dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 35 ayat (1):

“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”.

Pasal 35 ayat (2):

“Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM”.

Pasal 35 ayat (3):

“Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berkaitan dengan lembaga-lembaga itu (kompensasi, restitusi, rehabilitasi) diatur juga lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No.3 Th 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dimana khusus mengenai lembaga rehabilitasi dapat kita temui dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 angka 6:

“Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya”.

Pasal 2 ayat (1):

“Kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya”.

Pasal 2 ayat (2):

“Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak”.

Kutipan peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa hak korban yang diatur dalam undang-undang tindak pidana terorisme belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang dapat menyebabkan hak-hak korban terorisme untuk memperoleh rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan secara baik karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan korban kejahatan HAM berat yang diatur dalam peraturan pelaksanaan sehingga memudahkan korban untuk memperoleh jaminan hukum pelaksanaan hak rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

Meskipun demikian, masih perlu ditegaskan kembali bahwa pihak-pihak yang berhak mendapatkan atau menerima rehabilitasi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah korban atau keluarga korban yang menjadi ahli warisnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan ahli warisnya adalah tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu ayah, ibu, suami/isteri dan anak-anak korban saja. Tetapi yang dimaksud dengan ahli warisnya adalah orang atau kelompok orang yang berhak menerima harta warisan korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana terorisme, di antaranya harta yang berasal dari kompensasi dan/atau restitusi, berdasarkan hukum yang berlaku bagi pewaris. Misalnya, terhadap korban yang beragama Islam, maka terhadap kompensasi dan/atau restitusi dan harta lainnya diberlakukan hukum kewarisan Islam, termasuk penentuan ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut juga berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Mengenai rehabilitasi juga tetap merupakan hak dari pada keluarga korban dan/atau ahli warisnya, karenanya meskipun orang yang bersangkutan telah meninggal dunia terlebih sebelum rehabilitasi dilakukan oleh negara, namun hak rehabilitasi tetap melekat pada keluarga manapun pada ahli warisnya.

iii. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Selain UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah juga telah mengeluarkan UU No.13 Th 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini juga diberitahukan bagaimana saksi atau korban dari suatu tindak pidana tertentu termasuk di dalamnya tindak pidana terorisme, dapat menuntut bantuan baik dari segi hukum, hingga bantuan materil dan immateriil.

Peranan pemerintah dalam menangani masalah korban kejahatan khususnya korban tindak pidana terorisme cukup diperhatikan dengan dikeluarkannya UU No.13 Th 2006 ini, yang mana wujud perlindungan terhadap korban dalam UU ini terdapat dalam:

1. Konsiderans huruf c, yang menyatakan:

“Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana”.

2. Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban, yang antara lain pasal-pasal nya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 1 angka 5:


“Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyimpang sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi atau korban”.

Pasal 1 angka 6:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pasal 5 ayat (1):

“Seorang saksi dan korban berhak memperoleh :

- 
- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
 - b. Hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
 - d. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - e. Hak untuk mendapatkan penerjemah;
 - f. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - g. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - h. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
 - i. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - j. Hak untuk mendapatkan identitas baru;
 - k. Hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau
 - l. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan”.

Pasal 5 ayat (2):

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pula kepada keluarga saksi dan/atau korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”.

Pasal 6:

“Korban dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan berupa :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial”.

Pasal 7 ayat (1):

“Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berhak mengajukan ke Pengadilan, berupa :

- a. Hak atas kompensasi dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana”.

Pasal 7 ayat (2):

“Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh Pengadilan”.

Pasal 7 ayat (3):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban telah diatur dalam UU ini, dalam Bab III Pasal 11 s/d Pasal 27, yaitu mengatur tentang:

1. Kelembagaan;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian;
3. Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban (Pasal 1 angka 3). Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan. Fungsi LPSK inilah yang memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Lembaga ini bertanggungjawab kepada Presiden dan membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR dalam kurung waktu 1 tahun. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tanggung jawabnya diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 20).

iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Terkait mengenai penanganan ataupun bantuan dari segi medis, dapat kita lihat dari UU No.23 Th 1992 tentang Kesehatan ini, yang mana terkait dengan perlindungan terhadap korban tercermin dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”.

Pasal 32 ayat (1):

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat”.

Pasal 32 ayat (2):

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 32 ayat (3):

“Pengobatan dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pasal 32 ayat (4):

“Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”.

Pasal 32 ayat (5):

“Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pasal 24 ayat (1):

“Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional”.

Pasal 24 ayat (2):

“Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan pemulihan penderita gangguan jiwa”.

Pasal 24 ayat (3):

“Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya”.

Pasal 25 ayat (1):

“Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderitaan gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan/atau perawatan kepada masyarakat”.

Pasal 25 ayat (2):

“Pemerintah membangkitkan, membantu, membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psiko-sosial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat”

Pasal 6:

“Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan”.

Pasal 7:

“Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.

Pasal 8:

“Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin”.

Pasal 9:

“Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.

Pasal 73:

“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan”.

Pasal 74:

“Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 diarahkan untuk :

1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
4. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
5. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan”.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini, maka jelas bahwasanya masalah kesehatan dalam artian bantuan medis bagi korban menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah, namun sayangnya di dalam undang-undang di atas, tidak menyebutkan pada rumah sakit mana kewajiban perintah undang-undang ini dilaksanakan, yang seharusnya dalam undang-undang tersebut ditentukan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan berlaku bagi RSUP/RSUD di seluruh Indonesia untuk berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan cuma-cuma terhadap korban, ahli warisnya, maupun keluarga korban tindak pidana terorisme.

Dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka upaya yuridis yang berupa peraturan hukum harus disadari sebagai suatu hal yang penting, karena aturan hukum merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara proporsional dan profesional. Dalam pemberantasan kejahatan terorisme diharapkan penegak hukum dapat bekerja secara konsisten,

sehingga tercipta ketertiban dan keadilan hukum di masyarakat serta terlindungnya hak-hak asasi manusia.

1.3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Peradilan

Perlindungan hukum terhadap korban terorisme yang menjadi perhatian adalah perlindungan pada saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada setiap tahapan proses peradilan. Pada saat itulah korban sebagai saksi harus memberikan keterangan atau kesaksian kepada pihak berwajib tentang perbuatan pidana terorisme dimana ia jadi korban. Kesaksian korban adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat sebagai saksi, karena korban yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri perbuatan pidana terorisme. Kesaksian korban acapkali disebut sebagai saksi “mahkota” atau saksi “kunci”. Oleh sebab itu, saksi korban diperiksa pada pemeriksaan pertama sebelum memeriksa saksi-saksi lainnya.

Dalam proses persidangan, kesaksian korban menjadi faktor penentu pembuktian perbuatan terdakwa, maka kesaksian korban memperoleh perhatian semua pihak dalam proses persidangan yakni terdakwa dan penasihat hukumnya, jaksa penuntut umum, dan hakim. Jika terjadi perbedaan kesaksian dengan saksi lain yang bukan korban, biasanya kesaksian korban diutamakan, maka posisi saksi korban menjadi kunci jalannya persidangan. Oleh sebab itu, korban sebagai saksi harus memperoleh jaminan perlindungan agar dapat memberikan kesaksian secara benar dan adil sesuai dengan apa yang ia rasakan, ia lihat, dan ia dengar.

Pihak yang berkepentingan yang memungkinkan akan mengganggu atau membelokkan kesaksian korban adalah terdakwa dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan terdakwa, baik yang bersifat positif maupun negatif, polisi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pengambilan keputusan dan pihak ketiga yang berkepentingan yang menghendaki terdakwa dijatuhi pidana atau tidak dijatuhi pidana. Pihak-pihak tersebut berpotensi kemungkinan mempengaruhi kesaksian korban, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Selanjutnya, hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dalam setiap tahapan peradilan menjadi tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan pasca-ajudikasi.

1. Tahap Pra-Ajudikasi

Tahap pra-ajudikasi adalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam perkara tindak pidana terorisme yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap pra-ajudikasi, polisi sebagai pihak aparat penegak hukum yang pertama yang berhadapan dengan korban dan selanjutnya polisi memeriksa korban sebagai saksi tentang tindak pidana terorisme yang dialaminya. Dalam menggunakan wewenangnya, polisi dan jaksa penuntut umum hendaknya memperhatikan hak dan kepentingan korban, antara lain :

- a. Memberikan perhatian, simpati dan empati kepada korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat dilakukannya tindak pidana terorisme.
- b. Tidak memberlakukan korban sebagai objek pemeriksaan dengan membebani korban sebagai saksi agar memberi kesaksian dengan cara mengancam atau mengintimidasi, misalnya akan menjadikannya sebagai tersangka sebagai pelaku, sebagai saksi menolak menjadi saksi atau memberi kesaksian palsu atau bahkan menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.
- c. Memenuhi hak-hak korban sedini mungkin atau tahap penyidikan agar korban dapat segera memperoleh hak-haknya untuk mengurangi penderitaan korban dan keluarganya, yakni kompensasi, ganti kerugian, dan rehabilitasi dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003.
- d. Menginformasikan perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh polisi, baik diminta atau tidak diminta agar korban merasa ditempatkan sebagai yang berkepentingan dan dipentingkan, karena merekalah yang

paling menderita langsung akibat dilakukannya tindak pidana terorisme.

- e. Segera meminta bantuan kesehatan, psikologi atau tenaga ahlinya pada tahap pra-ajudikasi agar korban segera pulih kembali seperti sebelumnya dan dapat memberi kesaksian secara tenang tanpa perasaan khawatir atau takut.
- f. Memberikan jaminan perlindungan keamanan agar korban benar-benar merasa aman dari kemungkinan adanya intimidasi atau ancaman kekerasan dari terdakwa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengannya, jika diperlukan, direlokasi agar tidak diketahui keberadaannya.
- g. Jika trauma korban sangat serius, diupayakan agar korban diperkenankan untuk memberikan kesaksian secara tidak langsung, misalnya melalui telekonferen, melalui rekaman atau melalui saran/media lainnya dan menghindari pertemuan dengan terdakwa.
- h. Segera memproses terdakwa agar mengurangi beban korban sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai saksi. Hal ini juga membangun imej bahwa polisi memang serius untuk memproses terdakwa ke pengadilan.

2. Tahap Ajudikasi

Tahap ajudikasi adalah tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Pada tahapan ini pihak yang terlibat adalah jaksa penuntut umum dan hakim. Perlindungan korban pada tahap ajudikasi ini dapat dilakukan antara lain :

- a. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan tidak menyudutkan korban sebagai saksi, apalagi mengandung unsur pertanyaan yang dilematik atau intimidatik.
- b. Jika dipandang membahayakan korban, pemeriksaan korban sebagai saksi tidak dikonfrontir langsung dengan terdakwa. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa, melalui sarana media elektronik atau dengan cara lain yang menjamin rasa aman korban kejahatan.

- c. Jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan sebaiknya mengecek kembali apakah hak-hak korban telah dipenuhi pada tahapan sebelumnya, jika belum, jaksa wajib untuk memasukkan hak-hak korban dalam mengajukan rekusitor kepada hakim.
- d. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban, sebaiknya sebelum mengajukan rekusitor, jaksa penuntut umum meminta pendapat atau konfirmasi dengan korban terlebih dahulu untuk menyerap aspirasi korban dari hak-hak hukum yang dimilikinya yang hendak dituntut melalui rekusitor jaksa penuntut umum.
- e. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme perlu memperhatikan kepentingan korban, agar hak-hak korban dapat dipenuhi melalui pemeriksaan sidang pengadilan, baik diajukan melalui jaksa penuntut umum maupun tidak. Oleh sebab itu, hakim dapat melakukan inovasi hukum untuk memenuhi hak-hak hukum korban kejahatan tanpa mengurangi hak-hak terdakwa untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang
- f. Jaksa penuntut umum dan hakim membuka akses informasi dan akses keadilan sehingga korban merasa ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan.

3. Tahap Pasca Ajudikasi

Tahap pasca ajudikasi adalah tahap pelaksanaan pidana. Dalam perkara pidana disebut sebagai tahap eksekusi dalam bentuk memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pidana penjara. Pada tahapan ini penting untuk diperhatikan hak-hak korban :

- a. Hakim dan jaksa penuntut umum sebagai pihak eksekutor memperhatikan pemenuhan hak-hak korban, baik yang menjadi kewajiban terpidana atau kewajiban pemerintah.
- b. Menghubungkan kewajiban terpidana terhadap korban dengan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk jaminan dipenuhinya hak-hak korban.

- c. Melakukan rehabilitasi korban terorisme agar para korban bisa pulih kembali dan hidup normal seperti masyarakat lain yang tidak pernah menjadi korban terorisme dengan cara memberi pekerjaan yang cocok jika korban cacat, meyakinkan kepada masyarakat agar tetap menerima korban dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan tersebut sangat diperlukan, karena sistem yang berlaku sekarang kurangnya memperhatikan hak dan kepentingan korban, bahkan acapkali korban justru menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang disebabkan oleh sikap yang tidak simpatik aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya dalam setiap tahapan proses peradilan. Padahal, kualitas penegakkan hukum dalam perkara pidana sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi korban.

1.3.5. Pendekatan Relative Discrepancy Theory

Teori *Relative Discrepancy* merupakan teori turunan dari konsep *Relative Deprivation* (RD), dimana konsep awal mengenai RD sangat mudah yakni seseorang akan merasa kehilangan beberapa hal yang dibutuhkannya secara relatif di antaranya: masa lalunya, teman atau orang lain, kelompoknya, cita-citanya atau beberapa kategori sosial lainnya. Konsep RD dari Stouffer sampai Runciman terus berkembang ke arah terperinci dalam bagian antar kelompoknya, sebagai suatu proses persaingan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang dan kelompok. Tetapi dua ahli teori yang baru Gurr dan Grosby merumuskan kembali tentang istilah RD individu dan menekankan keegoisan dibandingkan dengan hubungan perasaan persaudaraan dalam RD.

Ted Robert Gurr (1970) mendefinisikan *Relative Deprivation* (RD) adalah persepsi aktor dari ketidaksesuaian antara nilai pengharapan mereka dan nilai kapasitas mereka. *Relative Deprivation* dari kelompok orang berarti ketidaksesuaian antara level dugaan dan aktual sebagai konsekuensi kemunduran yang cepat (terutama status ekonomi dari kelompok yang dibandingkan terhadap

status lebih awal atau grup lainnya. *Relative Deprivation* dapat ditemukan di belakang jika tidak banyak memperpanjang konflik).¹⁶⁶

Gurr menjelaskan hipotesis ini dengan istilahnya “*Relative Discrepancy*”, yakni ketidaksesuaian antara apa yang orang pikirkan akan mereka terima, dan apa yang sebenarnya dipikirkan dapat mereka peroleh.¹⁶⁷ Dimana teori *relative discrepancy* ini merupakan merupakan teori yang menitikberatkan pada “perasaan ketidaksesuaian antara nilai dugaan dan nilai kapabilitas”. Inti dari teori ini adalah perasaan frustrasi yang muncul dalam wujud *relative deprivation*, yaitu ketidaksesuaian antara *value expectation* masyarakat (yaitu harapan akan barang-barang atau kondisi hidup yang mereka yakini sebagai hak) dengan *value capability* mereka (yaitu barang-barang atau kondisi yang mungkin mereka peroleh atau kemampuan sistem yang memungkinkan orang untuk memperoleh barang-barang dan kondisi yang mereka inginkan). Kondisi Deprivasi inilah yang menimbulkan frustrasi.¹⁶⁸ Jika intensitas kekecewaan itu semakin tinggi dan menyentuh berbagai lapisan, termasuk kaum elit, maka kekerasan yang muncul akan semakin meluas dan dalam bentuk yang lebih canggih.¹⁶⁹

Dengan kata lain, kekecewaan masyarakat terhadap deprivasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindak kekerasan politik seperti kerusuhan. Sehingga sangat memungkinkan dan wajar apabila kondisi yang demikian dapat menimbulkan kekerasan atau bahkan teror-teror baru lainnya yang mungkin saja terjadi saat:

1. pengharapan konstan, namun kapabilitas menyadari pengharapan mundur, (*decremental depravation*);
2. pengharapan naik namun kapabilitas konstan (*aspirational depravation*);

¹⁶⁶ Agustono Budi, “*Konflik Etnis di Sumatra Utara, Indonesia. Kasus Kabupaten Dairi*”, (Proposal penelitian; dipresentasikan di LIPI, Grup Membaca Jakarta, 18 Mei 2004).

¹⁶⁷ Ted Robert Gurr, “*Why Men Rebel*”, (Princeton NJ: Princeton University Press, 1970), hal. 24.

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 3-5.

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 5-6.

3. waktu yang panjang dari peningkatan pengharapan dan kapabilitas yang dipotong oleh kemunduran sementara dalam kapabilitas (*progresif depravation*).¹⁷⁰

apabila, hal tersebut di atas kita kaitkan dengan pemberian bantuan dan perlindungan hukum terhadap para korban terorisme, sesungguhnya apa yang dirasakan oleh para korban terorisme tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan berdasarkan teori *relative discrepancy*, dimana pengharapan para korban untuk mendapatkan bantuan, baik itu berupa bantuan materi (ekonomi), psikis (moral), maupun bantuan hukum serta perlindungan hukum tidak sesuai dengan apa yang pada kenyataannya mereka dapatkan (ketidaksesuaian antara *value expectation* dengan *value capability*). Mengenai pendekatan teori *relative discrepancy* ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab IV, mengenai analisa penanganan korban terorisme.

1.3.6. Pendekatan Teori Peranan Negara

Terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia telah menimbulkan rasa takut dari masyarakat, karena selain telah mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, terorisme juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus berperan dalam menanggulangi peristiwa ini khususnya kepada para korban, sehingga wajar apabila di dalam penanganan tindak pidana terorisme terutama terhadap para korbannya harus dilakukan melalui pendekatan teori peranan negara ini. Dalam hal peranan negara mengatasi terorisme, pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No.2 tahun 2002 dan Kedua Perpu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, yaitu UU No. 15 Tahun 2003 Tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Pengesahaan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini berisikan regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Filosofi yang ada dalam Undang-Undang ini adalah bahwa terorisme

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 46-53.

merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan kejahatan internasional dan transnasional *organized crimes*. Tujuan dari terbentuknya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan masyarakat. Pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme meliputi semua warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara Indonesia, termasuk fasilitas Republik Indonesia di luar negeri contohnya tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsulat, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menekan pemerintah Indonesia dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tindak Pidana terorisme ini berlaku juga di atas tempat yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan atau oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia (asas ekstra teritorial atau *long arm jurisdiction*).¹⁷¹

Terlepas daripada hal tersebut di atas, di dalam kewenangannya negara diwajibkan untuk melindungi korban terorisme dan harus menanggulangi terorisme dengan berbagai cara seperti halnya yang terkandung dalam berbagai konvensi yang diakui oleh dunia internasional.¹⁷² Pemberantasan tindak pidana

¹⁷¹ Pasal 4 UU No.15 Tahun 2003

“Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di Luar wilayah negara Republik Indonesia
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di Luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsulewr, Republik Indonesia
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Indonesia dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasioa di Indonesia dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan atau oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia”.

Pasal 16 UU No.15 Tahun 2003:

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan, kemudahan sarana, atau keterangan, untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12”.

¹⁷² Dewi Triwahyuni, “*Teroris Sebagai Non-State Actor Baru Dalam Hubungan Internasional*”, (Februari, 2008). <http://DewitriWordpress.com/2008/02/01/Teroris-Sebagai-Non-State-Actor-Baru-Dalam-Hubungan-Internasional>.

terorisme sebagai wujud perlindungan kepada warga negara merupakan amanah UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD '45 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁷³

Pemberian pelayanan kepada korban kejahatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia seseorang. Pada saat ini, para korban kejahatan sebagai pencari keadilan (*justiciabelen*) masih belum diperlakukan secara adil, oleh karena tidak/kurang adanya pelayanan terhadap mereka. Pelayanan terhadap pelaku kejahatan masih jauh lebih baik daripada korban kejahatan .

Sampai saat ini di Indonesia masih belum ada suatu organisasi yang secara khusus, mandiri, permanen, dan berdasarkan hukum melayani para korban kejahatan kekerasan khususnya kejahatan terorisme. Oleh sebab itu, adanya usaha-usaha pelayanan ini merupakan suatu kemutlakan yang harus segera diwujudkan sebagai suatu gerakan nasional yang mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷⁴

Pelayanan terhadap para korban kejahatan pada hakikatnya merupakan pula suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pelayanan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial No. 6 Tahun 1974, dari Pasal 1 sampai Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4), yaitu :

Pasal 1 berbunyi :

¹⁷³ Soeharto, *op. cit.*, hal. 65.

¹⁷⁴ Arif Gosita, "*Lembaga Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan dalam kumpulan ceramah Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban kejahatan*", *op. cit.*, . hal. 1.

“setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi :

“kesejahteraan sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Pasal 2 ayat 2 berbunyi :

“usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya, program, kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”.

Pasal 2 ayat 4 berbunyi :

“jaminan sosial sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal-pasal tersebut di atas dapatlah diketahui dengan jelas, bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam mengusahakan kesejahteraan sosial demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Maka, ini juga berarti, bahwa setiap warga negara, setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan pemerintah, melakukan pelayanan kepada para korban yang menderita, yang dengan sendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera dan kerap kali tidak diperlakukan adil.¹⁷⁵

Sampai saat ini masih belum dilaksanakan suatu pelayanan perlakuan adil dan pengembangan kesejahteraan secara lengkap dan sempurna terhadap

¹⁷⁵ Arif Gosita, *loc. cit.*, hal. 196-197.

para korban kejahatan sebagai sesama manusia, disebabkan situasi dan kondisi tertentu. Kerap kali pengadaan pelayanan terhadap korban kejahatan telah terabaikan khususnya dalam hal ini oleh pemerintah. Akibatnya, para korban kejahatan menderita secara mental, fisik, dan sosial untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya.¹⁷⁶



BAB IV

¹⁷⁶ Arif Gosita, *loc. cit.*, hal. 2.

ANALISA YURIDIS PENANGANAN KORBAN BOM BALI, KUNINGAN DAN MARRIOT

1.1. Kondisi Para Korban

Studi mengenai korban kekerasan atau kejahatan sebagai fokus perhatian viktimologi sebenarnya telah mendorong masyarakat dan negara guna lebih memperhatikan dan menyadari betapa pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif korban. Kendati demikian hal terpenting yang perlu dicatat bahwa betapa banyak korban berjatuh akibat tindak kejahatan tetapi mereka luput dari perhatian negara dan masyarakat karena hukuman terhadap pelaku misalnya sering tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.¹⁷⁷

Dalam bab ini peneliti akan mencoba untuk menjabarkan mengenai realitas kondisi korban bom yang pernah terjadi di Indonesia pada khususnya kasus-kasus besar yang mencuat dalam pemberitaan media massa, yaitu kasus peledakan Sari Club dan Paddy's Cafe di Legian Kuta Bali atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bom Bali 1, peledakan cafe-cafe di Jimbaran atau Bom Bali 2, peledakan Hotel J.W Marriott atau Bom Marriott, dan Peledakan Kedubes Australia di Jalan Kuningan atau Bom Kuningan. Dari masing-masing kasus, peneliti mengambil beberapa korban sebagai sampel dan perwakilan dari suara-suara korban pada umumnya. Sampel atau perwakilan yang diambil memiliki kredibilitas untuk bercerita dan berbicara atas nama korban lainnya karena mereka memegang peranan yang cukup penting baik pada saat kejadian maupun pasca kejadian.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya korban-korban ini merupakan bagian dari kejadian terorisme yang cenderung terlupakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh pemerintah. kondisi nyata pada saat kejadian dan harapan umum para korban akan berusaha peneliti paparkan di bab ini sebagai gambaran umum. Bab ini akan menggambarkan bagaimana para korban berjuang dan bertahan hidup dengan memperjuangkan segalanya yang masih mereka punya.

1.1.1. Kondisi Fisik Korban Bom

¹⁷⁷ Romany Sihite, "*Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*", (Jakarta, 2007), Hal. 47.

Pada sub bab ini, para korban akan menguraikan dan bercerita mengenai kondisi fisik korban pada saat kejadian. Luka-luka yang dialami dan cedera yang diderita adalah bagian dari isi sub bab ini. Di sini akan kita lihat bagaimana penderitaan fisik yang dialami oleh para korban terorisme ini.

luka yang dialami?

Mulyono : Saya kan waktu itu rahang saya itu hilang jadi saya dari sini semua habis semua (menunjuk ke arah rahang hingga tenggorokan) ini ini saya janggut saya turun ke bawah ke belakang jadi saya udah gak bisa ngomong. hancur kebakar. Ini tulang tulang kaki jadi kalo ngelihat saya (sekarang) udah bagus. Jadi jangan bayangin saya tuh bisa ngomong saat itu. Menurut dokter saya sekarang kan lagi sering sakit kepala kan saya ga mengerti kenapa. Saya terus minum obat. (secara) psikologis saya ga tahu sepanjang ini saya sih ngerasa saya ini baik. Tapi menurut dokter internis mungkin ada depresi terselubung. Kalo secara physically sih iya saya berubah jadi lebih pemarah, saya berubah jadi sering sakit. Sakitnya bisa sampai dua bulan. Sekarangpun saya lagi sakit.

Ram Mahdi : Sekarang saya mengalami kendala pada telinga. Karena ada saraf keseimbangan saya yang menurut dokter sudah tidak bisa diperbaiki. Itu yang akhirnya menimbulkan rasa sakit kepala, terkadang kita sampai merasakan badan ini juga lemah, justru terkadang kita merasakan mati rasa pada bagian sebelah kiri kita. Dokter tidak berani dan tidak mau memastikan sampai kapan (sembuhnya), karena menurut pengalaman dokter sendiri ada yang sampai 12 tahun itu masih belum apa-apa.

Dwi Welasih : Kalo saya kan cuma sedikit, saya ga ada apa-apa, ga ada operasi. Tapi berobat jalan tetap bolak-balik seminggu sekali, saya bolak balik ke dokternya, eh, enggak *ding* dua hari sekali sempat waktu itu. Jadi saya sempat gak pulang ke rumah karena saya nengokin dia (andini), karena dia setiap 2 hari sekali harus buka perban, harus diguntingin, karena semua kan jarinya nempel, kalo kebakar semua jari-jari (kaki)nya tuh nempel. nempel semua, ini hampir 5 tahun aja masih berbekas ga hilang, harusnya kan hilang. Kalo luka bakar tipis kan hilang kalo sudah 5 tahun ada kulit baru lagi, nah ini gak hilang, tetap aja gitu, tetap masih nampak kulitnya masih begitu, ga hilang.

Andini S. : Yang kanan... ada perbedaan, jadi dia bentuknya ga lurus kan (sambil menunjukkan kaki kanannya). Melengkung gitu... dan jari-jarinya ga bisa gerak. Luka bakar juga sama.

Suryani : “oh banyak-banyak sekali, jahitan berapa ini sampe kepala juga. itu udah lama... Banyak dari (luka bakar) kepala, muka, sama di ini (kaki), ini (tangan), ini (punggung) nggak ini dibiarin ditutupin gitu aja. terus 3 hari disitu di RSAD”.

Kembang A. : sudah kena tapi masih sadar. “ada bom.. ada bom” saya masih diam di tempat itu. ndak bisa lari, ndak bisa apa-apa. diam gitu. ini (tangan) sudah kena, tangan sudah bengkak. yang ini (menunjukkan bekas luka di lengan kanan dalam) sudah bengkak.

Ayu Sila : padahal ini (menunjuk tangan) sudah luka, sudah kelihatan tulangnya, ini gak tau kalau ini luka gak kerasa, cuman panas aja yang kerasa, gak tau luka gak tau apa, cuman karena darahnya ini sudah netes kan Arnold yang tau... “tanganmu luka “ katanya, Yah lama juga... krn kn ayu sempet ga bisa kena sinar matahari, yah sekitar 1,5 tahun... sekarang seh dah lebih baik, tp terkadang masih suka ngerasa sakit dan gatal, karena kan ini keloid... Iyah... lama tuh pake *second skin* biar ga keloid nya ga tumbuh besar... itu sampe ayu ke Aceh 3 tahun yang lalu Ayu masih pake *second skin*, karena emang bener-bener *gak* boleh kena sinar matahari gitu... dan itu katanya dari Australia itu juga yang ngasih dari YKI dan Balihati.

Dari jawaban para korban dapat dilihat bahwa penderitaan fisik yang dialami korban tergolong berat. Meskipun ada beberapa korban yang hanya mengalami “luka ringan”, namun hal ini tetap saja memiliki dampak yang merugikan di kemudian hari. Mulyono menjadi korban yang mengalami luka terparah, perubahan bentuk wajah yang radikal harus diterima Mulyono sebagai korban yang mengalami luka parah. Ram Mahdi menjadi korban yang cukup beruntung karena luka yang dialami tidak meninggalkan bekas luka permanen di tubuhnya namun ia tetap harus menerima efek samping yang menimpa indera pendengarannya.

Dwi Welasih harus menjalani pengobatan luka bakar di sekujur kakinya, begitu pula adiknya Andini yang mengalami luka yang notabene lebih parah dibanding kakaknya. Andini harus menjalani operasi karena mengalami patah punggung kaki karena tergerus oleh ledakan bom. Suriani korban bom Bali 1 ini mengalami luka bakar yang sangat parah di sekujur tubuh hingga kakinya. Ia kini harus menjalani sisa hidup dengan bekas luka permanen di tubuhnya. Kembang

Arsini mengalami luka di tangan kanannya yang rasanya ia sebut seperti ditembak. Meskipun tidak “parah” namun hal tersebut menimbulkan efek kejiwaan di kemudian hari. Begitu pula dengan kondisi yang Ayu Sila rasakan, penderitaan luka bakar yang hingga kini membekas di tangan kanannya ternyata masih rawan untuk dapat terluka kembali karena belum sepenuhnya pulih. Terkena dengan sinar matahari secara langsung saja tidak boleh, ini menjadi kesulitan tersendiri baginya untuk beraktifitas seperti biasa.

Dari semua korban bom ini dapat dilihat bahwa kondisi fisik yang diderita korban pasca kejadian bom yang mereka alami benar-benar menjadi penderitaan tersendiri bagi mereka. Inilah kondisi *real* yang dapat kita lihat dari mereka, betapa bagaimana para korban mengalami penderitaan fisik yang luar biasa hebatnya. Karena mengalami perubahan bentuk fisik adalah satu cobaan yang berat bagi para korban.

1.1.2. Kondisi Psikologis Korban Bom

Tidak hanya kondisi fisik yang mereka alami melainkan kondisi kejiwaan pasca kejadian juga harus menjadi perhatian serius. Keadaan psikis korban cenderung mengalami perubahan yang signifikan. Rasa trauma dan perubahan sifat dasar dapat dirasakan oleh kebanyakan korban. masing-masing korban memiliki dampak kejiwaan yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki kesamaan satu sama lain. Meskipun ada beberapa korban yang bebas dari rasa trauma namun sebagian besar dari mereka merasakan itu.

apakah ada pengaruh kejiwaan setelah menjadi korban?

Mulyono : Satu hal yang saya benci sekarang adalah satu kaca yang kedua foto... Itu kan salah satu dari efek psikologis seseorang, ya... maksud saya gini, kalo saya pribadi jangan memaksakan diri kita, kalo diri kita belum siap, katakanlah pengen lihat kaca, foto, jangan... Saya kalo ada acara kantor saya ga pernah mau foto, maksudnya saya mengukur kemampuan psikologis, mental saya. Kita juga jangan sok kuat, kita juga harus menghargai diri kita. Itu efek psikologis yang *mas* tanya. Itu bukannya ga ada, saya cepet marah sekarang, sering sakit kepala.

Ram Mahdi : Selain luka-luka, dari sisi psikologis, buat saya pribadi tidak, justru ini membuat saya lebih kuat menghadapi situasi seperti itu. Memang ada beberapa rekan saya yang sampai saat ini masih mengalami trauma, sampai lewat yang namanya jalan HR Rasuna Said Kuningan itu tidak mau. Itu sudah psikis kan psikologi. Kalau dari segi ekonomi, yang jelas kondisi kita pada saat sekarang ini sudah berbeda dengan kondisi kita pada saat sebelum kejadian. Kita sekarang mempunyai beberapa kelemahan yang sebelumnya kita tidak miliki, tapi sekarang kondisi kesehatan kita, kondisi badan kita bisa dibilang menurun *lah*. Tapi terkadang tidak semua mengerti dengan kondisi kita, jadi anggapannya *toh* kita belum masuk rumah sakit, kita ini masih dianggapnya masih ok *lah*.

Dwi Welasih : Oh waktu pertama iya, dia ga mau saya ajakin, “ayo dek kita liat...”, “ga mau...” dia ga mau. Waktu pertama-tama iya sekarang engga

Andini S. : Sekarang udah ngga. Ngga...ngga ada sama sekali (tertawa) banyak yang dipikirin lagi

Suriani : Cuma saya masih ga berani takut lihat asap, dulu saya pernah ada acara di Kintamani, itu kan tempatnya di atas, di sebelah utaranya tuh sudah jurang, jadi areal ini di atas. pada saat dingin disana kan daerah dingin, (muncul) kabut!! kok saya lihat kabut itu kok rasanya sesak... karena apa? saya kebayang pada saat kejadian itu susah napas, itu baru lihat kabut itu susah napas sempat padahal nafas biasa aja, perasaan aja gitu. Dulu awalnya saya juga sempet emosi, cepet emosi, apa gitu sedikit, udah pengennya marah aja. akhirnya dikasih obat mungkin ada juga untuk itu, akhirnya biasa lagi.

Kembang A. : ya memang pengaruhnya jadi marah, memang ada marah gitu... iya berubah, sering mau marah (nada suara meninggi) pokoknya mau marah mau nangis pokoknya aduk-aduk *lah*. mau marah mau nangis marah dengan siapa gitu pokoknya marah *lah* keluar entah dengan siapa, benci. saya kan marah sama benci gitu, saya konsultasi sama dokter, ”oh memang gitu setelah kena bencana suka gitu wajar, suka marah suka emosi”. jadi harus gini kasih obat sudah, obat tenang gitu... biar tenang biar ga marah lagi.

Ayu Sila: Ya, Ayu kan waktu itu lama ya traumanya.. Ayu waktu itu dirumah gak berani sendiri, pokoknya gak berani ditinggal sendiri, harus ada yang nemenin, terus kalau tidur gak berani menghadap ke jendela ke pintu gak berani, gak tau takut, gak tau pokoknya gak berani sendiri aja. Terus Ayu lama gak berani lewat kesana, waktu kejadian pas habis pulang dari rumah sakit *kan* ada yang namanya

upacara *Ngulapin* itu, upacara Hindu, biar jiwanya gak masih disitu, ya... biar tenang gitu. Ayu maksa datang kesitu, maksa sekali padahal waktu itu, padahal di dalam hati tapi ya acara upacara itu ya kesana... Gmn yah... Sedih.. yang Ayu rasa sedih, benci sama pelaku saat itu, tapi kalo sekarang seh dah ga... ga dendam karena dah lama juga ya... tapi kenapa seh harus disitu (Sari Club). pokoknya sedih deh... Ayu juga sempat mimpi juga sepertinya SC tuh buka lagi, pokoknya semuanya sama dengan temen-temen yang sama juga dan itu buat Ayu tambah takut. Temen2 seh yg melihat perubahan sikap ayu yg jd sering emosi, trus dikasih tau... “kamu kayanya harus konseling lagi deh”.

Eka Laksmi: Ya psikologis semakin lama semakin membaik, ya... karena sudah melewati masa-masa krisis itu. Pada awalnya pastilah guncangan hebat, rasa tidak percaya, rasa kehilangan, shock *lah*, pegangan tidak ada. Ya putus asa, harapan rasanya sudah tidak ada, campur aduk, tapi seiring waktu kita mulai bisa menata, mulai bisa menerima keadaan. Karena kita kembali ingat, kalo kita selalu seperti itu kasihan anak-anak. Kalo ibunya rapuh bagaimana anak-anaknya nanti. Kita kembali hanya pakai patokan anak-anak saja. Karena anak-anak itu, mesti buat kita untuk maju ke depan. Sekarang *alhamdulillah* sudah bisa menerima itu (kejadian). Ya... *bismillah* saja, jalanin semuanya. Belajar ikhlas, belajar tabah, belajar sabar. Hidup ini hanya sementara, nanti kita juga kan kembali ke sana (menunjuk ke atas).ya pengen ada kalo itu ya kita makan, kalo ndak ada ya ga usah kita cari makan, merasa ga mampu, yang penting kita bekerja. Ada usaha pasti ada jalan.

Kondisi kejiwaan korban adalah salah satu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari mereka. Perubahan sifat yang mendasar seperti mudah marah dan emosi yang meledak-ledak menjadi kendala umum para korban yang menjadi korban luka parah. Rasa benci pada seseorang juga sesekali muncul pada beberapa korban, sementara rasa trauma juga kerap menghinggapi mereka, perasaan takut melewati TKP, takut melihat sesuatu yang mengingatkan kembali akan kejadian seperti melihat kabut/asap, melihat cermin, dan melihat foto menjadi beberapa perubahan kondisi kejiwaan yang berubah drastis.

Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Mulyono yang tidak mau lagi melihat cermin dan foto, hal ini menurutnya dikarenakan mentalnya belum siap untuk melihat perubahan wajahnya yang sempat hancur. Sungguh suatu cobaan yang amat sangat berat. Begitu juga dengan Suriani, korban bom Bali 1 ini pernah

merasa sesak dan takut ketika melihat kabut yang dalam pikirannya adalah asap yang mengepul di langit mengingatkannya pada kepulan asap di Sari Club saat kejadian.

Rasa takut yang berlebihan juga muncul dalam beberapa kasus contohnya pada kasus Ayu Sila. Ia merasa begitu takut hingga merasa dihantui perasaan itu setiap saat. Tidak bisa ditinggal sendiri dan takut melewati TKP juga menjadi efek psikologis yang akut. Beruntung ia masih bisa keluar dari keadaan terpuruk itu. Dengan penanganan yang tepat maka beruntung ia dapat lepas dari perasaan takut tersebut.

Perasaan terguncang dan shock berat menjadi problem utama Eka Laksmi sebagai janda korban. Putus asa dan rasa tidak percaya menyelimuti kondisi psikologis Eka. Tidak dapat dibayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai secara tiba-tiba dengan cara yang kejam. Kondisi kejiwaan yang menurun drastis ini akhirnya dapat diatasi perlahan tapi pasti oleh Eka seiring berjalannya waktu.

Perasaan marah dan cepat emosi adalah perubahan sifat yang mendominasi sifat para korban pasca kejadian. Namun hal ini dikatakan wajar oleh para dokter yang mengurus mereka. Perubahan sifat setelah datangnya bencana dapat berangsur hilang jika mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Beberapa contoh perubahan kejiwaan inilah yang menjadi kondisi nyata bagi mereka para korban terorisme.

1.1.3. Kerugian Immateriil Korban Bom

Secara garis besar korban mengalami penderitaan fisik dan psikologis. Namun tidak hanya itu saja yang harus dihitung, bagaimana dengan kerugian immateriil mereka?. Apakah kerugian immateriil itu harus kita abaikan? Tidak bisa! Kita tidak bisa menghiraukan kerugian immateriil yang juga mereka derita. Kerugian ini adalah kerugian yang tidak bisa dihitung secara materi, tidak bisa dikalkulasikan dengan sejumlah uang. Ini adalah kerugian yang akan selalu mereka rasakan, yang akan selalu melekat di benak mereka dan mungkin akan menghantui mereka seumur hidup.

Siapa yang harus bertanggungjawab akan hal ini? Pemerintahkah? Idealnya memang seperti itu, namun pada kenyataannya merekalah sendiri yang harus menanggung kerugian immateriil itu. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Apakah ada kerugian lain (immateriil) yang dialami?

Mulyono : Secara pekerjaan ya kemampuan saya turun jauh. Saya belum pernah.. saya bisa satu bulan tuh paling cuma libur...saya tiap hari datang jam 8 pulang jam 10 jam 11 malem bahkan jam 1 pagi dari kantor belum lembur. Sekarang saya pulang am 8 malem 2 hari berturut sakit besoknya. Kalo ditanya kenapa saya tidak tahu saya cuma korban saya cuma ngerasa seperti itu. Saya sudah berpikir saya sudah ga bisa kerja mungkin saya akan usaha. Oke ini salah satu cacat saya sekarang, kalo saya makan saya harus pake sapu tangan karena ini (menunjuk bagian mulut) gak kerasa. Jadi udah gak normal. Kedua, memang udah ga bisa tutup rapat kan. Ketiga, saya harus melakukan check gigi ke dokter saya, karena kalo makan dia akan nempel di pin, karena udah ketat istilahnya, maaf kalo kesannya jadi ga sopan. Iya karena ini (mulut) saya udah ga bisa. Saya sedikit cerita jadi saya dulunya hilang semua, ini (bagian mulut bawah) putus, ini (dagu) habis, lidah saya sampe keluar sampe sini (menunjuk bagian dada). Ternyata lidah manusia itu panjang loh, pernah lihat lidah jerapah belum, ternyata, pas masuk ke dalem baru. Sebetulnya mereka (rahang) ga kuat buat gerak, diambil dari kaki saya, karena ga ada kan. Saya makan lewat selang masuk sini (hidung) masuk ke lambung, (minum) susu selama hampir dari dua tahun. Saya baru bisa makan itu sekitar 4 bulan dari kemarin lah, maksud saya setelah kejadian sekitar 2 tahun baru bisa makan lagi. Tapi kalo makan dulu sempet di Singapore udah dapet rahang kan, Cuma ternyata salah, mereka masangnya terlalu bawah dan terlalu panjang jadi mulut saya nganga terus. Saya makannya (sambil) tidur, dibikinin bubur dicemplungin. Baru di Australia di rapihin lagi dinaekin ke atas, dipotong, masukin ke dalem (lidahnya).

Ram Mahdi : Kalo dibilang tidak seimbang memang sekarang kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang sepertinya dulu bisa kita laksanakan, dengan anggapan seperti itu memang secara tidak langsung menurunkan *qualified* kitalah, dianggapnya sudah tidak mumpuni. Penugasan lapangan dianggap sudah tidak mumpuni. Memang jika diperhatikan kalo kita mengalami cacat yang betul betul permanent istilahnya sudah sulit untuk melaksanakan tugas.

Dwi Welasih : Sekarang dia kalo kerja untuk kerja lapangan atau apa, kakinya kan ga memadai. Dan temen-temen lain juga ada *ntar* coba deh liat yang fisiknya serem-serem lagi, yang luka bakarnya itu satu tubuhnya itu mau diterima kerja gimana coba. Pasti ga mau dong, takut kan disangka orang ini sakit apa. Karena biasa ngeliat orang normal

Suriani : syukur nggak, karena dulu kerja lumayan penghasilan, *tipping* terutama itu saya kumpulin, saya dulu ga punya motor selama kerja di garmen saya ga punya motor, ga bisa, terus karena kayaknya bisa, terus saran juga dari kakak, akhirnya saya cicil motor baru aja lunas dua bulannya lunas terus parkirnya dulunya di bank Panin eh baru tiga hari sebelum kejadian udah dipindah ga dikasih (untuk parkir) disana akhirnya pindah di White Rose Hotel, kalo seandainya masih di bank Panin hancur motornya. Cuma kena pecahan karena getarannya keras kacanya sempat pecah dulu, tapi motornya ga apa-apa.

Ayu Sila : Ya banyak *sih*, karena waktu itu kan sempet kehilangan pekerjaan juga, terus kehilangan temen-temen juga, walaupun ada bantuan-bantuan gitu tapi ya sama aja, emang dari dinas sosial waktu itu sempet dapat bantuan juga dua kali, dari dinas sosial waktu itu pertama satu juta apa satu setengah ? lupa, tapi dipotong.

Eka Laksmi: Kerugian finansial seumur hidup, karena suami saya kan sebagai tulang punggung, kalau gak ada suami kan siapa yang kerja dan itu sudah saya rasakan waktu 6 bulan itu saya tidak bekerja, kalau dapet ya selalu habis dipake untuk makan, ya mau ga mau saya harus bekerja, karena kehidupan saya sangat berubah 180 derajat, yang tadinya saya hanya mangku anak menjadi saya harus bekerja, mau gak mau saya harus tinggalkan anak saya yang masih kecil di rumah, harus berani harus tega, cari duit, sekecil apapun yang penting halal, yang penting bisa untuk makan.

Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang, dan kerugian inmateriil ini harus korban jalani. Setiap korban memiliki kerugian immateriilnya masing-masing, karena setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda-beda pula.

Kemampuan bekerja yang turun jauh dibanding pada saat sebelum menjadi korban dirasakan secara nyata oleh Mulyono dan Ram Mahdi. Jam kerja otomatis menjadi terpankas karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja

lembur sebagaimana biasanya. Perilaku makan juga ikut berubah karena kondisinya, baik ketika masih dalam perawatan maupun hingga kini.

Kerugian immateriil ini sangat terasa bagi para pekerja lapangan seperti polisi. Ram Mahdi yang juga adalah seorang polisi sudah dianggap tidak lagi mumpuni untuk bekerja lapangan oleh atasannya. Terang saja hal ini merugikan dia secara profesi dan harga dirinya sebagai seorang polisi. Andini pun begitu, meski masih muda namun karena kondisi kakinya yang tidak boleh diforsir terlalu banyak bergerak maka ia kini hanya bisa menjalani kerja kantoran yang lebih banyak bertugas di belakang meja saja.

Bagi Suriani, dirinya tidak merasa mendapatkan kerugian immateriil karena meskipun mengalami cacat di sekujur tubuhnya ia tidak merasa dikucilkan atau dicemooh orang lain. Lain halnya dengan Ayu Sila yang kehilangan teman-teman kerjanya begitu juga Eka Laksmi yang kehilangan suami tercintanya. Sudah barang tentu hal ini tidak dapat digantikan oleh uang sebanyak apapun, karena keluarga dan teman adalah harta paling berharga. Kerugian lain yang Eka Laksmi rasakan adalah hilangnya waktu bersama anak-anaknya karena ia harus bekerja menggantikan suaminya sebagai tulang punggung keluarga

Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing akan kerugian immateriil yang mereka derita. Meski begitu ini adalah jenis kerugian yang harus mereka terima seumur hidup mereka. Entah siapa yang harus bertanggung jawab akan kerugian yang mereka terima karena pada kenyatannya mereka hanya bisa bersabar karena menghadapinya seorang diri.

1.1.4. Kondisi Ekonomi Korban Bom

Kondisi ekonomi korban dapat dilihat melalui profesinya sekarang. Keadaan ekonomi yang ditunjang dari tempatnya bekerja menjadi satu-satunya tempat mereka menggantungkan hidupnya. Pekerjaan yang merka jalani sekarang adalah cerminan bagaimana mereka mendapatkan uang untuk hidup mereka dan keluarganya. Kebanyakan dari mereka kehilangan pekerjaan setelah kejadian bom menimpa mereka meskipun tidak secara langsung tapi kejadian tersebut secara tidak langsung membuat mereka harus berupaya bertahan hidup dengan keadaan yang seadanya.

Memaksimalkan apa yang mereka punya untuk dapat bertahan hidup adalah satu-satunya cara untuk menjaga harga diri mereka di mata masyarakat dan lingkungannya. Meskipun ada beberapa diantara mereka yang masih beruntung untuk dapat tetap bekerja namun ada beberapa hal yang mengganggu keadaan itu. Berikut adalah gambaran bagaimana para korban bertahan untuk hidup hingga saat ini.

Mulyono : Sama sih ya, mungkin kalo kita tanggung jawabnya udah ga bisa yang pulang jam 5 itu sulit kecuali ada pengecualian di tempat saya yang sekarang kebetulan direktornya juga kenal sama saya. Jadi ada bantuan lagi, jadi setelah (menjadi) korban ini, oke mereka memberikan pengertian ke saya. Saya berusaha mengundurkan tapi justru company saya yang mempertahankan saya.

Ram Mahdi : Ya memang kalo dibilang mengganggu kurang lebih ya memang seperti itu, tapi akhirnya timbul seperti terbiasa *mas*. Saya dulu dipercaya sebagai pengawal pribadi tapi karena kondisi saya itu akhirnya saya dikesampingkan seperti itu, dengan berbagai macam alasan yang memang *gak ngenakin* di hati. Kalo orang kasarnya bilang begitu seolah olah habis manis sepele dibuang, *gitu aja udah*.

Dwi Welasih : Nggak, kebetulan saya waktu itu masih bekerja ya, sekarang sudah menjadi pengangguran internasional (tertawa).... untuk tahun ini aku bener-bener *give up* deh, satu, aku udah pengangguran, dulu kan aku masih kerja ya. Masih bisa pake fasilitas kantorku, mau pergi mau ngundang-ngundang mau nge-faks mau nyetak mau apa, masih bisa pake fasilitas kantorku, tapi aku kan udah jadi pengangguran dari bulan Januari. Aku mau kemana-mana kan ga punya uang. Maksudnya untuk dana-dana yang ..meskipun kita tuh cuma sedikit tapi kita bisa keluar loh bangsa 5 juta-10 juta tuh keluar, uang kantong sendiri. Kan jadinya aku ga bisa sekarang, sementara waktu juga banyak karena kan gak bekerja sekarang jadi harus bisa seirit mungkin.

Ayu Sila : Ya banyak *sih*, karena waktu itu kan sempet kehilangan pekerjaan juga, terus kehilangan temen-temen juga, walaupun ada bantuan-bantuan gitu tapi ya sama aja, emang dari dinas sosial waktu itu sempet dapat bantuan juga dua kali, dari dinas sosial waktu itu pertama satu juta apa satu setengah ? lupa, tapi dipotong.... untungnya IMC waktu itu mau menampung ayu bekerja ,walaupun waktu itu masih sakit, ayu bilang kan waktu itu sama IMC itu, sama Sisa, Ayu belum bisa sepenuhnya kerja kankalau di tempat lain kan gak bisa seperti itu, enak *lah* ayu kerja, gak kerjalah

namanya waktu itu , coba sekarang dapat bantuan seperti itu, kalau seandainya ayu kerja kan harus bayar kos segala kan disini, biaya makan, kan cuman segitu untuk beberapa bulan..untuk satu bulan aja gak cukup.

Suriani : kalo bisa umpamanya kedepan lewat mas nya saya secara ekonomi kurang sekali, kalo nanti ada orang yang mau bantu maunya bikin usaha gitu, karena yang dulu pernah bantu karena di rumah jadi ga pernah jalan uangnya jadi habis, jadinya ga bisa jalan lagi. seandainya memang nanti ada orang yang mau, orang mampu biar bantu saya mau bikin usaha kalo bisa untuk makan. Ini istilahnya saya buat itu tuh (menunjuk pada alat upacara orang bali) pake daksinho, paling sehari dapetnya cuma 25 padahal perseratus harganya Cuma 16.000 (rupiah) per bijinya 160 rupiah jadi sama sekali tidak cukup untuk makan. ini suami saya belum pulang padahal di kerja buruh di laut, setiap hari pergi pagi, tergantung ikannya keluar, ikannya dapet berapa di perahu, ini maunya sama kakak, kalo ga ada pengukuhan (upacara) adat dia (kakak ipar) kerja juga. ini tumben sampe jam segini belum dateng biasanya jam 2 udah dateng, mungkin apa dapet banyak apa gimana amien mudah-mudahan dapet banyak. dia aja soalnya yang bisa kerja soalnya saya masih momong anak kecil, soalnya kerjaan susah disini adanya Cuma bikin gitu aja. belum ketemu pekerjaan baru.

Kembang A. : Ibu rumah tangga, suami bekerja sebagai karyawan, (anak pertama) kelas tiga SD. Saya ini karena hamil, saya dikasih cuti, udah ada yang ngomong, jadi berhenti. dikasih tau sama bos disuruh cuti, tapi saya kepeingin masih kerja, mungkin udah ga boleh orang depan (pelayan) orang hamil udah ga boleh. "ini berhenti aja dulu, cuti aja dulu", gitu.

Inilah gambaran kehidupan ekonomi para korban langsung, mayoritas dari mereka sudah tidak bekerja dan ada yang bekerja seadanya. Memaksimalkan kemampuan menjadi satu-satunya cara mempertahankan eksistensi mereka di dunia ini. Mulyono masih beruntung karena mendapatkan pekerjaan yang masih mau menerimanya, meskipun ia secara personal mengatakan kemampuannya sudah menurun dan ingin mengundurkan diri. Ram Mahdi pun setali tiga uang, meskipun ia masih dipekerjakan di kepolisian namun ia merasa dikesampingkan dalam hal pekerjaannya dan terkadang dianggap sudah tidak mampu menjalankan tugas.

Lain halnya dengan rekan-rekan korban lain seperti Dwi Welasih yang sudah tidak bekerja lagi karena perusahaannya tutup, Kembang Arsini juga sudah tidak bekerja karena dipaksa cuti karena saat itu ia sedang hamil dan sekarang anaknya masih bayi sehingga tidak memungkinkan untuk berkerja kembali. Mereka kini hanya bisa bergantung pada pendapatan suaminya saja.

Ayu Sila kini bekerja di yayasan yang masih mengurus kebutuhan korban namun ia merasa kebutuhannya sendiri secara ekonomi belum dapat terpenuhi dengan baik. karena bekerja di sebuah yayasan amal tidak bisa mendapatkan gaji sebesar di perusahaan swasta. Suriani menjadi yang paling tidak beruntung, Sari Club tempatnya bekerja sudah rata dengan tanah, kini ia hanya bisa mengais rejeki dengan membuat *daksinho*, semacam perlengkapan upacara adat bali yang satu bijinya hanya dihargai 160 rupiah, suaminya yang hanya buruh laut harus menggantungkan hidupnya lewat nasib baik saat berlayar. Jika mendapat ikan banyak maka kebutuhan untuk hari itu akan sedikit terpenuhi namun jika tidak?

Keadaan kondisi ekonomi yang serupa juga dialami para korban tidak langsung, seperti Eka Laksmi, pada contohnya. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan rekan korban lainnya yang menjadi korban langsung, berikut pernyataannya seputar kehidupan ekonominya saat ini.

Eka laksmi : Dulu sebelum kejadian saya bekerja, setelah saya punya anak, lahir yang kedua saya ga ada pembantu karena jaraknya hanya 1 tahun, mau tidak mau saya harus berhenti bekerja otomatis tulang punggung ya suami ... saat itu baru 3 tahun saya berhenti bekerja, karena anak saya yang paling besar mau 3 tahun yang kecilan baru mau 2 tahun waktu kejadian itu. Saya membangun rumah ini bondo nekat, karena saya hanya bilang kalau masih suami saya bekerja, saya berani hutang lagi, karena mas (suami) bekerja, otomatis potong gaji, berapapun gaji yang diberikan saya akan kelola kita bisa makan, yang penting punya rumah gak ngontrak sana-sini, karena melihat kenekatan saya suami saya mau, bolehlah kita dapat pinjaman, baik ke bank perorangan, maupun saudara segala macam, yang penting rumah ini jadi, betul rumah ini sudah jadi, kita ngebut bangun rumah ini, hanya 4 bulan insyaAllah waktu itu. Ternyata mungkin itu yang ingin dia tinggalkan untuk saya dan anak-anak, biar saya gak ada di kolong jembatan kali, tapi tau apa yang terjadi saya meninggalkan hutang 80 juta di belakang sana, jadi pada saat saya mendapatkan bantuan itu, saya hanya dapat

kumpulkan gak tau itu dari siapa, itu dari siapa, saya kumpulkan saja.

Eka laksmi menjadi janda setelah ditinggalkan suami tercinta untuk selamanya, suaminya yang menjadi korban bom di Jimbaran, Kuta, Bali meninggalkan tanggungan rumah yang belum lunas sebesar 80 juta, sementara saat itu ia sudah tidak bekerja. Mengandalkan suami menjadi tulang punggung adalah keputusan yang dibuatnya namun ternyata ia harus menenrma konsekuensinya ketika sang suami pergi untuk selamanya. Kerugian itu harus ia rasakan hingga kini, nasibnya saat ini pun belum terlalu bagus. Dapat dilihat melalui pernyataannya di bawah ini.

Eka Laksmi : Ya sampai nanti, bagaimana tidak, apalah artinya saya yang hanya seorang guru honor, berapa sih gaji saya yang hanya dibayar sekian jam, cukup untuk makan saja. Uang 700 ribu (rupiah) sebulan, saya ada ayah ada ibu, ada anak, *alhamdulillah* untuk saat ini anak – anak sudah dibantu dari yayasan KIDS biaya untuk sekolah. Itu membantu kita untuk biaya pendidikan anak-anak sekolah terutama. Dia yang pada saat itu berinisiatif untuk memberikan beasiswa terhadap anak-anak dan dia juga mencari dana atas nama keluarga bom Bali khususnya anak. Dia mengelola untuk diberikan kepada anak-anak ini hingga dia mungkin bisa SMP atau SMA. Kalau ga salah kemarin yang aktif bisa kuliah selama uang persediaan itu masih ada. Ya *alhamdulillah* tapi kan kebutuhan tidak hanya sekolah.. mainnya, makannya. Padahal uang gaji 700 ribu dapat apa, untuk makan aja kurang, untuk bensin, tempat saya kerja sejauh itu, kalau saya bolak balik dalam satu hari berapa bensin yang harus saya keluarkan, ya kadang-kadang kita 2 kali (bolak-balik). Bisa dibayangkan apa cukup.

Kehidupan yang keras memaksanya kembali mencari uang untuk keluarga tidak hanya anak tapi juga bapak dan ibunya yang sudah pensiun. Penghasilannya yang hanya Rp.700.000,- sebulan sebagai guru honor secara logika tidak akan cukup untuk membiayai 5 orang dan biaya transportasinya saat mengajar.

Begitu banyak kebutuhan para korban bom ini setelah kejadian. Hal-hal seperti ini yang tidak tersentuh oleh media dan pemerintah tentunya. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk bergerak membantu para korban terorisme ini. karena saat ini tidak mereka yang namanaya tercantum dalam skripsi ini yang membutuhkan bantuan tapi masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan

pemerintah, puluhan bahkan ratusan mungkin masih berjuang dengan sisa-sisa tenaga mereka mencari rejeki yang tidak seberapa. Sungguh menyedihkan melihat kondisi ekonomi mereka, khususnya mereka yang benar-benar membutuhkan.

1.1.5. Kondisi Keluarga Korban Bom

Sebagaimana yang dikemukakan Johannes Sutoyo, korban tidak hanya orang yang bersangkutan, melainkan kriteria korban tersebut sangatlah jelas dan nyata. Apabila korban pembunuhan dan korbannya meninggal, maka sanak keluarganya yang menderita atau menjadi korban, sementara apabila korban pembunuhan tidak meninggal, selain yang bersangkutan mungkin akan cacat fisik, kemungkinan sanak keluarganya turut memikul beban sebagai korban kejahatan.¹⁷⁸

Jadi dapat ditarik penjelasan bahwa yang mengalami menjadi korban tidak hanya orang yang bersangkutan berada di tempat kejadian atau kran langsung, melainkan ada korban tidak langsung yaitu keluarga korban yang juga menderita secara mental. Patut dicermati bagaimana kondisi dari keluarga korban untuk mengetahui konteks korban secara keseluruhan

Mulyono : Semuanya baik mereka nerima kok (mengusap mulut dengan saputangan)

Ram Mahdi : Tuntutan dari keluarga tidak ada, *alhamdulillah* saya punya keluarga yang tidak menuntut banyak. tidak ada tuntutan macam-macam keluarga, yang jelas memang secara psikologis sempat juga menjadi beban kepada keluarga saya khususnya istri ya, pada saat saya tahu di tempat kerja ini sudah tidak seperti dulu, justru dicemooh sama orang *gitu kan*, terus juga sudah istilahnya saya ini *kayak* sudah jadi terpinggirkan. Itu juga jadi beban juga buat istri saya, istri saya merasa “.kok suami saya tuh sekarang seperti itu, padahal suamiku ini kalo kerja dari rumah ya udah kerja aja..”, saya kalo kerja, selama saya sakit, selama saya masih bisa jalan , saya masih kerja. Saya masih melaksanakan tugas sesuai saya sudah tidak kuat saya sudah merasa lemah sekali baru lah saya berhenti kerja.

¹⁷⁸ Johannes Sutoyo. Kejahatan dan korban Kejahatan disampaikan pada Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan di Universitas Indonesia, Jakarta, 18 Juli 1994 Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Polda Metro Jaya. Universitas Indonesia. Depok, 2001. hal 1.

Dwi Welasih : Yang kasihan juga para janda, para janda alhamdulillah ya banyak yang masih muda-muda, maksudnya suaminya masih pada muda-muda, istri supir (taksi) *Bluebird* itu kan masih pada muda-muda ada yang baru punya anak satu, istri lagi hamil pada saat kejadian, jadi anaknya lahir ga ada bapaknyanya. Itu sebetulnya ga tergantikan (dengan uang/materi) memang pihak *Bluebird* memberikan. Tapi sisi kehilangannya tetap saja ada, anak itu lahir tanpa bapak gak bisa tergantikan dengan uang, tapi untuk biaya pendidikan anak, *Bluebird* yang bayar, tapi hanya pendidikan. Lagi-lagi bukan pemerintah. *Bluebird* memang bayar biaya pendidikan tapi biaya (untuk) makan ga bayar. *Bluebird* ga membayar, itu yang menjadi para janda suka ngeluh ke kita. Kalo bangsa beras mungkin aku bisa bantu, tapi kebutuhan kan bukan cuma beras. Kalo aku membantu setiap orang, nah aku sendiri...?(tertawa)

Suriani : Dapet 12 juta kita bikin warung maunya di Denpasar tapi uang 12 juta ga cukup keman-mana, ga cukup untuk kontrak aja kurang. ya udah saya pulang kampung, karena bantuan itulah akhirnya saya pulang. karena bantuan itu akhirnya untuk di denpasar buka usaha uang segitu ga cukup cuma 12 juta kan kurang ya, akhirnya saya pulang. karena saya pikir orang tua juga sedang sakit-sakitan, sekarang ini juga orang tua masih sakit-sakitan, yang satu ibu saya dari saya kecil sakit-sakitan, sekarang sakit terus tapi ga ada siapa-siapa yang jaga di rumah. Bapak saya pas tiga bulanan anak saya ini jadi dua minggu dari bulan mei ini ditabrak orang pake motor, patah kaki jadi ga bisa jalan biasa pake tongkat, udah dipakein pan yang disambung-sambung tulang ada pegangannya, pernah lihat ga? itulah saya disini orang ekonomi juga kurang, saya juga ga bisa sering pulang. dulu pernah dua-duanya sakit, ga masak mereka. keponakan gak ada, berdua saja, kakak saya juga belum bisa pulang. nunggu berapa tahun gitu baru bisa pulang. jadi mereka hanya berdua di rumah, tua-tua lagi aduuh kasihan. kadang saya sampai nangis, nangis sampai di rumah, ga masak gitu, aduuh gimana ya perasaan ya ga bisa sering nengok pulang. saya pulang tak pikir nanti ya dapet jodoh di rumah dekat, ga taunya lumayan jauh juga.

Kondisi keluarga pasca kejadian memang patut dicermati dan diperhatikan karena mereka dalah bagian dari korban yang tidak terkena dampaknya secara langsung. Dampak ekonomi menjadi kebutuhan primer keluarga yang ditinggal atau karena korban adalah tulang punggung keluarga namun sudahtidak bisa bekerja lagi karena cacat fisiknya.

Melihat pernyataan yang Mulyono sampaikan, tampaknya kondisi keluarga Mulyono terlihat sudah bisa menerima keadaan dirinya. Mungkin hal ini dikarenakan ia sudah bisa bekerja seperti semula lagi meskipun dengan bekas luka permanen di wajahnya.

Keluarga Ram Ramhdi terlihat terpukul secara mental, dapat dilihat bagaimana kekhawatiran sang istri terhadap dirinya. Beban psikologis yang ditunjukkan istrinya dapat ditangkap Ram Mahdi dengan baik. Ia tahu bagaimana istrinya merasa tertekan untuk melihat suaminya bekerja dalam keadaan yang tidak fit 100%.

Dwi Welasih dan Andini cenderung untuk bercerita mengenai janda-janda korban bom Marriott lainnya. Sebagai pendiri dan pengurus yayasan yang paling aktif ia dapat melihat bagaimana penderitaan kondisi para janda korban. Rasa kehilangan yang tak tergantikan dengan uang disampaikannya sebagai kondisi terberat para janda korban disamping kesulitan ekonomi untuk keperluan pangan sehari-harinya.

Begitu pula Suriani yang mengalami masalah ekonomi di dalam keluarganya. Usahnya yang bangkrut pasca kejadian membuat ia dan kelaarganya mengalami masa-masa sulit kini. Kesulitan ekonomi memaksanya tinggal bersama keluarganya kembali dengan pertimbangan biaya.

Namun kondisi yang dialami sebuah keluarga ketika ditinggal sang tulang punggung keluarga dapat kita lihat melalui kisah hidup seorang Eka laksmi yang ditinggal pergi sang suami untuk selamanya. Mengambil sampel keluarga korban secara langsung akan menghadirkan fakta yang nyata mengenai kondisi keluarga korban itu. Berikut adalah pernyataan kondisi keluarga Eka laksmi setelah ditinggal suami.

Eka laksmi : Yang jelas yang saya kepikiran cuma satu, tutupi hutang si mayat, itu!. Sampai saya dapat dari,--kebetulan suami saya kan memang kerja di PT ANGKASAPURA, BUMN, dan kebetulan suami saya ikut JAMSOSTEK, segala macam itu, dibantu oleh pihak kantor ya, PT ANGKASAPURA itu supaya mendapatkan hak suami saya. Itu semua dikumpulkan, saya bisa menutupi hutang si mayat. Poin saya hanya satu, *alhamdulillah* saya bisa menutupi hutang si mayat, tanggungan dengan bank pun karena ini kejadian meninggal kan jadi dianggap lunas ya, karena terasuransikan, saya sangat terbantu

sekali asuransi membantu. Karena dilihat ini kan waktu itu kan saya asuransikan saya pinjam ke bank kalau tidak salah 25 juta, itu tapi kan diluar itu saya masih punya utang 80(juta)an itu saya tutupin dengan dari pensiun, dari semua saya kumpulin semua, sisanya ya untuk makan, tapi apalah arti uang segitu, karena apa? saya tidak bekerja, dan suami saya tulang punggung utama, ada ayah, ada ibu, ada ade, yang semua tanggungan ke suami, ayah saya pensiun sudah tidak bekerja, ibu saya juga tidak bekerja, saya hanya tadinya bisa membantu suami, mungkin saya buka toko kecil-kecilan, warung kecil-kecilan (menunjuk ke arah warung kecil miiknya di sampping rumah), dulu belum ada sama sekali, memang kita sudah berencana, makanya dibuat seperti itu, dulu warung belum ada, karena dulu itu lahan masih kosong, pager belum ada, semua belum ada, diluar belum ada, cuma jadi *rumahe thok* !. Rencana saya maunya ya sambil momong anak saya bantu sambil usaha kecil-kecilan, karena saya gak bisa diem gitu aja kalau kita gak kerja, kebiasaan kita bekerja, terus setelah utang terbayarkan ya saya mungkin agak tenang ya, karena utang –utang si mayat sudah terbayar, tapi untuk makan selanjutnya? saya harus bekerja, itu yang utamanya saya waktu itu saya dilema sekali, saya tidak bekerja, kebutuhan semakin banyak, anak-anak semakin berontak, semakin besar, depresi saya, terus terang.

Sepeninggal almarhum suaminya, keadaan keluarga Eka Laksmi memburuk, baik dari segi ekonomi hingga keadaan psikologis anak-anaknya. Hutang tanggungan rumah yang rencananya dicicil bersama harus ia bayar seorang diri. Anak-anak yang belum bisa menerima kepergian ayahnya jga semakin memberontak dan mengalami perubahan sikap yang signifikan menjadi lebih buruk.

Hutang yang menumpuk membuat dirinya semakin depresi sementara kebutuhan hidup terus naik. Kondisi serba kekurangan ini memaksanya bekerja seadanya untuk sekadar mencari sesuap nasi untuk keluarga. Otomatis kini ia yang menjadi tulang punggung keluarganya seorang diri menghidupi 5 orang di keluarganya termasuk dirinya sendiri.

Membuka warung di depan rumahnya pun tidak terlalu membantu kebutuhan ekonomi keluarganya namun bisa dikatakan sedikit membantu untuk menghidupi mereka. Depresi menjadi sebuah konsekuensi logis ketika keinginan awal yang sudah direncanakan tidak bisa dia dapatkan sebagaimana apa yang

menimpa dia sekarang. Kondisi *riil* mengenai sebuah keluarga yang ditinggal pergi sang tulang punggung keluarga benar-benar terjadi dalam kehidupan Eka Laksmi dan membuat kehidupannya berubah 180 derajat.

1.2. Perhatian (*public attention*) yang Diberikan Kepada Korban

Tidak dipungkiri melalui pemberitaan yang intensif, kejadian terorisme mengundang banyak simpati dari berbagai pihak untuk para korban. Simpati tersebut dapat terlihat dari berbagai penanganan yang diberikan kepada korban. Mereka berusaha memberikan bantuan baik dalam bentuk tenaga maupun materi. Setelah menguak kondisi fisik, kondisi psikologis hingga kondisi keluarga korban perlu juga dimunculkan bagaimana kondisi yang selama ini dihadapi para korban ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga yang menangani mereka. Selama ini kerap digembar-gemborkan bagaimana pemerintah telah memberikan segenap upayanya dalam menangani kebutuhan korban.

Di sini kita dapat lihat bagaimana keadaan penanganan yang benar-benar terjadi terhadap mereka pada saat kejadian dan pasca kejadian, baik dari segi penanganan rumah sakit hingga penanganan pemberian bantuan oleh pemerintah. Dalam sub bab ini kita akan menemukan jawaban dari apa yang ditanyakan di pertanyaan penelitian, mengenai apa saja yang sudah pemerintah berikan kepada mereka para korban dan bagaimana perhatian negara terhadap korban terorisme di Indonesia. Penanganan korban bom terdiri dari beberapa bagian mulai dari penanganan korban saat di rumah sakit, penanganan bantuan yang diterima korban dari pemerintah, hingga tindak lanjut pemerintah dalam memberikan perhatiannya sebagai negara kepada rakyatnya yang menderita karena menjadi korban keganasan terorisme.

1.2.1. Penanganan Rumah Sakit

Reaksi cepat penanganan korban di rumah sakit menjadi satu bentuk konkrit dari pemerintah menanggapi kejadian tindak pidana terorisme yang terjadi di negaranya. Kinerja sebuah pemerintah atau negara ketika diserang serangan terorisme dapat kita lihat melalui reaksinya merespon kejadian tersebut dengan cepat dan tepat.

Di sini dapat kita lihat bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi kejadian ini dari perspektif korban. Selama ini yang diekspos media adalah bagaimana pemerintah menanggapi kasus terorisme dengan perspektif pelaku dan reaksi terhadap kejadiannya dan itu terbukti ketika perMITAH berhasil mengungkap menangkap para pelaku pemboman. Hal ini dapat diartikan bahwa perhaian pemerintah terhadap pelaku dan reaksi penanganan terorisme terbukti cukup baik dan terlaksana dengan lancar.

Namun apakah penanganan pemerintah terhadap korban di rumah sakit sama baiknya dengan pemerintah menangani pelaku. Berikut adalah kejadian nyata yang menimpa para korban seputar penanganan mereka di rumah sakit saat kejadian peledakan bom menimpa mereka.

apakah pelayanan perawatan dan pengobatan yang diterima memuaskan?

- Mulyono : Jangan ke saya, saya ga di Jakarta, saya salah kalo ngomong nanti. kalo menurut pendapat saya ga tepat saya, karena saya kan memang atas inisiatif pribadi saya, saya memilih untuk ke Singapore gitu kan? nanti anda bisa bicara sama pemerintah kita kan. “Loh, dia minta memang ke *Singapore*. Tempat kita ada ko gratis ko gitu..” iya kan?, Masalah saya ke Australia, *so what?* Itu pilihannya korban dong mungkin lebih bagus ngambil.
- Ram Mahdi : Terkadang kendala kita seperti itu juga masalahnya dari pihak kedutaan ini *kan* dari pihak Australia menyerahkan kepada asuransi, tapi dari asuransi sendiri sekarang kita tidak diberikan kartu dan itu ada batasan–batasan untuk berobat. Itulah yang kami harapkan dari pemerintah keterbatasan masalah pengobatan. Kalo sekarang ini *kan* yang ditanggung dari pihak kedutaan Australia *kan* hanya yang berhubungan dengan masalah bom, sedangkan yang berhubungan dengan seperti...lama-lama ada beberapa kawan karena lama konsumsi obat akhirnya terkena lambungnya kena ginjal, itu sama sekali tidak ada tanggungan dari sana. Efek samping dari pengobatan itu (tanggungannya) tidak ada. Tidak ada buat yang *cover*. saya berharap itu saja.
- Dwi Welasih : Akhirnya kita masuk (rumah sakit) MMC, kita cuma bilang sebabnya, ternyata itu bom pasti, karena kita meledak kan? bukan gempa, itu bom. Bagusnya MMC kita langsung ditangani, cuma ya

itu...kan pada saat itu dari pemerintah belum ada instruksi bahwa itu (biaya rumah sakit) *free* (gratis) kan?. Nah pada saat itu kita sempat eyel-eyelan (berdebat) akhirnya saya telepon suami saya kita kasih deposit dulu 2 juta baru adik saya di-*cover*. Kalo saya kan asuransi jadi saya langsung ditangani. Cuma adik saya..ditangani sih, tapi pas mau operasi mereka minta deposit. Sempat ada eyel-eyelan waktu itu.

Suriani : Sampai di rumah sakit yang si sana itu yang di bypass, asih,asih itu, Graha Asih. sampai disana saya ga diterima, penuh. kakak saya panggil taksi, ke Sanglah, ke Sanglah juga ga diterima penuh. Kakak saya aja yang ke rumah sakit, saya masih di mobil, di taksi. terus saya pindah lagi ke RSAD sekarang, penuh lagi ga diterima disana. "ayo dah bu disini aja ditunggu aja nanti ada kamar kosong", kata kakak saya. ya udah disana. oh disana baru banyak temen-temen yang ada yang giginya ilang ada yang mukanya huuh..(ngeri) disitu saya baru liat ada korban-korban, luka-luka gitu. itulah tapi cuma sepintas orang mata ini udah ga bisa melek mata inimerem udah bengkak semua.

akhirnya ada sekitar satu jam-an akhirnya ada kamar saya ditidurin pake kardus, udah ga bisa duduk, pake kardus gitu disuruh tidur disana di lantai, ada mungkin lama, orang sakit kayaknya semua lama, akhirnya ada tempat tidur kosong, ya udah saya di pindah lagi "ini ada kosong pak", saya pindah lagi baru saya dapet kamar. Terus ga diproses-proses, mungkin karena pasiennya banyak, perawatnya sedikit. belum!!! kakak ipar saya kebetulan pake baju loreng-loreng, kaya tentara, padahal dia bukan tentara, rambutnya panjang, kayak intel, kayak gitu deh modelnya. terus dia ngomong "pak tolong dong ini"."kenapa ini pasien ga diurus", "oh iya pak sekarang pak sekarang". baru saya diambil, baru saya diurus. kurang tenaga sih, abis itu baru dipikir-pikir, kurang tenaga, orang sedikit, pasiennya banyak, yang meninggal banyak, perawatnya sedikit, kan bingung juga, kaget mungkin.

Kembang A. : Langsung saya dicari. ketemunya di rumah sakit, rumah sakit jimbaran, klinik. dibawanya ke klinik, dibawanya ke sana. itu ketemunya disana (dengan suami). itu saya dibawa ke rumah sakit Graha Asih, disitu saya dirawat. (tidak bercerita mengenai penanganan rumah sakit)

Ayu Sila : Awalnya gratis, untuk penanganan waktu itu, tapi untuk obatnya beli sendiri, jadi penanganan dokternya waktu itu gratis. Biaya inap waktu itu gratis, rawat jalan kira-kira sebelum ada yang rawat jalan kerumah kan ada yang kerumah, kira-kira dua minggu lah sempat rawat jalan disana,dokter ya, tapi obatnya ya beli sendiri

waktu itu, dokternya gratis terus ada orang kerumah rawat jalan waktu itu dari yayasan Bali Hati.

Eka laksmi : Ga ada satupun yang nawarin kita makan, malah bule ngasih, saya diluar nunggu sekian lama saya kelilingi rumah sakit itu kaya orang tawaf, setiaphari saya cari, saya berharap suami saya ketemu dalam keadaan hidup, 7 hari , saya lari-lari keliling rumah sakit nyari, ga ada yg nawarin saya makan, kebetulan ada bule yang bawa burger satu nawarin saya, baru saya makan, karena saya ndak makan ndak minum ndak istirahat 7 hari baru saya makan, ah Indonesia..

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa penanganan korban ketika di rumah sakit masih sangat jauh dari kata memuaskan. Entah itu korban langsung dengan luka berat atau ringan maupun korban tidak langsung yang mencari sanak keluarganya yang menjadi korban di rumah sakit. Nasib mereka seakan sudah jatuh ditimpa tangga, tidak ada kesigapan dari pemerintah untuk menghubungi rumah-rumah sakit dengan cepat untuk memberikan instruksi pelayanan maksimal terhadap korban bom.

Sudah sepatutnya rumah sakit melayani para korban dengan sigap dan cekatan tanpa memikirkan administrasi terlebih dahulu karena itu sudah menjadi kewajiban mereka sebagai dokter. Korban-korban yang berasal dari golongan menengah ke bawah sering kali dinomorduakan bahkan dinomortigakan dalam beberapa kasus. Hal ini yang harus dihapus dalam etika kerja sebuah rumah sakit.

Ini menjadi cerminan kegagalan usaha negara dalam mensejahterakan rakyatnya di bidang kesehatan dan pengobatan. Hal terbukti melalui pernyataan para korban sampel yang diambil. Mulyono misalnya, ia lebih percaya akan sistem pengobatan rumah sakit di luar negeri. Di samping karena lukanya yang tergolong berat ia memang sengaja mengambil pilihan untuk berobat ke luar negeri. Harus disayangkan kenapa rasa tidak percaya akan sistem pengobatan dalam negeri muncul dari para korban

Ram Mahdi juga mengalami kendala di rumah sakit ketika pihak asuransi memberikan batasan dalam berobat. Ini menjadi bukti bagaimana materialistiknya rumah sakit di Indonesia, ketika korban atau pasien tidak lagi ditanggung oleh asuransi maka pengobatan akan berhenti seiring hal tersebut. Dwi Welasih dan

Andini pun mengalami *problem* yang serupa tapi tak sama ketika berhadapan dengan rumah sakit yang belum menerima instruksi *free of charge* bagi korban bom teroris dari pemerintah. Meskipun penanganannya mereka golongkan dalam kategori baik, namun permasalahan administrasi tetap menjadi masalah yang mereka temui.

Suriani justru mendapatkan cerita yang cukup menggelitik, saat ia dibawa ke rumah sakit, ia didiamkan dan belum mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit selama berjam-jam, sedangkan ia masih dalam keadaan terluka. Beruntung ia dikunjungi sanak keluarganya yang saat itu kebetulan menggunakan pakaian loreng-loreng layaknya anggota TNI, ketika saudaranya itu menegur pihak rumah sakit, barulah ia mendapatkan perawatan. Sekali lagi hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan pihak rumah sakit dalam menangani korban, khususnya korban bom terorisme.

Masalah lain yang kerap muncul seputar penanganan rumah sakit adalah pengobatan pada saat pemulihan yang masih dikenakan biaya ke korban, hal inilah yang menimpa Ayu sebagai korban bom Bali pada saat itu. Biaya penanganan biasanya diberikan gratis namun biaya obat-obatan harus membeli dari kantong sendiri. Penanganan setengah hati seperti itu kerap dirasakan oleh para pasien rumah sakit khususnya pasien korban bom terorisme di Indonesia. lain halnya dengan Eka Laksmi yang kecewa dengan kepekaan pihak rumah sakit. Sebagai pihak keluarga korban sudah semestinya ia dilayani dengan baik terlebih jika melihat situasi pada saat itu ia sedang mencari jenazah suaminya yang tercampur dengan mayat-mayat lainnya yang tergeletak di lantai rumah sakit. Pihak rumah sakit yang tidak peka akan keadaan para korban dan keluarga korban amat sangat disayangkan oleh Eka, karena ia merasa semestinya ia mendapatkan perlakuan yang baik, seperti menawarkan makanan di tempat itu yang pada kenyataannya ia tidak dapatkan.

Hal-hal diatas adalah beberapa contoh dari perlakuan penanganan yang mereka terima dari rumah sakit yang merawat mereka. Semestinya ini dapat dijadikan cerminan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja mereka terutama di bidang kesehatan khususnya di rumah sakit-rumah sakit pemerintah.

semoga hal-hal seperti ini bisa segera dihilangkan dari dunia kedokteran di Indonesia agar menuju ke arah yang jauh lebih baik dan manusiawi.

1.2.2. Bantuan dan Perlindungan yang Diterima Korban

Pada peristiwa peledakan bom yang terjadi di Indonesia, pemerintah dengan segenap usahanya berusaha untuk memberikan bantuan kepada para korban. bantuan yang mereka berikan dapat bermacam-macam bentuknya seperti bantuan pengobatan, finansial, perhatian, lapangan kerja hingga bantuan dan perlindungan hukum. Dalam sub bab ini kita akan melihat bantuan apa saja yang diberikan pemerintah terhadap korban berdasarkan keterangan dari sang korban langsung. Dengan menggunakan keterangan dari korban secara langsung akan diterima data yang objektif karena memang seperti itu kenyataan yang mereka dapatkan.

Bantuan-bantuan yang diterima korban akan menjadi cerminan dari kinerja pemerintah dalam menangani korban. dari sana dapat kita lihat dan ukuran apakah kinerja pemerintah sudah sebagaimana mestinya atau belum. Jika sudah maka diharapkan kedepannya akan bisa bergerak maju untuk lebih baik lagi, sementara jika belum maka sudah sepatutnya pemerintah berkaca diri dan memperbaiki kinerja mereka serta menebus kekurangan yang belum mereka berikan kepada para korban yang memang sangat membutuhkannya.

Untuk bantuan yang pertama dapat kita lihat dari pembiayaan rumah sakit kepada korban. Pemerintah cenderung akan langsung bergerak membantu korban pada saat kejadian dengan memberikan instruksi kepada seluruh rumah sakit yang merawat pasien korban untuk membebaskan pasien dari biaya perawatan. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan para korban di bawah ini.

. Siapa yang membiayai biaya rumah sakit?

Mulyono : Kalo saya pribadi mungkin waktu itu di Cipto gratis ga bayar semua, terus korban bom kan gratis, kemudian mungkin ada bantuan, waktu yang waktu itu saya ada di Singapore, dikasih 4 juta saya ke Singapore, ga di Jakarta. Hanya itu saja sih yang saya tahu untuk saya. Takutnya nanti salah gitu kan harus konfirmasi dulu.

- Ram Mahdi : Pada hari itu, pada saat kejadian itu memang dari Departemen Kesehatan menanggung semuanya tapi setelah itu saya nggak ngerti bagaimana, yang jelas saya dengar rekan-rekan yang lain pun tidak terima bantuan dari pemerintah (Indonesia) justru mereka ini, termasuk saya sendiri, menerima bantuan dari pemerintah Australia. Saya tidak tahu berapa lama bantuan itu berjalan dari pemerintah Indonesia karena setahu saya sampai saat ini ada beberapa rekan yang masih menjalani operasi seperti itu, itu semuanya masih dari pemerintah Australia, tidak ada (bantuan) dari pemerintah Indonesia.
- Dwi Welasih : (sambil mengangguk) Selama di rumah sakit ditanggung pemerintah..
- Suriani : Ada yang biayain pokoknya rumah sakit gratis. ada katanya orang-orang luar dari Australia, amerika, kan banyak donatur-donatur pokoknya banyak ga jelas si A si B siapa itu. Contohnya dari obat-obatan, obat-obatan yang banyak, ada juga (pemerintah indonesia) yang ngasih materi juga, jadi pas keluar dari rumah sakit, pokoknya biaya rumah sakit gratis, ada donatur-donatur yang bayarin.
- Kembang A. : Dari pemerintah. pemerintah jakarta. ada yang ngasih tau, saya kurang tahu juga sih dari pemerintah apa dari mana gitu. udah ada yang bayar aja. iya sudah ada yang bayar, berapa itu habisnya 13 juta, Cuma ngerawat (luka) gini aja.
- Ayu Sila : Biaya inap waktu itu gratis, rawat jalan kira-kira sebelum ada yang rawat jalan kerumah kan ada yang ke rumah, kira-kira dua mingguan lah sempet rawat jalan disana, dokter ya, tapi obatnya ya beli sendiri waktu itu, dokternya gratis terus ada orang kerumah rawat jalan waktu itu dari yayasan Bali Hati. Gak tau tuh, kan bukan ayu ya waktu itu yang ke administrasinya, kata keluarga Ayu dibilang gratis aja gak tau Ayu gratisnya darimana, sampai sekarang juga gak tau, mungkin dari pemerintah kali ya

Sebagian besar korban menyatakan bahwa biaya rumah sakit ketika itu dibiayai oleh pemerintah, meskipun ada beberapa yang masih ragu apakah pemerintah Indonesia sendiri yang membiayai biaya pengobatan mereka atau bukan. Walaupun begitu, ini dapat dikatakan menjadi satu prestasi tersendiri bagi pemerintah Indonesia, karena sudah melakukan sebagian tugasnya sebagai sebuah negara dengan memberikan bantuan pengobatan kepada korban yang juga rakyat mereka sendiri.

Namun masih adanya beberapa informan korban yang meragukan hal itu harusnya menjadi sebuah perenungan bagi pemerintah. Semestinya memang pemberitahuan atau sosialisasi dilakukan secara *massive* sehingga tidak ada lagi rakyat atau korban yang tidak tahu akan kemudahan dari pemerintah ini.

Bantuan biaya rumah sakit ini adalah salah satu bentuk perhatian negara terhadap warga negaranya yang menjadi korban kekerasan terorisme. Namun kebutuhan para korban tidak hanya sampai disitu, pengobatan lanjutan atau perawatan berjalan juga masih dibutuhkan oleh mereka. Pernyataan selanjutnya merupakan pernyataan kondisi realitas para korban yang masih memerlukan pengobatan lanjutan pasca pemulihan kesehatan.

Berapa lama anda harus mengalami perawatan atau pengobatan? Ada pengobatan berjalan/lanjutan?

Mulyono : Karena saya di Jakarta Cuma 4 bulan setelah kejadian, saya 4 bulan di Singapore 4 bulan di Jakarta satu setengah tahun di Australia. Sekarang di..., ada dua, ada di Cipto (RSCM) ada di Carolus (RS St. Carolus) Sampai sekarang kan saya juga masih berobat tapi bukan dari pemerintah kita (Indonesia) saya justru minta ke kantor saya, jadi saya selama dua minggu sekali saya minum obat satu koma tiga, satu juta tiga ratus.

Ram Mahdi : Sampai saat ini saya masih dibiayai oleh pihak kedutaan Australia. Sampai pengobatan jalan, saya sampai saat ini masih dibiayai, sudah 4 tahun ini. Pengobatan rutin setiap dua minggu sekali, itupun *kalo* kita berobat sendiri bagi kita ini pegawai, itu berat sekali untuk masalah pengobatan, biayanya tinggi untuk penebusan obat selama dua minggu saja itu bisa satu koma (diatas satu juta rupiah). Kalo untuk satu bulan bisa dikalkulasikan *lah*. Mungkin satu bulan gaji bisa habis untuk berobat saja kalau tidak ada bantuan dari sana (Australia). sedangkan dari pemerintah kita dari Departemen Kesehatan atau yang lainnya itu tidak ada.

Dwi Welasih : Lama juga ya, untuk bolak balik ya, orang dokternya aja tuh bilang adik saya itu 5 tahun masih belum normal dan sampai sekarang masih belum normal. Untuk kaki ya khususnya. Sekarang kapalan jadinya ya din ya? Matirasa. Cuma kata dokter harus operasi lagi. Ya gak mau dong dia. Itupun juga ga menjamin untuk pulih kembali. Ini saya menceritakan satu dari setiap orang yang lukanya itu berbeda-beda.

Suriani : Dua hari sekali, awal-awalnya setiap hari selama satu minggu di Sesetan di rumah adik. akhirnya berkala, 3 hari sekali, satu minggu sekali, sembuh ya udah. dikasih obat aja. kalo memang perlu dokter kita bisa panggil. Kalo (kesembuhan) fisik sampai dua tahun, dulu lukanya sampai sembuh total sih dua tahun dulu udah sih bagus. tapi kembang-kembang gitu, terus ada nih dokter yang menyarankan dokter dari Australia, "mau operasi ga nanti dibantu". terakhirnya dioperasi. di rumah sakit Sanglah saya dioperasinya juga, gratis, dikasih sama orang Australia, tapi dokternya sama orang sini. Sudah dia yang bantuin akhirnya dipotong terus dijahit, dipotong terus dijahit lagi, nyampe disini. akhirnya dia agak datar, cuma ya belang gini karena tinggal di kampung jadinya ya item. dua tahun deh sampe operasi kemudian kan bikin luka lagi, terus operasi lagi, sembuh totalnya tiga tahun deh.

Kembang A. : Tidak ada setelah keluar sudah selesai.

Ayu Sila : Dua jam,tapi di rumah sakitnya seminggu,habis itu baru rawat jalan lagi, bali hati lagi yang mengurus, kalau masalah kesehatan jiwanya itu yang mengurus IMC (international medical Corps) mas, setelah program IMC selesai lalu terbentuklah maka yayasan Kanivasu,artinya berkah untuk anak,bahasa sansekerta.

Pengobatan lanjutan merupakan proses yang harus dijalani kebanyakan pasien korban bom, memang tidak semua korban harus menjalaninya namun pengobatan lanjutan ini harus tetap mereka jalani agar kondisi fisik mereka kembali pulih mendekati kondisi semula. Pengobatan lanjutan ini seringkali memakan waktu yang tidak sedikit, kadang mencapaibilang bulan bahkan tahunan. Mulyono hingga kini masih harus mengkonsumsi obat-obatan dua minggu sekali yang harganya mencapai jutaan rupiah.

Ram mahdi juga masih harus menjalani perawatan berjalan yang sudah ia jalani selama 4 tahun terakhir ini, seperti halnya Mulyono ia pun harus mengkonsumsi obat-obatan sebanyak dua minggu sekali dengan nominal harga yang tidak jauh berbeda dengan yang harus dibayar oleh Mulyono. Dwi Welasih pun harus melakukan pengobatan berjalan yang cukup lama bagi dirinya dan adiknya Andini. Suriani bahkan menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun untk mencapai kesembuhan. Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dialami Ayu untuk

mencapai kesembuhan. Kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang harus mereka lewati demi mencapai kesembuhan.

Apakah ada perlindungan dan bantuan hukum yang anda terima dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun lembaga pemerintahan lainnya?

Mulyono : sebenarnya sih klo yang dimaksud bantuan hukum kaya yang di pengadilan-pengadilan itu kita ga dapet itu.. tapi kalo yang lain saya juga kurang tahu karena saya ga dilibatkan dalam kasusnya.. (sempat terdiam sejenak) kalo bantuan dari pengacara apalagi,, saya ga pernah denger tuh ada temen-temen korban yang dapat bantuan dari pengacara-pengacara untuk ngedapetin hak-haknya mereka,, ya setahu saya sih begitu mas..

Ram Mahdi : ah.... kalau yang kaya gitu saya juga heran mas,, kenapa yah kok pemerintah kita kayanya ga peduli,, sama aja itu apa namanya.. (berpikir lama) PERADI.. dari pengacara-pengacara juga sama aja kaya ga ada inisiatifnya,, kalo emang pemberian bantuan hukum buat korban terorisme kaya saya ini juga wajib.. seharusnya kan pemerintah dan pengacara-pengacara gitu kan berinisiatif sendiri,, masa harus korbannya yang datang.. lah *wong* saya aja ga ngerti,, tapi untungnya ya mas,, saya banyak di bantu sama pihak kedutaan Australia untuk mendapatkan bantuan dan hak-hak saya,, jadi ga perlu terlalu lama menunggu atau kebingungan ngarepin pemerintah dateng.. ga kaya korban-korban yang lain.. ada juga tuh korban yg harus membiayai pengobatannya sendiri,, seharusnya kn kalo ada pengacara yang kasih masukan kemana kita bisa minta tolong atau gimana cara mendapatkan bantuan-bantuan itu seharusnya kan beban korban jadi lebih ringan.. yang penting sih emang pemerintah tuh kurang perhatian..

Dwi welasih : ga tuh.. *boro-boro* dapet bantuan hukum,, bantuan materi nya ajah saya kurang.. saya mulai dari pengobatan dan semua-semuanya harus saya tanggung sendiri,, soalnya kalo nunggu dari pemerintah prosesnya lama,, saya juga ga ngerti.. ya bener sih seharusnya ada orang-orang yang bantu korban buat bisa gampang dapetin haknya.. seharusnya pemerintah ngurusin itu semua..

Suriani : (berpikir sejenak).. kalo tentang itu sih saya juga kurang tahu,, habis setelah operasi saya langsung pulang kekampung.. lagian juga saya banyak di bantu sama donatur-donatur dari Australia gitu,, dokter dan biaya rumah sakitnya juga saya kan gratis.. jadi

saya ga kepikiran kalo ada bantuan hukum kaya gitu yah..
(tersenyum)

Ayu Sila : (terlihat bingung).. ya awalnya sih saya sempet diminta untuk jadi saksi di pengadilan gitu,, tapi saya tolak karenakan banyak juga temen-temen korban juga yang nolak,, habis kan saya takut juga nanti kalo ada apa-apa siapa yg bisa tanggung jawab.. tapi terus saya dipaksa terus,, katanya nanti pasti dilindungi, dijagain jadi saya diminta tenang aja.. katanya kalo ga ada yg bantu nanti kasusnya,, pelakunya ga ketahuan,, ga habis-habis gitu.. ya akhirnya saya mau juga.. (sempat bertanya-tanya dulu tentang perlindungan hukum yang dimaksud).. diawalnya sih saya emang dijemput pake mobil kijang gitu,, dari kejaksaan kalo ga salah.. tapi sehabis itu (habis memberikan kesaksian),, dah saya ga dikasih tau apa-apa lagi,, saya malah jadi ketakutan.. takut nanti ada yang neror-neror gitu.. untungnya sih ga ada.. kalo bantuan hukum saya ga tahu tuh,, pokoknya saya banyak dibantunya sama IMC, balihati sama itu.. pihak yayasan kanaivasu itu..

Kembang A. : (terdiam sejenak).. saya ga tau yang begitu,, yg saya pikirin gimana ini luka bisa sembuh.. saya ga ngerti sih kalo ada bantuan kaya gitu..

Eka Laksmi : (tersenyum sinis).. aduh saya ga mikirin yang begituan,, saat itu kan banyak tuh yayasan dan bantuan yang ngasih ya ga seberapa sih tapi saya kumpulin ajah.. ga tau dari pemerintah atau dari luar,, yg penting beban saya bisa berkurang..

Hampir kesemua korban tidak mendapatkan bantuan hukum yang dimaksudkan, sebut saja Mulyono, Ram Mahdi, Dwi Welasih dan Suriani bahkan bagi beberapa korban seperti Eka Laksmi cenderung sinis menanggapi hal tersebut, karena bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana caranya mereka bisa kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti sediakalanya. Ada juga korban yang justru tidak mengetahui sama sekali perihal kewajiban pemerintah untuk pro aktif dan juga bagi para pekerja hukum (penasehat hukum atau pengacara) untuk memberikan *legal advice*-nya (saran-saran hukum) bagi korban, sehingga korban dapat terbantu untuk memperoleh hak-haknya seperti kompensasi, restitusi, ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu para korban terorisme menilai prosedur untuk meminta hak mereka kepada pemerintah sangatlah berat dan justru hanya akan menjadi beban saja, karena harus melalui prosedur birokrasi yang panjang dan

lama. Oleh sebab itu dibutuhkanlah pihak-pihak yang secara profesional bertanggung jawab atas hak tersebut dalam hal ini penasehat hukum sebagai bentuk tanggung jawab profesinya. Terlepas daripada itu semua, ada beberapa korban yang diikutsertakan dalam persidangan atau pengadilan yaitu Ayu, meskipun pada awalnya Ayu Sila mendapatkan perlindungan hukum namun setelah pemberian kesaksian dilakukan seakan-akan ia ditinggalkan begitu saja layaknya pepatah “sehabis manis, sepah dibuang”.

1.2.3. Tindak Lanjut Penanganan oleh Pemerintah

Kewajiban pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap para korban tidak berhenti sampai tahapan pengobatan saja, karena sebenarnya kebutuhan korban masih banyak. Idealnya pemerintah memberikan tindak lanjut bantuan yang sifatnya kontinu sehingga korban tidak merasa ditinggalkan begitu saja dengan kecacatan fisiknya. Sulit bagi korban untuk kembali bangkit ke dalam kondisi seperti semula jika tidak ada *follow up* dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan yang tidak hanya bersifat finansial saja, tapi bentuk bantuan seperti perhatian kepada korban, dukungan moral, dan lain sebagainya. Bentuk perhatian seperti ini akan membentuk kembali rasa percaya diri para korban karena mereka akan merasa diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya perhatian dan dukungan moral akan membuat para korban merasa menjadi bagian dari satu kesatuan negara Republik Indonesia, otomatis hal ini akan membentuk rasa nasionalisme yang semakin kuat dalam diri para korban.

Dalam sub bab ini dapat dilihat bagaimana bentuk perhatian pemerintah dalam bentuk yang lain selain bantuan yang sifatnya finansial. Ini dapat dijadikan bukti dari bentuk perhatian negara kepada para korban terorisme di Indonesia, apakah para korban diperhatikan secara sosial, moral dan pribadi?. Berikut adalah pernyataan para korban seputar bentuk bantuan atau perhatian pemerintah kepada korban selain bantuan finansial yang sifatnya hanya sementara.

apakah ada bantuan/perhatian dalam bentuk lain dari pemerintah?

Mulyono : Kalo saya secara pribadi sih hanya 4 juta rupiah dari 2 milyar yang harus dikeluarkan untuk pengobatan saya. Tapi *at least* saya sebagai muslim saya berterimakasih.saya selalu terbiasa untuk bersukur dengan apa yang Tuhan kasih, jadi kalo ditanya bahagia ga? Bahagia *mah* bahagia aja. Gak menuntut *compare* saharusnya seperti ini mungkin salah juga ya cara saya.

Ram Mahdi : Itulah *mas*, yang jelas saya berterima kasih juga pada pimpinan saya Kapolri pada saat itu yang sudah memberikan penghargaan kepada kami ini beberapa anggota kepolisian yang menaikkan pangkat lebih tinggi, 2 tingkat maupun satu tingkat, tapi untuk yang lainnya dari pemerintah, entah itu dari Departemen Kesehatan atau Departemen lainnya itu tidak ada, bahkan mungkin nama-nama kita, mereka pun tidak tahu. Itulah kenyataannya. Dari Indonesia sendiri (tertawa sinis) sampai saat ini kalo saya bilang perhatiannya *gak* ada. Selama saya tergeletak di rumah sakit tidak ada satupun dari instansi pemerintah Indonesia istilahnya untuk mendata atau untuk memberikan *support* sendiripun tidak ada. Itulah yang kami sesalkan.

Dwi Welasih : Ngga ada mas. Polisi aja yang dateng investigasi karena dipikir saya teroris justru karena mobil saya Kijang hitam kan kebetulan, karena yang meledak Kijang kan waktu itu yang bawa bom-nya sama bensin di mobil Kijang itu . Jadi pas mobil saya bawa pas kijang juga lagi. Kayaknya ya, pada hari H saja sampai kita pulang, sampai kita keluar rumah sakit, tapi untuk kontrol bolak-balik enggak. Sementara kita justru untuk pulihnya kita mesti bolak-baliknya itu. gak sekali jadi.

Suriani : Ga ada, cuma sempat yang waktu di rumah sakit aja, menteri-menteri katanya menteri dateng ya keliling mereka tapi saya ga tahu wajahnya masing-masing jadi kan karena di rumah sakit itu udah masuk ruang steril jadinya orang masuk pake pakaian khusus dibungkus plastik semuanya, tertutup semua, jadi yang kelihatan cuma mata doang. pokoknya sempat sih pemerintah sekali, pokoknya sempat beberapa menteri datang, terus sempat juga yang keagamaan. (untuk bantuan materi) dari sebelum itu juga udah stop, waktu nganggur setahun sih kadang masih ada-ada aja. kadang dari yayasan dari donatur, dari LSM juga ada dikasih untuk biaya hidup dulu 275 (Ribu rupiah) sampe 300 (ribu rupiah) per bulan, rutin setiap bulan sampai satu tahun. habis itu udah ga ada. jadi waktu itu kalo dikumpul-kumpulin saya dapet sekitar 10 juta itu dari semua,

Kembang A. : Ga ada, kalo saya ga ada. kalo temen-temen banyak.

Ayu Sila : Emang ada perhatiannya cuma cukup segitu aja, sampai segitu aja, gak pernah nanyain lagi, umpamanya kan perawatan sudah di cover oleh Bali Hati, mereka gak pernah mau tahu apakah selanjutnya akan ditanggung oleh Bali Hati perawatannya atau bagaimana? kan sekarang masih banyak yang butuh, yang kupingnya masih tuli itu kan harus dioperasi lagi, mereka itu gak ada dananya, mungkin mereka (pemerintah) pikir karena “oo.. udah ada yang mengcover”, atau ya gak tau juga, tapi kan mereka setidaknya nyari tau-*lah* sampai sekarang apa masih ditangani atau sudah gak gitu, gak ada yang begitu. Gak pernah, sama sekali gak pernah, cuman waktu ini, tapi Mangku Pastika belum jadi gubernur ya, sempet mungkin masa kampanye atau apa ya gak tau sempet keluarga korban terus korban bom Bali diajak bertemu.., apa ya namanya darma ..apa ya namanya, diajak kumpul gitu jam berapa hari minggu waktu itu, cuman Ayu gak mau dateng, gak dateng karena kebetulan waktu itu kebetulan Ayu juga ada kesibukan, cuma Ayu tanya *kan* sama yang dateng itu bagaimana? Terus dia (Mangku Pastika) bilang “saya menyesal.. karena melupakan ini (korban)” oo... kampanye itu kan mau jadi gubernur.

Eka Laksmi : Pada saat itu pejabat pemerintah banyak, dari bupati juga datang ke sini. karena kebetulan saya tinggal di wilayah Badung, kalau Badung itu dari Nusa Dua, Kuta, Kuta Utara, Senggigi. ... Dinas Sosial juga, dari propinsi juga mendata. Karena kebetulan, sebenarnya bukan pemerintah yang duluan tahu malah media yang pertama tahu, mau tidak mau pertama kali saya kejadian hari kedua, saya menemukan (wartawan) BBC sudah ada di rumah saya, padahal saya semalam ga tidur, saya cari keliling di rumah sakit ... padahal almarhum belum ketemu. Media yang justru duluan ada, malah nyampe datang ke sini (rumah). Yang pemerintah, kalau ga salah seminggu-dua minggu setelah penguburan mendata kita, mungkin dari Dinas Sosial apa Kabupaten. Mereka mendata kita. Memang ada warganya yang menjadi korban. Waktu itu di Kabupaten kita mendapat santunan kalau ga salah dari Dinas Sosial, dari kabupaten, karena begitu *crowded*-nya ya, tamu semua datang, semua memberi, saya sendiri dalam keadaan tidak stabil. Tidak tahu (bantuan) dari siapa, dari siapa, yang penting saya kumpulin saja.

Demikianlah realitas yang ada mengenai perhatian pemerintah terhadap para korban terorisme. Secara umum pemerintah hanya memberikan bantuan di awal-awal kejadian saja, tapi setelah itu pemerintah seolah lepas tangan dan tidak mau tahu. Semestinya pemerintah memberikan perhatian kepada korban secara

berkala dan kontinu karena pemulihan fisik dan mental korban tidak hilang hanya dalam waktu 1-2 minggu di rumah sakit tapi melalui proses yang cukup lama.

Perhatian sekecil apapun akan sangat berarti bagi korban, meskipun perhatian itu tidak datang dalam bentuk uang atau barang namun perhatian seperti menjenguk langsung para korban di rumahnya atau di suatu pertemuan komunitas misalnya, hal tersebut akan menjadi sangat mendukung rasa percaya diri mereka di masa yang akan datang. Jika mengacu pada pernyataan di atas maka sebenarnya perhatian-perhatian itu ada, namun sifatnya hanya formalitas saja, tidak menyentuh ke dalam inti permasalahan. Untuk ke depannya seharusnya pemerintah dapat memberikan perhatian penuh kepada para korban dalam bentuk sekecil apapun. Meskipun perhatian kecil namun jika dilakukan dengan maksimal maka akan berguna bagi para korban terorisme tersebut.

Perhatian-perhatian semacam itu akan maksimal apabila dilakukan dengan bekerja sama dengan komunitas para korban tersebut, bahkan akan lebih baik jika komunitas-komunitas tersebut terbentuk atas inisiatif pemerintah sendiri. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, dikarenakan pemerintah yang seolah lepas tangan tadi, maka para korban berusaha membentuk lembaga atau komunitas dan yayasan yang mampu memnampung keluhan para korban dan membantu sesama korban sebisa mereka. Komunitas ini berperan besar dalam kesembuhan para korban, tidak hanya kesembuhan tapi kebutuhan sehari-hari para korban atau keluarga korban yang ditinggalkan. Berikut adalah pernyataan para korban mengenai lembaga atau komunitas tempat mereka berkumpul dan berbagi cerita serta membantu mereka.

Apakah anda mempunyai suatu komunitas atau lembaga yang membantu anda dalam pemulihan diri anda sebagai korban bom?

Mulyono : Kebetulan sudah tahu forum kuningan ya?. Oke Forum Kuningan kebetulan ketuanya saya. Kita punya anggota 120 orang, korban dan keluarganya, kalo menurut saya lebih tepat nanti saya akan coba kasih beberapa nama kebetulan mereka memang disini, di Jakarta pengobatannya dan bagaimana pemerintah kita memberikan pelayanan kepada mereka itu yang lebih tepat menurut saya karena mereka kan tetap *stay* di Jakarta kan.

Ram Mahdi : Memang untuk pengobatan kita dijamin oleh pemerintah Australia pada saat itu, dari kedutaan besar Australia yang memberikan bantuan kepada kita, melalui yayasan di bawah naungan Muhammadiyah, (yayasan) Aisyiah waktu itu yang memberikan bantuan kepada kita. Untuk pembiayaan saya kurang begitu mengerti karena semuanya itu sudah ditangani pihak Kedutaan (Australia).

Dwi Welasih : Saya apa ya? (sempat berpikir sejenak mencari kata yang pantas) emm..Pendiri. Kebetulan kita ada 4 orang pada saat itu. Temen-temen dari korban, trus kita daripada ngumpul-ngumpul, tadinya kita disaranin sama pak Imam Prasajo, dari Yayasan Nurani Dunia, kalo pernah denger ya..Pak Imam bilang, kalo bisa kita buat satu wadah, namanya apa? Saat itu kita tercetus, Forum aja kata Pa Imam, Forum 58 jadinya. Jadi kejadiannya tanggal 5 bulan 8, jadinya Forum 58. Karena belum resmi kita takut kan kalo kita kumpul-kumpul kok hanya nama tapi legalitasnya kok ga punya, saya juga gak mau. Terus kita berempat, saya, Ibu Yuli, -ibu Yuli itu ibunya Febi korban bom Marriott juga, Pak Wahyu sama Pak Toni, kita sama-sama mendirikan Yayasan 58 ini. Jadi kita pendirinya, salah satu pendirinya gitu.

Suriani : Ada donatur dari mana ya? bali hati aduh saya lupa, dari bali hati australia kalo ga salah, apa namanya IMC dia bantuan pengobatan aja. kalo bali hati tu kita materi dikasih, kalo dari IMC itu kejiwaan. Yayasan Kanaivasu juga, itu pindahan dari IMC, IMC nya kan udah tutup, tapi sempet disana, kalo ada pertemuan biasanya "bisa datang ga?" iya sekalian apa namanya silaturahmi sama temen pertemuan gitu ya udah "terbang" ke Denpasar.

Kembang A. : Disana saya kenal dari Yayasan Kanaivasu. waktu disana kan ada ketemu sama dokter, untuk curhat.....; saya langsung konsultasi sama dokter. Dari dokter siapa itu ya namanya dokter Nyandre, dari kanaivasu juga. saya dapet konsultasi disana sama dokter Njandre.

Ayu Sila : Ayu gabung di IMC kn krn ayu juga tertarik yah dgn kesehatan jiwa,, krn selain ayu bisa terapi diri sendiri ayu juga bisa terapi org lain.. meskipun basicnya ayu bukan dari kesehatan..tp ayu juga dapet training2, jd ayu tau kn gejala2nya seperti apa.. jd ayu bisa antisipasi diri sendiri. Bali Hati lagi yang mengurus, kalau masalah kesehatan jiwanya itu yang mngurusi IMC (International Medical Corps), setelah program IMC selesai lalu terbentuklah yayasan Kanaivasu, artinya berkah untuk anak, bahasa sansekerta. Bali Hati, YKI (Yayasan Kemanusiaan Indonesia), IMC sama Kanaivasu. Semua, karena merekakan kalau Bali Hati sama YKI itu kan mereka di fisik, kalau IMC sama Kanaivasu kan di mentalnya.

Eka Laksmi : Saat itu saya dikenalkan dengan yang namanya Sisa, Elisa De Jesus, ketuanya Yayasan Kanaivasu, istrinya Made, Sisa adalah seorang psikiater, dia itu yang datang ke saya, awal 2003. Mulailah saya aktif mencari teman-teman yang sama-sama jadi korban juga. Dulu kita sering ketemu misalnya kalau ada bantuan kemana, dulu saya suka dihubungi, biasanya kan selalu ada media yang menghubungi, ketemu disana, terus nanti kita ketemu. Nah, kita disana nanti dikasih tau, ayo nanti kita kesana, kita dikasih tau alamatnya kita diundang, akhirnya kita juga menterapi teman-teman juga, baik itu dirinya maupun anak-anaknya, karena saya juga mengalami, dan anak saya juga mengalami perubahan. Waktu habis kejadian kita banyak yayasan yang memberikan bantuan untuk korban bom Bali, diantaranya waktu itu saya pernah mendapatkan dari yayasan Bali Hati, bukan pemerintah itu yayasan, itupun dipisah-pisah, saya gak tau itu kenapa waktu itu dipisah-pisah. Yang jelas pada saat itu, saya diberikan biaya hidup dari Bali Hati, itupun dilihat, kalau saya sudah bekerja saya hanya mendapatkan 50% (dari bantuan yang akan diberikan) saja. Insya Allah (Isana Dewata) masih jalan, sekarang kita malah punya koperasi, alhamdulillah masih aktif dan terus bergulir masih kita merasakan ada FHO walaupun sedikit. Ya namanya ambahan, Ya namanya koperasi, kalo kita kepepet-pepet kita bisa pinjam ke koperasi sendiri, karena hak kita juga ada disana.

Komunitas atau lembaga dan yayasan ini menjadi bagian penting dari kesembuhan para korban, mulai dari kesembuhan fisik hingga kesembuhan mental mereka. Mereka merasa komunitas ini berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka pasca peristiwa peledakan yang menimpa mereka tersebut. Yayasan atau komunitas ini merupakan wadah bagi para korban untuk dapat bersilaturahmi atau berbagi cerita dan saling membantu jika ada diantara anggotanya yang mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya. Hal ini mereka lakukan demi menjaga hubungan baik antar sesama korban bom dan berusaha agar mereka dapat terus melangsungkan hidup mereka setelah ditimpa cobaan yang maha berat. Dengan bantuan dari komunitas ini mereka dapat sedikit bernafas lega karena mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu dan tidak merasa dilupakan sebagai seorang korban.

Lembaga independen yang aktif membantu korban terorisme di Indonesia seperti Forum Kuningan, Yayasan 58, Bali Hati, International Medical Corps yang

kini bernama Yayasan Kanaivasu, Yayasan Kemanusiaan Indonesia, dan Isana Dewata merupakan beberapa lembaga non pemerintahan yang ikut membantu pemulihan fisik dan mental para korban terorisme di Indonesia. forum-forum diatas justru lebih banyak mengambil para korban sebagai anggotanya, bahkan beberapa forum atau lembaga lainnya terbentuk karena inisiatif para korban itu sendiri, Forum Kuningan, Yayasan 58, dan Isana Dewata adalah beberapa contoh komunitas yang terbentuk atas dasar senasib sepenanggungan dari para korban. Hingga kini komunitas tersebut masih aktif dan terus berjalan untuk membantu para korban yang masih membutuhkan bantuan.

Kinerja dari lembaga-lembaga non pemerintahan atau Non Government Organization ini akan lebih maksimal jika mereka bekerja sama sebagai satu kesatuan dan tergabung dalam satu asosiasi korban yang menaungi seluruh korban bom terorisme di Indonesia. Penggabungan lembaga-lembaga yang masih terpisah ini akan menjadi kuat kedudukannya di mata hukum, karena selama ini mereka masih bekerja sendiri-sendiri sehingga posisinya di hadapan hukum kurang kuat.

Semua paparan diatas merupakan bentuk nyata dari kondisi dari para korban bom di Indonesia, berikut adalah tabel kondisi realitas korban bom;





1.3. Analisa Fakta Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme

Hal terpenting di dalam penanganan korban tindak pidana terorisme terkait pemenuhan rasa keadilan bagi korban adalah menyangkut pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban, bahwasanya mereka (korban) membutuhkan perhatian yang lebih, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi terkadang apa yang terjadi dalam prakteknya bertentangan dengan yang diharapkan oleh korban dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwasanya fenomena ini merupakan fenomena-fenomena yang berujung pada *Relative Discrepancy* atau *Relative*

Deprivation yang berarti ketidaksesuaian antara level dugaan dan aktual sebagai konsekwensi kemunduran yang cepat. Oleh sebab itu, perlu kiranya kita melihat secara akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam penanganan serta pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi korban.

1.3.1. Fakta-Fakta Mengenai Pemberian Kompensasi dan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme

Pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi di Indonesia sampai dengan saat ini belum dilakukan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Pemberian kompensasi dan restitusi¹⁷⁹ dilaksanakan tidak berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003, tetapi lebih didasarkan pada alasan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, pengajuan kompensasi tersebut dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri, sedangkan pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri, tetapi pada beberapa tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain peristiwa Bom Bali dan Bom Marriott, pemberian kompensasi dan restitusi tidak didasarkan atas pengajuan oleh korban, tidak berdasarkan amar putusan hakim Pengadilan Negeri dan tidak juga diberikan oleh Menteri Keuangan, tetapi pemberian kompensasi dan restitusi itu diberikan secara langsung kepada korban atau ahli warisnya dengan tidak didasarkan pada prosedur pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Kemudian jumlahnya pun ditentukan sesuai dengan kebijakan masing-masing individu/institusi yang memberikan. Sebenarnya hal ini bukanlah kompensasi dan restitusi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 15 Tahun

¹⁷⁹ Pengertian restitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2003 berbeda dengan pengertian restitusi yang diatur dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Perbedaannya adalah pada UU No. 15 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, sedangkan dalam UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 35 (penjelasan) yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengertian restitusi di dalam konsepsi viktimologi sama dengan pengertian restitusi yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

2003, tetapi secara teoritis bantuan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kompensasi dan restitusi.

Sebagai contoh pada peristiwa Bom Marriott, pemberian santunan yang dapat dikategorikan sebagai restitusi diberikan antara lain oleh Jakarta International School, PT. SAP Indonesia, PT. Timor Putera Nasional, Dana Kemanusiaan Kompas, Radio Elshinta, Nurani Bangsa, ANTV, Fortune, Multivision Plus, Bridgestone Indonesia, Abdullah Gymanstiar, PT. Paraba Argo Center, Blue Bird Group, Telkomsel, dll.¹⁸⁰ Kemudian bentuk santunan yang dapat dikategorikan sebagai kompensasi antara lain yang diberikan oleh Departemen Sosial RI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta. Kemudian instansi pemerintah yang memberikan kompensasi kepada korban Bom Bali diberikan oleh Departemen Sosial RI. Adapun kompensasi tersebut diberikan kepada korban yang meninggal dunia, yang masih dirawat di rumah sakit, dan masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat ledakan bom. Secara teknis penanganan dana diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Badung. Dana bantuan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban saja, tetapi juga warga negara asing yang menjadi korban pada peristiwa tersebut. Untuk korban yang meninggal dunia diberikan uang sebesar Rp 2.500.000,-, yang masih dirawat di rumah sakit diberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- dan yang rumahnya rusak akibat ledakan bom diberikan uang perbaikan sebesar Rp 5.000.000,-.¹⁸¹ Selain dari Departemen Sosial, pemerintah daerah setempat juga turut memberikan bantuan bagi para korban. Pemberian restitusi (dalam hal ini pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak ketiga) merupakan bentuk santunan yang paling besar jumlahnya bagi para korban Bom Bali. Pemberi restitusi ini berasal dari berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di atas, dapat dilihat bahwa pemberian kompensasi dan restitusi bagi para korban tindak pidana terorisme di Indonesia belum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-

¹⁸⁰ “Luka Bom JW Marriott, Duka Kita Semua”, *Mutiara Biru* (Oktober-November 2003), hal. 31.

¹⁸¹ “Bantutan Departemen Sosial untuk Korban Bom Legian Bali Mulai Disalurkan” , <http://www.balipost.co.id>, 27 Oktober 2002.

undang No. 15 Tahun 2003 sehingga tidak ada kepastian hukum dalam pemberian kompensasi dan restitusi bagi mereka, karena pemberian santunan sebagaimana dijelaskan di atas bersifat spontan dan lebih didasarkan pada alasan kemanusiaan. Sebenarnya saat ini telah ada rencana pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 RUU Perlindungan Saksi dan Korban). Bila lembaga ini telah terbentuk maka korban dapat mengajukan permintaan kompensasi dan/atau restitusi kepada pengadilan melalui lembaga ini. Tetapi permasalahannya adalah korban di sini adalah korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan bukan tindak pidana terorisme. Secara teoritis sebenarnya tindak pidana terorisme pun merupakan pelanggaran HAM berat, tetapi agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya sebaiknya dilakukan pengaturan yang jelas mengenai lingkup kewenangan lembaga ini nantinya. Permasalahan-permasalahan ini harus segera dibenahi oleh pemerintah dalam rangka perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme, agar korban kejahatan ini memiliki jaminan hukum terhadap haknya untuk mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi.

1.3.2. Fakta-Fakta Mengenai Pelaksanaan Peranan Negara dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme

Peran negara dalam pemenuhan hak-hak korban terorisme pada tataran praktis tentu sangatlah penting. Selain merupakan implementasi dari amanat UU, peran negara melalui pemerintah selalu menjadi sorotan publik, seperti media, LSM, akademisi, dan bahkan masyarakat awam sekalipun yang tentu ini akan berhubungan dengan proses pencitraan masyarakat kepada negara dalam melindungi dan mengayomi rakyatnya. Pemerintah Indonesia memiliki peranan sentral dalam menangani segala kegiatan yang berhubungan dengan penanganan terorisme, termasuk di dalamnya penanganan para korban terorisme.

Berikut ini berbagai pemberitaan terkait keterlibatan lembaga-lembaga negara tersebut dalam upayanya menangani para korban.

- (1) Depkes menanggung biaya pengobatan dari pihak rumah sakit

Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi menyatakan bahwa semua pengobatan

bagi korban bom akan ditanggung pemerintah,

"Depkes telah menandatangani kerjasama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pada 2000 tentang penggantian biaya pengobatan korban bencana termasuk ledakan bom,"¹⁸²

Lebih lanjut ia mengemukakan,

"Karena itu, tidak dibenarkan jika ada RS baik milik pemerintah atau swasta yang menolak memberikan pengobatan korban bencana atau ledakan bom,"¹⁸³

Sementara itu, tempointeraktif memberitakan tentang pihak Rumah Sakit St. Carolus yang membebani korban bom Kuningan dengan biaya pengobatan sebesar Rp 17 juta atau korban yang diharuskan membayar Rp 1 juta untuk mengambil jenazah dari Rumah Sakit RSCM. Meskipun akhirnya hal tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak Depkes melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan, Mariani Reksoprodjo, bahwa hal tersebut hanyalah sebagai kesalahpahaman,

"Masalah biaya pengobatan seluruhnya menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan. Korban yang tadinya dibebani biaya tersebut sudah selesai kami tangani tadi malam,"¹⁸⁴

"Kami sudah berbicara dengan pihak RSCM untuk tidak membebani pihak korban bom dengan biaya-biaya seperti itu," katanya. Ia juga mengatakan, uang yang sudah diberikan korban kepada RSCM tersebut nantinya akan diganti secara utuh oleh Depkes.¹⁸⁵

(2) Santunan bagi korban

"Santunan akan diberikan kepada enam korban meninggal yang telah terdata, sedang puluhan korban cacat tetap akan diberikan santunan Rp 2 juta per orang,"¹⁸⁶

¹⁸² www.kompascybermedia.com, 06 Agustus 2003.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ www.tempointeraktif.com, 10 September 2004.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ www.kompascybermedia.com, 11 September 2004.

Pernyataan Mensos tersebut terkait dengan korban meninggal peledakan bom di kedutaan besar Australia. Menurut Mensos, santunan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban penderitaan keluarga korban yang tidak bersalah tersebut. Sedangkan, biaya pengobatan dan perawatan ditanggung Depkes dan Pemda DKI Jakarta. Bantuan santunan seperti ini juga pernah diberikan di kasus-kasus peledakan sebelumnya, dimana ia menjelaskan,

"Santunan serupa juga pernah diberikan kepada korban Bom Bali dan korban meninggal akibat bom Marriott di Jakarta beberapa waktu lalu"

Sementara ketika ditanya tentang bantuan bagi anak-anak dari korban yang meninggal termasuk para istri mereka, Mensos menyatakan hal tersebut akan dibicarakan dalam Rakor Kesra nanti dengan lintas sektoral.¹⁸⁷

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depsos, H Ruchadi menjelaskan bahwa pemberian santunan ini akan diberikan bagi setiap korban luka berat dan ringan dalam ledakan bom itu. Ia menjelaskan,

"Pelaksanaan pemberian santunan korban ledakan bom Hotel Marriott, masih menunggu pendataan dari petugas Depsos, agar penerimanya benar-benar ahli waris korban itu,"¹⁸⁸

Selain itu Depsos juga memberikan bantuan paket obat-obatan dari PT. Abbot Indonesia kepada enam rumah sakit (RS) yang masih merawat korban bom Kuningan. Mensos mengatakan, tim bantuan Depsos bekerja sama dengan beberapa RS kini sedang mendata nama korban cacat tetap guna diberikan santunan. Adapun bentuk bantuan obat-obatan tersebut berupa antibiotik, peringan rasa sakit dan suplemen nutrisi yang diberikan kepada enam RS dan 200 pasien korban bom

¹⁸⁷ www.kompasybermedia.com, 10 September 2004.

¹⁸⁸ www.kompasybermedia.com, 09 Agustus 2003.

Kuningan disalurkan melalui Depsos. Selanjutnya, diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁸⁹

(3) Kinerja Depkes

Menteri Kesehatan, pada saat kejadian langsung membuat surat edaran untuk setiap rumah sakit yang menjadi rujukan bagi korban bom untuk membebaskan seluruh biaya pengobatan. Jika memang masih ada kendala administrasi seperti itu pasien dapat menghubungi nomor telepon Departemen Kesehatan (Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan) yang dapat dihubungi sewaktu-waktu.

Upaya yang telah dilakukan Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan dalam membantu penanganan korban akibat bom Kuningan adalah evakuasi korban, memberikan pelayanan rawat jalan, dan rawat inap bagi korban luka ringan hingga luka berat termasuk tindakan operasi di rumah sakit. Selain itu memonitor perawatan korban di rumah sakit dan menyiapkan bantuan obat dan bahan habis pakai untuk rumah sakit bila sewaktu-waktu diperlukan.¹⁹⁰

(4) Anggaran

Pemerintah Provinsi DKI sendiri pada APBD 2003 menganggarkan Rp 1 miliar untuk bantuan pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam termasuk korban ledakan bom. Pada kesempatan terpisah Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Sutiyoso menyatakan, seluruh biaya perawatan korban ledakan bom Marriott di rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Kesehatan. Ia menegaskan,

"Jadi tidak dibenarkan rumah sakit pemerintah maupun swasta meminta uang muka atau biaya pengobatan/perawatan bagi korban Marriott, tetap ditanggung oleh Dinas Kesehatan DKI,"¹⁹¹

Pada kasus Bom Marriott, Gubernur Sutiyoso membayar klaim tahap

¹⁸⁹ www.kompascybermedia.com. 11 September 2004.

¹⁹⁰ www.tempointeraktif.com, 10 September 2004.

¹⁹¹ www.kompascybermedia.com, 09 Agustus 2003.

pertama biaya perawatan korban ledakan bom Hotel JW Marriott sebesar Rp

377,4 juta kepada sembilan rumah sakit di Jakarta. Sembilan rumah sakit itu masing-masing dengan rincian pembayarannya adalah, RS Jakarta sebesar Rp 125,4 juta, MMC Kuningan (Rp 17,3 juta), RSCM (Rp 118,8 juta), RS Pusat Pertamina (Rp 92,6 juta), RS AL Mintoharjo (Rp 3,6 juta), RS Kramat 128 (Rp 15,8 juta), RS Medistra (Rp 22,6 juta), RS Pantai Indah Kapuk (Rp 1,3 juta) dan RSUD Koja (Rp 174 ribu).

Biaya perawatan itu adalah untuk biaya perawatan kelas III, termasuk jasa medis dan jasa rumah sakit. Khusus untuk biaya perawatan intensive care unit (ICU), unit luka bakar dan obat-obatan dibayar penuh Pemprov DKI.¹⁹²

(5) Pemprov Bali

Begitu pula dengan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Bali yang menanggung biaya perawatan bagi seluruh korban bom yang meledak di dua titik pada dua lokasi di Kuta dan Jimbaran. Gubernur Bali saat itu, Dewa Beratha menekankan,

"Kami menanggung seluruh biaya, baik untuk perawatan, operasi dan keperluan lainnya selama di rumah sakit maupun biaya pengiriman jenazah bagi korban yang tewas".¹⁹³

Pada kasus Bom Bali 2 Pemprop Bali dan pemerintah berusaha memperbaiki kinerja penanganan korban dengan lebih baik. Terlihat melalui rincian dana yang dikeluarkan oleh Pemprov kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan. Direktur RSUP Sanglah Denpasar Rudiarta mengatakan, pihaknya sudah menerima bantuan untuk penanganan korban Bom Bali seluruhnya sebesar Rp 446,4 juta. Dana tersebut bersumber dari Pemprov Bali Rp 336 juta, Departemen Kesehatan Rp 100 juta, organisasi dan perorangan Rp 20 juta.¹⁹⁴

(6) Mekanisme pembiayaan

¹⁹² www.kompascybermedia.com, 20 Agustus 2003.

¹⁹³ www.kompascybermedia.com, 10 Oktober 2004.

¹⁹⁴ *Ibid.*

Adapun mekanisme dari pembiayaan pengobatan korban bom adalah dengan cara pihak rumah sakit menyerahkan klaim kepada Depkes, dan pasien tidak perlu mengetahui apakah biaya sudah dibayarkan oleh Depkes, hingga akhirnya bisa keluar dari rumah sakit tersebut.¹⁹⁵

(7) Kompensasi

Dari sekian banyak kasus peledakan yang terjadi di Indonesia, hanya sedikit sekali kasus yang korbannya menerima kompensasi dari pemerintah. Dalam kasus tindak pidana terorisme pengeboman Hotel JW Marriot Majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Sri Mulyani membuat terobosan dengan memberikan kompensasi yang bervariasi. Adapun nilai kompensasi yang diputus Majelis adalah, bagi mereka yang meninggal dunia (11 orang), maka ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi masing-masing Rp 10 juta; bagi yang luka berat Rp 5 juta, dan untuk yang luka ringan Rp 2,5 juta.¹⁹⁶

Peran sebuah negara ditunjukkan Indonesia melalui berbagai macam upayanya untuk menanggulangi para korban bom. Berikut adalah beberapa pemberitaan lain yang terkait dengan bantuan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan korban bom:

(8) Departemen Kesehatan kembangkan unit luka bakar

Menkes Achmad Sujudi mengemukakan meningkatnya jumlah kasus luka bakar dan perlunya penanganan luka bakar berstandar internasional mendorong Depkes mempertimbangkan Untuk mengembangkan Unit Luka Bakar RSCM pada tahun anggaran 2004. Sejauh ini Indonesia belum memiliki unit luka bakar berstandar internasional. RSCM sebagai pusat rujukan nasional, unit luka bakar hanya berupa ruang perawatan dengan fasilitas sangat minim. Kondisi itu

¹⁹⁵ www.kompasinteraktif.com, 10 September 2004.

¹⁹⁶ www.hukumonline.com, 18 September 2004.

sangat tak memadai sehingga korban luka bakar yang mampu atau orang asing sering kali dievakuasi ke negara tetangga.¹⁹⁷

(9) Biaya pengobatan korban Bom Kuningan tak terbatas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dana tak terbatas untuk biaya perawatan korban ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia. Juru bicara Pemerintah Prop DKI Muhayat menyatakan seluruh biaya yang di klaim rumah sakit baik untuk perawatan terhadap korban meninggal, rawat inap, maupun rawat jalan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kalaupun kurang, bisa diambil dari dana JPK Gakin. Selain itu pemerintah Provinsi DKI juga memberikan santunan sebesar Rp. 2 Juta kepada korban meninggal. Bantuan itu berupa uang duka Rp 1 juta dan bantuan sosial keluarga Rp 1 juta. Berkaitan adanya adanya keluarga korban harus membayar ketika mengambil jenazah di RSCM, bila terlanjur membayar dapat diklaim kepada Dinas Kesehatan.¹⁹⁸

Untuk memantau perkembangan korban ledakan bom yang dirawat diberbagai rumah sakit di Jakarta Pusat, Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Depkes disiagakan 24 jam terhitung sejak tanggal 9 September 2004. Dengan adanya petugas jaga tersebut, maka semua masalah yang dihadapi RS dalam menangani korban ledakan bom seperti kekurangan obat, alat kesehatan habis pakai, tenaga kesehatan baik dokter ahli maupun paramedik serta ambulans untuk merujuk ke rumah sakit lain dapat diatasi dengan cepat. Dengan demikian pelayanan kesehatan terhadap para korban dapat diberikan dengan sebaik-baiknya.

Bagi rumah sakit yang merawat korban ledakan bom dan mengalami hambatan seperti tersebut dapat menghubungi telp. 5265043 atau Dra. Meinarwati HP. 0811828841 dan fax 5271111.¹⁹⁹

(10) Korban ledakan bisa klaim biaya perawatan

¹⁹⁷ www.depkes.go.id dikutip dari Hr.Kompas 12 Agustus 2003.

¹⁹⁸ www.depkes.go.id dikutip dari Koran Tempo, Hr. Sinar Harapan 11/9/04, Koran Tempo, Warta Kota 10 September 2004.

¹⁹⁹ www.depkes.go.id, 10 September 2004.

Kadinkes DKI Chalik Masulili mengatakan RS yang merawat korban peledakan bom di depan Kedubes Australia, dapat meminta klaim penggantian biaya perawatan ke Dinkes DKI yang telah dimulai sejak Rabu (15/9). Sedangkan bagi pasien atau keluarga pasien yang sudah terlanjur membayari biaya perawatan, dapat pula menagih ke rumah sakit bersangkutan. Proses penagihan biaya dilakukan dengan sistem tidak tunai. Tetapi penggantian biayanya dilakukan dengan giro atau transfer antarbank dari Dinkes DKI ke rumah sakit yang bersangkutan. Proses penggantian biaya dilakukan paling lama 5 hari sejak RS bersangkutan mengirimkan penagihan.²⁰⁰

Tanpa harus menghilangkan apa yang telah mereka lakukan, peran berbagai lembaga pemerintah tersebut belum memberikan nilai yang signifikan. Terlihat dari pemberitaan yang dirangkum oleh Departemen Kesehatan sendiri dalam situsnya.

(11) Korban bom tetap menanggung biaya ambulans

“Gimana sih, katanya gratis tapi kok bayar juga ya”. Janji Pemprov. DKI yang akan menanggung semua biaya korban ledakan bom di depan kantor kedutaan besar Australia maiz tanda tanya. Buktinya, enam korban tewas di RSCM harus melunasi pembayaran pengantaran jenazah hingga ke rumah masing-masing. Keenam korban itu adalah Maria Eva Komalawati, Rina Puspita, Asep Saepudin, Anton Sujarwo, Mughofir dan Suryadi. Mereka harus membayar uang ambilan Rp. 150-300 ribu, tergantung letak rumahnya.²⁰¹

(12) Di RSCM, bayar Rp.1 juta untuk bawa pulang jenazah

Kadinkes DKI Jakarta, Cholik Masulili mengakui adanya kasus dalam kaitan dengan perawatan korban ledakan bom. Tapi, kasus yang muncul di beberapa rumah sakit sudah diselesaikan. Kadinkes DKI Cholik Masulili menegaskan mengenai keluarga korban di RSCM harus membayar Rp. 1 juta ketika harus membawa pulang jenazah, sudah

²⁰⁰ Media Indonesia, 17 September 2004.

²⁰¹ www.depkes.go.id dikutip dari Hr. Rakyat Merdeka 15 September 2004.

diselesaikan secara baik dan tidak ada masalah lagi. Begitu pula dengan biaya perawatan korban ledakan bom, albert di RS St. Carolus pun sudah diselesaikan.²⁰²

(13) Korban tanggung biaya pengobatan sendiri

Janji pejabat seperti Menkes Sujudi dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso Yang menyatakan pemerintah akan menanggung semua biaya perawatan para korban ternyata tidak ditepati. Keluarga Harold Ronald Boleam mengeluhkan tidak ditepatinya janji kedua pejabat II Spemerintah itu. Ny. Farida Charlotte Yohannes mengatakan, janji kedua pejabat tinggi itu terkesan asbun (asal bunyi).²⁰³

(14) LBH Kesehatan akan gugat Menkes

Sesuai dengan janji Menkes dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, para korban ledakan bom di JW Marriott mendapat pengobatan gratis. Namun, kenyataannya banyak di antara para korban itu dimintai biaya pengobatan oleh pihak RS yang umumnya harus dibayar pada saat mereka keluar RS setempat. Pendiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus mengatakan "kami siap menampung keluhan para korban dan bila keluhan parap korban itu sudah terkumpul, kamipun siap menggugat Menkes dan Gubernur DKI Yakarta."²⁰⁴

(15) Korban harus tetap bayar Rumah Sakit

Meski pemerintah berjanji membayar seluruh biaya perawatan di RS korban bom di Hotel JW Marriot, ternyata tetap harus membayar Rp. 1 juta untuk mengeluarkan jenazah sopor (Johannes) yang sempat dicurigai sebagai pelaku aksi bom bunuh diri. Rekan kerja korban yang datang ke RSCM untuk mengurus jenazah Mengaku disodori kwitansi oleh petugas forensik RSCM.²⁰⁵


²⁰² www.depkes.go.id dikutip dari Harian Sinar Harapan, 11 September 2004.

²⁰³ www.depkes.go.id dikutip dari Harian Berita Buana 9 Agustus 2003.

²⁰⁴ www.depkes.go.id dikutip dari Harian Terbit. 10 Agustus 2003, Harian Berita Buana 9 Agustus Harian Media Indonesia 12 Agustus 2003.

²⁰⁵ www.depkes.go.id dikutip dari Koran Tempo 8 Agustus 2003.

Pemberitaan di atas menunjukkan betapa pemerintah masih memerlukan perbaikan dan evaluasi dalam masalah penanganan korban. Belum maksimalnya bantuan yang diberikan harus dicermati dan ditinjau kembali agar kelak permasalahan serupa tidak terulang dan dapat memberikan service yang jauh lebih baik ketika bencana dan musibah itu kembali datang. Perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia harus segera dilakukan jika hal sama tidak ingin terulang kembali. Manajemen kinerja dari departemen pemerintah juga harus selalu ditingkatkan dan diperbaiki. Tercantumnya pemberitaan ini di dalam situs Depkes, menjadi bukti bagaimana Depkes mau berkaca diri dan mengevaluasi diri, mereka sendiri. Ini bisa dilihat sebagai langkah awal yang baik untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Departemen yang lain patut mencontoh apa yang dilakukan Depkes, sehingga kelak perbaikan dari segi manajemen departemen pemerintah dapat berkembang lebih baik secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Apabila dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Terkait dengan asas-asas hukum acara pidana, konsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan di dalam KUHAP dapat dikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana seperti asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), asas mendapatkan bantuan hukum dan asas keadilan untuk semua. Karena sebagaimana yang telah diketahui dan dibahas sebelumnya bahwa konsep bantuan dan perlindungan hukum yang ada saat ini (di dalam KUHAP) cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, bukan korban tindak pidana, begitupula dalam undang-undang lainnya seperti UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan lain-lain. Sama halnya dalam pelaksanaan HAM, bahwa konsep bantuan dan perlindungan hukum yang ada saat ini dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi yaitu dalam hal pelaksanaan HAM, dimana bantuan dan perlindungan hukum merupakan suatu hak asasi yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat (aparatur hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman bahkan penasehat hukum). Sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitupula telah dijamin di dalam Pasal 3 ayat (2)²⁰⁶ dan Pasal 5 ayat (2)²⁰⁷ dan (3)²⁰⁸ UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, apa yang terjadi dalam praktek dan

²⁰⁶ Pasal 3 ayat (2) UU HAM, menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

²⁰⁷ Pasal 5 ayat (2) UU HAM, menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

²⁰⁸ Pasal 5 ayat (3) UU HAM, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

dalam tataran undang-undangnya sangat disayangkan bahwa konsep bantuan dan perlindungan hukum tersebut masih kurang merepresentasikan keinginan dari konstitusi dan UU HAM, yang menginginkan bahwa hak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi korban tindak pidana, yang terkadang sering terlupakan.

2. Terkait dengan pengaturan bantuan dan perlindungan hukum dalam tataran hukum positif di Indonesia, bahwasanya dalam tataran hukum materil pengaturan-pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti halnya dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan undang-undang lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan dalam tataran hukum formil yaitu KUHAP, justru tidak menjabarkan hak korban untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum yang serupa sebagaimana yang didapatkan oleh seorang tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, apabila kita mencermati lebih dalam bahwasanya pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur di dalam undang-undang tersebut, ditinjau dari praktik penegakan hukum tidak memberikan jaminan pengaturan hukum yang jelas dan tegas yang dapat menjadi kendala pemenuhan hak-hak korban, karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat memperlemah perjuangan pemenuhan hak-hak korban, terlebih konsep bantuan dan perlindungan hukum yang ada saat ini cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, bukan korban tindak pidana.
3. Terkait mengenai kondisi penanganan yang dilakukan pemerintah dalam tataran praktisnya (relitas) terhadap para korban terorisme dapat disimpulkan bahwa penanganan dan pemberian bantuan serta perlindungan hukum bagi para korban terorisme tersebut dapat dikatakan belum maksimal karena selalu muncul hal-hal yang kontradiktif dan tidak merata yang didapatkan korban. Pemerintah belum mampu melaksanakan hak-hak materi dan immaterial kepada korban terorisme. Peranan negara terkait korban terorisme sebagaimana yang tercantum dalam


pasal 36 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengamanatkan pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi kepada para korban belum dapat dilaksanakan karena pasal-pasal yang tercantum dalam UU tersebut masih bias dan sulit diterapkan. Sementara itu, terkait dengan apa yang menjadi harapan korban terorisme terhadap negara, korban ingin mendapatkan perhatian lebih lanjut terhadap kesehatan (pasca pengobatan) dan ekonomi yang berkaitan dengan peluang kerja, kenyamanan kerja terutama setelah mengalami adanya penurunan atau keterbatasan fisik pasca menjadi korban bom, serta pemberian beasiswa karena hilangnya tulang punggung keluarga. Begitu pula terkait dengan permasalahan bantuan hukum, korban ingin mendapatkan sosialisasi yang pro-aktif dari pemerintah terhadap UU yang mengatur hak-hak korban. Mereka berharap agar hak-hak korban seperti kompensasi dapat diterima secepat dan semudah mungkin atau tidak mengalami kesulitan teknis birokrasi yang panjang dan berbelit. Oleh karenanya, dibutuhkan konsep pemberian bantuan hukum satu atap dalam upaya pemberian hak-hak korban ini. Kondisi yang masih belum berpihak kepada korban ini menjadi satu bukti nyata bagaimana pemerintah masih memandang anonim para korban bom. Anggapan anonimitas tersebut membuat korban memiliki persepsi *Relative Discrepancy*. Sehingga terbukti ada kesesuaian kejadian dari teori *Relative Discrepancy* pada tataran praktis, yaitu apa yang menjadi ekspektasi atau keinginan korban tidak dapat terpenuhi dengan apa yang diharapkannya. Rendahnya *value capability* korban akan pengetahuan terhadap UU terorisme yang mengatur hak-hak korban mempengaruhi *value expectation* korban, sehingga yang timbul adalah rasa frustrasi dan depresi karena adanya ketidaksesuaian antara dua *value* tadi. Korban menjadi frustrasi dan depresi terhadap harapan mereka yang tidak terwujud. Kondisi *Relative Discrepancy* yang dialami korban pada tataran praktis ini merupakan dampak dari tidak terperhatikannya para korban baik dari segi hukum, ekonomi maupun dari segi sosial yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat luas

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa hal penting yang penulis sarankan untuk lebih diperhatikan dan diutamakan, yang mana hal-hal tersebut adalah :

1. Pemenuhan hak-hak korban dapat dilakukan melalui upaya *bargaining position* atau posisi tawar dalam menerima bantuan yang diberikan. Maksudnya korban dapat mengusulkan pada pemerintah bantuan apa yang saat ini paling diperlukannya dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada. Untuk mendukung usulan itu maka diperlukan pembentukan suatu posisi hukum tertentu bagi korban, mengenai bagaimana sebenarnya posisi korban di mata hukum. Posisi hukum ini dapat diusahakan melalui pemberian bantuan hukum dari para penasehat hukum maupun Jaksa Penuntut Umum agar kelak korban dapat menuntut Pemerintah untuk mengeluarkan hak-hak potensial korban.
2. Perlindungan terhadap korban terorisme sebaiknya dijadikan prioritas perlindungan terhadap korban dari tindak pidana sehingga perlu dikuatkan dalam UU, baik UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maupun dalam UU tentang perlindungan saksi dan korban. Hal ini perlu dilakukan, sebagai wujud dan tanggung jawab pemerintah dan negara yang gagal untuk memberi jaminan keamanan dan perlindungan terhadap warga negaranya dari ancaman kejahatan yang serius atau kejahatan yang luar biasa yang berarti tidak dapat menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945.
3. Hak-hak korban sebaiknya dirumuskan dalam bentuk peraturan pelaksanaan agar hak-hak korban dapat dilaksanakan secara baik dan pelaksanaannya dapat dikontrol. Oleh sebab itu, setiap lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakkan hukum atau penyelenggaraan peradilan pidana menerbitkan pedoman pelayanan dan pemenuhan hak-hak korban sebagai standar layanan terhadap korban kejahatan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Layanan terhadap korban kejahatan tidak boleh mengurangi sedikitpun hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana adalah hak hukum yang dijamin dan diatur oleh UU.
4. Sebaiknya di dalam RUU Bantuan Hukum sebagai suatu tataran hukum material yang saat ini sedang dibahas harus pula mengatur secara tegas dan jelas

mengenai pelaksanaan dan tata cara bantuan dan perlindungan hukum bagi seorang korban tindak pidana. Begitupula di dalam KUHAP yang merupakan tataran hukum formil sebaiknya mencantumkan secara tegas terkait bantuan dan perlindungan hukum bagi korban, dimana bantuan dan perlindungan hukum bagi korban terorisme tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pengakuan secara hukum bahwa orang perseorangan yang menjadi korban atau dirugikan akibat dilakukannya kejahatan terorisme adalah korban kejahatan, memberikan hak-hak hukum kepada mereka yang menjadi korban, hak-hak tersebut dapat diatur dalam bentuk memberikan pelayanan kepada korban dan/atau memberikan pelayanan kepada korban dan/atau memberikan hak-hak hukum yang dapat dituntut pemenuhannya pada setiap tahapan prosedur peradilan pidana dan pada akhirnya hak-hak korban kejahatan terorisme tersebut harus menjadi kewajiban pihak lain, khususnya terdakwa atau terpidana dan/atau pemerintah atau negara.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU :

- Al Makassary, Ridwan. (1995). yang mengutip dari Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, *Fundamentalism Comprehended*, Chicago : University of Chicago Press.
- Al Makassary, Ridwan. (1996). yang mengutip dari Samuel P. Huntington, *The Lash of Civilization And The Remaking of World Order*, New York : Simon and Schuster.
- Al Makassary, Ridwan. (2002). *Terorisme Berjubah Agama*, , yang mengutip dari Dilip Hiro, *War Without End The Rise of Islamist Terrorism And Global Response*, London and New York : Routledge. Cetakan Pertama, Jakarta : PBB UIN, KAS.
- Al-Makassary, Ridwan. (2003). *Terorisme Berjubah Agama*, yang mengutip dari Samuel P. Huntington, "*The Last Civilization and The Remaking of World Order*", (New York: Simon&Schuster, 1996), Cetakan Pertama, Jakarta: PBB UIN KAS.
- Al-Makassary, Ridwan. (2003). *Terorisme Berjubah Agama*, yang mengutip dari Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (E.D.), "*Fundamentalism Comprehended*", (Chicago: Unoversity of Chicago Press, 1995), Cetakan Pertama, Jakarta: PBB UIN KAS.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cetakan Kedua, Bandung : Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1977). *Seminar Pembinaan Profesi Hukum*, Bandung: Binacipta.
- Box, Stephen. (1971). *Devience, Reality and Society*, London: Renehat and Winston.
- Carrol, John S. (1982). *Commiting A Crime, The Offender Decision*", dalam Konecni dan Ebbesen, "*The Criminal Justice System, A Social Psycological*", San Fransisco: Ballinger Publishing Company.
- Chaerudin, dan Syarif Fadillah. (2004). *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadika Press.
- Chrisnandi, Yuddy, DR. (2008). *Beyond Parlemen ; Dari Poltik kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*, Jakarta : Indonesian Hill. Co.

- Gilissen, Emeritus John dan Emeritus Frits Gorle. (2005). *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar), (Historiche Inleiding Tot Het Recht)*”, diterjemahkan oleh Freddy Tengker, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gosita, Arief. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (beberapa catatan)*.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Popular.
- Gelaway, Burt dan J. Hudson. (1977). *Restitution in Criminal Justice*, London: Lexington Books.
- Gurr, Ted Robert. (1970). *Why Men Rebel*, Princeton NJ : Princeton University Press.
- Indrati S., Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan (Proses, Teknik Pembentukannya)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kanisius.
- Irsan, Koesparmono. (2001). *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: PTIK press.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni.
- Karmen, Andrew. (2001). *Crime Victims; An Introduction of Victimology*, fourth ed., United States: Wadsworth Thomson Learning.
- Kuffal, H.M.A. (2005). *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*, Cetakan Kedelapan, Malang: UMM Press (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang).
- Kusumaatdja, Mochtar, Prof. Dr. S.H., LL.M. (1975). *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Umum*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta.
- Loeqman, Loebby. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Statu Ikhtisar)*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Data Com.
- Lubis, Todung Mulya. (1976). *Menuju Suatu Undang-Undang dan Bantuan Hukum*, Jakarta: Hukum dan Pembangunan.
- Lubis, Todung Mulya. (1981). *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: LP3ES.

- Lubis, Todung Mulya. (1983). *Bantuan Hukum di ASEAN*, Jakarta : Hukum dan Pembangunan.
- Lubis, Todung Mulya. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan Pertama, Jakarta : LP3ES.
- Mamuji, Sri, *et. al.* (2005). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manullang, A.C., DR. (2006). *Terorisme dan Perang Intelejen Behauptung Ohne Beweis (Suatu Dugaan Tanpa Bukti)*”, Cetakan Kedua, Jakarta: Manna Zaitun.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2001). *Terorisme Dan Tata Dunia Baru* (Editor), Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekeretariat Jendral DPR RI.
- Nasution, Adnan Buyung. (1981). *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES.
- Nasution, Adnan Buyung. (1992). *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Trijaya.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1982). *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Reksodiputro, Mardjono. (1987). *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, dalam J. E Sahetapy, “*Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rukmini, Mien (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni.
- Santoso, Poedjosebroto. (1976). *Pemberian Bantuan Hukum oleh Negara dan Pelaksanaan Tugas Peradilan dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Negara*, Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2007). *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

- Schaffer, Stephen. (1968). *The Victims And His Criminal: A Study In Functional Responsibility*, New York: Random House.
- Schafer. (1985). *Victimology, Studies of Victims*, dalam ZP. Separovic, Zagreb.
- Schneider, Anney L. (1976). *Criminal Justice and The Victim*, dalam Mc. Donald, London: Sage Publication.
- Sihite, Romany. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 4, Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Stark, James dan Howard W. Goldstain. (1985). *The Rights of Crime Victims*, New York : Bantam Books, Inc.
- Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2007). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Weston, Paul B. dan A.W Cohen. (1975). *Social Problems dan Criminal Justice*, New York: Prager Publishing.
- Wilkinson, Paul. (1986). *Terrorism & The Liberal State*, Second Edition Revised, Extended & Update, London: MacMillan Education LTD.

II. JURNAL :

- Bulman, Ronnie Janoff dan Irene Hanson Frieze. (1983). *A Theoretical Perspective for Understanding Reactions to victimization*, Journal of Social Issues; Reactions to Victimization, Vol.39, No.2.
- Kusumah, Mulyana W. (2002, Desember). *Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No.III.

Misrawi, Zuhairi. (2005). *Mewaspada Gelombang Terorisme*, Jakarta: Jurnal PERSPEKTIF PROGRESIF.

Mustofa, Muhammad. (2002, Desember) *Memahami Terorisme dalam suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia, vol.2 No.III.

Nitibaskara, Ronny R. (Desember, 2002). *Terorisme sebagai kejahatan penuh wajah: suatu tinjauan kriminologis dan hukum pidana*, Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.2 No III.

III. KARYA LAIN :

Budi, Agustono. (2004, 18 Mei). Proposal Penelitian : *Konflik Etnis di Sumatra Utara, Indonesia. Kasus Kabupaten Dairi, 1950-2001*. Dipresentasikan di LIPI, Grup Membaca Jakarta.

Bulman, Januff dan Fieze. (1999). *Masalah Perlindungan Korban Kejahatan, Suatu Tinjauan Sosial dan Psikologis*, dalam Damona Poesawardja, Seminar DPP-Golkar Jakarta.

Draft Pedoman Advokasi Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-formal (PTK-PNF). (2009). Oleh Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH), Jakarta: Direktorat PTK-PNF Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Gosita, Arif. (2001). *Lembaga Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan. dalam kumpulan ceramah Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban kejahatan*. Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Polda Metro Jaya Jakarta, 18 Juli 1994.

Harkrisnowo, Harkristuti. (2003, 8 Maret). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesi*, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.

Reksodiputro, Mardjono. (1990, 6 Maret). *Hak-hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-hak Warga Negara (Civil Right)*. disampaikan dalam seminar Sehari tentang KUHAP. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Jakarta.

Sutoyo, Johannes. (1994, 18 Juli). *Kejahatan dan korban Kejahatan*. Disampaikan pada Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan di Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Polda Metro Jaya. Universitas Indonesia. Depok.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang RI No.3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan

Undang-Undang RI No.35 Tahun 1999 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Darurat No.11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi

Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

V. WAWANCARA :

Arsinah, Tembang. (2008, Oktober 31). Personal interview
Ayusita, N.P. (2008, Oktober 28). Personal interview.
Dewiasih, H. & Arini S. (2008, Juni 19). Personal interview.
Ela Kasmi, Hayati (2008, November 1). Personal interview.
Mulyo. (2008, Mei 27). Personal interview.
Ramadi, M. (2008, Mei 17). Personal interview.
Surianti, Ni Wayan. (2008, Oktober 29). Personal interview.
(Keterangan : Nama asli informan disamarkan untuk melindungi privasi informan)

VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK :

Prakoso, Yudah (2007). *Terorisme dan Anonimitas Korban*; Rabu, 27 Juni 2007.
<http://www.kompascybermedia.com/>;

Schmid, A.P. (2008). *Handbook of Terrorism*. Research, London Routledge
<http://knol.google.com/k/alex-schmid/terrorism/dd3-psyh8k3c2/2#>

Artikel : *Depsos Beri Santunan Korban Marriott*. (n.d). Jakarta, Sabtu, 09 Agustus 2003, 19:00 WIB.
<http://www.kompascybermedia.com/64.203.71.11/utama/news/0308/09/18523.htm>

Artikel : *Sutiyoso Bayar Perawatan Korban Bom Marriott*. (n.d). Rabu, 20 Agustus 2003, 12:19 WIB.
<http://www.kompascybermedia.com/64.203.71.11/metro/news/0308/20/12321.htm>

Artikel : *Pemprov Bali Tanggung Semua Biaya Perawatan Korban Bom*, (n.d). Senin, 10 Oktober 2004.

<http://www.kompascybermedia.com/64.203.71.11/utama/news/0510/10/07413.htm>.

Artikel : *Depkes Selesaikan Masalah Pembiayaan Korban Bom* (n.d). Jum'at, 10 September 2004.

<http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2004/09/10/brk,20040910-13,id.html>.

Artikel: *Jaksa Perlu Acuan Teknis Mengajukan Kompensasi untuk Korban Terorisme* . (n.d). 18 September 2004.

<http://www.hukumonline.com/cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=1183&c1=Berita>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Departemen Kesehatan Akan Kembangkan Unit Luka Bakar*. 12 Agustus 2003

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Biaya Pengobatan Korban Bom Kuningan Tak Terbatas*. 10-11 September 2004

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Buka 24 Jam Untuk Pantau Korban Bom*. 10 September 2004

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Korban Ledakan Bisa Klaim Biaya Perawatan*. 17 September 2004.

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Korban Bom Tetap Nanggung Biaya Ambulans*. 15 September 2004.

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Di RSCM, Bayar Rp. 1 Juta Untuk Bawa Pulang Jenazah*. 11 September 2004

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Korban Tanggung Biaya Pengobatan Sendiri*. 9 Agustus 2003

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d). Artikel : *Jika Benar RS Tarik Biaya Dari Korban Bom JW Marriott 'LBH Kesehatan Akan Gugat Menkes*. 9-11 Agustus 2003.

<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620>.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (n.d).Artikel : Korban harus tetap bayar Rumah Sakit. 8 Agustus 2003.
[http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620.](http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=620)


THE CRIMINOLOGY OF TERRORISM: HISTORY, LAW, DEFINITIONS, TYPOLOGIES. (n.d).
<http://Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/429/429lect01.Htm-->

[http://news.antara.co.id/seenws/ Oct 28 13:57/](http://news.antara.co.id/seenws/Oct_28_13:57/) PEMERINTAH PERLU RUMUSKAN
DEFINISI "TERORISME" SESUAI DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

VII. SURAT KABAR (MEDIA CETAK) :

Bukan 'seleb' dari Teggulun. Majalah Tempo, edisi No. 3738/ 10-16 November 2008.

Frans Hendra Winarta, "*Dasar Konstitusional Bantuan Hukum*", Kompas, Sabtu 16 Juni 2007.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-foto Informan

Berikut adalah foto-foto yang diambil peneliti sendiri di tempat wawancara dilakukan atau berlangsung. Dilampirkannya foto-foto ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kondisi korban sebenarnya, dan menunjukkan bahwa penelitian ini adalah benar adanya dan bukan suatu rekayasa.



Gambar 1.
Ayusita (Korban Bom Bali I)



Gambar 2.
Surianti (Korban Bom Bali I)



Gambar 3.
Luka Bakar di Tangan (Ayusita)



Gambar 4.
Luka Bakar di Paha (Surianti)



Gambar 5.

Foto-foto WNA Korban Bom Bali I



Gambar 6.

Foto-foto WNA Korban Bom Bali I



Gambar 7.

Monumen Korban (di Jl. Legian Kuta - Bali)



Gambar 8.
Foto Bambang Triyanto
(Korban Bom Marriott)



Gambar 9.
Luka Bakar di Kaki
(Bambang Triyanto)



Gambar 10.
Luka Bakar di Tangan
(Bambang Triyanto)



Gambar 11.
Didiek Haryono
(Korban Bom Marriott)



Gambar 12.
Masa Kritis Didiek Haryono

Lampiran 2 Verbatim

Verbatim Wawancara Ramadi (nama samaran) Korban Bom Kuningan

Keterangan :

Sms P = sms dari Peneliti

Sms R = sms dari Ramadi (informan)

Kamis, 24/04/2008 11:15

Sms P: Selamat siang bapak Ramadi maaf sblmny...sy Hizbullah Ashiddiqi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia..sy sedang melakukan penulisan skripsi ttg “Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terorisme”.. sy berharap bpk bisa berbagi cerita dan pengalaman yang mudah-mudahan dapat menjadi sumber data penelitian saya ..mudah-mudahan bapak bersedia? Atas perhatian dan balasan kabar dari bapak saya ucapkan terimakasih

Sms R : Baik, saya bisa bantu apa?

Sms P : Mungkin kita bisa ngobrol2 sputar pengalaman bapak menjadi korban. Untuk waktu dan tempat bapak saja yang menentukan agar tidak mengganggu jadwal aktivitas bapak. Terma kasih.

Sms R : Baik jam 8 malam ini saya ada di kedubes Belanda, anda tinggal di daerah mana?

Sms P : Saya tinggal di Bogor pak, kalau untuk hari rabu, malam ini, dan kamis setiap malam jam 7 saya masih bekerja pak. Jadi gimana ya pak?

--sms tidak dibalas lagi—

Kamis, 15/05/2008 21:00

Sms P: selamat malam bpk Ramadi, saya Hizbullah Ashiddiqi mahasiswa FH UI yang sedang membuat skripsi tentang terorisme, mohon maaf baru menghubungi bpk lg setelah sekian lama, karena satu dan lain hal saya baru bisa menghubungi bpk lg. Kira-kira kapan bapak ada waktu utk wawancara? Mdh2n bpk masih bersedia? Terima kasih.

Sms R : Baik, *insyaallah* saya Sabtu ada di daerah menteng. Anda bisa kesini?

Sms P : Terima kasih pak insyaallah saya bisa kesana, saya hanya butuh alamat lengkapnya saja untuk memudahkan saya, terima kasih banyak. *wassalamulaikum*

--sms tidak dibalas lagi—

Sabtu, 17/05/2008 10:33

Sms P : *Assmlkm*..slmt pagi bpk Ramadi , sy Hizbullah Ashiddiqi..mahasiswa yg tempo hari sms..Cuma ingin memastikan hr ini bisa tdk kita ketemu..? saya tunggu kabar dr bpk utk informasi tmpt dan waktunya y pak..terima kasih

Sms R : baik, anda posisi dmn skrng?

Sms P : skrg saya masih d bogor pak..jd gimana pak?

--sms tidak dbalas lagi—

Tidak lama kemudian informan menelepon

Berikut kurang lebih percakapan yang terjadi di telepon pada saat itu

Keterangan:

R=Ramadi

P= Peneliti

R : Assalamualaikum

P : Walaikum salam, iya bapak?

R : Anda ada dimana sekarang?

P : Saya di bogor bapak!

R : Wah di bogor ya? Jam berapa bisa kesini? Tadinya aku pikir lagi di jakarta kalau anda sedang di jakarta kita bisa ketemu jam 2-an. Ya sudah kita ketemu jam 4an saja di Menteng.

P : Mentengnya di sebelah mana ya pak?

R : Anda tahu taman suropati?

P : Eee..iya nanti saya tanya dulu.isnsyaallah tahu.

R : Ya sudah nanti anda jam 4 ke menteng ke taman suropatinya nanti hubungi saya lagi,ok?

P : Ya pak, terima kasih banyak.

R : Ya assalamualaikum

P : wa'alaikumsalam

Sabtu, 17/05/2008 15:27

Sms P : Assmlkm..sore pa..saya sudah di taman suropati skrg..terimakasih.

Sms R : disebelah mana?

Sms P : di depan jalan besuki..bpk dmn?

Sms R : anda bisa lihat ada mobil *orange POLICE* saya tunggu disini

---Akhirnya pertemuan dan perkenalan diri masing-masing secara resmi dilakukan, lalu dilanjutkan dengan percakapan ringan dan mulai menentukan tempat yang nyaman untuk proses wawancara.---

Wawancara tatap muka dengan informan Ramadi. Sabtu, 17/05/2008 04:05

Taman Suropati, Menteng.

Mungkin untuk pertamanya bisa perkenalan diri, nama? dari bidang apa?

Nama saya sudah jelas (menunjuk kearah *name tag* kepolisian di dadanya yang bertuliskan Ramadi M [bukan nama sebenarnya]), saya bergerak di bidang pengamanan VIP, jadi pengamanan untuk VIP jadi seperti kalau Paspampres menangani presiden, perdana menteri, tapi kalau kami ini menangani pengamanan tamu-tamu negara seperti tingkatan menteri dari luar negari, perwakilan asing di Indonesia setingkat duta besar, perwakilan PBB di Indonesia.

Keterlibatan saat menjadi korban bom kuning?

Pada saat itu saya sedang bertugas disana (kedubes Australia), tugas saya bukan patroli karena tugas saya adalah pengamanan tamu negara. Dibilang *bodyguard* memang *bodyguard* lah pada duta besar Australia, itu saya jalani selama 4 tahun disana. Sebetulnya ancaman itu sudah lama terdengar bahwa akan ada beberapa kedutaan yang akan menjadi sasaran di Indonesia, antara lain Amerika, Australia, yang terlibat dalam pengiriman pasukan ke Irak pad asaat itu. Termasuk juga orang-orang negara-negara

yang istilahnya menekan Islam pada saat itu. Memang saya rasakan sendiri sebetulnya negara-negara seperti Australia itu mereka tidak anti Islam, jauh sekali dari anggapan mereka bahwa Australia itu anti Islam, tidak! Australia pada kenyataannya di Kedubes Australia itu sendiri ada beberapa orang luar, staf mereka dari Australia itu adalah muslim.

Kapasitas anda pada saat kejadian?

Pada saat itu saya memang sedang berada di pos pembuatan visa, karena 2 minggu sebelumnya sudah ada ancaman dari pihak-pihak yang kita tidak tahu, untuk meledakkan kedutaan Australia, tapi justru ancaman yang ada itu bukan ke Kedubes Australia, tapi dulu seingat saya ditujukan kepada hotel JW.Marriott. tapi memang sasarannya kedutaan Australia, sudah ada isu-isu nya memang.

Kronologi kejadian?

Tanggal 9 bulan 9 tahun 2004, kalau tidak salah jatuh pada hari Kamis jam 10.00. Memang kondisi pada hari Kamis itu jauh dari hari biasanya, kondisi jalanan terlihat agak sepi tidak ramai seperti biasanya. Dan kita memang juga di luar dugaan bahwa akan ada kejadian seperti itu. Karena ancaman yang kami terima itu bahwa akan ada ledakan di kedutaan itu pada tanggal 4 bulan 9 itu. Tapi kenyataan nya, itulah teroris punya cara masing-masing, sendiri-sendiri dan berbeda-beda.

Posisi pada saat kejadian?

Pada saat itu saya sedang cek buku mutasi anggota di pos, karena ada anggota polisi 2 orang disana berjaga rutin seperti biasanya. Karena tugas saya pengamanan VIP, saya harus tahu kejadian yang terjadi pada malam sampai paginya, sebagai bahan referensi saya. Setelah itu dari pos saya keluar, itulah, terjadi ledakan itu. Jadi saya tidak sempat melihat apa yang meledak, yang jelas kejadiannya memang cepat.

Mengalami luka-luka pada saat itu ?

Saya sempat dirawat 2 bulan. Saya dirawat di satu rumah sakit di Karawaci, Rumah Sakit Siloam klinik Karawaci, saya mengalami patah rahang, dislokasi, dan ada syaraf keseimbangan di telinga saya yang kena.

Hak hak korban dari pemerintah diterima?

(tertawa sinis) Inilah sebetulnya saya malu untuk menyampaikan, karena dari pemerintah Indonesia, memang *alhamdulillah* kepada kami korban dari institusi Polri diberikan penghargaan oleh Kapolri pada saat itu. Tapi kalau dari pemerintah lainnya kami tidak mendapatkan itu, tidak ada. Memang untuk pengobatan kita dijamin oleh pemerintah Australia pada saat itu, dari kedutaan besar Australia yang memberikan bantuan kepada kita, melalui yayasan di bawah naungan Muhammadiyah, (yayasan) Aisyiah waktu itu yang memberikan bantuan kepada kita. Justru kalau dari pemerintah kita sendiri pada saat itu bisa dibilang...(terdiam sejenak) Mungkin rekan-rekan saya yang mengalami kejadian itu mungkin ada yang dibantu oleh pemerintah, tapi hingga saat ini bantuan dari pemerintah (Indonesia) itu tidak ada.

Korban lain yang dibantu ?

Setahu saya mereka ada yang berobat. Pada hari itu, pada saat kejadian itu memang dari Departemen Kesehatan menanggung semuanya tapi setelah itu saya nggak ngerti bagaimana, yang jelas saya dengar rekan-rekan yang lain pun tidak terima bantuan dari pemerintah (Indonesia) justru mereka ini, termasuk saya sendiri, menerima bantuan dari pemerintah Australia. Saya tidak tahu berapa lama bantuan itu berjalan dari pemerintah Indonesia karena setahu saya sampai saat ini ada beberapa rekan yang masih menjalani operasi seperti itu, itu semuanya masih dari pemerintah Australia, tidak ada (bantuan) dari pemerintah Indonesia.

Bantuan dari kepolisian ?

Penghargaan kenaikan pangkat itu saja, untuk dana kita tidak bisa menyebutkan mesti bagaimana ya, yang jelas memang perhatian dari Kapolri pada saat itu, kami diberikan kenaikan pangkat satu tingkat dan ada yang 2 tingkat lebih tinggi.

Apakah kompensasi yang diterima sesuai dengan UU no.15 tahun 2003 ?

UU terorisme itu resminya tahun berapa? Saya tanya, karena kejadian bom Australia ini kejadiannya tahun 2004, sedangkan UU terorisme itu digodok sampai tahun kapan ya? Tahun 2004 pun saya rasa masih belum beres.

Kerugian lain yang dialami, dari sisi psikologis atau ekonomi mungkin?

Selain luka-luka, dari sisi psikologis, buat saya pribadi tidak, justru ini membuat saya lebih kuat menghadapi situasi seperti itu. Memang ada beberapa rekan saya yang sampai saat ini masih mengalami trauma, sampai lewat yang namanya jalan HR Rasuna Said Kuningan itu tidak mau. Itu sudah psikis kan psikologi. Kalau dari segi ekonomi, yang jelas kondisi kita pada saat sekarang ini sudah berbeda dengan kondisi kita pada saat sebelum kejadian. Kita sekarang mempunyai beberapa kelemahan yang sebelumnya kita tidak miliki, tapi sekarang kondisi kesehatan kita, kondisi badan kita bisa dibilang menurun *lah*. Tapi terkadang tidak semua mengerti dengan kondisi kita, jadi anggapannya *toh* kita belum masuk rumah sakit, kita ini masih dianggapnya masih ok *lah*.

Jumlah biaya bantuan yang diterima?

Untuk pembiayaan saya kurang begitu mengerti karena semuanya itu sudah ditangani pihak Kedutaan (Australia).

Ada rekan yang meninggal dunia?

Untuk yang meninggal dunia rekan saya tidak ada, tapi memang sekuriti (keamanan/satpam) dari pihak *embassy* (kedutaan) memang ada yang sampai meninggal dunia. Kalau rekan saya, ada cacat sampai saat ini ada, jadi cacat permanen *lah* itu. Karena sampai otak kecilnya hilang, dan diapun sudah tidak bisa normal seperti dulu. Sekarang, ya kami ini jadi punya keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasannya kawan saya itu sampai sekarang itu, keterbatasannya itu banyak, dari segi bicara, bicara jadi susah, karena ada syarafnya ada yang kena..kerusakan-kerusakan nya itu memang bisa dikatakan parah *lah*.

Cukupkah kompensasi yang diterima itu ?

Sebetulnya ada keinginan kami ini, sebagai korban Kuningan ya khususnya, bahwa mungkin kami ini bisa di-*support* biaya kesehatan tidak terbatas waktu. Jadi kami ini tidak punya asuransi, pokoknya yang ada sekarang ini *kan* hanya bantuan terbatas, bantuan dari Kedutaan Australia ini bentuknya terbatas. Kalau sampai sembuh ok, tapi kenyataannya bantuan ini hanya diberikan berjangka sampai sekian tahun, itu saja, Tahunan, jadi belum tahu ini (penyakit) sembuhnya kapan. Itulah yang dikhawatirkan rekan-rekan.

Biaya pengobatan yang diberikan masih berjalan?

Sampai saat ini saya masih dibiayai oleh pihak kedutaan Australia. Sampai pengobatan jalan, saya sampai saat ini masih dibiayai, sudah 4 tahun ini. Sekarang saya mengalami kendala pada telinga. Karena ada saraf keseimbangan saya yang menurut dokter sudah tidak bisa diperbaiki. Itu yang akhirnya menimbulkan rasa sakit kepala, terkadang kita sampai merasakan badan ini juga lemah, justru terkadang kita merasakan mati rasa pada bagian sebelah kiri kita. Dokter tidak berani dan tidak mau memastikan sampai kapan (sembuhnya), karena menurut pengalaman dokter sendiri ada yang sampai 12 tahun itu masih belum apa-apa.

Kerugian fisik yang dialami berpengaruh pada keprofesian sebagai polisi?

Alhamdulillah, kalau menurut saya setiap manusia itu *kan* punya kelebihan dan kekurangan, saya tidak menjadikan kekurangan saya ini jadi hambatan sebetulnya, tapi terkadang merasakan, ada juga istilahnya orang mencibir. “*wah* dulu si A ini orangnya dulu begini, sekarang begini. Mentang-mentang pernah jadi korban bom *lah*, mentang-mentang dapat penghargaan *lah*”. Terkadang orang melihat dari satu sisi saja, padahal orang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu datang dari lingkungan kerja sendiri, jadi seolah-olah kita ini sudah merasakan kurang, justru tidak di-*support*.

Jadi secara sosial dirugikan?

Saya tidak berani mengatakan secara sosial dirugikan, tidak!, memang yang jelas sikap berpikir, tingkat kedewasaan berpikir masih belum, seperti saya pernah mengalami saya ini sedang sakit tergeletak, yang saya ini memang kalau dibilang tidak bisa kerja ya tidak bisa kerja, karena saya tergeletak di tempat tidur, saya tidak bisa bekerja tapi banyak omongan di luar yang memojokkan kita. Dianggap bahwa kita sakit ini dipakai alasan sehingga timbullah permasalahan-permasalahan. Seolah-olah kita ini dengan kondisi kita yang sekarang ini dianggapnya tidak layak. Dianggapnya kita ini bermain-main saja dengan apa yang kita alami, kondisi kita ini dianggapnya bermain-main dengan kondisi kita, bahkan sampai pimpinan kita sendiri mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang minta dikasihani, padahal sama sekali tidak. Kita bukan orang-orang yang minta dikasihani. Memang kita perlu perhatian, tapi tidak!. Untuk kata-kata dikasihani itu kayaknya *kok* terlalu *ngenes banget gitu*.

Kenapa bisa sampai begitu?

Saya sendiri *gak* tau, karena selama saya dirawat di rumah sakit, itu tidak ada satupun unsur pimpinan yang menjenguk saya sendiri. Tidak ada satupun unsur pimpinan yang menjenguk pada saat saya tergeletak di rumah sakit, sampai keluar rumah sakit, tidak

ada!. Makanya itulah yang betul-betul kita ini memang ibaratnya sudah dilupakan, *gak tau* dilupakan atau terlupakan yang jelas kita tidak melupakan.

Jadi bentuk bantuan konkrit dari pemerintah apa?

(tertawa sinis) itulah *mas*, yang jelas saya berterima kasih juga pada pimpinan saya Kapolri pada saat itu yang sudah memberikan penghargaan kepada kami ini beberapa anggota kepolisian yang menaikkan pangkat lebih tinggi, 2 tingkat maupun satu tingkat, tapi untuk yang lainnya dari pemerintah, entah itu dari Departemen Kesehatan atau Departemen lainnya itu tidak ada, bahkan mungkin nama-nama kita, mereka pun tidak tahu. Itulah kenyataannya.

Pernah dengar Forum Kuningan?

Saya bergabung memang dengan Forum Kuningan meskipun saya tidak 100% aktif. Forum Kuningan itupun beberapa rekan-rekan kita pun sudah merasa didiskriminasi, memang dari segi pekerjaan mereka sudah tidak mampu seperti dulu. Tapi yang saya harapkan adalah mereka (orang luar) membuang anggapan yang jelek terhadap korban-korban terorisme, korban-korban bom ini. Anggapan masyarakat Jakarta ini jauh beda dengan anggapan masyarakat Bali. Pada saat saya ke Bali, justru mereka *support* sekali dengan korban-korban disana. Tapi..sebaliknya kalau di Jakarta ini rasanya agak sulit.

Warga biasa pun beranggapan buruk?

Alhamdulillah tidak kalau warga biasa, terkadang justru rekan, timbul itu dari rekan kerja kita sendiri, lingkungan kita sendiri. (mengucapkan dengan nada kecewa)

Bagaimana dengan nasib korban yang lain?

Justru mereka dapat santunan dari pemerintah, dari pemerintah Australia juga mereka dapat santunan, seperti *living cost*, terus beberapa dari mereka juga dapat seperti biaya pendidikan, untuk anak-anaknya, untuk korban yang meninggal itu. Pihak pemerintah Australia memberikan biaya pendidikan sampai sekolah tinggi (universitas), kemungkinan sampai lulus. Dari Indonesia sendiri (tertawa sinis) sampai saat ini kalau saya bilang perhatiannya *gak* ada. Selama saya tergeletak di rumah sakit tidak ada satupun dari instansi pemerintah Indonesia istilahnya untuk mendata atau untuk memberikan *support* sendiripun tidak ada. Itulah yang kami sesalkan. Memang kita tidak berharap jadi salah satu korban, tidak!, jauh dari harapan kita. Siapa yang mau, apa sih enakya. Sudah cacat, justru ini salah satunya orang terkadang menilai dari fisik, Melihat orang cacat seolah-olah menganggap remeh padahal seorang yang cacat itu dia punya kelebihan, mungkin mereka punya kelebihan-kelebihan dibanding yang tidak mereka miliki.

Untuk penanganan kasus, apakah anda sebagai korban dilibatkan?

Kalau selama persidangan, saya memantau persidangan sepertinya tidak (dilibatkan), jadi saksi, saksinya dari saksi-saksi itu saja. Seperti saksi ahli dan saksi... kalau dari korban sendiri mungkin ada, hanya beberapa orang, tidak semuanya memang tidak, dan juga kemungkinannya sangat kecil menghadirkan sebagai saksi, keseluruhan korban.

Tidak diberi kesempatan bersaksi ? masalah restitusi?

Tidak ada, justru yang saya harapkan juga salah satunya seperti itu, kita ini bias memberikan kontribusi dalam pengadilan yang saya inginkan secara pribadi, rekanrekan lain pun sama keinginannya.

Kontribusi seperti apa yang anda inginkan?

Yang jadi kendala adalah karena kita ini korban, dan pada saat kejadian itu kita tidak memahami perbuatan si pelaku secara detail, yang ada adalah pada saat itu mereka meledakkan diri, sudah, kita terkena imbas. Sementara dari awalnya seperti apa, itulah yang mungkin sulit untuk kita sampaikan kalau di pengadilan *kan* itu kan perlu saksi-saksi itu memberikan keterangannya. Kalau kronologisnya yang bisa diceritakan oleh para saksi korban paling cerita-cerita seperti itu, pada hari ini, saya sedang melakukan kegiatan ini, pada jam sekian tiba-tiba terjadi ledakan. Mungkin hanya seperti itu.

Jika ada anggota keluarga yang meninggal dan anda sebagai ahli waris diberikan santunan apakah puas?

Itulah masalah santunan kan kebijaksanaan dan itu juga perasaan juga memang. Kalau dibilang puas tidak puas, otomatis mungkin pasti tidak akan merasa puas, bagaimanapun juga siapa yang bisa menggantikan nyawa seseorang. Hanya saja kan disini sifatnya pengertian mungkin. Terus juga ada dari pemerintah bagaimanalah..kalau dibilang puas tidak ada. Karena kepuasan itu jauhlah siapa yang bisa menggantikan, kalau ada nyawa dijual mungkin orang bisa beli nyawa.

Harapan kepada pemerintah?

Forum Kuningan berdiri sendiri itupun juga memang dengan.... ya pokoknya sendiri lah swadaya Forum Kuningan. Keinginan sih memang ada perhatian dari pemerintah, karena dari yang saya perhatikan rekan-rekan korban yang lain pun ada yang memang ekonominya dibilang mapan pun kita masih bilang agak sulit juga. Bisa *lah* memberikan santunan beasiswa bagi yang sudah punya anak atau memberikan lapangan pekerjaan kepada korban-korban yang lain, yang saat ini mereka mempunyai keterbatasan.

Memangnya selama ini tidak ada ?

Tidak ada sama sekali !! (menjawab dengan cepat)

Bentuk negara belum melaksanakan kewajibannya sebagai institusi negara yang melindungi korban?

Kalau untuk institusi negara yang belum melindungi korban, memang pada kenyataannya. Tapi seperti apa dulu karena selama ini juga korban sudah dilindungi juga oleh negara. Untuk saksi perlindungan saksi perlindungan korban. Bukan berarti negara lepas tangan seratus persen, tidak!. Cuma perlindungan terhadap saksi dan korban itu memang ada perlindungan hanya saja memang *support*-nya masih terbatas dan masih kurang.

Harapan anda sebagai aparat kepolisian?

Kalau saya sebagai aparat kepolisian *gak* berharap banyak *mas*, saya yakin pemerintah ini lebih *tau* bagaimana cara menjalankan pemerintahan, cara menjalankan

bagianbagiannya, kita sudah punya departemen-departemen, entah itu Departemen Kesehatan sampai Menkokesra, saya yakin pemerintah bisa.

Untuk hak-hak korban, sebenarnya anda tahu kan ?

Kalau hak-hak korban sendiri saya tidak tahu dari pemerintah Indonesia seperti apa saya tidak tahu.

Bagaimana dengan prosedur cara mendapatkan kompensasi?

Saya tidak tahu, karena selama sejak awal kami menjadi korban sampai saya kembali beraktivitas saat ini yang namanya dari pemerintah kita sendiri yang menanyakan kabar sama saya pun juga tidak ada, apalagi memberikan itu, yang menanyakan kondisi saya pun saat ini tidak ada.

Apakah kejadian ini berdampak pada keprofesian anda?

Ya memang kalau dibilang mengganggu kurang lebih ya memang seperti itu, tapi akhirnya timbul seperti terbiasa *mas*. Saya dulu dipercaya sebagai pengawal pribadi tapi karena kondisi saya itu akhirnya saya dikesampingkan seperti itu, dengan berbagai macam alasan yang memang *gak ngenakin* di hati. Kalau orang kasarnya bilang begitu seolah olah habis manis sepah dibuang, *gitu aja* udah.

Jadi kenaikan pangkat yang diberikan seolah jadi tidak berarti?

Memang kalau kenaikan pangkat oke-*lah* kita setingkat lebih tinggi, dua tingkat lebih tinggi, tapi dalam masalah penugasan kita sudah dianggap tidak mampu. Sebetulnya kita masih ada potensi-potensi kita. Kita masih sanggup melaksanakan tugas-tugas, hanya saja terkadang dengan kondisi kita, kita dianggap sudah tidak mampu melaksanakan tugas.

Lalu santunan yang diterima apakah seimbang dengan kerugian yang dialami?

Seimbang gimana ya? Kalau dibilang seimbang, sekarang bahan penyeimbangannya apa?. Kita tidak bisa mengatakan itu seimbang atau tidak, karena memang dari pihak sana pun memberikan kepada kita sebagai kebijaksanaan dari sana, kalau dibilang tidak seimbang memang sekarang kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang sepertinya dulu bisa kita laksanakan, dengan anggapan seperti itu memang secara tidak langsung menurunkan qualified kitalah, dianggapnya sudah tidak mumpuni.

Kejadian ini berpengaruh terhadap penugasan dan kenaikan pangkat di masa yang akan datang?

Tidak, masalah penugasan lain lagi mas., Kalau masalah kenaikan pangkat itu rutin kita ada jenjang kepangkatan setiap 4 tahun lagi.

Jadi hanya dalam hal penugasan berpengaruh?

Penugasan lapangan dianggap sudah tidak mumpuni. Memang jika diperhatikan kalau kita mengalami cacat yang betul betul permanen istilahnya sudah sulit untuk melaksanakan tugas.

Ada rekan yang masih dipekerjakan meskipun mengalami cacat permanen?

Oh tidak ! Saya bersyukur dia diistirahatkan, bahwa dia itu perhatiannya masih ada *lah*, untuk diistirahatkan tapi dia tetap dapat hak-haknya masih diberikan.

Untuk lembaga yang membantu itu dari mana tepatnya?

Itu dari Australian Aid. Dari Aus-Aid nya langsung. Satu lembaga aja, jadi itu lembaga bantuan Australia dimana di Indonesia ini kan banyak sekali NGO-NGO, tapi dia sebetulnya *government* (lembaga pemerintahan)

Bentuk bantuan yang diberikan?

Dana pengobatan sampai saat ini, kalau dari Departemen Kesehatan kita sama sekali tidak ada!. karena yang dirasakan dengan kondisi seperti ini justru menimbulkan timbul yang lainnya seperti kita tidak pernah merasakan sakit “ini” tiba-tiba dengan kondisi kita yang lemah seperti sekarang ini gampang sekali kita terkena penyakit

Sakit apa saja yang dirasakan akibat kejadian itu?

Sakit kepala, kadang kita sebelumnya *gak* pernah, paling sakit kepala biasa minum obat itu hilang, sekarang kalau belum disuntik dokter belum hilang, karena sakit kepala biasa dengan sakit kepala akibat gangguan syaraf itu lain

Pengobatan yang dilakukan?

Pengobatan rutin setiap dua minggu sekali, itupun *kalau* kita berobat sendiri bagi kita ini pegawai, itu berat sekali untuk masalah pengobatan, biayanya tinggi untuk penebusan obat selama dua minggu saja itu bisa satu koma (diatas satu juta rupiah). Kalau untuk satu bulan bisa dikalkulasikan *lah*. Mungkin satu bulan gaji bisa habis untuk berobat saja kalau tidak ada bantuan dari sana (Australia). sedangkan dari pemerintah kita dari Departemen Kesehatan atau yang lainnya itu tidak ada.

Prosedur bantuan menurut UU menyebutkan bahwa korban lah yang harus mengajukan dana bantuan ke Menteri Keuangan lalu jika dana masih belum turun selama 60 hari maka harus diajukan ke kejaksaan tinggi, tanggapan bapak?

Tapi kenyataannya itu ada tidak sosialisasinya, *toh* sampai sekarang ini saya belum pernah dengar yang seperti itu. Tidak ada sosialisasinya kepada kami ini yang menjadi korban teroris, tidak ada sama sekali sosialisasi tentang itu. Bahkan mungkin pengurusan nya seperti apa kami tidak tahu, *form* (formulir) nya seperti apapun kami tidak pernah lihat. Tidak ada!.Tidak ada sosialisasi!. Karena ada beberapa forum disini. Forum 58, Forum JW Marriot, Forum Kuningan, terus untuk yang di Bali, itu tidak ada saya sama sekali belum pernah dengar itu masalah dari Departemen Keuangan tidak ada masalah sosialisasi tentang itu tidak ada

(Peneliti menunjukkan isi dari UU terorisme mengenai hak kompensasi korban kepada informan.) Bagaimana pendapat bapak?

Nggak ada, kita sampai sekarang tidak tahu malah tentang program itu memang mungkin sosialisasinya kurang. Karena saya sendiri belum baca keseluruhan masalah UU terorisme ini.

Cukup rumit?

Iya sampai ke Pengadilan Negeri dulu, baru nanti ke Departemen Keuangan. Pengajuannya seperti apa? lamanya berapa lama? waktunya kan *term*-nya itu, lalu siapa saja yang untuk pengajuannya itu?. Kadang birokrasinya justru malah lebih dipersulit, *gak tau* kita. *Cape* di birokrasi nantinya

Harapan bapak tentang UU terorisme ini?

(tertawa sinis lagi) Ditinjaulah kembali. Tinjau kembalilah buktikan dulu, bagaimana prosesnya, adakan sosialisasi.

Rincian bantuan dalam UU tidak lengkap, tanggapan bapak?

Rancu ya? Itulah pembuat UU, kita hanya menjalankan UU.

UU ini cukup menampung harapan korban selama ini?

Jauh, sosialisasinya pun tidak ada. Kalau betul itu tercantum (rincian dana bantuan) baguslah dicantumkan seperti itu, tapi kenyataannya mana? Mungkin kalau ditayakan kepada korban-korban yang lain saya yakin mereka geleng-geleng kepala. Tidak ada sosialisasi yang jelas.

Sebagai warga negara, harapan ke depan?

Saya tidak mau banyak berharap sebetulnya, harapan memang setiap manusia punya harapan tapi dalam hal ini harapannya apa? yang jelas perhatian pemerintah, itu saja. Lebih kiranya dapatlah memperhatikan rekan korban-korban yang masih mengalami kurang beruntunglah. Sampai pemerintah Australia memberikan *living cost* yang saya dengar *nih*, mereka memberikan *living cost* kepada beberapa rekan-rekan sampai diberikan modal untuk usaha. Tapi dari pemerintah kita saya *gak tau* (tersenyum) *gak tau deh* (tertawa) *gak tau tuh*.

(Informan mulai membuka diri)

Saya semenjak hari pertama saya tergeletak di rumah sakit sampai saya dipindahkan, saya di rumah sakit Bogor waktu itu, dipindahkan ke Rumah Sakit Karawaci, sampai saya kembali ke rumah, itu tidak ada satupun dari pimpinan saya secara langsung yang datang menanyakan kondisi saya sama sekali tidak!. Justru memang yang dijenguk yang di Singapura, ada rekan saya yang di Singapura ada, yang sampai dirawat di sana. Yang dijenguk memang yang di Singapura, karena kondisinya memang parah. Saya bukannya iri tapi kenyataannya adalah seperti itu, tidak ada perhatiannya. Sepertinya lebih enak jalan-jalan ke negeri orang.

Ingin perhatiannya merata begitu?

Merata!! (pernyataan setuju)

Bagaimana dengan dukungan secara psikologis?

Betul, sebetulnya *support* dari sisi psikologis *tuh* sangat diperlukan, sangat besar itu, *support* itu, apalagi dari pimpinan itu sangat diharapkan sama anggota-anggotanya, *support* itu. Jangan justru sekarang lebih banyak.. begini ibaratnya sudah merasakan kepeleset jatuh, bukan dibantu untuk berdiri justru makin didorong. Ada timbullah

kekecewaan yang dalam, banyak, banyak sekali *mas*, saya sendiri pernah merasakan *kok* saya merasakan sekali bahwa saya ini melaksanakan tugas, saya loyalitas pada tugas tapi kenyataan apa yang saya dapatkan justru sebaliknya. Saya merasakan sakit tergeletak di rumah, jelas-jelas saya sakit, ada surat dokter, setelah ketika saya mulai bisa bangun dari tempat tidur saya mengalami musibah, istri saya mengalami musibah. Anak pertama, anak kedua saya itu keguguran. Justru itu dari saya merasakan itu betul-betul, bukannya *support* yang saya dapatkan malah seperti makin memojokkan.

Memojokkan seperti apa?

Banyaklah kata-kata yang sampai saat ini pun sebetulnya masih ...(diam sejenak) secara lisan itu (kembali diam). Kita sakit digunakan sebagai alasan-*lah*, katanya kita sakit ini minta dikasihani-*lah* padahal mereka sendiri tidak ada satupun menjenguk saya ke rumah sakit tidak ada. Tapi mereka bisa mengatakan kalau saya ini minta dikasihani seperti itu. Beliau-beliau itu tidak ada satupun yang datang ke rumah sakit menjenguk saya dalam kondisi saya di tempat tidur, tangan kanan-kiri saya diinfus.(nada suara sedikit meninggi) Tidak ada satupun.

Tapi pada saat saya sedang mengalami seperti itu dipanggillah saya, dengan kondisi yang tidak mengenakkan hati *lah*, kita dibilang minta dikasihani karena kondisi kita “orang tahu bahwa kamu itu pernah mengalami kejadian sebagai korban tapi bukan berarti kamu perlu dikasihani” (menirukan kalimat pimpinannya). Saya tidak pernah minta dikasihani orang, tapi penilaian yang seperti itulah yang akhirnya membuat kita kecewa. Betul-betul kita merasa dilupakan merasa sekali memang dilupakan, kalau terlupakan oke-*lah* mungkin besok-besok masih *inget* tapi ini dilupakan. Kesannya disengaja.

Saya tidak menilai bahwa penarikan pengembalian saya ke kesatuan merupakan suatu.... itulah yang ada seperti itu karena timbul dari lingkungan kerja sendiri. Kesannya kita ini justru sudah jatuh ditimpa tangga. Dengan kondisi kita yang seperti itu muncul anggapan-anggapan yang miring. Bayangkan saja, saya sedang sakit istri saya sedang sakit, beruntun itu berbarengan. Saya harus memberikan *support* kepada istri saya sedangkan saya sendiri sedang butuh *support*. Saya men-*support* istri saya yang sedang di rumah sakit, saya dipanggil dengan kata-kata yang tidak mengenakkan hati-*lah*, yang diibaratkan istri kita seperti kucing-*lah* yang baru kemarin keguguran sekarang sudah keguguran lagi. Itu kata-kata sudah bukan..

aduh *gimana ya*, jujur saya merasakan sekali. *Kok* ada *gitu*, sebetulnya *support* itu walaupun sedikit sekali itu berarti sekali. Tidak usah berbentuk materi tapi *support* sedikit itu betul-betul. Terkadang itulah, justru timbulnya sekarang efek dari kejadian itu tidak dengan lingkungan luar tapi dengan lingkungan sendiri. Itu yang menjadi kerugian terbesar. Ada yang menilai kenaikan pangkat kita sebagai pangkat belas kasihan.

Teralienasikan dari pekerjaan sendiri?

Betul, harusnya seperti itu saya berharap semoga mudah-mudahan aja-*lah*, ada yang suatu perubahan sistem. Terkadang bukan cuma sistem sih tapi individualnya juga, individu-individunya juga harus dibenahi juga, itu aja, yang jelas seperti itu

Dari segi pengobatan?

Kalau tunjangan *mas*, memang dari pemerintah dari manapun tidak ada tunjangan... untuk pengobatan itu yang kontinyu itu yang sama sekali kita tidak dapatkan dari pemerintah.

Dari sisi lingkungan kerja, seharusnya jangan melecehkan seseorang mengasingkan seseorang dari lingkungan kerja, dinilai dari kinerjanya?

Iya harusnya seperti itu tapi tidak yang terjadi disini, terkadang terlalu mendeskreditkan seseorang,

Dan bukan cuma bapak?

memang betul tidak cuma saya juga. Sekarang Forum Kuningan juga masih ada sekarang Forum Kuningan itu sedang merayap-lah karena ada beberapa masalah intern yang sedang kami selesaikan karena ada beberapa kali yang pake nama Forum Kuningan akhirnya sampe muncul di TV pake nama Forum Kuningan mengatasnamakan Forum Kuningan padahal itu Forum Kuningan nya yang kami jalani hanya individunya dari FK mengatasnamakan forum.

Pak Mulyo itu ketuanya kalau tidak salah?

Iya Pak Mul, *Mas* Mul itu, dia di Bank Danamon. Itu *Mas* Mul itu juga berat juga, tapi *Mas* Mul lebih beruntung lah dibanding kami ini. Dia mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaannya. *Mas* Mul itu rahangnya hilang *loh*. *Kalau* anda melihat *Mas* Mul nanti kondisinya sekarang sudah baik, *kalo* dulu nih rahangnya hilang. Itulah dokter bedah disana yang membenahi di Australia. Memang sedang lewat disana (pada saat kejadian ledakan), *Mas* Mul juga sama kendala kita memang masalah pengobatan *lah* itu saja.

Ada tuntutan tertentu dari pihak keluarga?

Tuntutan dari keluarga tidak ada, *alhamdulillah* saya punya keluarga yang tidak menuntut banyak. tidak ada tuntutan macem-macem keluarga, yang jelas memang secara psikologis sempat juga menjadi beban kepada keluarga saya khususnya istri *ya*, pada saat saya tahu di tempat kerja ini sudah tidak seperti dulu, justru dicemooh sama orang *gitu kan*, terus juga sudah istilahnya saya ini *kayak* sudah jadi terpinggirkan. Itu juga jadi beban juga buat istri saya, istri saya merasa “..kok suami saya tuh sekarang seperti itu, padahal suamiku ini kalau kerja dari rumah *ya udah* kerja *aja..*”, saya kalau kerja, selama saya sakit, selama saya masih bisa jalan , saya masih kerja. Saya masih melaksanakan tugas kesuai saya sudah tidak kuat saya sudah merasa lemah sekali baru *lah* saya berhenti kerja.

Sebetulnya kita masih mampu, saya mampu dan saya sendiri merasa masih mampu, saya merasa kemampuan saya masih bisa saya manfaatkan. Itulah kemarin *ya* saya bersyukur juga sekarang di kantor ini, pimpinan saya sudah mulai memberikan lagi

kepercayaannya kepada saya. tapi istilahnya untuk *recover*-nya betul-betul hitung saja berapa tahun lah sampe sini, dua tahun itu betul-betul saya merasa dibawah sekali. Saya merangkak lagi, membangun kepercayaan, meyakinkan orang. Itulah merangkak lagi saya membangun kepercayaan lagi, bagaimana apa yang sudah saya dapat. Seperti itulah yang jelas yang seharusnya memberikan *support* kepada kita justru menjatuhkan kita di situ yang terasa sekali. Kita merasa seperti dilupakan. Pada saat kita dibutuhkan tengah malam pun mungkin kita dipanggil. Tapi pada saat kita dalam kondisi lagi *down* justru kita malah betul-betul dikesampingkan.

Kunjungan ke rumah sakit jadi sering ya? Di rumah sakit mana?

Itulah sekarang rajin kunjungannya ke rumah sakit, rata-rata kami dapat di Abdi Waluyo MMC, dengan di RSCM.

Tidak ada perlakuan macam-macam dari rumah sakit?

Terkadang kendala kita seperti itu juga masalahnya dari pihak kedutaan ini *kan* dari pihak Australia menyerahkan kepada asuransi, tapi dari asuransi sendiri sekarang kita tidak diberikan kartu dan itu ada batasan-batasan untuk berobat. Itulah yang kami harapkan dari pemerintah keterbatasan masalah pengobatan. Kalau sekarang ini *kan* yang ditanggung dari pihak kedutaan Australia *kan* hanya yang berhubungan dengan masalah bom, sedangkan yang berhubungan dengan seperti...lama-lama ada beberapa kawan karena lama konsumsi obat akhirnya terkena lambungnya kena ginjal, itu sama sekali tidak ada tanggungan dari sana. Efek samping dari pengobatan itu (tanggungannya) tidak ada. Tidak ada buat yang *cover*. saya berharap itu saja.

Malah kita berharap semoga *aja* kita ini bisa diperhatikan masalah pendidikan. Justru dari kita sendiri, masalah karir kita , karena jenjang karir kita *kan* masih panjang. Kita berharap sekali bahwa ada perhatian dari pimpinan masalah karir. Karena di karir kami ini *kan* ada jenjang pendidikan. Itu sebetulnya kami hanya berharap di situ juga. Untuk kedepannya mohon-*lah* diperhatikan. sebetulnya kemarin saya pun ragu memberikan pernyataan, terkadang maklumlah pimpinan kita. Institusi *kan* terkadang, "...wah ini kok sampai *sounding* keluar masalah institusi..."

Keberatan saya menggunakan nama asli bapak?

Saya sih gak masalah, selama itu pernyataan saya yang tadi.

Apakah institusi kepolisian keberatan dengan bergabungnya anda di NGO seperti Forum Kuningan ini?

Sebetulnya saya sendiri yang membatasi itu, karena saya tidak mau terlalu bergelut di bidang NGO seperti itu. Oke-*lah* jika kita dibilang anggota dari mereka. Tapi *kan* kita tidak membicarakan masalah politik atau apa. Itu aja yang kita pegang. Forum kuningan itu sebenarnya wadah silaturahmi sebetulnya dari korban-korban bom Kuningan, dari situ juga kami mengadakan program bantuan kepada yang kurang beruntung. Forum Kuningan sendiri dananya juga *kan* donator dari luar.

Sekarang bapak sudah tidak berdinias di Kedubes Australia lagi?

Itulah karena hal itu yang membuat saya sudah tidak disana lagi. Itulah sebetulnya kalau saya bilang dari pimpinan juga *gak tau ya gimana* karena ada unsur kecemburuan sosial juga dari rekan-rekan. Sekarang saya kembali ke kesatuan, sekarang saya kalau ada pengawalan tamu negara, yang terakhir kemarin Pak Mahattir Muhammad saja saya kawal. Kebetulan saya *kan* sering kawal-kawal tamu negara.

Jika tidak ada tamu negara, apa kegiatan bapak?

Yah gini aja putar-putar hanya kontrol area saja. Sebenarnya berdua cuma *partner* saya ini juga *gak* pernah datang. Itulah saya, *insyaaallah* saya masih melaksanakan tugas saya berharap sampai akhir masa tugas saya nanti, saya tidak menemukan masalah mudah mudahan saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi *ya* itulah penilaian dari orang, kembali dari penilaian orang. Kita sudah berbuat baik tapi ternyata penilaian dari luar berbeda.

Mungkin cukup dari saya, terima kasih pak!

Sama-sama, kalau mau nanya-naya lagi saya di sekitar sini.. kalau saya masih bisa bantu saya pasti bantu, kalau saya punya tenaga saya bantu tenaga.

--Percakapan ringan masih mengalir seiring peneliti dan informan berjalan menuju mobil. informan akhirnya kembali berpatroli di sekitar area menteng setelah melakukan perpisahan—

**Verbatim Wawancara Mulyo (nama samaran)
Ketua Forum Kuningan**

Keterangan :

Sms P = sms dari peneliti

Sms M = sms dari Mulyo (informan)

Sms P: Selamat siang bapak Mulyo maaf sblmny...sy Hizbullah Ashiddiqi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia..saya mahasiswa yg sdg menyusun skripsi dgn mengambil tema “Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terorisme”.. sy berharap bapak bisa berbagi cerita dan pengalaman yang mudah-mudahan dapat menjadi sumber data penelitian saya ..mudah-mudahan bapak bersedia? Atas perhatian dan balasan kabar dari bapak saya ucapkan terimakasih.

---Selang beberapa jam, karena tidak dibalas akhirnya peneliti mengirimkan sms yang sama sekali lagi. Lalu ketika itu calon informan menghubungi lewat telepon dengan nomor yang berbeda.---

---Perbincangan terjadi, peneliti menjelaskan secara singkat mengenai maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Calon informan sedikit ragu, namun akhirnya mengiyakan dan menginstruksikan jika ingin menghubungi lagi, gunakan nomor yang baru diberikannya tersebut. akhirnya perjanjian untuk bertemupun dilakukan. ---

Transkrip Wawancara dengan Bapak Mulyo Ketua Forum Kuningan pada Tanggal 27 Mei 2008, di Foodcourt Bellagio Boutique Mall, Mega Kuningan, pukul 12:13.

---Wawancara diawali dengan percakapan ringan. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan pertama yang langsung berkaitan dengan korban.---

Berapa bantuan yang saat itu didapatkan?

Saya? Saya cuma dapat 4 juta rupiah, pokoknya sepanjang kejadian itu pemerintah hanya mastiin 4 juta rupiah tapi at least saya ga tau kenapa tapi cerita saya adalah saya setelah kejadian hari jumat saya langsung ke luar (negeri) selama 4 bulan ga pulang itu atas biaya kantor ke pulang udah di *handle* oleh *appliance* jadi pemerintah sama sekali ga ini (bantu) saya.

Kenapa korban orang Indonesia, tapi yang membantu bukan dari pemerintah Indonesia?

Kalo menurut saya ngga, kalo menurut pendapat saya ga tepat saya, karena saya kan memang atas inisiatif pribadi saya, saya memilih untuk ke Singapore gitu kan? Nanti anda bisa bicara sama pemerintah kita kan. “Loh, dia minta memang ke *Singapore*. Tempat kita ada ko gratis ko gitu..” iya kan?, Masalah saya ke Australia, *so what?* Itu pilihannya korban dong mungkin lebih bagus ngambil. Kebetulan sudah tahu forum kuningan ya?. Oke Forum Kuningan kebetulan ketuanya saya. Kita punya anggota 120

orang, korban dan keluarganya, kalo menurut saya lebih tepat nanti saya akan coba kasih beberapa nama kebetulan mereka memang disini, di Jakarta pengobatannya dan bagaimana pemerintah kita memberikan pelayanan kepada mereka itu yang lebih tepat menurut saya karena mereka kan tetap *stay* di Jakarta kan.

Dari kejadian sampai pengobatan anda di luar negeri untuk pengobatan?

iya betul, pertanyaannya balik lagi, kenapa mesti pemerintah kita nggak? kayak tadi yang mas bilang, kenapa malah pemerintah Australia (yang membantu)? Nah pertanyaan itu bisa diinikan (ditanyakan) ke mereka. Karena mereka tetap di Jakarta.

Apakah ada Forum lainnya yang mengatasmamakan korban bom?

Kita tuh punya, di Indonesia itu yang saya tahu ada 3 forum korban-korban bom ini ya satu Forum Kuningan ketuanya saya, kemudian ada Forum 58, ketuanya Wahyu kemudian satu lagi itu Isana Dewata Bali itu yang korban bom Bali. Nah, itu kemaren saya juga baru silaturahmi ke mereka, saya ketemu sama pengurusnya satu orang dengan Pak Bambang, pernah nonton Metro TV gak? Yang waktu ada proses (evakuasi) Bom Bali dia diwawancarai tuh habis-habisan. Pak Bambang itu dia relawan pada saat kejadian itu kebetulan dia orangnya tinggi besar suaranya keras dia yang ngasih komando saat itu jadi mayat segala macam kebakaran dia yang (mengurusi)...Dengan suaranya itu dia yang...yang di Legian bom Bali 2 ya?, nah itu dia yang jadi komandan lah, akhirnya dia dijadikan sebagai penasehat, Bapak Bambang itu.

---Pelayan datang membawakan makanan yang sudah dipesan sebelumnya oleh bapak Mulyo---

Sudah makan?.. Sudah.. Ok..

Iya gitu..yang saya tahu di Indonesia ada 3 (Forum). Kita sudah saling koordinasi sih cuman mau kearah mana itu yang harus kita temuin lagi

Forum 58 itu untuk korban apa, kenal dengan ketuanya?

Kenal, pak Wahyu, nanti saya kasih nomor telepon nya saja ya biasanya mereka sama bu Dewi yang lebih aktif. Pa wahyunya oke dia sebagai ketua cuma yang lebih ke arah publikasi bu Dewi namanya..kamu punya kartu mahasiswa ga?

Di mobil saya lupa...

Oh gitu kalo anda mau saya bisa iniin tapi ini Ibu Dewi ya Ibu Dewi dari Forum 58, 0811890xxx, sebentar saya telepon dulu Sampai sekarang kan saya juga masih berobat tapi bukan dari pemerintah kita (Indonesia) saya justru minta ke kantor saya, jadi saya selama dua minggu sekali saya minum obat satu koma tiga, satu juta tiga ratus

Kenapa alasannya lebih memilih meminta bantuan ke kantor bukan ke pemerintah?

Lebih mudah, kalo ke pemerintah mau kemana? Mungkin sekarang saya berpikir kalo pemerintah mau membantu kita itu bisa didirikan koperasi atau organisasi apa yang bisa kasih kita pancingnya jangan ikannya. bikin organisasi, mungkin seperti koperasi simpan pinjam atau apa gitu.

Jadi bantuan yang 4 juta itu dipakai untuk apa?

Saya buat benarin toilet saya sama beli AC satu di rumah, dari pemerintah kita itu dari Mensos (Menteri Sosial) waktu itu.

Untuk pengobatan sendiri habis berapa?

Biaya saya habis 2 milyar. Coba cari di website nama saya Mulyo korban bom Kuningan, nanti baca ceritanya tentang saya. Googling aja ada kok ceritanya tentang saya.

Harapan umum sebagai korban?

Pemerintah harusnya lebih memperhatikan kita ya dalam arti oke dalam hal kesehatan masih banyak kok sampe sekarang. mungkin kalo saya gak kerja, kebetulan aja samplena saya yang masih bekerja kemudian *company* yang mempekerjakan saya memperhatikan saya. Gimana dengan orang-orang yang tidak bekerja, yang kayak katakanlah supir taksi, atau yang cuma dagang di jalanan. Mereka sakit, mereka cuma ngerasain sakit aja.

Jadi harapan anda seputar bantuan pengobatan saja?

Satu pengobatan, dan kedua untuk jangka panjangnya mereka mau seperti apa secara ekonomi tadi sudah saya bilang kenapa pemerintah tidak menghimpun kita. Saya sudah bikin statistik, korban bom kuningan 65 % lebih itu orang ga punya. Kalo mau saya ajak boleh, kemana tempat tempat mana yang ini (memprihatinkan) gitu. Ini loh yang di pinggir kali, yang satpam, yang anaknya tiga, kan segala macam, mau apa mereka sekarang gitu loh . memang pada saat (kejadian) justru malah pemerintah Australia yang memberikan kita bantuan. Tapi mereka bantuan dikasih bantuan usaha dan *living cost* selama setahun kemudian pengobatan, seiring berjalannya waktu bantuan itu kan ga akan selamanya. Untuk yang (bantuan) usaha ada yang berhasil ada yang nggak, tapi sebagian besar gak berhasil mereka dikasih modal usaha mereka usaha, yang dagang, dagang yang mau apa, apa gitu loh. Itu banyak yang gagal.

Bantuan mereka cukupkah?

Yang mana, dari pemerintah Indonesia apa Australia?, kalo dari Australia cukup. Menurut saya secara pribadi kalo kita berbicara pemerintah Australia ada dua pointnya : Satu, mereka itu korban juga, kedua mereka memberikan tanggung jawab lebih besar dari kewajibannya mereka. Kalo bicara tentang pemerintah Australia saya tahu karena saya dapet bantuannya saya tahu dari temen-temen. Tapi kalo dari pemerintah kita mungkin saya gak tahu. Mungkin saya gak tahu. Makanya sebabnya jangan nanya ke saya karena saya di Jakarta Cuma 4 bulan setelah kejadian, saya 4 bulan di Singapore 4 bulan di Jakarta satu setengah tahun di Australia.

apa yang anda alami sebagai korban pada saat itu?

Saya kan waku itu rahang saya itu hilang, jadi saya dari sini semua habis semua (menunjuk ke arah rahang hingga tenggorokan) ini ini saya janggut saya turun ke bawah ke belakang jadi saya udah gak bisa ngomong. hancur kebakar. Ini tulang tulang kaki jadi kalo ngelihat saya (sekarang) udah bagus. Jadi jangan bayangin saya tuh bisa ngomong saat itu. Menurut dokter saya sekarang kan lagi sering sakt kepala kan saya ga

mengerti kenapa. Saya terus minum obat. (secara) psikologis saya ga tahu sepanjang ini saya sih ngerasa saya ini baik. Tapi menurut dokter internis mungkin ada depresi terselubung. Kalo secara *physically* sih iya saya berubah jadi lebih pemarah, saya berubah jadi sering sakit. Sakitnya bisa sampai dua bulan. Sekarangpun saya lagi sakit

Apakah ada dampak di sisi keprofesian setelah anda menjadi korban?

Oh saya turun, turun jauh. Secara pekerjaan ya kemampuan saya turun jauh. Saya belum pernah.. saya bisa satu bulan tuh paling cuma libur...saya tiap hari datang jam 8 pulang jam 10 jam 11 malem bahkan jam 1 pagi dari kantor belum lembur. Sekarang saya pulang jam 8 malem 2 hari berturut sakit besoknya. Kalo ditanya kenapa saya tidak tahu saya cuma korban saya cuma ngerasa seperti itu. Saya sudah berpikir saya sudah ga bisa kerja mungkin saya akan usaha.

Jadi tidak ada seperti mutasi jabatan, begitu?

Sama sih ya, mungkin kalo kita tanggung jawabnya udah ga bisa yang pulang jam 5 itu sulit kecuali ada pengecualian di tempat saya yang sekarang kebetulan direktornya juga kenal sama saya. Jadi ada bantuan lagi, jadi setelah (menjadi) korban ini, oke mereka memberikan pengertian ke saya. Saya berusaha mengundurkan tapi justru *company* saya yang mempertahankan saya.

Tidak ada diskriminasi dari lingkungan kerja?

Tidak, Kalo saya, justru saya yang menilai diri saya tidak mampu. Saya mengukur diri saya sendiri secara pribadi.

Bagaimana dengan produktivitas kerja anda sekarang?

Gak sebagus dulu, sekarang kita *comparison* aja deh dari jam kerja kemampuan kita kerja sekian jam-sekian jam gitu kan.

Apakah anda tahu mengenai hak hak korban dari pemerintah?

Saya gak berpikir itu sih gak pernah terpikir mungkin kalo ada bisa *share* ke temen-temennya.

---Peneliti memperlihatkan UU No. 15, Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme---

---Narasumber membaca isi Undang-undang---

Lewat pengadilan berarti ya, berarti secara organisasi harusnya ini. Kalo saya secara pribadi sih hanya 4 juta rupiah dari 2 milyar yang harus dikeluarkan untuk pengobatan saya. Tapi *at least* saya sebagai muslim saya berterimakasih.saya selalu terbiasa untuk bersukur dengan apa yang tuhan kasih jadi kalo ditanya bahagia ga? Bahagia *mah..* bahagia aja. Gak menuntut *compare* saharusnya seperti ini mungkin salah juga ya cara saya.

Kalo menurut bapak pribadi cukupkah UU seperti ini?

Wah harus dibaca lagi dulu. Harus ditelaah satu-satu kayaknya. Kayak rehabilitasi itu apa kan ga dijelaskan disini ya.

-----Peneliti menunjukkan penjelasan di dalam UU-----

Kompensasi itu apa ga tau ya. Oh saya dapet Jamsostek, kebetulan kantor yang menyuruh saya untuk Jamsostek, kan kecelakaan kerja kan saya kena kecelakaan kerja masuknya, saya dapet 15 sampai 17 juta kalo ga salah.

Apakah Setiap orang (korban) dapat Jamsostek?

Kayaknya enggak ya kalo pedagang kan ga ada jamsostek kan? Kalo kayak orang lewat gitu yang lagi nganterin isterinya, ga kena jamsostek kan?. Kebanyakan temen-temen yang ngerasa mampu, ga pusing mikirin hal yang seperti itu, akhirnya mereka *independent* sendiri “udahlah gue ini sendiri aja” gitu... Saya pribadi memikiran diri saya sendiri aja itu Saya harus *maintain* saya harus tetep kerja kemampuan saya harus tetap dijaga, itupun juga, “mampu ga saya?” Kalo kita *compare* sama negara maju katakanlah yang cukup maju kayak Australia itu orang cuma masalah rambu aja, rambu peringatan, itu mereka bisa dapet (denda) kalo saya ga salah 1.000 atau 3.000 dollar. Itu lagi jalan gitu kan, apalagi masalah bom seperti ini. Ya pemerintah kita kalo kita *compare* masih terlalu jauh banget. Harusnya kita yang ngebangunin. Ya kita sama-sama lah.

Harapan anda secara individu sebagai korban?

Saya pikir sama ya kita harus memikirkan kesehatan dan secara organisasi temen-temen saya banyak yang tidak ter-*maintain* kesehatannya, masa depan mereka udah ga jelas sekarang. Sama seperti saya juga sekarang kesehatan kalau saya sudah gak kerja siapa yang bisa ini. Ini saya sekarang dipasang implant, sembilan implant, mur.

Anda hingga pulih butuh berapa lama?

Menurut saya sekarang sih saya belum pulih, sampe sekarang belum pulih.buktinya saya masih minum obat. Obat tiap dua minggu.Satu lagi kesulitan korban bom adalah gini, kalo kita sakit kepala misalnya dokter mendiagnosa menyatakan bagus selesai, tapi korban yang merasakan sakit mau ngapain. Sebenarnya ke internis inipun inisiatif saya sendiri. Setelah kesana ternyata mentok ”oh kamu begini kamu begitu”, ya sudah.

---Informan melanjutkan makannya yang tertunda---

Peneliti menunggu korban selesai makan sambil berbasa basi dengan informan Informan makan sambil mengusap mulutnya setiap kali menyuap makanan Saya boleh ambil gambarnya (foto informan) ?

Jangan nanti saya kasih lihat temen-temen saya yang lebih ganteng (nada bercanda)

Dari keluarga gimana? Ada tuntutan?

Semuanya baik mereka nerima kok (mengusap mulut dengan saputangan)

Dulu bicara saja susah apalagi makan kali ya? Dulu makan gimana?

Ga bisa, infuse, minum susu saya gak makan, saya makan dari sini (menunjuk ke arah hidung) selama dua tahun langsung dimasukin ke dalam langsung ke lambung. Saya nafas lewat sini (menunjuk ke arah tenggorokan) jadi tiap bulan di sini ada selang. Kalo mau ambil cerita saya mah canggih. Saya sudah lepas gigi saya semua. Saya pasang

sembilan implant sini mur, kalo saya buka kaya robot. Bibir saya ini putus semua. Ini (bibir) kan ditambal kan ngambil dari sini kan (menunjuk ke arah tenggorokan). Ada bekas luka kan? Nah ini (kulit leher) taruh disini (bibir/ mulut). Saya, kebayang lah gini, coba bayangin dua setengah tahun harus berobat

Di rumah sakit mana?

Satu di Singapore satu lagi di Melbourne,

Yang rutin?

Saya kan ga pulang-pulang

Maksudnya rumah sakit yang menangani anda dari pengobatan berjalan sampai sekarang?

Sekarang di..., ada dua, ada di Cipto (RSCM) ada di Carolus (RS St. Carolus)

Jadi anda belum pernah denger sebelumnya (peneliti menunjukkan UU)?

Belum, gak pernah malah. Coba nanti saya kenalin sama temen saya yang bener-bener *stay* di Jakarta, bagaimana (penanganan) pemerintah ke mereka. Yang parah itu saya, sama polisi si Asep. Gini sebenarnya korban bom itu kan pasti kemampuannya akan turun, sebagai korban harusnya bisa untuk menerima kenyataan itu. Pada saat seseorang tidak bisa menerima kenyataan itu justru dia akan depresi di situ. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Sampai bisa oke saya mau *resign*. Bukan suatu hal yang mudah buat gitu kan. Karena tekanan luar kadang-kadang orang yang ga ada masalah dengan kita pun karena kita jadi paranoid, itu jadi seperti itu.

Berarti anda pernah mengalami depresi dan paranoid setelah menjadi korban?

Oh iya sekarang kalo sampai saya mau menghadang, oke saya mau *resign*, sampai saya bilang, "kenapa lo mau *resign*?", "gua ga perform", justru merasa seperti itu. Kalo bos kita bilang, "ga kok lo perform di mata gua", itu sisi psikologisnya korban, korban bom itu seperti itu. Kalo kita sering sakit, ga semua orang sih bisa menerima kenyataan seperti itu butuh waktu. Nah yang kita pelajari bukunya adalah kemampuan bertahan setiap orang itu beda. Mungkin mas kalo kena bom dalam dua bulan oke fine bisa. Mungkin saya setahun, mungkin yang lain dua tahun, atau malah selamanya karena dia ga di *support* sama keluarganya... Oke ini salah satu cacat saya sekarang, kalo saya makan saya harus pake sapu tangan karena ini (menunjuk bagian mulut) gak kerasa. Jadi udah gak normal. Kedua, memang udah ga bisa tutup rapat kan. Ketiga, saya harus melakukan check gigi ke dokter saya, karena kalo makan dia akan nempel di pin, krena udah ketat istilahnya, maaf kalo kesannya jadi ga sopan... Iya karena ini (mulut) saya udah ga bisa. Saya sedikit cerita jadi saya dulunya hilang semua, ini (bagian mulut bawah) putus, ini (dagu) habis, lidah saya sampe keluar sampe sini (menunjuk bagian dada). Ternyata lidah manusia itu panjang loh, pernah lihat lidah jerapah belum, ternyata, pas masuk ke dalem baru. Sebetulnya mereka (rahang) ga kuat buat gerak, diambil dari kaki saya, karena ga ada kan. Saya makan lewat selang masuk sini (hidung) masuk ke lambung, (minum) susu selama hampir dari dua tahun. Saya baru bisa makan itu sekitar 4 bulan dari kemarin lah, maksud saya setelah kejadian sekitar 2 tahun baru bisa makan lagi. Tapi kalo makan dulu sempet di Singapore udah dapet rahang kan,

Cuma ternyata salah, mereka masangnya terlalu bawah dan terlalu panjang jadi mulut saya nganga terus. Saya makannya (sambil) tidur, dibikinin bubur dicemplungin. Baru di Australia di rapihin lagi dinaekin ke atas, dipotong, masukin ke dalam (lidahnya).

Bagaimana dengan pak Asep?

Pa Asep itu kepalanya kena, lobang nancep sini (kepala), jadi sebagian katanya sebagian otaknya ada yang kena. Jadi kayak yang bodoh gitu, kayak anak kecil. Kalo sekarang sih dia udah mulai bagus, dia udah mulai bisa nerangin dimana rumahnya, alamatnya. Dulu sih ga sama sakali. Tapi kalo ditanya nyambung.

---Peneliti berbincang bincang kecil untuk berbasa-basi. Informan melanjutkan makanannya yang belum habis Sambil makan ia mencoba menghubungi ibu Dewi kembali yang sebelumnya belum sempat tersambung , dan ternyata belum juga tersambung.---

Ada kejadian lagi yang agak aneh, dua orang temen kita itu, udah hampir dua tahun setelah kejadian dia udah oke dia udah bisa ngobrol sama kita, kalo ada acara dia bisa dangdutan, ga tau kenapa dia sering ngeluh sakit kepala memang, kayak saya juga, terus langsung pingsan koma dua minggu masuk rumah sakit meninggal, itu kejadiannya dua orang, jadi *mas* ya saya kadang-kadang udah siap, saya sering sakit kepala juga kan, sekarang kita masih bisa ngobrol ya?... Ini realita loh kita maksudnya kadang kita sakit kepala, dokter udah CT Scan, MRI, bagus, masih banyak sebenarnya PR-PR kita, kalo pemerinah mau bantu ataupun apa, cuma kan waktu forum 58 kemaren 3 tahun apa 5 tahun kemarin waktu konferensi persnya bilang kalo kita tuh butuh perhatian dari pemerintah.

Kalo lukanya diambil gambarnya boleh gak?


Oh gak.. gak jangan, kan udah dibilang tadi ntar masih banyak temen-temen saya yang lebih cakep. Oh banyak wartwan yang minta, pak saya ambil gambarnya ya? Ntar saya kenalin temen saya yang lebih cakep. Satu hal yang saya benci sekarang adalah satu kaca yang kedua foto.

Nanti kalo KTP habis bukannya harus ganti foto lagi?

Saya pake foto yang lama, foto SMA, kan udah ada juga (foto sebelumnya) disimpan di laptop. Ini (menunjukkan foto di *ID card* kantornya) karena ga boleh aja sama kantor, saya mau pake yang lama tapi ga boleh, itu kan salah satu dari efek psikologis seseorang ya, maksud saya gini, kalo saya pribadi jangan memaksakan diri kita, kalo diri kita belum siap, katakanlah pengen lihat kaca, foto, jangan. Saya kalo ada acara kantor saya ga pernah mau foto, maksudnya saya mengukur kemampuan psikologis, mental saya. Kita juga jangan sok kuat, kita juga harus menghargai diri kita. Itu efek psikologis yang mas Tanya. Itu bukannya ga ada, saya cepet marah sekarang, sering sakit kepala. Coba coba gini aja coba telepon mbak Dewi, coba lebih cocok yang mana gitu, kalo waktu 58 dulu kan sama sekali ga ada bantuan dari pemerintah Australia, dari pemerintah manapun ga ada, mungkin mereka lebih parah kali ya keadaannya. Kalo kita (korban Kuningan), kata saya bagus, selama 2 setengah tahun di *maintain* sama pemerintah Australia, pemerintah Australia yang *maintain* kita.

Dari Indonesia?

Jangan ke saya, saya ga di Jakarta, saya salah kalo ngomong nanti. Kalo saran saya, coba Departemen Sosial, waktu dulu yang jalan itu Departemen Sosial. Sama Departemen Kesehatan, apa sih yang udah pemerintah kasih ke kita. Kalo saya pribadi mungkin waktu itu di Cipto gratis ga bayar semua, terus korban bom kan gratis, kemudian mungkin ada bantuan, waktu yang waktu itu saya ada di Singapore, dikasih 4 juta saya ke Singapore, ga di Jakarta. Hanya itu saja sih yang saya tahu untuk saya... Takutnya nanti salah gitu kan harus konfirmasi dulu... Oke nanti bisa *contact* mbak Dewi aja, bilang dapet nomornya dari saya, Untuk yang lain kita coba, nanti saya confirm ke mereka dulu, kadang kadang kan kita harus jaga privasi mereka.



**Verbatim Wawancara Dewiasih dan Arini Setyaningrum (nama samaran),
Korban Bom Marriott**

Keterangan :

Sms P = sms dari peneliti

Sms D = sms dari Dewiasih (informan)

Sms P: Selamat siang Ibu Dewiasih, maaf sblmny... saya Hizbullah Ashiddiqi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.... saya tahu nomor ibu dr. bapak Mulyo.. mungkin beliau sudah memberitahukan bhwa saya sdg menyusun skripsi dgn judul “Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terorisme” dan sy berharap ibu bisa berbagi cerita dan pengalaman yang mudah-mudahan dapat menjadi sumber data penelitian saya.. mudah-mudahan ibu bersedia?Atas perhatian dan balasan kabar dari ibu saya ucapkan terimakasih.

Sms D: Baik mungkin saya bisa bantu, lalu bagaimana?

Sms P: Terimakasih ibu, mungkin untuk awalnya kita bisa bertemu dulu, untuk waktu dan tempat biar ibu yang menentukan nanti saya yang menyesuaikan. Terimakasih ibu.

Sms D: Kalau begitu di rumah saja,bisa gak?

Sms P: Bisa bu nanti saya ke sana. Mungkin saya minta untuk alamat lengkapnya? Terima kasih bu.

Sms D: Jl. Wadas 2A No.XX Jaticempaka, Pondok Gede. Itu alamat saya, nanti kamu keluar tol pondok gede cari yang dekat Kolam Renang XXXX, dari situ udah dekat.

Sms P: Terima kasih ibu, oiya, maaf bu, ibu bisanya kapan?

Sms D: hari kamis aja bisa ga?

Sms P: baik bu nanti saya hubungi lagi kalau begitu, sekali lagi terima kasih ya bu.

---Pada hari-H akhirnya peneliti mendatangi rumah korban dengan sebelumnya diawali dengan menghubungi calon informan untuk mengabari posisi peneliti pada saat itu. ---

Pertemuan wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2008, di rumah narasumber di Jl. Wadas 2A No.XX Jaticempaka, Pondok Gede. Jakarta

---Peneliti mendapatkan nomor kontak narasumber dari narasumber sebelumnya (Mulyo), setelah melakukan kontak awal melalui SMS, dan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari penelitian ini korban bersedia membantu menjadi narasumber penelitian. Alamat rumah diberikan tak lama setelah perkenalan dilakukan selanjutnya peneliti mendatangi tempat kediaman korban dan melakukan wawancara.---

Mungkin untuk pertamanya perkenalan diri dulu, Nama lengkapnya siapa?

Nama lengkap saya Dewiasih Handyaningrum, saya lahir di Jakarta 24 April 1970 saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu.

Arini : Nama saya Arini Setyaningrum adik dari Dewiasih

Langsung saja tidak apakan?

Boleh, satu pertanyaan berapa duit ? hahahaha (tertawa bercanda)

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian Ibu aktif dimana sekarang?

Sebetulnya dulu memang namanya Forum 58, tapi *abis* itu kita langsung maksudnya dibuat legal ya, dibuat resmi itu jadi kita notaris-kan dan kita dapat, kita diganti namanya dari pihak pengadilan atau Departemen Kehakiman kalau *gak* salah itu kita dicoret jadi namanya tidak lagi forum 58, tetapi menjadi Yayasan 58, iya Y58

Posisi ibu disana sebagai apa?

Saya apa ya? (sempat berpikir sejenak mencari kata yang pantas) emm... Pendiri. Kebetulan kita ada 4 orang pada saat itu. Temen-temen dari korban, trus kita daripada ngumpul-ngumpul, tadinya kita disaranin sama pak Imam Prasajo, dari Yayasan Nurani Dunia, kalo pernah denger ya..Pak Imam bilang, kalo bisa kita buat satu wadah, namanya apa? Saat itu kita tercetus, Forum aja kata Pa Imam, Forum 58 jadinya. Jadi kejadiannya tanggal 5 bulan 8, jadinya Forum 58. Karena belum resmi kita takut kan kalo kita kumpul- kumpul kok hanya nama tapi legalitasnya kok ga punya, saya juga gak mau. Terus kita berempat, saya, Ibu Yuli, -ibu Yuli itu ibunya Febi korban bom Marriott juga, Pak Wahyu sama Pak Toni, kita sama-sama mendirikan Yayasan 58 ini. Jadi kita pendirinya, salah satu pendirinya gitu.

Tujuan Y58 ini apa sebenarnya?

Tujuan pertama kali berdiri adalah untuk supaya sesama korban, khususnya untuk korban bom Marriott supaya bisa saling bantu, saling kenal gitu kan, karena kalo ada apa-apa kan bisa saling, link -nya sama. Karena mereka masih membutuhkan kan, karena banyak dari korban yang masih dari waktu itu, tahun 2003-2004 itu kan masih banyak yang dirawat, masih banyak yang operasi kembali. Dan kalo kita *gak* saling kenal kita *gak* tahu , berarti kita sama-sama *gak ngerti* kan. Tapi karena kita saling kenal, saling tahu, kita kasih *spirit* kita kasih semangat, karena setiap korban itu, setiap mereka dioperasi sebetulnya mereka itu sangat-sangat tersiksa. Tapi kalo tidak dioperasipun juga lukanya makin parah karena operasinya itu rekonstruksi, rata rata kalo luka bakar. Jadi diambil dari bagian mana, untuk bagian mana-bagian mana apalagi kalo yang keloid, keloid nya harus ditipisin lagi.

Arini : Udah liat Febi belum?.. Belum ketemu ya?.. Febi itu anaknya ibu Yuli, nanti liat deh kebetulan kita kan luka bakarnya yang tipis ya. Kalo adikku lukanya agak lebih banyak karena dia juga patah bukan jarinya tapi sininya (menunjuk ke arah punggung kaki) sininya tuh patah ada 4 ruas. Kan kejadiannya pas kita turun mobil, terus ledakan kan, jadi serpihan dan ledakannya itu kita kena apa juga kita ga tahu.

Arini : Mungkin kena pecahan besi atau apa gitu... Kita ga sadar tahu-tahu sampai kebakar juga gak tahu yang nimpa kita tuh apa, udah kena. karena kita posisinya masih di depan lobi Plasa Mutiara.

Di sana sedang mengingat?

Nggak, kebetulan saya waktu itu masih bekerja ya, sekarang sudah menjadi pengangguran internasional (tertawa) dan adik saya ini lagi libur, lagi nyusun skripsi kuliahnya di (STT) Telkom di Bandung, kebetulan lagi liburan.

Yang itu ya? (peneliti menunjuk ke arah foto kelulusan Arini)

Iya betul itu, itu dengan penuh perjuangan lho, masih pake tongkat lho dia, masih pake tongkat jalannya, terus duduk lagi pake kursi roda, buat skripsi pake kursi roda. Jadi saya bener-bener ngerasa berdosa besar banget. Jadi saya pengen ngehibur dia ceritanya, kebetulan kantor saya sangat fleksibel jadi saya setiap keluar saya bisa ajak adik saya. Kebetulan adik saya, saya ajak.

Kerja dimana waktu itu?

Waktu itu saya kerja di Chemirah, perusahaan Finlandia yang bergerak dalam bidang *pulp and paper*, dia *manufacture* tapi di luar negeri, jadi disini hanya perusahaan *representative office* aja... Kita ada tugas dari kantor, tujuan pertama *embassy* India, dari *embassy* India itu sekitar jam 11. Terus kita mau ke *embassy* Finlandia yang di menara Rajawali, udah hampir jam makan siang, saya pikir udah hampir jam 12 nih pasti mereka lagi pada keluar juga kan jadi ngapain kita tunggu dulu Kebetulan saya mau ada ke.., Plasa Mutiara kan waktu itu masih ada Panin ya di bawah Bank Panin kalo ga salah, sekarang masih ada juga deh. "ke situ dulu ya din". Terus dari situ kita mau liat, mau makan sianglah ke *café shop*, kesitu dulu, baru turun dari lobi Plasa Mutiara udah terjadi ledakan. Baru buka pintu...langsung terjadi ledakan ...(raut wajah berubah dan nada suara menjadi pelan)...

Saat itu langsung tidak sadarkan diri?

Alhamdulillah sadar..

Arini : sadar

Merasakan sakit?

Sakit...

Arini : belum kerasa sakit... tapi pada saat itu masih panik, maksudnya kan goncangannya keras sekali, malah saya pikir gempa bumi ya... karena dia meledak kita ga tau kalo dia itu bom sama sekali, ga ada di pikiran. Jadi yang turun duluan begitu berhenti adalah adik saya. Karena dia di depan, dia buka pintu turun duluan, makanya dia kena duluan. Kebetulan saya bukanya belakangan. Dan begitu ada ledakan saya langsung panik lari menyelamatkan diri ceritanya..tapi saya balik lagi baru sadar "loh adik saya mana?". Balik lagi.. Tapi adik saya udah.. udah.. kakinya udah.. tapi udah belek kakinya udah ngeplek..kan empat-nya patah kan udah *ngaplek* (terkulai) darahnya udah kemana-kemana itu..Supir saya, yang (namanya) Samin itu, *seatbelt*-nya ga bisa dilepas, saking dia... dia ngeliat mobil yang meledak itu, kan jaraknya cuma lima puluh meter. Deket banget kan waktu itu Plasa Mutiara sama Marriott masih jadi satu kan belum terpisah seperti sekarang. Jadi dia liat dan api itu ke mobil kita, sampe bola apinya sampe dia itu katanya dia ga bisa... tapi untung loh dia ga bisa buka. Tapi dia udah *feeling* mungkin dia udah mati karena kaca mobil kita kan udah retak trus udah ada bolong, tapi untungnya dia (kaca) ga *pure* pecah karena kalo *pure* ya dia ga selamat. Untung dia ga bisa turun jadi dia selamat, karena itu kita naik mobil itu lagi ke (rumah sakit) MMC.

Ada yang memberikan rujukan untuk pergi ke sana?

Ga ada...kita minta sendiri.. saya sendiri yang minta .kita inisiatif sendiri

Arini : ya.. inisiatif sendiri ajah..

Apa reaksi cepat dari kepolisian pada saat itu?

Oh ga tau, kayaknya ga ada. Yang saya tahu pada saat itu kejadian teriak-teriakpun orang gak ada yang nolong ya..kita pun takut nolong orang, kita juga korban. Akhirnya kita masuk MMC, kita cuma bilang sebabnya, ternyata itu bom pasti, karena kita meledak kan? bukan gempa, itu bom. Bagusnya MMC kita langsung ditangani, cuma yaitu...kan pada saat itu dari pemerintah belum ada instruksi bahwa itu (biaya rumah sakit) *free* (gratis) kan?. Nah pada saat itu kita sempet eyel-eyelan (berdebat) akhirnya saya telepon suami saya kita kasih deposit dulu 2 juta baru adik saya di-*cover*. Kalo saya kan asuransi jadi saya langsung ditangani. Cuma adik saya..ditangani sih, tapi pas mau operasi mereka minta deposit. Sempat ada eyel-eyelan waktu itu.

Asuransi apa ketika itu yang dipakai?

Saya waktu itu asuransinya Edna, dari kantor. Karena dari kantor makanya pake asuransi kantor, jadi saya tinggal pake kartunya, itu udah diproses. Saya gak dimacemmacemin maksudnya saya gak dimintain deposit tapi untuk adik saya mereka minta deposit 2 juta. Maksudnya gini loh, saya ini kakaknya saya juga dirawat, adik saya gak mungkin saya tinggal lari, saya yang bertanggung jawab, tapi tetep aja mereka harus.. uang!! Terus sama suami saya dikasih 2 juta dulu tapi untuk penanganannya sih bagus ya din ya?(menoleh sambil bertanya ke adiknya di sebelahnya) dokternya *qualified*. Untuk MMC bagus karena dokter yang menanganinya langsung spesialisnya. Maksudnya dia ga seenaknya aja gitu dia nanganin, enggak, bagus!!

Bagaimana dengan penanganan dari pemerintahnya sendiri?

Nah setelah itu baru pemerintah mengeluarkan pengumuman kalo biayanya ditanggung pemerintah.

Berapa lama?

Selama di rumah sakit??

Maksud saya berselang berapa lama baru pengumuman itu muncul?

Sore hari, tapi adik saya udah masuk meja operasi, terus uang kita dikembaliin, pas kita dikasih tahu *free*, uang kita dikembaliin ya din ya?

Apakah anda dirawat di rumah sakit pada saat itu? Berapa lama?

Dirawat, adek berapa lama ya? (bertanya pada Arini) Hampir sebulan lah ya..(berusaha mengingat kembali).. Tapi di rumahnya lebih lama, dirawat di rumahnya lebih lama lagi. Karena juga udah ga betah. Karena pulang juga masih pake kursi roda belum lepas ya din ya?*Pan, pan* masih ada, belum lepas *pan*.

Selama anda dirawat di rumah sakit apakah biaya ditanggung pemerintah?

(sambil mengangguk) Selama di rumah sakit ditanggung pemerintah..

Habis berapa semua?

15 jutaan.. Yang mahal tuh.. untuk diri sendiri kalo saya berapa ya? saya cuma sedikit deh..

Kalo yang asuransi bukannya ditanggung?

Disebutin, kan saya minta tanda tangan. Saya mesti tanda tangan kan, sebelum keluar saya mesti tanda tangan kan. Kalo saya kan cuma sedikit, saya ga ada apa-apa, ga ada operasi. Tapi berobat jalan tetap bolak-balik seminggu sekali, saya bolak balik ke dokternya, eh, enggak *ding* dua hari sekali sempat waktu itu. Jadi saya sempat gak pulang ke rumah karena saya nengokin dia (Arini), karena setiap 2 hari sekali harus buka perban, harus diguntingin, karena semua kan jarinya nempel, kalo kebakar semua jari-jari (kaki)nya tuh nempel. nempel semua, ini hampir 5 tahun aja masih berbekas ga hilang, harusnya kan hilang. Kalo luka bakar tipis kan hilang kalo sudah 5 tahun ada kulit baru lagi, nah ini gak hilang, tetap aja gitu, tetap masih nampak kulitnya masih begitu, ga hilang.

Apakah pemerintah memberikan bantuan terkait pengobatan lanjutan?

Masih tetep dapet dari pemerintah, sampai cuma ada beberapa perbedaan karena kita dibayarin sama pemerintah, jadi perbedaannya adalah kita ga dapet ruangan sendiri, jadi di ICU. Dia di ICU di UGD. Jadi kalo mau periksa apa-apa harus ke UGD. akhirnya saya berantem saya bilang jangan diskriminasi dong mentang-mentang kita dibayarin pemerintah, kita ga bayar, akhirnya kita harus di UGD. Kita gak mau. Kalo perlu kita bayar deh. Soalnya kita kan udah trauma, hari pertama aja di UGD. Pertama kali datang kita masuk UGD sementara, kita nunggu dokter kita, untuk periksa masa harus di UGD lagi sih. Gak boleh masuk ke Poli nya, kliniknya dokternya itu. Ada perlakuan beda sampai berantem akhirnya baru kita boleh masuk. Tetap ada perbedaan. Tapi waktu lepas *pan* udah bukan (bantuan dari) pemerintah, lepas *pan* ditanggung Marriott.

Jadi pemerintah memberikan jangka waktu dalam memberikan bantuan?

Kayaknya waktu pas pertama kali kita masuk rumah sakit deh setelah itu kontrol lagi udah tanggungan Marriott. Marriott yang nanggung kita.

Jadi hanya pada hari H saja?

Kayaknya ya, pada hari H sampai kita pulang, sampai kita keluar rumah sakit, tapi untuk kontrol bolak-balik enggak. Sementara kita justru untuk pulihnya kita mesti bolak-baliknya itu. gak sekali jadi.

Berapa lama berobat jalan?

Lama juga ya...

Arini : Lumayan terapi aja seminggu sekali lama lho tahunan ada kali. Untuk bolak balik ya, orang dokternya aja tuh bilang adik saya itu 5 tahun masih belum normal dan sampai sekarang masih belum normal. Untuk kaki ya khususnya. Sekarang kapalan jadinya ya din ya? Matirasa. Cuma kata dokter harus operasi lagi. Ya gak mau dong dia. Itupun juga ga menjamin untuk pulih kembali. Ini saya menceritakan satu dari setiap orang yang lukanya itu berbeda-beda... Banyak lagi temen saya yang pusing terus,

keluar dari rumah sakit pusing terus, karena logikanya kalo kita *posting* (pasca) operasi itu pasti ada efek samping. Efek dari operasi itu jadi macem-macem setiap orang berbeda. Ada yang kepala sakit terus. Jadi bukan karena flu atau..kalo saya kan karena flu jadi suaranya agak-agak sedikit merdu (tersenyum). Nah gitu. Bukan karena flu jadi kepalanya tuh sakit terus. Kan efek dari itu. Masih sesama korban, temen, kalo yang sekandung adik saya. Kalo yang lainnya temen. Sama-sama satu yayasan, sama-sama korban bom Marriott. Itu banyak sekali kendalanya... Karena yang lebih parah juga banyak. Mereka karena sering minum obat, karena sering dioperasi mereka efek sampingnya itu rata-rata, saat ini kalo sakit kepala, sakiit sekali kepalanya katanya. Tapi kalo diperiksa lagi otaknya, kepalanya, katanya gak ada apa-apa... Tapi yang udah-udah yang kuning aja meninggal kan karena sakit kepala, terus yang istrinya itu siapa namanya Lela ya? siapa din? siapa namanya? aku lupa (bertanya ke Arini), suaminya namanya Iwan yang kepalanya yang matanya copot satu. Itu tuh istrinya meninggal belum lama ini gara-gara itu. Sakit kepala. (korban) Bom kuning dia..meninggal lagi... Bali pun juga sama ya korban bom bali. Kita kan juga kita punya link ya karena mereka kita diundang waktu pas peringatan pertama mereka, eh ..peringatan kedua *ding* peringatan pertama kita masih di rumah sakit. Kan duluan mereka kan. Ternyata peringatan kedua kita diundang namanya Yayasan ISANA DEWATA. Kita diundang kesana sama korban bom Bali pun banyak yang meninggal justru yang sekarang, jadi gak terdeteksi semua kan. Jadi meninggalnya itu udah telat biasanya

Bantuan Marriot datang karena diminta atau mereka yang inisiatif?

Kita ini tahu antara satu temen ama temen yang lain ini tau pertama kali dari bapak Imam Prasajo dari Yayasan Nurani Dunia. Karena selama kita di rumah sakit didatengin ya din ya..dia mendata, korban-korban Marriott didata sama mereka, mereka laporkan ke Marriott. Karena Marriott terima sumbangan banyak kan, nah sumbangannya itu dia *pull* ke Yayasan Nurani Dunia. Berdasarkan data itulah siapa-siapa yang masih perlu diobatin lagi sampe sembuh.

Jadi yang mendata bukan pemerintah?

Ih tolong *please* deh...(nada mengejek) sama sekali tidak...

Arini : Tapi kalo polisi iya... Oh iya kalo polisi iya, saya sempet berantem sama polisi, ya gak berantem sih, cuma saya sangat-sangat kecewa pada saat itu justru polisi, karena kita naik (mobil) Kijang hitam, kebetulan (mobil) Kijang saya hitam, jadi mereka pikir justru kita teroris. Jadi supir saya hampir mau dimasukin kemana? Ke polsek Menteng apa mana gitu. Jadi saya ditanya-tanya. Jadinya saya marah kan. Jadi pagi nih bayangin.. saya malemnya kena bom masih *shock* kan, dan pagi jam 5 pagi sudah didatengin para polisi dengan banyaknya itu saya sampai kaget kan. Susternya juga sebetulnya ga terima. Tapi mereka polisi kan mereka bawa surat dia bilang katanya mau wawancara saya. Apakah saya termasuk teroris karena saya korban pertama yang masuk ke rumah sakit

Berapa orang polisinya?

Lebih dari 5 mungkin, ada yang pria ada yang wanita, jadi ngerubung. Saya tuh yang bener-bener bangun pagi tuh sampai “ini ngapain...?” sambil bingung gitu mukanya,

aduh itu tuh sampai “ibu posisi dimana?” (menirukan polisi). uh itu dia sampai bawa itu *sketch* (sketsa) udah digambar tuh Marriott nya. Saya bilang “sempet-sempetnya ya gambar..” bisa tahu letak-letaknya “mobil itu di sini ya?”, itu ininya . itu saya sebel sekali. Akhirnya saya cepet-cepet minta pulang saya trauma saya gak mau. Saya sangat kecewa. Polisi ga melindungi saya kok malah saya yang kayakanya saya dicecer (dipojokkan) mungkin saya dipikirnya saya teroris kali. Jadi saya yang aduuh..sebel deh, sakit hati sekali... Dan pagi-pagi lagi, orang masih *shock* kan? Kan kaget banget. Lagian mana mau sih orang kena bom kan..Kaget dan lebih *shock* nya lagi saat itu saya hanya berdua lagi sama adik saya. Mana mobil saya tidak asuransi, untung saya masih diganti kantor. Yang kena saya sama adiknya saya. Dan kebetulan parah, dan ibu saya tahu dikasih tahu suami saya tuh pas udah malem. Langsung ibu saya tuh yang namanya orang tua kan ngeliat anaknya dua-duanya terkapar di rumah sakit, itu langsung darahnya tinggi *shock*. Jadi kita masih kepikiran (tentang kejadian) dan pagi-pagi ditanyai banyak polisi diinvestigasi, *duh* ngamuk banget rasanya *deh*. Gak terima banget *deh*. Jadi maunya apa sih polisi ini tuh. Saya sempet marah. Susternya juga udah bilang “mereka udah sempet kita tegur” (menirukan suster) maksudnya “tolong tunggu sampai kondisi pasien minimal normal”. Karena mungkin dia (pasien) masih *shock* kan. Tetap aja ditanya-tanya. Saya sebel..Apalagi sama wartawan, aduuh itu wartawan ga ada habis-habisnya *capee deh*...jadi makanya saya minta pulang.

Wartawan juga datang ?

Aduuuh..tolong... udah gitu kita cuma menceritakan hal yang sama, capek kan? “jadi kejadiannya gimana bu?”, “terus gimana?” , “apa keluhannya?” (memperagakan wartawan) heuuuhh...ulang lagi-ulang lagi. *Capeekk deh*..saya gak mau. Sampai adik saya nih tiap di rumah sakit, dia gak mau sama sekali diwawancara. Karena sakit sekali, karena itu serpihan kan yang masuk ke dalam tubuhnya, bisa infeksi, bisa apa gitu kan...dan sakit sekali gitu loh. Tulang kita keceklik (keseleo) aja itu sakit kan? Gimana kalo sampe patah empat. Dokternya aja yang meriksa, yang ahli tulang, dia belum pernah loh nanganin pasien yang seperti ini. jadi dia bilang ini bener-bener sangat yang ga boleh diapa-apain..

Kaki yang mana?

Yang kanan..ada perbedaan, jadi dia bentuknya ga lurus kan (sambil menunjukkan kaki kanan adiknya). Melengkung gitu...dan jari-jarinya ga bisa gerak. Luka bakar juga sama... Cuma ini kebetulan kita dapet dokternya yang bagus Kebetulan jadi dokternya ini dokter yang spesialis yang ahli ternyata namanya dokter Gentur ya..Jadi artis-artis dia semua yang pegang..kata dia gini “biasanya saya selalu memegang dagu, operasinya, pipi” (memeragakan dokter), tapi karena luka bakar saya di kaki, dia harus mengobati kaki saya (tertawa). Tapi kalo bukan dia saya juga gak tau ya mungkin tuhan ya..jadi dengan telatennya dia ngurus kita berdua, sampai untuk kulitnya dia bagus.. untuk tulang, dia (Arini/adiknya) (ditangani oleh) Dokter Andre, khusus tulang..Beda-beda..biayanya juga beda-beda. Sebetulnya biayanya dokter ga terlalu besar ya, tapi biaya kita bolak balik dateng itu lebih besar. Biaya bolak balik kan setiap itu (berobat) kita berkunjung kan... Bolak-balik itu kan ongkos sendiri, *transport* sendiri dan selama adik saya berobat satu bulan pun orang tua saya bolak-balik kan ibu saya, papah saya. Karena dia harus ditunggu kan, ga bisa ditinggal, jadi sakit sekali dia ga mau ditinggal.

Jadi ditungguin. Biaya itu (ongkos bolak balik) lebih mahal daripada biaya rumah sakitnya. Biaya nunggu, bolak balik dan capeknya kan nunggu di rumah sakit gitu kan, seenak-enaknya mana ada yang enak rumah sakit..Berdampingan dengan orang yang sakit-sakit gitu kan. Itu yang lebih susah *lah* menurut saya daripada pemerintah bayarin. Pemerintah abis itu ga tau apa-apa kan? Selebihnya nggak, dan itu janji-janji..kalo baca di Koran kan..pemerintah berjanji akan memberikan bantuan ini, bantuan ini..korban yang ini..nggak kita ga pernah dapat.

Perhatian dari pemerintah?

Nggak ada mas. Polisi aja yang dateng investigasi karena dipikir saya teroris justru karena mobil saya Kijang hitam kan kebetulan, karena yang meledak Kijang kan waktu itu yang bawa bom-nya sama bensin di mobil Kijang itu . Jadi pas mobil saya bawa pas kijang juga lagi.

Apakah anda secara ekonomi dirugikan?

Wah ga bisa dihitung dengan materi kali ya..maksudnya ya perasaan, ya semuanya. Ya adik saya kan dia lebih muda loh dari saya untuk bekerja pun dia jadinya susah kan. Sekarang dia kalo kerja untuk kerja lapangan atau apa, kakinya kan ga memadai. Dan temen-temen lain juga ada *ntar* coba deh liat yang fisiknya serem-serem lagi, yang luka bakarnya itu satu tubuhnya itu mau diterima kerja gimana coba. Pasti ga mau dong, takut kan disangka orang ini sakit apa. Karena biasa ngeliat orang normal... Kalo dia kan kukunya ke mana jarinya ke mana... Maksudnya perasaan mereka kan kasian dan ga ada perhatian sih. Kayaknya ga ada perhatian dari pemerintah

Arini :Ya mungkin gak nyalahin juga... mungkin banyak kali yang diurusin, nungguin bantuan langsung teror.(tertawa)...

Jadi sangka baik?

Iya betul.. Jadi yang ngurusin kaya kita ini Marriott yang masih bantu kesehatannya tapi dia bilang dananya udah ga ada. Ya kita udah berapa tahun kan mau kelima tahun kan. Dananya ga ada. Sebetulnya masih banyak sekali yang masih berobat karena kan luka bakar itu keluhannya setelah sekarang-sekarang ini makanya saya bilang banyak temen-temen saya yang udah ke alternatif dia udah capek, soalnya kalo ke dokter dikasih obatnya banyak, ga ada sembuhnya dan dia masih kesakitan, jenuh dong... Belum efek sampingnya kan jadi udah pada jenuh. Banyak yang sudah coba ke alternatif, cuma kalo alternatif kan ga dibantu dengan Marriott. Marriott hanya Bantu kalo di di rumah sakit berobatnya ke rumah sakit. Sementara kita udah gak mau, udah gitu dokter yang nanganin mereka operasi rata-rata bilang gini “ya udah ga ada jalan lagi, keadaannya udah begitu” jadi ga bisa untuk dioperasi lagi ga menjamin untuk kepulihannya lagi. Ya kayak yang disana yang ga begitu parah istilahnya lukanya alhamdulillah, dokternya cuma bilang “dioperasi lagi sih bisa cuma ga menjamin kakinya bisa gerak lagi jarinya.” terakhir kita cek..karena dia suka sakit kan .Jadi kebas aja ga ada rasa...

Mati rasa gitu?

Arini : Mati rasa sih juga ga banget, kalo kepentok ya sakit ya. Kapalan, terus sekarang suka kecapen banget. Kalo udah sakit ya harus *bedrest*. Tiduran kalo udah sakit. Untungnya dapet kerjaan yang gak *neko-neko*. Duduk aja...

Arini kerja dimana saat ini?

Arini : Di Nokia

Sempet ngalamin susah nyari kerja?

Arini : ya... terus terang nggak lah... Iya kerjanya kan jauh.

Arini : iya tapi kan dapet cuma yang nggak sesuai aja... Gajinya dikit..(tertawa) gajinya berapa waktu itu? Satu juta ya? kerjanya jauh di kebon jeruk jauh kan? Terus bosnya tuh orang India yang suka nyuruh-nyuruh dia jalan kesana kesini kaki dia kan sakit tuh.. sampai dia tuh capek pengen mengundurkan diri baru bos nya menawarkan gajinya lebih tinggilah apalah tapi dia udah sakit hati dia biang ga mau disuruh-suruh lagi udah kayak pembantu katanya. Udah gajinya dikit kerjanya disuruhsuruh kaya pembantu gitu.

Arini : Tapi sekarang udah enaklah... Alhamdulillah dia dapet yang lebih baik...

Dari sisi psikologis, ada trauma?

Arini : Ga ada saya ga ada... Oh waktu pertama iya,dia ga mau saya ajakin, “ayo dek kita liat..” “ga mau..” dia ga mau. Waktu pertama-tama iya sekarang engga... Sekarang udah ngga... Ngga ngga ada sama sekali (tertawa) banyak yang dipikirkan lagi...

Waktu kejadian sudah lulus?

Arini : Belum masih skripsi, jadi saya ngerjain skripsi itu keadaan kursi roda, ke Bandung pake kursi roda, pas waktu wisuda juga pake kursi roda tapi udah pake tongkat udah bisa jalan pelan-pelan... Belum bisa jalan sendiri masih pake tongkat ke dosennya kita ke bandung pake kursi roda

Berapa lama?

Arini : Saya dikursi roda 6 bulan, 6 bulan operasi lepas *pan* itu *recovery* hampir 3 bulan jadi total sampai pulih banget sampe jalan tanpa tongkat 9-10 bulan. Sampe segituan lah

Bolak-balik dokter?

Saya kan ga mau pake kursi roda karena saya pikir saya mampu saya jalan. Sama dokternya dimarahin, karena darahnya ngalir ke bawah itu ga boleh, makanya disuruh pake kursi roda biar jangan turun selama masih perawatan kalo ga saya dirawat lagi di rumah sakit. Pilihan dia gitu, jadi selama beberapa bulan saya pake kursi roda. Saya minta pulang anak saya masih kecil kan, adik saya di rumah sakit, masa dua duanya di rumah sakit ibu saya stress kan. Saya minta dirawat di rumah aja, boleh katanya tapi jangan turun dari tempat tidur. Apapun harus *bed rest*.tapi karena saya orag indonesia saya ga bisa kalo urusa kamar mandi dilakukan di tempat tidur, saya turun, begitu dua hari saya ke periksa ke dokternya, “kamu turun ya?” “enggak kok dok”, “turun, karena ini berubah”dari balutan, karena saya dibalut begini jadi balutannya berubah sampe segini dibalutnya (menunjuk ke arah lutut)... Jadi harus pake kursi roda ga boleh jalan,

itu saya yang ga patah gimana yang patah... Lebih lama dia sampe berapa bulan kaya sakit parah apa gitu..padahal Cuma kaki aja... Cuma kainnya ga boleh turun, pilihannya Cuma mau cepet sembuh apa enggak? Kalo enggak lukanya ga kering-kering lebih susah lagi nanti.

Dari kantor sendiri gimana?

Alhamdulillah kantor baik, udah gitu kantor saya kan deket rumah di Jatiwaringin Raya. Cuma masalahnya saya (kerja) di lantai 3. kantor saya itu ga punya lift,. Jadi karena dokter ga membolehkan saya turun-naik tangga, jadi dokter saya bilang saya ga boleh masuk kantor. Saya juga tidurnya jadi di bawah padahal kamar saya di atas. Saya tiga bulan ga masuk kantor.

Tetap dapat gaji saat itu?

Dapet, dapet gaji. Bos saya malah ke sini sambil nengokin saya, kerjaan di bawa ke rumah saya. Jadi semua dikerjain di rumah.

Ada keinginan untuk meminta hak korban ke pemerintah?

Waktu itu makanya yayasan kita berdiri kan, itu sempat kita punya klipng-klipngnya gitu kan. Itu sempet ada putusan dari pengadilan mana gitu, itu sempet kita datengin kita kirim surat, tapi ga ada *feedback*-nya tuh. Bahwa kita menanyakan putusan dari persidangan nomor apa-apa-apa bahwa setiap korban cacat mendapatkan berapa, yang meninggal berapa. Ada datanya tapi kita ga dapet. Kita udah ngirim surat ke pengadilan itu, udah didatengin lagi secara resmi, tapi ga ada.... Yang kasihan juga para janda, para janda alhamdulillah ya banyak yang masih mudamuda, maksudnya suaminya masih pada muda-muda, istri supir (taksi) *Bluebird* itu kan masih pada muda-muda ada yang baru punya anak satu, istri lagi hamil pada saat kejadian, jadi anaknya lahir ga ada bapaknya. Itu sebetulnya ga tergantikan (dengan uang/materi) memang pihak *Bluebird* memberikan... Tapi sisi kehilangannya tetap saja ada, anak itu lahir tanpa bapak gak bisa tergantikan dengan uang, tapi untuk biaya pendidikan anak, *Bluebird* yang bayar, tapi hanya pendidikan. Lagi-lagi bukan pemerintah. *Bluebird* memang bayar biaya pendidikan tapi biaya (untuk) makan ga bayar. *Bluebird* ga membayar, itu yang menjadi para janda suka ngeluh ke kita. Kalo bangsa beras mungkin aku bisa bantu, tapi kebutuhan kan bukan cuma beras. Kalo aku membantu setiap orang, nah aku sendiri...(tertawa)... Ga ada tuh kalo (bantuan) dari pemerintah, kayaknya ga cuma kita ya, korban bom bali ndak (tidak dapat juga). Bali 1, Bali 2 juga enggak, karena kita kan setiap peringatan selalu dateng ya diundang sama mereka, jadi tuh kita saling tuker pikiran.

Peringatannya setiap kapan?

Kalo bom Bali 1, 12 Oktober, (diperingati) pada tanggal kejadian selalu. 9 September Kuningan, kalo bom Bali 2, tanggal kejadiannya lebih dulu dari bom bali 1. Kita juga kalo ada peringatan kita undang mereka.

Apa saja kegiatan peringatan tersebut?

Biasanya berdoa bersama, kumpul semua korban, saling menceritakan. Terus sekarang nih makin gimana gitu kan (nada antusias). Terus kita ngisi tergantung *event*-nya

biasanya kegiatannya apa, tiap tahunnya kan beda-beda sama dengan (peringatan korban bom)Bali suka beda-beda...

Daftar pemberian bantuan tadi dari siapa?

Kita baca sih di koran ya, pemerintah ngambil data korban dari rumah sakit, kata mereka. (tapi) kita ga dapat, Kalo kita dapat, data dari Yayasan Nurani Dunia, karena mereka (YND) yang mendata mereka (korban) pertama kali kan. Sampai mereka menyetujui, mengumpulkan kita.

Apakah anda tahu tentang pemberian kompensasi yang diatur dalam UU no 15 tahun 2003?

Nggak, ga tau...

---Peneliti menjelaskan isi dari UU---

Apakah Pemerintah setidaknya pernah men-sosialisasi-kannya?

Ga pernah..!!.. Aku boleh ga punya bukunya nih?

(narasumber tampak antusias dan meminta buku UU tersebut)

Boleh silahkan..

Ooh... (ekspresi muka rasa ingin tahu),, sebentar saya nyalain lampunya ya

---narasumber membaca UU dengan seksama, sementara peneliti menjelaskan lebih dalam---

ga ada... ooh...ga tau nih...

(narasumber seperti teringat salah satu kasus penanganan korban bom yang bermasalah dan mulai menceritakannya)

Saya malah sempat berantem untuk korban Bali, saya sangat miris, dia (korban) itu suster. Dia punya sakit keloid, dia kebakar, suster itu penghasilan berapa sih?, sebulan 600.000 (rupiah), suster di Bali, biasa suster anak. Sementara waktu itu dia butuh operasi. dioperasi yang keberapa kalinya lah . Ini rumah sakitnya, berarti pemerintah dong, Rumah sakit di Bali itu rumah sakit Sanglah, dia (RS Sanglah) adalah penerima bantuan paling besar dari Australia, kita tau. Tega-teganya, dia waktu mau operasi, dia (korban) minta bantuan kita kan pas mau operasi. Kita kebetulan ga punya uang kas banyak, untuk biaya operasi kaki suster ini mungkin biaya 5 sampai 10 juta. Rumah sakit itu harusnya ngoperasi dong, karena dia korban kan. Akhirnya gimana kalo kita ngadep aja ke Kepala rumah sakit nya. Oke operasinya *free* tapi obatnya harus bayar... Segini nih (*mengepal di tenggorokan tanda kecewa*). Jadi saya bilang “mereka bayar pake apa dok?”. Mereka disuruh bayar dua juta, “masa dua juta aja ga punya?” katanya. Dua juta dari mana? gaji aja 500.000. Uang dari mana?. Akhirnya kita patungan sama (yayasan korban bom) Bali, kita bayarin dulu... Terussaya bilang sama mereka (RS Sanglah), “mereka mau ga kita ekspos?” Karena mereka nerima bantuan dari mana-mana. Istilahnya rumah sakit Sanglah itu penerima bantuan terbesar, karena satu-

satunya rumah sakit di Bali Denpasar yang terbesar. Semua korban dibawa ke situ... Waktu korban bom Bali 2, aduh..(ungkapan kecewa). Kejadian hari ini, besoknya kita (yayasan 58) berangkat dari Jakarta, itu khususnya yang orang Indonesia, yang waitress, itu belum ditangani...itu kita datang hari ke-2 lho..dimasukin kamar mereka saya tanya "udah operasi belum?", "Belum!" Terus kita datang sore sampai siang trus yang di rumah sakit itu sampai tengah malem yang di ICU, ya cuma dikasih alat-alat doang, tapi ga diapa-apain, belum dioperasi belum diapa-apain. Terus kita minta tolong, ini tolong dok, kan mereka hanya bantu hanya orang asing dulu kan yang dievakuasi dibawa ke Australia dibawa ke rumah sakitnya yang bagus-bagus...tapi untuk ini (korban orang Indonesia) enggak (ditangani), jadi sangat-sangat kelewatan kan... Jadi untuk orang-orang kecil tuh bener-bener deh..kita sampe bilang kalo "kita ini dari yayasan 58 lho kita korban bom juga, kita bisa ekspos loh ini ke media", baru ditolong. Tapi kan telat masa baru hari kedua, hari pertama ga diapa-apain. Oke dimasukin ke ICU tapi ga di apa-apain, maksudnya kalo memang rumah sakit ini ga bisa (menangani) ya dioper dong. Terus ruang operasi yang lain katanya penuh sementara di Bali tuh, Bali ngasih bantuan untuk ngebangun rumah sakit baru dengan peralatan yang modern tapi orang-orang kita ga boleh (dirawat) disitu. hanya orang-orang asing yang disitu. Kesel ga? Jadi kalo hanya orang-orang kecil gitu enggak (ditangani/diterima).... Ada *waitress* atau kasir gitu dia masih nyusuin, dia masih belum dioperasi jadi masih ada serpihan di tubuhnya, suaminya naik motor bawa anaknya, minta tolong tetangga, datang ke rumah sakit buat nyusuin (karena sang istri kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa menyusui anaknya sendiri). udah gitu ga ada AC nya lagi, belum kamarnya lagi..aduh ..pokoknya menyebalkan deh...ih sbel banget deh...saya tuh sampe heeeuuuh saya sampe ketemu sama kepala rumah sakitnya. Saya bener-bener kecewa sama tanggapan (Rumah sakit) di Bali. Sama-sama mengecewakannya itu. Tidak profesional!!. Saya pikir Bali tuh profesional, pernah pengalaman bom Bali 1 kan? Ternyata.... Bom Bali 2 itu mereka lebih parah. Jadi khususnya orang-orang rendah, orang Indonesia gak diperhatikan. Kalo level tinggi yang orang Jakarta, kan banyak orang Jakarta waktu bom Bali 2 yang lagi makanmakan itu. Diterbangkan langsung ke Jakarta, masuk rumah sakit di Jakarta. Yang bayar perusahaannya kebanyakan. Pemerintah ga ambil alih, *ofcourse* enggak.

Bukankah mereka memiliki Hak-hak korban yang bisa dipergunakan?

Ga ada!!, kita mau minta kemana? (nada suara meninggi). Orang rumah sakitnya aja kayak begitu (mengecewakan). Oohh (mengingat sesuatu) waktu (kejadian bom) Kuningan, saya ketemu menterinya, waktu itu menteri kesehatannya masih siapa sih?, pa Sujudi ya? siapa deh, bapak-bapak pokoknya. Kita di kantin waktu itu.. saya ketemuin aja dia, "Pak ini kok Kuningan juga seperti ini (memprihatinkan)?" kan masih banyak yang keleleran, maksudnya belum ditindak kan kalo (RS) MMC langsung ditindak tapi rumah sakit lainnya banyak yang ditunda, dan dia dengan santainya "oh iya nanti akan kami urus." terus saya langsung ditarik sama penjaganya "Tolong jangan ganggu bapak ya, bapak lagi makan." *please deh..*(nada suara kesal). Kita (Yayasan 58) kan setiap ada korban bom kayak bom Kuningan kita langsung datang. Waktu Kuningan meledak kan kita udah agak sembuh kan. Kita langsung samperin rumah sakit ikut bantu data, bantu...karena mereka baru sekali itu kena jadi mereka ga tau kondisi. Memang ada dari kedutaan yang datang terus ditanggung semua tapi ada juga

yang ga dapat. Jadi ada perbedaan aku juga ga ngerti. Perbedaannya dimana itu aku ga ngerti.

Jadi alasannya tidak tahu..?

Ga tau..terus *treatment*-nya kan beda ya..yayasan nya juga beda mereka lewat yayasan Aisyiah. Forum Kuningan itu menurut saya mereka kurang adil dan bijaksana, dan menurut saya banyak manipulasi uang yang dipakai, bukan saya jelek Islam ya..dipake sama orang-orang Yayasan itu, jadi saya ga mau (menjelek-jelekkan) agama, cuma kenapa mereka yang sebagai orang Islam sebagai yayasan yang sudah berpengalaman, jangan memanipulasi uang sumbangan, itu kan uang sumbangan, tapi itu kan hak korban... Jangan dibuat kayak piknik, piknik kan ga penting. Piknik kalo korbannya ikut iya..tapi kenapa keluarga yayasanannya pada ikut. Dan itu kalau keluarga dari yayasan kamarnya VIP, tapi kalo korban kalo perlu paling belakang. Itu kan ga efektif ya gunanya apa... Mubazir, uang-uang yang ga jelas. Auditnya juga ga ada, bukan saya bela Yayasan Nurani Dunia. Yayasan Nurani Dunia diauditnya kan resmi. Jadi pak Imam selalu mengajarkan saya, “setiap kamu punya bon apapun itu harus selalu dicantumkan, sekecil apapun biasakan tertib.” Jangan kalo di Aisyiah, ada 100 juta tapi ga tau uangnya kemana. Ga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita meskipun cuma 1.000 rupiah ada bonnya, jadi tahu kemana, dicatet, ada buktinya... Jadi setiap pengeluaran tuh biasakan jelas. Perkara nanti si donatur mau memberikan kita. kan Aisyiah juga dapat *fee*-nya kalo ga salah berapa persen dari sumbangannya ya..misalnya donatur memberikan USD 20.000. tapi untuk *fee* nya sendiri utnuk ngurusin (korban), mereka dapat 1.000 Dollar misalnya, dan itu terlepas dari uang (sumbangan awal) itu, nah tolong uang itu (sumbangan awal) jangan kepake untuk yang bukan buat korban. Jadi kasihan kebanyakan juga korban kebanyakan janda-janda yang ga ngerti. Jadi misalkan ada *event* atau apa , yang ini dapat 500, yang ini dapat 100 aja yang ini 50 aja. Saya pikir kok begitu ya. Jadi memberikannya tuh ga ada kejelasan... Mereka itu (korban bom) Kuningan lebih baik (kondisinya) daripada Yayasan 58, 58 ga ada bantuan seperti itu. Bantuan keuangan untuk bulanan, (korban bom) Kuningan dapat. (korban bom) Marriott ga ada. Gak ada yang dapat bantuan bulanan, modal usaha, kayaknya Marriott ga deh. Jadi cuma pengobatan. *Living cost*, di sini (korban bom Marriott) ga ada, kalo Kuningan ada kan, di sini (Marriott) ga ada. Dulu sempet ada *slack* (perselisihan) mereka pikir, Kuningan nih, mereka pikir Marriott dapat bantuan banyak lebih dari Kuningan, kita bilang “kita nggak loh”. Kita berusaha mandiri sendiri kalo bisa, dan apa enaknya sih kita minta-minta terus. Karena hidup tuh kan masih panjang, kalau kita minta terus, iya kalo merekanya juga mau ngasih. Kita kan juga harus *fight*, dengan kehidupan ini harus berjuang. Ya banyak sekali waktu itu Kuningan yang mereka pikir kita dapat yang lebih enak. Saya bilang “nggak, justru kuningan-lah yang lebih enak, lebih terjamin”... *Even* (bahkan) Bali juga itu penanganannya juga ga sama, setiap korbannya tuh ga sama. Korban maupun jandanya maksudnya yang ditinggal, para dudanya yang ditinggal istrinya, itu penanganannya ga sama. Dapetnya juga Bali lagi ada kastanya, jadi lebih parah, maksud saya, kalo saya boleh jujur korban itu paling enak korban Kuningan yang menerima semua. Tapi namanya manusia ya mungkin selalu kurang. Saya bilang “masih bersyukur loh dibantu”. Saya bilang gitu, kita nggak!!..kita nggak ada. Makanya kita dengan yayasan ini ingin menerapkan kepada semua korban bukan cuma Marriott aja ya, kita tuh saling

bahu membahu, justru kita tuh berjuang kalo bisa mendirikan koperasi bersama, untuk keperluan bersama keuntungannya untuk bersama dan untuk jangka panjang. Kan ga semua kerja di perusahaan.

Ada kasus diskriminasi di tempat kerja karena menjadi korban bom?

Iya... kayak temen saya masih muda, tapi dia lukanya parah kan jadi dia bilang dia tuh udah ga kuat kerja yang duduk, jam 8 datang, pulang jam 5 dia ga kuat. Dia duduk 2 jam aja, 1 jam, kakyaknya pengen rebahan, pusing, ga kuat. Emang kata dokternya fisiknya ga kuat, beda-beda ya. Ada yang ga kuat, ada yang udah ga bisa. Dipaksapun dia ga kuat ga sanggup... Ada yang jalan udah bisa lurus, ada yang masih diseret jadi kakinya diseret. Kata dokternya memang sudah dioperasi tapi tulangnya tuh ga komplit. Jadi kakinya istilah nya ga bisa normal. Jadi agak miring gini untuk normal tuh udah ga bisa karena memang tulangnya waktu itu disambung ada yang gak ada tulangnya. Gak bisa diganti *pan*, jadi kalo dia sakit jalan, ya cuma itu dikasih obat antisakit aja. Dia kalo kerja 9 to 5 kan gak bisa apalagi suruh naik *angkot* ga mungkin dong, itu yang sekarang kita paling pikirin kesana. Sekarang dia pulang ke Kediri, karena dia di jakarta dia ga punya rumah, kita ngontrakin juga ga punya duit. Jadi sekarang dia pulang ke Kediri. Sekarang saya lagi minta tolong ke Yayasan Nurani Dunia, lagi-lagi Nurani Dunia yang membantu, karena kita ga punya uang.

Kenapa tidak minta sama pemerintah?

Kemana??? Ke siapa???.. Iya tapi nyusahin gitu loh...(tertawa kecewa) Eh tapi kita udah masukin ke media loh, tapi tetap aja pemerintah gak ada (reaksi). Kayaknya saya --ga nyombong ya dari para korban marriott, yayasan 58 tuh, aku yang paling sering masuk tv deh. ada deh salah satunya diwawancara kalo nggak (tentang korban-korban) Kuningan, gantian aja, kalo nggak Bali, tapi kayaknya... Ga ngerti aku juga. kayaknya udah berusaha kayak media cetak, media elektronik istilahnya gitu, wawancara radio, itu tuh sampe mungkin nomor *handphone*-ku paling terkenal kali ya... diantara para wartawan karena aku yang paling sering memberikan berita ke mereka. Nanti mereka yang datangin, entah buat wawancara, entah buat tulisan, entah apa, aku tuh paling sering, tapi maksudku tuh untuk menggugah (pemerintah)... Untuk acara Kick Andy aja kita minta loh, kita minta, kita faks, secara tertulis, kita minta. aku memang sering banyak masukin ke tempat acara-acara gitu supaya biar mengingatkan kembali gitu. Iya, kita yang mengajukan untung Andy F. Noya-nya setuju, sutradaranya, produsernya setuju. Aduh mereka sangat-sangat bagus servisnya, kalo menurut aku. Karena pada saat itu aku ikut, tapi ga ikut disenter karena panitia kan paling belakang (tertawa) jadi mereka jemputin satu-satu, kita kasih alamat, mereka yang jemputin satu-satu. Pokoknya servisnya bagus lah. Ya *even* (meskipun) kita ga mengharapkan tapi para korbannya juga senang... Korban tuh paling senang loh kalo dihargain. Janda-janda itu juga paling senang kalo kumpul. Mereka itu sampai mereka bilang gini ya.. peringatan ini mereka ga punya biaya kan kita minta terus ga enak, minta sumbangan itu malu loh. Terus terang saya nih yang buatin proposalnya, saya malu..apa ga usah aja? Tahu ga para janda gini..”bu, pokoknya harus ada peringatan, minimal silaturahmi, saya tuh paling senang deh bu kalo ada kumpul-kumpul”... Mereka paling senang, dan kalo om Adrie, Adrie Subono, dia tuh paling baik. Dia kan tiap bulan ada pengajian Kopaja ya. Kita tuh selalu diundang jadi kalo ada pengajian kelompoknya mereka, kita pasti selalu

diundang. Dan para janda khususnya senang banget. Jadi selain denger ceramahnya, kan ada penceramahnya kan entah siapa, entah a'a Gym lah bulan ini, bulan besok siapa, siapa.. mereka tuh senang, senang kumpulnya, dengerin ceramah, mereka senang banget silaturahmi... Sampai saya bilang kalo tahun ini ga bisa meskipun om Adrie tuh baik ya, baik sekali dia tuh bener-bener tulus maksudnya, ngebantu apapun tuh tulus dia bilang, meskipun dia gak kena (ledakan bom) tapi selamat kan, tapi kantornya kan yang kena (ledakan)... Jadi dia tuh merasa kayak kalo sampe dia kena tuh gimana, kaya merasa senasib sama kita. Jadi kayak yang bener-bener *care* dan tulus. Tapi kan kita malu ga enak dong kalo dibantu terus, menyusahkan orang tuh paling ga enak kan?. Meskipun dia tuh bilang, saya tuh ga susah, saya tuh senang. Cuma dia kan sibuk, nanti ada Java Musikindo, jadi kita tuh kalo mengganggu ga enak. Tapi ibu-ibu janda itu, "udah deh bu kita aja yang masak, kita yang bawa apa deh, apa deh, dimana kek ngumpulnya"... Jadi kadang-kadang terenyuh juga. Para janda tuh senang, ga cuma dari Marriott aja... Janda Kuningan juga, janda di Bali juga udah nanyain, "ini 5 Agustus (tanggal peperingatan bom Marriott) acaranya apaan?, kita bantu apa?." Iya sebentar lagi memang (peringatannya), tadi kita baru aja meeting sama om Adrie, kita *arrange* siapa-siapa aja yang diundang, mau acaranya apa, untuk tahun ini aku bener-bener *give up* deh, satu, aku udah pengangguran, dulu kan aku masih kerja ya... Masih bisa pake fasilitas kantorku, mau pergi mau ngundang-ngundang mau nge-faks mau nyetak mau apa, masih bisa pake fasilitas kantorku, tapi aku kan udah jadi pengangguran dari bulan Januari. Aku mau kemana-mana kan ga punya uang. Maksudnya untuk dana-dana yang ..meskipun kita tuh cuma sedikit tapi kita bisa keluar loh bangsa 5 juta-10 juta tuh keluar, uang kantong sendiri. Kan jadinya aku ga bisa sekarang, sementara waktu juga banyak karena kan gak bekerja sekarang jadi harus bisa seirit mungkin... Terus ketemu sama om Adrie dia bilang pokoknya kita akan seing ketemu *insyaallah* dia akan bantu. Akan *arrange* mau dimana, apa gitu bentuk (acara) nya,. Aku bilang ya syukur *alhamdulillah*, ya mungkin doanya para janda kali ya. Mereka senang sekali ketemu, sampe tiap kita buka puasa bersama aja tuh ya, buka puasa bersama misalkan di rumah siapa gitu, mereka mau, senang, dari jauh-jauh dateng, bawa anak-anak mereka. Mereka senang ga tau kenapa, mereka senang aja katanya. Katanya kayak rumah, ketemu yang lain tuh udah kayak sodara mungkin ya. Jadi mereka tuh senang banget. Jadi kalo saya telepon aja, "ibu Dwi kok udah jarang nelfon ya?." Dulu kan saya tiap hari sering *say hallo* ya, karena pake telfon kantor, jadi saya suka telfonin gitu. "Bu yang si ini sakit bu", "oh ya saya tengokin ya", pake mobil kantor, sekarang kan enggak. Jadi kalo aku cuma sms mereka langsung pada telepon. "Ih kok ibu cuma sms, saya pengen denger suara ibu". "Aduh maaf ya, aduh mau cerita juga gimana, aduuh..." Dulu telfon juga dari kantor, mau pake *handphone* mau pake telfon kantor dibayarin kantor semua, semua fasilitas aku kan semua dari kantor. Terus sekarang aku yang bilang sama bu Yuli, "aku bu, bener-bener tahun ini ga bisa bantu, kalo fisik aku mau deh, fisik tenaga aku mau". Tapi kalo materi daripada aku memaksakan diri ya keluargaku jadi berantakan aku juga ga mau dong. Karena kan aku bekerja udah lama, bekerja di Chemirah ini udah lama cuma karena tutup aja makanya jadi berhenti.

Bukan karena jadi korban jadi diberhentikan?

Oh enggak, kebetulan perusahaanku baik banget, bener-bener *care* banget. Cuma ya itu aku sekarang belum bekerja, harus hati-hati dan baru menata diri, sampai saat ini, jadi

aku harus hati-hati dengan uang yang aku dapet dari kantor selama ini. Aku harus hatihati untuk kehidupan ini. kehidupan aku sendiri. Makanya untuk tahun ini aku belum bisa bantu nih, untuk peringatan ini. untung ada om Adrie mau bantu. Istilahnya aku kalo untuk operasionalnya bolehlah tapi kalo untuk uang mohon maaf. Aku belum ada uang untuk bantu. Karena biar gimana kan harus keuar uang. Tanpa disadari gitu. *Cost* nya jadi membengkak... Sama sekali ga tau kalo pemerintah tuh kemana dan ke siapa. Sempet didatengin loh waktu itu kantor pengadilannya, kita bawa suratnya, copian itu dari korannya juga, tapi ga ada tuh balesannya ke yayasan kita.

Pernah dilibatkan sebagai saksi korban?

Oh enggak malah waktu itu salah satu temen kita dilibatkan malah jadi takut. Waktu itu waktu penangkapan siapa gitu. Di Semarang lagi diadilin. Jadi temen kita dibawa kalo ga salah ikut deh ke Semarang. Kita malah jadi takut, takutnya kita yang diteror.

Tidak ada jaminan perlindungan?

Ada sih perlindungan pengawal, cuma abis itu kan ga ada

Tidak ada perlindungan setelah kesaksian?

Nggak ada kayaknya cuma itu aja, pada saat itu aja. Pada saat pas mau berangkat dijemput, dikawal, udah gitu aja selebihnya ga ada deh. Temenku tuh jadinya malah takut, takut diwawancara lagi takutnya terekspos. Dan kebetulan suamiku orangnya sensitif kan, jadi kalo ada polisi mau wawancara atau apa, nggak deh ga usah berhubungan sama polisi deh, ga usah males... Nggak, takutnya apa ya?, ini kan politik ya?... Mereka pikir yang udah-udah ya, kalo udah waktunya meninggal, meninggal aja. Aduh bener loh korban yang sekarang ini yang Kuningan, pak Mulyo cerita ga, udah mulai-mulai pusing... Biasanya gitu, begitu di-tes gak apa-apa, tapi nanti sekali masuk (rumah sakit) koma loh. Kayak ketuanya sebelum digantikan pak Mulyo kan sakitnya itu. Dia ketuanya sebelum mas Mulyo, sebelumnya yang meninggal itu.

Tiba-tiba meninggal?

Suka pusing awalnya, aku bilang, “kamu udah ke rumah sakit?”. ya seperti biasalah yayasan Aisiyah bilang, gak boleh rumah sakit mahal, gak boleh rumah sakit yang ini, yang ini. banyak aturan di Aisiyah, padahal duit bantuannya banyak kan. Tapi Aisiyah biasalah. sampai kita yang bilang, “tolonglah bu jangan begini bu.”

Yayasan Aisiyah itu dari Indonesia juga?

Ih, orang Indonesia pake jilbab pula (nada marah). Aku jadi malu deh kadang-kadang, maksudnya aku kan Islam, tapi aku memang gak pake jilbab tapi aku ga sejahat itu. Kok mereka bisa sih berkedok dengan jilbab, tapi kok bisa sih, mereka ini korban. Mereka tuh padahal Aisiyah dibayar loh, bukan tidak dibayar, mereka dibayar. Yayasan Aisiyah itu dapet *fee* loh. Dapet *fee*, dibayar berapa persen, jadi besar *fee* nya, gajinya besar.

Apakah pengurus yayasannya para korban juga?

Bukan, kalo Aisiyah beda sama kita. Kalo kita begini di Marriott, walaupun (pihak hotel) Marriott ngomong harus (dirawat) di (rumah sakit) Pertamina, saya bilang, “saya ga bisa, saya dari pertama MMC”, saya ga mau, maunya (pihak) Marriott jadi satu, full

semua (korban dirawat) di Pertamina. (Pihak) Marriott memberikan *guarantee* hanya untuk di Pertamina. Saya bilang, “gak bisa dong, dokter saya sama dokter adik saya itu di MMC, hanya praktek di MMC. Jadi dia yang handle kita dari pertama”... Mau tahu, kaki saya kan suka sakit, saya periksa ke Pertamina, dokter Joko-nya ngomong, “harus dioperasi nih..”, saya marah kan, saya bilang, “terima kasih.!”. Saya marah, saya balik lagi ke dokter saya. Saya bilang Marriott gak mau bayarin gak apa-apa, saya balik lagi ke dokter saya, trus dia (dokter pribadi di MMC) bilang, “ga apa-apa emang reaksinya begitu, kalo emang sakit ya ga apa-apa namanya juga pernah kebakar wajar”, tapi diobatinnya ininya ininya (menunjuk ke kakinya) ga nyuruh operasi ga ada, kata dia (dokter Joko di RS Pertamina) “mesti operasi nih”. Emang dia pikir operasi enak apa gitu. Tolong deh..operasi kaki nanti kalo ga bisa jalan gimana?... Jadi waktu itu sempat bertentangan sama (pihak) Marriott, jadi mungkin maaf ya, kalo Kuningan lebih banyak yang (kelas masyarakat) ke bawah yang ke atasnya kurang begitu banyak. Kuningan lebih banyak banyak yang ke bawah. jadi banyak janda-janda itu yang ga tau, dia ga ngerti, disuruh rumah sakit ini, kesini, ya udah dia ngikut aja, di suruh ke Cipto (RSCM) pun ngikut aja, kebayang kan di Cipto, RSCM, Rumah Sakit Cepet Mati kan... Mestinya kan yang terbaik, kalo aku sih sama adik saya ga bisa meskipun Marriott bilang begitu. Jadi saya bilang, “kalo Marriott mau biayai kita, ya kita di MMC”. Jadi dia begitu (mendinginkan semua pasien dirawat di RS Pertamina) biar mudah kerjanya, marah ga sih. Biar mudah, pokoknya jadi satu aja di *full* di Pertamina. Jadi jangan satu (pasien) di MMC, satu (pasien) di Rumah sakit Jakarta, loh, sekarang yang nanganin mereka dari pertama siapa?, kan kita harus liat historisnya dong, historisnya gimana gitu. Jadi saya bilang, “nggak, nggak mau, adik saya juga nggak mau, dokternya yang biasa megang juga udah punya sendiri-sendiri”. Kita juga nggak mau gitu kalo nyeri sakit ya balik ke dokter lama dong. Ya udah daripada mereka ga mau ganti kita bayar aja deh biarin. Daripada jadi kelinci percobaan di rumah sakit lain. Masa dia bilang, “wah ini harus operasi nih soalnya kaki ibu suka bengkok”, memang kaki saya suka bengkok, tapi kan ga harus di operasi gitu kan. Liat dulu apanya gitu loh, aduh sekarang ngga deh, kalo sakit kumat saya ke MMC, dibayarin kek nggak kek bodo amat saya. Cuma kalo mereka yang punya keterbatasan kan ga bisa dong... Aduh itu yang di RSCM saya sangat bener-bener kecewa sama RSCM. Pas meninggalnya istrinya si Iwan ini, saat itu udah diganti yayasannya udah bukan yayasan Aisyah lagi, jadinya Global, namanya Yayasan Global, Global itu khusus dokter, itu juga payah, sama gitu loh jadi istilahnya Global itu nanganin korban di Forum Kuningan kan, pasien itu masuk RSCM, dateng dong dari Global mestinya, perwakilan salah satu dokternya, periksa kek, nge-check apa kek, enggak!! Masuk tuh udah koma, masa bu Yuli, kita dari yayasan 58 yang dateng, kita kepentingannya apa, kita cuma gara-gara sesama korban nengok... Cuma masa kita yang mindahin dia ke rumah sakit lain. Kita yang berusaha mindahin dia ke rumah sakit lain, cuma pas kita lihat udah koma, kok ga dimasukin ke ruang ICU, ruang ICU nya penuh, terus digeletakkan udah koma nih, digeletakkan terus dikasih alat bantu pernafasan yang suruh giniin (menekan alat pernafasan buatan) kita!, susternya sibuk. Segini ga sih (mengepal di tenggorokan tanda kesal) dia ini manusia loh manusia Suaminya, Iwan tuh udah yang, ya ngeliat istrinya terkapar gitu gimana sih, dan ruang ICUnya penuh, saya bilang, “pindah..pindah malam ini juga!!”. Rumah sakit lain yang dekat yang bagus dapet kamar ICU yang penting kan setidaknya dia harus ditanganin ICU kan, ga bisa kalo udah begini, baru dokternya kita marah-marahin baru dia dapet. kaya gini aja cape

deh,, udah gitu pemerintah? Siapa? Ini yang swasta (rumah sakit) aja kaya begini. Penanganannya tuh aduh sama sekali deh nyawa manusia tuh kayaknya tuh..orang dibilangin sakit juga cuek aja kayaknya.. aduh..(nada kesal) Iya sampe dia meninggal kan atau sampai keluar rumah sakit kan harusnya dibiayai oleh Global dong, kan dia meninggal ini gara-gara statusnya kena bom kan, efeknya kan, karena dia sering pusing kan, bayangin dia kena bom pas dia lagi hamil, belum sembilan bulan baru delapan bulan, terus ngelewat *embassy*, meledak kan, terpentak, jadi suaminya matanya copot, dianya jatuh, tulang sininya (menunjuk ke tulang belakang) patah, lagi hamil tulang sininya patah, kepalanya kena, belakangnya kena, hari itu juga suaminya masuk Aini, istrinya masuk rumah sakit ngelahirin, malam itu juga ngelahirin. Dan itu itu sakit kan, tapi disini sebetulnya pas (waktu untuk melahirkan) gitu loh, sakit dikit ga apa-apa, sampe akhirnya tulang ini harus dioperasi karena kan patah, itu kan karena tulang belakang selalu punya efek samping yang luar biasa kan, akhirnya sering pusing-pusing akhirnya dia koma, meninggal... Terus (yayasan) Aisyah juga dateng, saya pikir Aisyah dateng tuh bantuin, ngurusin semua gitu, enggak!! Jadi saya pikir ngapain dateng, Tolong...(nada kecewa), nganterin ke pemakaman pun tidak. Katanya okelah katanya dia wanita katanya ga boleh, tapi liat dong *emergency* nya, kalo emang yang perempuan ga boleh kirim yang laki-laki. Jadi aku pikir, “aduh ini parah”... Jadi ya seperti itulah swasta aja seperti itu, swasta kan yang dibayar, yang dibayar!! (nada suara menekankan), dibayar loh mereka. Padahal yayasan 58 ga ada yang bayar tuh. Kadang-kadang sendiri. Aku juga ga ngerti ya, mereka (korban) tuh baiknya para korban setiap ada apa tuh mereka telepon ngasih tau, misalnya, “mbak, misi aku di rumah sakit”, “mba ini..” atau apa gitu, kalo nggak ke bu Yuli nanti bu Yuli yang nelfon. “Si ini kita besuk yuk, si ini sakit”. Kita sendiri ga ada yang biayain ga ada yang apa. Tapi kalo dateng maksudnya kalo nyelesain (urusan di rumah sakit) *insyaallah* sampai tuntas gitu loh, kalo ada yang sakit sampai sembuh. Besok dateng liat lagi perkembangannya. Itu kan namanya kita sesama manusia deh, bukan sesama korban, apalagi kenal, kan itu kan perlu ya. *Support* segala gitu, jadi orang itu gak ngerasa sendirian, ga tau apa-apa, nggak ditinggal *plung* aja. Ga diurusin... Pokoknya kalo aku lihat banyak sekali penderitaan-penderitaan seperti itu kalo pemerintah, tolong deh yang mana? siapa? Kita mau ngetuk yang mana nih ? yang swasta aja tidak bertanggung jawab, yang dibayar ya istilahnya, kecuali kan bayar ya..nggak!!... Marriott aja nih, karena kita mau peringatan, kita bilang, “Om Adri kan udah bantu tempat, mau ga Marriott bantu catering”, karena kan Marriott itu hotel kan, jadi lagi diusahakan. Kalo mereka mau, ya bantu, karena ga enak kan kalo cuma om Adrie..om Adrie udah baik, masa catering juga, apa juga. Aduhh..kalo aku sih, “bu kita mesti pilah-pilah”. Kalo mereka masih mau ngasih bantuan toh mereka hotel kok kita korban gara-gara dia juga. Kan yang banyak kena (bom) tamunya mereka yang sedang makan di hotel, iya kan? Gitu kan?... Terus para pelayannya juga *waitress*-nya juga. *Waitress*-nya harus ikut ke tempat kita peringatan, kalo perlu makan juga, dia kan selama jadi waitress ga nyicipin makanan, atau apa. Kan ga boleh kan, pelayan ga boleh. Kan kalo kita ada *event* dapet makanan dari hotel mereka kan juga bisa makan. Bikin seneng mereka-lah, bikin mereka semangat kerja. Jadi ngerhargain mereka sebagai manusia kan? Kaya gini, mereka mau kita ketemu sama orang Marriott-nya juga mereka mau ngasih bantuin juga, ngasih catering. Ya lumayan deh supaya bisa berjalan gitu, karena kan kalo *event* kita ga bisa sendiri, banyak yang kita undang korban bom lainnya kita undang biasanya. Jadi biar bisa

kumpul, bisa sama-sama... Tapi untuk (bantuan) pemerintah *please deh*, kayaknya ga ada ya. Gak ada dan ga tau harus kemana gitu..kita kirimin surat juga ga ada yang *reply* gitu, ga ada, ga tau, dan kita pikir udahlah. Lagi itu kita sempet dateng ke gubernur. Waktu masih Sutiyoso ya, waktu itu peringatan kedua kalo ga salah, kita mau bantuan Sutiyoso, atau apa, tapi ga ada tuh realisasinya. Kita dateng sampai *meeting* ketemu sama wakilnya ga tau atau siapanyalah yang untuk bagian apalah yang untuk ngurusin kita. Besoknya pagi-pagi katanya pa Sutiyoso mau nemuin. Uh jam 7 pagi tuh kita pagi-pagi dateng. Katanya pagi gitu, pas berangkat pagi-pagi, tau ga? “Oh maaf bapaknya berangkat..oh maaf kita ga bisa ngasih bantuan”. Udah gitu aja. Udah. Semudah itu. Terus kita pulang dengan tangan lenggang, maksudnya, *hah capek deh*. Tapi kan kita udah berusaha istilahnya kan, kemana-kemana kita udah berusaha ga ada ya udah. Kayaknya kalo ke pemerintah kita udah coba dateng, bener deh..kita udah meeting di kantor gubernur waktu itu, waktu jamannya Sutiyoso, tapi ga ada. Ga ada katanya lagi sibuk *meeting*.

Sutiyoso-nya tidak datang?

Enggak, akhirnya ga datang, kita pikir juga kita ketemu dia karena kan katanya bapak yang mau ketemu, cuma ternyata nggak, wakilnya aja sama beberapa staf-stafnya gitu.

Saat itu Sutiyoso-nya yang mengundang?

(mengangguk) iya, kitanya dipanggil, karena kita kan kirim surat resmi, saya kirim surat resmi, “saya dari yayasan 58, kami korban bom Marriott...”, pokoknya detail lah kita menjelaskan, “apakah ada bantuan dari pemerintah..”, gitu kan?, Ga ada tuh!!

Harapan anda sebagai korban?

Harapannya apa dek? Ke pemerintah? (bertanya ke Arini, adiknya)

Arini : Waduh..(sedikit takut), ya.. lebih diperhatiin aja deh yang masih membutuhkan, itu aja sih, kan masih banyak yang membutuhkan kan, ya itu aja lebih diperhatikan. Kalo bisa ada lapangan kerja ya, karena mereka yang cacat agak susah ya kerjanya, untuk kerja di “umum” ya pake tanda kutip ya, kan ga mungkin banyak perusahaan mau terima. Jadi ya lebih dimanusiakan, lebih bisa dikaryakan. Mereka intinya pada mau kerja kok pada mau berusaha, cuma ya terbatas dengan fasilitas, iya kan? Kan ga bisa kayak temen saya yang Didi itu, katanya kakinya sakit, dia kalo kerja mau naik angkot, gak mungkin dong, ngejar angkotnya gimana, suruh lari-larian gitu? kan ga mungkin, nanti dia jatuh lebih susah lagi kan? Katakanlah ga ada fasilitas kan. Jadi ya itu lapangan pekerjaan dengan fasilitasnya untuk yang bener-bener membutuhkan. Karena siapa sih yang mau dengan usia muda gitu kan misalnya laki-laki pula, harapan orang tuanya, kan harapan keluarganya tapi dia ga bisa bekerja. Karena perusahaannya Didi juga tutup, seperti aku. Yang pulang ke Kediri itu namanya Didi. Perusahaannya tutup, sayangnya dia gak dapet pesangon. Tutup terus dia di sini ga punya rumah, kontrakan terus kan mahal, mungkin setahun-dua tahun dia bisa bayar kontrak, selebihnya kan susah kalo ga dapet pekerjaan. Terus dari rumah ke tempat pekerjaan dia kan butuh transportasi kan?. Itulah masih..saya kira banyak-lah kendalakendala itu yang saya kira mereka butuhkan tuh gak dapet... Kalo dari kita (yayasan 58), kalo ngontrakin kan duit, kita ga punya uang. Jadi kalo bisa sih masih banyak yang membutuhkan pekerjaan tapi

lapangan pekerjaannya ga ada, untuk mereka kan, secara fisik orang belum bisa terima, kalo udah tau “oh ini korban” mungkin bisa terima, tapi kalo perusahaan biasanya ga mau tahu.

Harapan anda sebagai korban terhadap UU terorisme?

Kalo emang bener-bener seperti ini sih harusnya bisa direalisasikan, jangan cuma janji, mereka bisa kan berani bicara di koran, segala di media kan ada, tapi realisasi nya ga ada kan?. Ya kalo bisa direalisasikan. Jangan cuma ditulis di undang-undang tapi ga ada realisasinya.

Itu koran apa ya? soalnya diundang-undang kan ga dirinci?

Oh itu nanti ya kalo saya , ibu kali ya yang nyimpen,(berusaha mengingat)..ini keputusan dari pengadilan, jadi misalnya waktu itu siapa gitu terdakwanya, dia termasuk teroris, putusan dari pengadilan adalah korban dari teroris, korban bom Marriott itu yang cacat itu mendapatkan berapa, yang luka berapa, itu ada.

Koran apa waktu itu?

Aduh apa ya ? aku lupa (mengerenyitkan dahi) nanti aku tanya deh si ibu masih nyimpen ga ya? (bertanya pada diri sendiri)

Tapi pernah lihat langsung data nya?

Iya heeh (mengangguk) ada, lihat.

Menurut anda apakah kompensasi itu cukup secara nominal bagi korban?

Oh nggak ya.. kalo untuk nominal ya jauh maksudnya ya tapi kan daripada tidak ada, untuk memulai untuk mereka dapet kan udah seneng ya... Sekarang, aduh tiap aku lihat, bukan mengandalkan Adrie Subono ya, Adrie Subono itu sangat baik dan perhatian. Kayak bulan puasa lebaran gitu dia itu ingat janda-janda, entah Cuma 500.000, 200.000 pasti dia ngasih ke para janda itu minimal untuk ongkos ya untuk transport dateng ke tempat itu kan juga jauh, kaya gitu aja para janda tuh udah seneng sekali... Apalagi kalo dapet dari pemerintah yang bener-bener, korbannya senengnya kaya apa, kalo dapat..seneng ga dek kalo dapet?(bertanya ke Arini)

Arini : Rejeki mah jangan ditolak atuh...

Selama ini ga ada aku juga bingung, nuntutnya kemana, aku pikir juga capek kalo cuma konsentrasinya ke situ kan, kita merasa kalo kita udah ngirim surat, harusnya kan itu ada *feedback*-nya ya, kalo ga ada, ga tau deh nanti. Paling Ibu (Yuli) akan tertarik kalo ada undang-undang ini, kaya bu Yuli dia paling lengkap artikelnya...

Arini : Aku duluan ya..mau keluar..makasih ya mas..sorry duluan (Arini pamit)

ada lagi?

Mungkin itu udah semua, sudah terjawab semua.

---Peneliti dan narasumber berbincang sedikit mengenai buku yang diterbitkan oleh yayasan 58 dan seputar UU terorisme. Berbincang lagi seputar korban marriot lainnya.yang ada di buku tersebut. Wawancara berakhir setelah berbincang kecil dengan narasumber, dan diakhiri dengan suguhan dari tuan rumah.---

---end---



**Verbatim Wawancara Ayusita (nama samaran)
Korban Bom Bali 1**

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2008 di kantor tempat informan bekerja yaitu Yayasan Kanaivasu.

---Peneliti berkenalan dengan informan melalui gatekeeper seorang penasehat hukum yang dulu pernah menangani korban melalui Yayasan Kanaivasu. Perwakilan yayasan yang diperkenalkan saat itu adalah bli derryll (nama samaran), seorang relawan yang aktif di Yayasan Kanaivasu, beliau memperkenalkan peneliti dengan korban yaitu Ayusita---

Mungkin untuk pertamanya perkenalan, namanya siapa? dulu pas kejadiannya bagaimana, sedikit latar belakangnya kalau tidak memberatkan.

Nama lengkap? atau nama panggilan saja yah, nama Ayusita ,umurnya 27, kalau dulu pas kejadian kerja di Sari Club sebagai kasir.

Berapa tahun jadi kasir disana ?

Baru tujuh bulan,baru disana kerja tujuh bulan

Sebelumnya tidak ada hal-hal yang mencurigakan sebelum kejadian ?

Biasa aja gak ada firasat apa-apa, cuma pas hari kejadian ada bom itu kerjanya males banget,tapi mungkin kan biasa kali karena capek ya,tapi tidak ada firasat apa-apa.

Dulu bagaimana ceritanya sampai bisa lolos pas kejadian ?

Kebetulan dulu kan di Sari Club ada 3 bar, di depan,samping dan belakang,dan Ayu dapat di bar samping, kan waktu itu kan *roling* kan kasirnya, kebetulan Ayu dapat disamping.

Sari Club itu yang sekarang jadi monumen itu ?

Bukan ,di depannya,yang kosong itu.

Berarti yang habis banget itu ya ?

Ya, cuman yang masih berdiri sekarang kayaknya yang...kan bangunan barnya disana kaya yang di Mirah itu pake alang-alang bambu gitu, kalau yang dibelakang kan kantornya,permanen itu aja yang masih berdiri,waktu itu ada di bar samping sama empat orang waktu itu, bartender satu,kasir satu sama asbar dua ya, terus bom yang di Padi's pub itu Ayu gak tau gak denger,yang meledak duluan kan didepan ya yang katanya bunuh diri itu kan? Kalau yang di depan yang di bar depan tau karena kan jaraknya dari jalan sama bar depan itu sekitar 5 meter, mereka tau cuma gak terlalu jelas... kaya kembang api gitu katanya, terus mereka kira itu ada yang ulang tahun terus ngerayain.

Mereka itu siapa ?

Mereka itu yang tau yang ada di bar depan, ya temen-temen yang di bar depan, terus yang Ayu denger itu kan yang ledakan yang di Sari Club,Ayu denger juga itu

kecil, karena mungkin suara musiknya yang di Sari club itu ya, tapi denger, tapi kecil gak begitu keras, karena mungkin musiknya yang di Sari Club itu gede jadi gak begitu keras kedengeran, terus kan lampu langsung mati, terus Ayu kan sempet sadar tapi mungkin karena shock atau gimana pokoknya gak tau, pokoknya Ayu ngerasa kaya ada ribut-ribut gitu tapi gak nyangka kalau itu bom, lampu kan langsung mati terus kan ada suara gaduh ribut banyak orang, Ayu pikir itu ada orang bertengkar atau apa, tapi Ayu masih kaget masih mikir Ayu udah meninggal atau gimana.

Itu sesudah kejadian ?

Udah kejadian, itu setelah meledak kan Ayu langsung duduk di kursi, langsung jatuh terus udah mikirnya apa ada orang ribut-ribut apa ada orang bertengkar atau apa, biasa kan kalau di bar itu kan ada orang bertengkar atau gimana.

Sambil terbaring atau bagaimana ?

Gak, masih sambil duduk, terus temen yang bartender itu yang manggil –manggil, “Ayu kamu dimana / kamu dimana ?” begitu, waktu itu Ayu gak bisa jalan.. diem aja, tapi Ayu lihat karena api kan udah gede, Ayu lihat - lihat tapi Ayu gak bisa jalan.. diem aja, terus “mana tangan kamu ?” terus ditarik aja tangannya Ayu sama dia (temen Ayu), tangan kanan yang ditarik, terus diajak lari sama dia, terus sepatu Ayu lepas, Ayu masih “mana sepatuku...mana sepatuku...”, mikirnya kalau lari seperti itu kan takut kakinya luka atau apa, terus kata dia “udah gak usah, lari aja, gak usah mikirin sepatu lari aja, nanti kalau luka aku yang gendong”, terus larinya kan kebetulan bangunan barnya kan roboh kebelakang ya, jadi gak bisa lewat belakang, adanya Cuma lewat belakang lewat celah dikit, cuman api udah gede di depan kan, tapi mau gak mau ya harus lewat sana, sampai di depan Sari Club itu Ayu sempat blank, padahal itu udah diluar Sari Club, Ayu sempat blank, terus tadinya kan Ayu dengarnya ada suara orang ribut ribut, banyak orang lah, Cuma waktu itu Ayu blank gak tau apa-apa makanya Ayu bengong aja sendiri kaya gak ada orang, padahal banyak orang yang lewat tapi Ayu ngerasa sendiri waktu itu.

Kenapa bisa merasakan seperti itu ?

Gak tau, suara-suara orang yang ribut-ribut tiba-tiba hilang aja pokoknya *blank* ga tau apa-apa, Ayu ngerasa sendiri, padahal pas sadar itu sebenarnya banyak orang disitu, terus ribut-ribut suara orang itu gak kedengeran, pokoknya Ayu ngerasa sendiri, baru sadarnya pas ditarik sama temen Ayu itu, baru sadar ” ngapain bengong disitu ?” terus lari ke White Rose (hotel), terus sampai disana gak ada jalan keluar lagi kan, cumin jalan keluarnya cuman lewat situ satu-satunya, di Paddy’s kan gak bisa lewat sana kan, karena api sudah gede disana jadi cuman bisa duduk aja disana kan.. Cuma dikasih air minum aja sama satapiam yang di White Rose (Hotel).

Temennya kan tadi katanya ada empat orang, yang dua kemana?

Yang dua itu gak tau kemana, sampai sekarang Ayu gak pernah ketemu lagi, yang dua orang itu, cuman mereka lari-lari sendiri gitu, selamat, terus akhirnya balik lagi ke Dewi Sri (cottage), mereka punya pintu keluar yang lewat jalan Mataram, jadi lewat sana keluarnya.

Itu atas inisiatif sendiri ?

Ya, berdua sama dia, sama Arnold namanya, dan sampai di jalan Mataram ketemu sama temennya Arnold, dia yang ngajakin ke rumah sakit, “ayo ke rumah sakit” dia kan sendiri bawa motor, jadi gak bisa kan bonceng bertiga kan, terus ada orang di jalan yang mau bantuin, tapi sampai sekarang juga Ayu gak tau itu orangnya siapa, tau dia yang bawa Ayu ke rumah sakit kan, Ayu diboncengin sama orang itu dan Arnold diboncengin sama temennya. Sampai di Graha Asih (rumah sakit) sudah tidak ditangani sama perawatnya karena sudah penuh mungkin ya, jadi duduk aja disitu padahal ini (menunjuk tangan) sudah luka, sudah kelihatan tulangnya, ini gak tau kalau ini luka gak kerasa, cuman panas aja yang kerasa, gak tau luka gak tau apa, cuman karena darahnya ini sudah netes kan Arnold yang tau, “tanganmu luka” katanya, terus baju dia juga kena darah diiketin ke saya, ke paha juga, gak tau luka gak tau kan cuma kerasa panas aja kan, di graha asih juga cuma dikasih perban dan suruh dibersihin lukanya aja gitu, terus sama yang ngerawat Ayu itu Ayu dikasih Hp kan, “udah kamu telpon keluarga kamu”... terus Ayu saat itu gak inget udah gak inget nomer telepon keluarga, ada satu aja waktu itu inget nomer kakak sepupu, terus Ayu bilang dia bahwa Ayu sudah di rumah sakit, terus semua keluarga dihubungi sama dia terus jadi pada kesana, ke graha Asih.. terus karena lihat disana gak ditangani jadi dibawa ke RS. Surya Husada, sampai sana Ayu pasien pertama.

Disana (RS Surya Husada) belum tau ada kejadian itu?

Belum tau, mungkin mereka pikir kenapa kok ambulans banyak, kan kebanyakan yang ke RS. Sanglah kan, keluarga Ayu juga banyak yang nunggu di RS. Sanglah, mungkin karena salah informasi, setelah Ayu datang ke Surya Husada baru banyak yang datang kesana pasien pasien.

Apa ditangani dengan baik disana ?

Iya

Pada waktu penanganan luka-luka itu berapa hari dirawat di rumah sakit ?

Antara empat hari atau seminggu, lupa Ayu.. di RS. Pertama kan operasi lagi setahun kemudian kira-kira di RS. Wahaya..

Waktu 4 hari dirawat itu langsung keluar atau bagaimana?

Langsung keluar terus rawat jalan di RS. Surya Husada itu.

Biayanya bagaimana?

Awalnya gratis, untuk penanganan waktu itu.. tapi untuk obatnya beli sendiri, jadi penanganan dokternya waktu itu gratis..

Biaya inap bagaimana?

Biaya inap waktu itu gratis, rawat jalan kira-kira sebelum ada yang rawat jalan kerumah kan ada yang kerumah, kira-kira dua mingguan lah sempet rawat jalan disana.. dokter ya, tapi obatnya ya beli sendiri waktu itu, dokternya gratis terus ada orang kerumah rawat jalan waktu itu dari yayasan Bali Hati.

Yang 4 hari pertama kan gratis, itu tau dari siapa yang menggratiskannya waktu

itu ?

Gak tau tuh, kan bukan Ayu ya waktu itu yang ke administrasinya,kata keluarga Ayu dibilang gratis aja gak tau Ayu gratisnya darimana, sampai sekarang juga gak tau, mungkin dari pemerintah kali ya

Terus waktu biaya rawat jalannya ?

Setelah itu, yang dua minggu memang sendiri, setelah itu ditanggung Bali Hati,yayasan Bali Hati.

Yang 2 minggu ditanggung sendiri ,kalau boleh tau berapa ?

Gak tau,lupa

Banyak?

Gak terlalu besar si kayaknya, soalnya Cuma pake salep aja waktu itu,paling sekitar 300 ribuan lah.

Bali Hati menanggung apanya ?

Bali Hati menanggung semuanya,rawat jalannya semua sampai perawatan luka semuanya.

Sampai sekarang ?

Sekarang gak... udah...*kira-kira kurang taun be yu ?ulin diayengsi na?* (bertanya ke pacarnya yang duduk di belakang peneliti dengan bahasa bali) Kira-kira 4 tahun, pokoknya setahun lebih lah, April kan sempat dioperasi, terus setelah dioperasi kan sempat dapat perawatan kurang lebih 3 bulan.

Apa waktu dirawat tidak ada yang mendata ini korban Bom Bali?

Cuma dari bali Hati aja, dari pemerintah gak ada .

Bali hati itu terbentuk setelah ada kejadian atau bagaimana ?

Bali Hati sebenarnya setelah kejadian, ya itu dah kantornya di Ubud.

Mereka bergerak di bidang apa ?

Sebelumnya gak tau ya mereka bergerak di bidang apa,kalau JAM...(gak jelas) setelah operasi ini ditanggung oleh bali Hati dan JAM...dari YKI (Yayasan Kemanusiaan Indonesia)

Bagaimana bisa dapat tanggungan dari YKI dan bali Hati ?

Mereka kan kerjasama, semua mereka yang urus,jadi jemput bola, waktu itu kan Ayu mau dioperasi di Australia sudah dibikin paspor semua sudah diurus sama KI kita tinggal ke kantor Imigrasi nanti dikasih tau ketemu dengan ibu ini, semuanya sudah diurus sama mereka kan, terus dokternya yang kesini ngoperasi Ayu kan.. jadi dokternya itu bukan orang sini, siapa namanya lupa, sudah lama soalnya, itu yang ngoperasi tapi.. Cuma pijam rumah sakit aja kali ya di sini.

Berapa lama operasinya ?

Eee... dua jam,tapi di rumah sakitnya seminggu,habis itu baru rawat jalan lagi, bali hati lagi yang mengurus,kalau masalah kesehatan jiwanya itu yang mngurusi IMC (international medical Corps), setelah program IMC selesai lalu terbentuklah maka yayasan Kanivasu, artinya berkah untuk anak, bahasa sansekerta.

Kerugian apa saja yang Ayu rasakan dari kejadian bom Bali ini ?

Ya banyak *sih*,karena waktu itu kan sempet kehilangan pekerjaan juga, terus kehilangan temen-temen juga, walaupun ada bantuan-bantuan gitu tapi ya sama aja, emang dari dinas sosial waktu itu sempet dapat bantuan juga dua kali, dari dinas sosial waktu itu pertama satu juta apa satu setengah ? lupa, tapi dipotong..

Kenapa dipotong ?

Gak tau juga

Itu waktu kapan ?

Kalau gak salah waktu itu sebulan setelah kejadian.

Mereka dapat datanya dari mana?

Gak tau,pokoknya waktu dihubungi,bukan dari dinas sosialnya yang menghubungi, tapi ada temen dihubungi terus dia dapet data dari dinas sosial terus dia ambil bantuannya, terus dilihat ada nama Ayu disitu, terus Ayu dihubungi waktu itu,jadi dia dihubungi terus mungkin dia lihat terus dia lihat ada Ayu makanya dia menghubungi Ayu waktu itu, terus ke dinas sosial.. ”kamu kayaknya dapat sumbangan dari dinas sosial kayaknya, coba aja kamu datang ke dinas sosial”..

Bentuknya sumbangan ? bukan bantuan ?

Yang waktu itu temen bilang itu sumbangan..

Uangnya dianterin atau bagaimana?

Ayu yang nyari waktu itu ke dinas sosial, Ayu yang kesana waktu itu,banyak juga korban yang gak dapet disana,ada juga temen Ayu yang gak ada namanya (di daftar penerima bantuan) itu, temen Ayu kan yang di SC (Sari Club) itu kan banyak, itu ada juga yang gak kedaftar juga disitu, banyak, gak dapet. Ada yang dua kali dapetnya.

Yang pertama satu juta tapi dipotong ? yang kedua satu juta setengah ?

Lupa Ayu..

Kira kira kasarnya berapa ?

Ya kira kira satu setengah mungkin, terus kan ada biaya service motor, kan Ayu kerja kan bawa motor, motornya kan rusak, waktu itu ditanyain berapa biaya servicenya.

Yang bertanya dinas sosial ?

Ya dari dinas sosial.

Berarti kerugian yang dialami dari sisi pekerjaan kehilangan pekerjaan ya,terus dari segi materi motornya,terus ada lagi ?

Cuman kan udah dikasih biaya buat service itu.

Sampai motornya bener lagi ?

Gak sih, kan karena udah..dijual aja, karena dibenerin juga berapa aja terus dijual.

Sumbangan dari dinas sosial tadi, buat Ayu seimbang gak dengan kerugian yang Ayu alami ?

Ya gak lah, tapi kalau yang lain-lain si banyak yang ngasih bantuan-bantuan, bukan dari pemerintah, kalau bicara dari pemerintah saja ya gak lah untuk yang gak langsung kerja, kalau Ayu kan langsung kerja, Desember itu setelah 2 bulan kejadian langsung kerja lagi, seandainya hanya dari bantuan-bantuan itu terus Ayu gak kerja, Ayu dapat darimana ? karena masih sakit kan, tapi untungnya IMC waktu itu mau menampung Ayu bekerja, walaupun waktu itu masih sakit, Ayu bilang kan waktu itu sama IMC itu, sama Sisa, Ayu belum bisa sepenuhnya kerja kan, “oya gak apa-apa” kan waktu itu Ayu juga masih dalam perawatan, kan waktu itu setiap hari juga dari tim medis dirawat kan, kecuali hari minggu kan,” ya gak apa-apa, Ayu datang aja setelah dapet perawatan” katanya, kalau di tempat lain kan gak bisa seperti itu, enak *lah* Ayu kerja, gak kerjalah namanya waktu itu , coba sekarang dapat bantuan seperti itu, kalau seandainya Ayu kerja kan harus bayar kos segala kan disini, biaya makan, kan cuman segitu untuk beberapa bulan..untuk satu bulan aja gak cukup.

Terus menurut Ayu perhatian pemerintah terhadap korban bom ini khususnya Ayu bagaimana ?

Ya kuranglah..

Kurangnya bagaimana ?

Emang ada perhatiannya... Cuma cukup segitu aja, sampai segitu aja.. gak pernah nanyain lagi, umpamanya kan perawatan sudah di cover oleh Bali Hati, mereka gak pernah mau tahu apakah selanjutnya akan ditanggung oleh Bali Hati perawatannya atau bagaimana? kan sekarang masih banyak yang butuh, yang kupingnya masih tuli itu kan harus dioperasi lagi, mereka itu gak ada dananya, mungkin mereka (pemerintah) pikir karena.. oo.. udah ada yang mengcover, atau ya gak tau juga, tapi kan mereka setidaknya nyari taulah sampai sekarang apa masih ditangani atau sudah gak gitu,gak ada yang begitu.

Ada temen yang meninggal dunia gak ?

Ada 12 orang, yang temen di Sari Club 12..

Tapi keluarga gak ada ya ?

Keluarga gak ada, temen tapi karena udah kaya saudara sih itu, karena ketemunya kan setiap hari sama orang-orang itu aja kan, jadi gak ada shift-shift-an kan, kerjanya sore terus , dari sore sampai pagi kan jam setengah tigaan, jadi ketemunya kan itu-itu aja jad udah kaya keluarga..

Sepengetahuan Ayu yang kerja di Sari Club semuanya temen-temen mendapat perlakuan yang sama gak dari pemerintah?

Sama..

Jadi tidak ada perlakuan khusus dari pemerintah ?

Gak ada sama aja, cuma sampai disitu aja.

Maksudnya, apa dari pegawai pemerintahnya misalnya Gubernurnya apa ada yang mendatangi korban ?

Gak, gak pernah

Atau pejabat pemerintahnya yang lain mungkin ?

Gak pernah, sama sekali gak pernah, cuman waktu ini, tapi Mangku Pastika belum jadi gubernur ya ,sempet mungkin masa kampanye atau apa ya gak tau sempet keluarga korban terus korban bom Bali diajak temu...,apa ya namanya darma.. apa ya namanya, diajak kumpul gitu jam berapa hari minggu waktu itu, cuman Ayu gak mau dateng, gak dateng karena kebetulan waktu itu kebetulan Ayu juga ada kesibukan.. Cuma Ayu tanya kan sama yang dateng itu bagaimana? Terus dia bilang “saya menyesal.. karena melupakan ini (korban)” oo... kampanye itu kan mau jadi gubernur.

Dia mengatakan sendiri ” saya menyesal ” ?

Ya.. “saya menyesal karena melupakan saya minta maaf karena selama ini saya melupakan saudara-saudara”.

Dia bilang begitu ?

Iya, kenapa baru? padahal kan dari dulu kemana?gitu, terus katanya, Ayu denger dari temen yang waktu itu datang juga, katanya nanti bakal ada bantuan, katanya.. kalau pas waktu itu mau disuruh kumpul itu katanya mau ada bantuan dari Mangku Pastike, terus bantuannya apa? gak dapet apa-apa katanya, terus katanya kalau jadi gubernur pas pelantikan akan diundang, tapi ternyata gak diundang, gak ada.. janji palsu, itulah makanya waktu itu Ayu ada kesibukan jadi gak dateng, tapi walaupun gak ada pun Ayu gak dateng, ya kenapa sih baru?.. dari dulu kemana?.. udah 5 tahun, 6 tahun kan.

Kongkretnya dari pemerintah yang Ayu terima dalam penanganan ini apa aja?

(diam berfikir)

Maksudnya yang dari pemerintah yang Ayu rasakan itu apa?

Cuman itu aja, dukungan moral pun kayaknya gak ada..

Tau gak Ayu sebenarnya kan korban punya hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, pernah denger Ayu gak? kan sebenarnya ini kan diatur di dalam Undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini, (menunjukkan undang-undang) pernah lihat gak?

Enggak pernah..

Pemerintah gak pernah ada sosialisasi apapun atau bagaimana?

Gak pernah..

---Peneliti menjelaskan isi dari UU pemberantasan tindak pidana terorisme

Nah yang kaya-kaya gini belum pernah denger ?

Belum..

---Peneliti menjelaskan mengenai cara mendapatkan kompensasi dari pemerintah

Ada tidak?

Tidak ada...

Mungkin Ayu bisa lihat, ini undang-undang disahkan tahun 2003, setelah kejadian bagaimana?

Ya mungkin pemerintah memperhatikan kami, tapi seharusnya mereka tanya apakah mereka sudah pada bekerja.. Gimana kehidupannya mereka sekarang seharusnya mereka cari tau, gimana kehidupannya, apakah mereka bisa menghidupi keluarganya, atau bagaimana, atau menghidupi dirinya sendiri yang belum berkeluarga misalnya,tapi gak ada, cukup sampai disitu aja.

Berarti dari kejadian sampai sekarang baru tau ada undang-undang ini?

Kalau undang-undang tentang terorisme itu sih sudah pernah denger cuman ayat-ayatnya itu gak tau.

Hak-hak korbannya pun gak tau ya, dan perhatiannya untuk korban, itu sama saja tidak ada pengetahuan ya?

Iya..

Menurut Ayu pemerintah merasa sudah bekerja dan sudah menghasilkan undang-undang pemerintah sudah memberikan caranya gimana bagaiman korban mendapatkan kompensasi, menurut Ayu gimana?

Ya setidaknya ada bukunya dibagiin berapa ke orang biar dipelajari biar dibaca sama korban-korban kalau memang mereka mau memperhatikan kami gitu kan, ya gak tau.

Disitu kan juga tidak disebutkan kompensasinya berapa, luka-luka berapa, luka ringan berapa, meninggal berapa menurut Ayu gimana?

Kan banyak sampai sekarang ya yang cacat seumur hidup.. gak bisa kerja lagi kan, dan itu juga mereka gak dipertanyakan ya,seperti apa sekarang kehidupannya, kalau Ayu si gak masalah ya karena Ayu masih bisa bekerja ya, walaupun Ayu begini tapi Ayu kan masih bisa bekerja, coba kalau yang lain banyak juga yang gak bisa bekerja, mereka pontang-panting cari kerjaan ngelamar kesana ngelamar kesini ,ya begitulah,paling tidak berilah mereka lowongan kerja biar mereka bisa bekerja... Ya cariinlah mereka lowongan kerja biar mereka dapat penghasilan, banyak juga yang belum bekerja sampai sekarang, gara-gara kejadian itu.Ada Arnold temennya Ayu, cari kerja disini gak dapat cari kerja disitu gak dapat terus sekarang dia udah dapat kerjaan sekitar setahun yang lalu ,dia sempet pulang kampung kan ke Sulawesi .

Arnold kena luka-luka juga?

Kena.. luka bakar di tangan, di kuping, terus dulu sempet botak dikit, tapi sekarang udah bagus si sekarang..

Sama juga dia tidak ada bantuan?

Ya sama kaya Ayu..

Kalaupun ada juga hanya satu juta, dan dipotong ya?

He..ehh, dipotong, mungkin dulu untuk biaya administrasi atau gimana dulu dibilang, soalnya udah males kan ngurus, soalnya kan juga sudah dikasih tau sama temen kan bahwa nanti mau dipotong, ya udah tau sampai disana dipotong.. ya udah gak tau penjelasannya untuk apa, langsung aja diiyain,"oya udah..." daripada gini lagi disusahin itu aja yah udah.

Jadi selama ini yang urus kesehatannya Ayu bukan pemerintah, ya?

Bukan, cuman ini aja waktu biaya rumah sakit itu gak tau..

Yang awal pas hari H nya aja ya?

He..eh..

Jadi hanya empat lembaga ini saja tadi empat atau tiga ya? Yang membantu Ayu?

Bali Hati, YKI (yayasan Kemanusiaan Indonesia), IMC sama Kanaivasu.

Kanaivasu juga ikut membantu?

Ya ikut..

Yang paling besar kontribusinya yang mana menurut Ayu? Untuk kesembuhan Ayu?

Semua, karena mereka kan kalau Bali Hati sama YKI itu kan mereka di fisik, kalau IMC sama Kanaivasu kan di mentalnya.

Ada dampak psikologis untuk Ayu?

Ya, Ayu kan waktu itu lama ya traumanya..

Apa traumanya?

Ayu waktu itu dirumah gak berani sendiri, pokoknya gak berani ditinggal sendiri, harus ada yang nemenin, terus kalau tidur gak berani menghadap ke jendela ke pintu gak berani, gak tau takut, gak tau pokoknya gak berani sendiri aja, terus Ayu lama gak berani lewat kesana, waktu kejadian pas habis pulang dari rumah sakit kan ada yang namanya upacara *Ngulapin* itu, upacara Hindu.. biar jiwanya gak masih disitu ya, biar tenang.. itu Ayu maksa datang kesitu ,maksa sekali padahal waktuitu, padahal di dalam hati tapi ya acara upacara itu ya kesana.

Siapa yang ngadain ?

Keluarga..

Apa yang Ayu rasain saat disana dalam keadaan terpaksa?

Ko jadi kaya gini jadinya, kan waktu Ayu merhatiin keluar sebentar kan.. “ih.. jadi kaya gini ya jadinya?” kaget lah, tempat kerjaku jadi kaya gini.. Ayu waktu itu kan gak berani nonton TV, karena TV kan waktu itu semua beritanya seperti itu.. gak mau lah Ayu nonton TV.

Knp tuh yu??

Ga tau dah.. pokoknya Ayu g mau ntn tv setelah tau itu bom.. pkoknya kalo ada yang nonton tv.. Ayu bilang “matiin”..

Kalau Ayu ngeliat, apa yang pengen Ayu ungkapin??

Gmn yah.. Sedih.. yang Ayu rasa sedih, benci sama pelaku saat itu,, tapi kalau sekarang seh dah ga,, ga dendam karena dah lama juga ya.. tapi kenapa seh harus disitu.. pokoknya sedih deh,, Ayu juga sempat mimpi juga sepertinya SC tuh buka lagi,, pokoknya semuanya sama dengan temen2 yang sama juga.. dan itu buat Ayu tambah takut..

Berapa kali Ayu mimpi seperti itu??

Dua kali,, kadang mimpinya malah berlanjut..

Dampaknya buat Ayu mimpi seperti itu apa??

Ya buat Ayu tambah sedih, terus tambah bencilah sama pelakunya waktu itu.. yah lama juga Ayu konseling.. Ayu kerja disini di kesehatan jiwa juga sekalian untuk terapi diri juga seh..

Berapa lama untuk kesembuahn fisiknya sampe Ayu bisa seperti biasa lagi??

Yah lama juga,, karena kn Ayu sempet ga bisa kena sinar matahari,, yah sekitar 1,5 tahun.. sekarang seh dah labih baik,, tapi terkadang masih suka ngerasa sakit dan gatal.. karena kanini keloin..

Apa yang dilakukin kalau lagi sakit??

Yah di diemin aja,, kalau gatal juga ga pernah di garuk2 karena takut luka lagi..

Berarti masih ada kemungkinan terluka lagi??

Iyah.. lama tuh pake second skin biar ga keloid nya ga tumbuh besar.. itu sampe Ayu ke Aceh 3 tahun yang lalu Ayu masih pake second skin,, karena emang bener2 g boleh kena sinar matahari gitu.. dan itu katanya dari Australia itu juga yang ngasih dari YKI dan Balihati..

Kalau secara psikologis bagaimana??

Sampe sekarang juga Ayu masih suka teringat2.. tapi ga sampe mengganggu sekali,, cuma kalau pas peringatan pasti akan ketemu temen2 dan ngobrolin lagi.. sedih lagi.. tapi paling cuma sehari, ga berlarut2 lama..

Trauma yang dulu itu berapa lama yah??

6 bulanan..

Trus cara Ayu mengatasinya gmn??

Ayu konseling..

Atas rekomendasi siapa?

Temen2 seh yang melihat perubahan sikap Ayu yang jadi sering emosi,, trus dikasih tau “kamu kayanya harus konseling lagi deh”..

Lagi,, berarti sebelumnya dah pernah yah??

Dulu dah pernahkansekali cuma ga lama gitu kn,, trus setelah itu karena kerja kan jadi kumpul2 lagi sama temen2,,mereka dah tau kalau ada yang berubah trus mereka bilang “kamu kayanya harus konseling lagi deh”, tapi Ayu seh ngerasa biasa2 aja, cumakan mereka yang melihat..

Psikiaternya dari mana yah??ada berapa orang??

Dari sini, dari IMC ada 3 orang mereka gantian gitu..

Dan itu membantu yah??

Membantu sekali,,

Metodenya apa yang biasanya mereka terapkan??

Ngobrol sama obat,, kalau butuh obat mereka ngasih obat penenang gitu.. Kayak nantikan mereka dari hasil omongan kita gmn, apa keluhannya..

Apa tuh yang di omongin??

Ya seputar keluhan2nya Ayu,, banyak deh pokoknya.. lupa,, pokoknya sebel, kesel..

Apa yang bikin Ayu terbuka sama psikiater itu, kanbiasanya korban cenderung defensif, tertutup, apa yang bikin Ayu ngerasa nyaman??

Kalau awalnya Ayu emang ngerasa berubah.. kok sepertinya Ayu sekarang seperti ini, trus waktu itu *kan* Ayu belum kerja tuh di IMC kaya sekarang,, trus isterinya bli Made itu yang ngadain konseling group,, di rumahnya Dr. Robert kan ada 3 psikiater, Dr. Robert, Dr. Deni, Dr Nyandre..dari hasil itu kok kayanya Ayu ngerasa seperti itu seperti yang dikatakan dokter itu.. makanya Ayu ikut konseling, terapi juga..

Berapa lama Ayu ikut konseling itu?

Ayu seh masih dalam kategori sedang waktu itukan..

Yang ngasih kategori siapa??

Psikiaternya,, karena Ayu juga yang pegang sendiri *medical record*-nya.. Ayu dapet emang obat, tapi kalau emang diperlukan baru diminum..

Mahal obatnya??

Gratis itu semua dari IMC,, pokoknya obat sama psikiater itu semua ditanggung sama IMC.. pokoknya semua ga da bayar deh..

Sewaktu dinas sosial ngasih sumbangan itu, dia ga ngasih rujukan kemana gitu??

Ga.. ga ada ngasih tau apa2,, ga ngasih kemana2..

Trus harapan Ayu, sebagai salah seorang korban yang selamat kepada pemerintah neh apa??

Ya sedikit banyak diperhatikanlah,, dipertanyakan gimana kabarnya kondisinya seperti apa,, ya mereka kan pasti dah punya data korban, ya mereka kan bisa telpon atau datang ke rumah korban,, tanya gimana kondisinya sekarang, dah bekerja apa belum, apa kegiatannya, gimana menjalani kehidupan selama ini,, kalau yang belum bekerja kan bisa dicarikan pekerjaan..

Kalau harapan jangka panjangnya apa neh kira2??

Ayu juga berharap diberikan keterampilan bagi yang belum bekerja gitu,, ya pokoknya gimana caranya biar para korban ini bisa melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi.. atau di kasih modal usaha atau gimana,,

Pada kenyataannya gimana??

Ga ada,, umpamanya mereka nanya gimana keadaan korban maksudnya kalau ada dukungan moral aja.. itu sebenarnya dah bagus kn..

Dengan kata lain Ayu puas dengan kinerja pemerintah atau ga??

Ya ga lah.. ga puas..

Kalau bantuan dari LSM ini gmn??

Yah puas karena kita kan ga tau mereka itu apa, tapi mereka kan mau bantuin kita.. mereka mau cari dana kesini kesitu untuk bantuin kita kan,, tapi pemerintah kan cuma itu aja..

Lembaga2 itu yang bergerak org lokal yah??

Ga,, kalau Bali Hati emang lokal, tapi kalau YKI *and* IMC itu orang asing,, kalau Kanaivaasu kanisterinya Bli Made.. YKI LSM lokal cuma yang mendirikan itu kan orang asing.

Jadi kalau dari sisi keprofesian/pekerjaan, dari pandangan Ayu bagaimana dengan pekerjaan Ayu yang sekarang??

Ayu gabung di IMC kankarena Ayu juga tertarik yah dengan kesehatan jiwa,, karena selain Ayu bisa terapi diri sendiri Ayu juga bisa terapi orang lain.. meskipun *basic*-nya Ayu bukan dari kesehatan..tapi Ayu juga dapat *training-training*, jadi Ayu tau kan gejala-gejalanya seperti apa.. jadi Ayu bisa antisipasi diri sendiri.

Jadi untungya Ayu dapet pekerjaan yang mendukung gitu yah??

Iyah..

Ada ga temen Ayu yang diperlakukan diskriminasi dalam pekerjaan nya??

Sejauh ini seh ga ada,, Ayu kurang tau seh.. tapi kayaknya belum pernah denger..

Kalau hubunganya Ayu dengan korban2 yang lain tuh gimana sekarang??

Masih baik kok,, masih sering telpon-telponan, smsan cuma kebanyakan dari mereka yah ga begitu akrab lah,, cuma kalau yang masih tinggal di seputaran Denpasar seh masih akrab, tapi kalau yang dah ga tau kemana seh dah susah yah..

Kalau dengan yang Isana Dewata itu??

Isanadewata itu kepanjangan ikatan suami istri anak dewata,,

Ayu tergabung disitu juga??

Itu cuma untuk keluarga korban..

Kalau korbannya??

Korbannya belum ada forumnya, tapi rencananya mau ada.. cuma Ayu kurang jelas.. kira2 3 hari yang lalu ada dari keluarga korban dari isanadewata, menghubungi Ayu coba tolong siapkan data korban bom bali 2002 nanti katanya mau diadakan wadah besar.. mau ada ketemuan bulan januari.. cuma Ayu belum ketemu orangnya.. nanti Ayu siapkan dulu data2nya..

Kalau menurut Ayu pemerintah sudah menjalankan kewajibannya belum untuk melindungi korban??

Belum,, karena mereka kan ga mikirin yang cacat, mereka kan ga tau gimana kehidupannya sekarang.. walaupun mereka ngasih bantuan segitu untuk modal usa juga ga bisa kan.. mau usaha apa coba..

Kalau menurut Ayu pribadi korban tuh berhak dapat apa aja seh,, hak2nya??

Dukungan moral, trus kalau misalkan yang masih kesehatannya butuh perawatan paling ga ya diadakan kontrol kesehatan 2 bulan sekali atau gimana, trus kalau bisa dicariin pekerjaan buat yang cacat di kasih keterampilan apa gitu..

Trus kan ada undang-undang perlindungan saksi dan korban,, dah pernah denger??

Kalau undang-undang terorisme seh pernah denger,, tapi kalau yang itu belum tau tuh..

---Peneliti menjelaskan mengenai UU Perlindungan Saksi dan Korban---

LPSK-lah yang akan menentukan layak dapat berapa neh besarannya jangka waktunya sampe berapa lama.. nah menurut Ayu pribadi undang-undang seperti ini cukup ga??

Yah, paling juga ga semua korban tau,, dan kebanyakan mereka juga males bikin proposal atau gimana.. pastikan birokrasinya juga susah n rumit sekali tuh, kan disitu permasalahannya... karena selama ini kan birokrasi pemerintah memang rumit sekali,, seharusnya kan mereka yang jempot bola.. dilihat kondisinya seperti apa, mereka yang seharusnya mengantarkan bantuan itu.. kalau ada birokrasi nya kan bikin orang jadi males,, apa lagi kalau harus ke Jakarta ngurus semuanya..

Jadi kalau menurut Ayu pribadi bagaimana, kurang apa harus ada yang di tambahin atau cukup??

Karena Ayu belum begitu paham,, tapi dari penjelasan seperti ini rasanya masih kurang seharusnya ada sosialisasinya kan.. ga di sosialisasikan mungkin karena takut kalau korban-korban pada nuntut..

Waktu proses peradilan Ayu sempet dilibatkan ga??

Iya Ayu jadi saksi,, waktu persidangannya Amrozi,, ya kalau masalah perlindungan itu,, memang pada saat mau jadi saksi itu kita di jemput dari kejaksaan,, tapi setelah memberikan kesaksian ga ada pengamanan.

Ayu merasa takut ga??

Ya pasti takutlah, makanya Ayu sebelumnya ga mau jadi saksi,, waktu itu Ayu ditelpon ke rumah,, Ayu bilang ga mau.. terus Ayu dicari ke rumah dikasih tau kalau seandainya semua korban kaya gini,, terus gimana jadinya.. akhirnya Ayu mau,, yah waktu itu sih mereka bilang keamanan nya kami jamin.. kami jemput dianter pulang, tapi setelah itu ga ada sama sekali,, Ayu ngerasa takut.. siapa tau nanti ada temen2nya apalg waktu sidang kn disuruh nulis alamat lengkap sejeles2nya.. pastikan tau mereka, bisa saja Ayu nanti dicari kalau mereka ga suka.

Sebenarnya semuanya diatur di UU ini, mengenai kesaksian itu.. Ayu merasa mendapatkan perlindungan ga??

Setelah memberikan kesaksian seh ga.. Ayu ga ngerasa diberikan perlindungan,, Ayu juga ngerasa takut..Ayu kayanya ga ada deh,, cuma memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat yang lainnya ga dapet..

Yang menjadikan Ayu sebagai saksi itu gimana yah??

Pertamanya seh ditelpon, terus dateng kerumah bawa surat panggilan sebagai saksi gitu.

Harapan yang sangat diinginkan Ayu dan korban2 untuk kedepannya??

Ya minta lebih diperhatikan lagi, adalah perhatiannya selama ini kan mereka lepas tangan begitu aja,, paling ga yah dukungan moral gitu.. apa sih sifatnya yah cuma nanya gimana kehidupannya sekarang..

---Wawancara secara garis besar telah selesai dan diakhiri dengan percakapan ringan.

---end---

**Wawancara Ni Wayan Surianti (nama samaran)
Korban Bom Bali 1**

**Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2008, Dusun XXXX, Desa XXXX Kec.
Melaya kab. Jembrana, Negara, Bali**

---Peneliti berkenalan dengan informan setelah melalui Ayusta (informan sebelumnya), Ayusita menghubungi Surianti untuk menjelaskan sekilas tentang penelitian ini. Lalu keesokan harinya peneliti menindaklanjuti dengan mengirimkan pesan singkat melalui handphone.---

---Peneliti berkenalan dengan narasumber dan keluarganya.---

---Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian tentang korban terorisme.---

Nama lengkap ibu?

nama lengkap Ni Wayan Surianti

usia berapa ibu?

lahir (tahun) '73 (1973), sekarang 35 (tahun)

Kalau saya tanya tentang peristiwa yang pernah anda alami, gak apa apa?

ya nggak sih gapapa dulu sih sempat kaya trauma sekarang udah biasa kayaknya dulu sempat karena seirng cerita jadi biasa tapi kok sekarang jadi agak tegang lagi. dari awal mula ya, awal sayakan kerjanya di Sari Club dari tahun 2001, lama juga kerja disana kalo ga salah satu tahun 10 bulan. Tamu juga biasanya rame juga disana terbilang lebih rame dari club-club lain. ga pernah terbersit akan ada kejadian seperti itu. biasa saya dulu kerjanya jam 7 malem waktu mulai kerja ngelayanin kerja dari jam 7 sampai jam 5 pagi . terus saya jam 7 mulai, sepi ya. jam 7 masih sepi. biasanya tiap hari sabtu kita pake janur itu dihiasin biasanya, tapi hari itu nggak, nggak dihias sama sekali. biasa jam 9, mulai ada tamu, mulai rame-mulai rame, kan biasa semakin malem semakin rame. itu biasanya hari sabtu tuh jam 12 udah mulai rame. terus saya kerja sama kakak disana. dia satpam disana. saya kerja sama kaka disana memang orang bilang club disana agak rawan ya. tapi saya merasa ga takut karena saya merasa "oh udah ada yang jagain", kakak sendiri.

Sudah lama kakak kerja disitu?

dia udah kerja 3 tahun lebih dulu disana, baru saya yang masuk. itupun dia yang ngajak. saya dulu kerjanya di garmen, udah lama saya kerja di garmen, di daerah Kuta, warna agung, pt.lion sari. 3 kali saya dicari sama kaka akhirnya saya mau kerja disana. akhirnya saya pindah padahal bos saya ga ngasih. "jangan untuk apa sih kamu disana?".. "ah karena ada kakak saya bu, saya kerja disana aja". ya udah saya pindah. kembali lagi, semakin malem semakin ramai. biasanya jam 1 itu baru ramai sekali, saat itu belum ramai sekali, jam 1 baru full ratusan lebih tamunya, korban kan 200-an. Lebih dari itu kalo jam 1-an bisa 500-an. saat itu jam 10-11 udah muai rame. itu pas kakak saya jaga di depan. saya luar biasanya saya waitress luar.

Katanya bar nya ada 3?

iya depan samping sama yang di dalam. saya kan waitress luar, karena kurang tenaga yang di bar depan, saya dipanggil sama pimpinan waitress. "kamu di dalam aja, jaga depan". "oh ya udah nanti", saya jawab gitu. "nggak, sekarang aja". "oh ya udah", saya jam 9 masuk. itu kan jadi ga terlalu tahu jadinya tamu-tamu yang di dalam, apa rame banget apa nggak, karena sibuk yang di depan, kan orang masuk yang di depan dulu baru ke belakang. itu udah ga tau pokoknya "Denggg!!!!", lampu mati. terus saya pingsan. terus kayaknya "aku kok tidur?" perasaan begitu, "loh, aku kok tidur?, perasaan tadi kerja" terus saya langsung bangun, "kok panas" ternyata bangunnya tuh karena panas, "loh kok panass" mata udah ga bisa melek saking panasnya itu, sambil merem begini aja. terus pelan-pelan bangun, tangan tuh kayak yang mengapai-gapai, saya secara reflek, sempat ngomongnya begini "Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, tuhan lindungi saya" saya terus berulang-ulang, sampe berasa ini serak. Sambil menggapai-gapai, ndak ada apapun yang dapat saya gapai. Terus kayaknya nabrak, nabrak meja. ini kan di dalam bar ada meja tamu-tamu minum itu, saya nabrak itu, saya jatuh. Orang gak terasa saya nabrak meja jatuh, karena jatuh itu, ini deh (menunjuk lengan) saya luka jadinya. kena api, muka-muka sampe kepala kaki. untung waktu kerja itu saya pake celana panjang, pake baju yang kaya begini (kaus berkerah) , terus pake sepatu, ga boleh pake sepatu cewe, harus sepatu pake tali. kalo ga pake sepatu itu mungkin lebih hancur ya. sepatu saya hilang ga tau kemana, tinggal kaus kaki aja.

Waktu sebelumnya masih lengkap?

pake masih pake lengkap, ga tau nabrak meja jatuh, itu terasa panas lagi, saya bangun lagi. terus saya dalam hati minta tolong, "tuhan tolong saya, tuhan lindungi saya", itu yang kayak tadi. akhirnya saya sampe di pintu gerbang. saya kan itu ga tau apa itu kanan, apa itu kiri, apa itu masuk, apa itu keluar, yang jelas saya sampe ke pintu gerbang. mungkin tuhan sudah membimbing untuk jalan itu. akhirnya saya sampai di gerbang, nyebrang pelan-pelan. sampe di pintu juga sempat saya lihat teman-teman, teman yang laki, tidur tengkurap, kayaknya udah meninggal deh, "oh ini kok kayak teman saya", udah tak biarin, orang saya masih panas, saya keluar nyebrang, pegang mobil udah hancur kayaknya. Terus di depan Sari Club ada bank, bank Panin kalo ga salah, ada pos satpam di depan, saya sampai disitu. nyandar, baru balik lihat Sari Club nya, "loh kok kebakaran, nanti aku kerja dimana", sempat mikir begitu. baru inget, "aduh kakak saya dimana?", saya nangis inget kakak saya, orang hancur, apinya sudah besar banget. semua itu sudah api semua. "aduh kakak saya dimana?", itu udah saya duduk berdiri, semakin panas, itu udah semakin panas, "gimana ini?" orang-orang udah ada aja yang mondar-mandir lari, terus pas udah lama pada saat itu aku lihat jam, "waduh jam 11 lewat 11 menit". Persis kejadiannya sekitar itu deh. saya tungguin ada temen tuh yang datang "ini air nih air", saya dikasih minum, aqua besar. diambil lagi, "sini-sini saya minta" dia lari,. Terus saya disuruh pindah ke pohon kelapa, saya sampe di pohon kelapa, sama temen juga tapi beda orangnya, nah di bawah kelapa saya duduk disana. sambil berair "aduh kakak saya dimana?", sambil nangis nungguin dia. terus berapa lam, jam berapa itu saya gak tahu, ada satpam disitu saya minta "pak, minta air pak, saya minta air", "untuk apa? untuk cuci muka? iya", dia lama sekali datengnya, pake selang dia dateng juga bawa air, ya udah, basuh muka, baru terasa panas, terasa

perih,"aduh mukaku hancur nih", aku gini (meraba muka) "oh ndak", ndak hancur sekali tapi udah kebakar sih.. Cuma ini (kepala) ini yang kena air waktu basuh muka.

Waktu itu apa aja yang kena (cedera)?

oh banyak-banyak sekali, jahitan berapa ini sampe kepala juga. itu udah lama, kedenger suara, "Gedebuk..!!", kayak orang loncat saya lihat, ternyata itu kakak saya, saya histeris sama dia, "aduh, bli Komang....!!". kan namanya kan bli komang, bli itu artinya kakak ya. itu udah dia lari, saya sambil histeris sambil manggil dia mau bangun tapi ga bisa, ini kaki sakit.

Baru terasa sakit?

iya, terus, "haya-haya kita lari", "lari kemana?", "pokoknya cari selamat", begitu dia, dia bangunkan saya, saya gak bisa bangun, akhirnya dia gendong, saya digendong sama dia, habis itu loncat di bank Panin saya diangkat, ada orang kan "tolong saya, bantu" saya diturunin, habis saya turun, saya digendong lagi. sampai di..(berusaha mengingat).. Bonti!, Bonti ya? saya lupa-lupa ingat udah lama ga kesana lagi, sampai di Bonti berhenti, terus saya diturunin, persis saya digendong kaya anak kecil diginiin. Terus duduk, kakak saya nanya sama orang yang numpak motor, "mau kemana pak?", "ke rumah sakit", "ya udah iya hayu".akhirnya numpak tiga berjejer gitu kan. samapai di rumah sakit yang si sana itu yag di bypass, asih,asih itu, Graha Asih. Sampe disan saya ga diterima, penuh. kakak saya panggil taksi, ke Sanglah, ke Sanglah juga ga diterima penuh. kakak saya aja yang ke rumah sakit, saya masih di mobil, di taksi. terus saya pindah lagi ke RSAD sekarang, penuh lagi ga diterima disana. "ayo dah bu disini aja ditunggu aja nanti ada kamar kosong", kata kakak saya. ya udah disana. Oh.. disana baru bayak temen-temen yang ada yang giginya ilang ada yang mukanya huuh..(ngeri) disitu saya baru liat ada korban-korban, luka-luka gitu. itulah tapi cuma sepintas orang mata ini udah ga bisa melek mata inimerem udah bengkok semua. Akhirnya ada sekitar satu jam-an akhirnya ada kamar saya di tidurin pake kardus, udah ga bisa duduk, pake kardus gitu disruh tidur disana di lantai, ada mungkinlama, orang sakit kayaknya semua lama, akhirnya ada tempat tidur kosong, ya udah saya di pindah lagi "ini ada kosong pak", saya pindah lagi baru saya dapet kamar. Terus ga diprosesproses, mungkin karena pasiennya banyak, perawatnya sedikit. orang saya juga lagi sakit, tidur, bangun lagi, tidur, abngun lagi, pingsan kayaknya itu saya. udah lama baru datang adik saya, hampir pagi baru adik saya datang. ipar semua datang.

siapa yang ngasih tau keluarga?

kakak... akhirnya sampai pagi..

Saat itu sudah diurus oleh pihak rumah sakit?

belum.!!! kakak ipar saya kebetulan pake baju loreng-loreng, kaya tentara, padahal dia bukan tentara, rambutnya panjang, kayak intel, kayakgitu deh modelnya. terus dia ngomong "pak tolong dong ini". "kenapa ini pasien ga diurus", "oh iya pak sekarang pak sekarang". baru saya diambil, baru saya diurus. kurang tenaga sih, abis itu baru dipikir-pikir, kurang tenaga, orang sedikit, pasiennya banyak, yang meninggal banyak, perawatnya sedikit, kan bingung juga, kaget mungkin.

Jadi anda memaklumi keadaan itu?

iya, tapi waktu itu ndak maklum, akhirnya maklum juga akhirnya balik lagi baru dirontgen, baru dijahit. kalo dijahit itu ga kerasa kan udah dibius ya.

Apa saja ketika itu yang kena?

banyak dari kepala, muka, ama di ini (kaki), ini (tangan), ini (punggung) nggak ini dibiarin ditutupin gitu aja. terus 3 hari disitu di RSAD. kan pasien langsung yang parah-parah dikirim ke Australia.

siapa yang mengirim ketika itu?

pokoknya dikirim sama pemerintah kayaknya waktu itu, jadi kan ada beberapa yang kosong, akhirnya saya ditunda 3 hari baru ke Sanglah.

yang mindahin siapa?

ada lupa dulu ada dari yayasan-yayasan gitu.

Apakah maksud anda Yayasan Bali Hati?

iya, saya dipindah karena pihak rumah sakit juga katanya udah ga bisa ngurus, ke Sanglah jadinya, kan rumah sakit umum jadinya. dirawat 1 bulan, di Sanglah. Selama satu minggu dua minggu di rumah sakit ini masih parah, tahu guling? kayak babi guling pernah lihat nah itu luka saya tuh kayak gitu, kayak babi guling, keluar air terus, orang kulitnya hilang. udah parah nangis terus pada saat itu. banjir darah aduh..itu bantal tuh sampe basah. akhirnya karena luka masih parah ada ini dokter ahli kulit ngecek luka saya ga bisa sembuh kalo cuma diobatin (biasa) saja. akhirnya *skingraph*, harus pake *skingraph*. karena lukanya ga berubah, akhirnya mau ga mau, mau juga.

Apa itu Skingraph?

ga tau ya? *skingraph* ini karena luka bakar tidak bisa sembuh secara cepat harus ditempelin kulit baru, jadi akhirnya luka dibersihkan agak diiris dibuangin dikit, kan udah bersih dia itu, baru ditempelin kulit baru, jadi mau ga mau mau aja jadinya. Daripada luka terlalu lama jadi akhirnya. kalo pake kulit orang lain kecil kemungkinannya buat berhasil harus pake kulit sendiri. jadi akhirnya pake kulit paha yang diambil diiris ditempelin. Keluarga juga antara setuju gak setuju cuma karena daripada orang sakitnya lebih parah akhirnya mau aja. akhirnya hari ini mau, besoknya diambil, setengah hari lebiih diambil, dari pagi jam 2 baru keluar, akhirnya ya udah nambah lagi lukanya. tapi memang bener sakitnya berkurang, jadi untung operasinya berhasil. dalam jangka satu minggu sembuh.

Sembuhnya kayak apa?

Jadi daging sama kulit yang ditempelin hidup dia, jadi kan berhasil, jadi dia menempel. karena ada namanya Nita temen, korban juga ga berhasil. disisinya dia luka pas di atas celana jeans kena kayu katanya, kena kayu terbakar jadi nempel di sininya jadi nempel di punggung. itu ga berhasil mungkin karena banyak gerak. orang saya nurut aja, "diam!" ya diam, "jangan digerakin setiap hari" ya diam, ya yang penting sembuh gitu. paling doa terus biar cepet sembuh akhirnya berhasil. akhirnya dari operasi 2 minggu Kemudian udah boleh keluar jadi di rumah sakit satu bulan.

Selama di rumah sakit siapa yang biayain?

Ada yang biayain pokoknya rumah sakit gratis.

Tidak tahu siapa yang biayain?

Ada katanya orang-orang luar dari Australia, Amerika, kan banyak donatur-donatur pokoknya banyak ga jelas si A si B siapa.

Ga ada yang ngasih tau?

Dulu ada cuma lupa..

Dari pemerintah indonesia? pemerintah daerah bali?

Ada juga, ada juga..

Bentuknya seperti apa?

Itu contohnya dari obat-obatan, obat-obatan yang banyak, ada juga yang ngasih materi juga, jadi pas keluar dari rumah sakit, pokoknya biaya rumah sakit gratis, ada donatur-donatur yang bayar. terus satu bulan keluar terus ada juga dari donatur yang nyewain dokter-dokter sama perawat jadi pasien-pasien yang pulang tidak dilepas, tetap rawat jalan. ada yang setiap hari datangnya tergantung lukanya

Kalo ibu?

Dua hari sekali, awal-awalnya setiap hari selama satu minggu di sesetan di rumah adik. akhirnya berkala, 3 hari sekali, satu minggu sekali, sembuh ya udah. dikasih obat aja. kalo memang perlu dokter kita bisa panggil.

Ada biaya yang keluar dari kantong ibu pribadi?

Tidak ada, Cuma biaya ini aja kalo mau dateng ke rumah sakit itu biaya sendir, kalo pengobatan itu gak ada. dulu gak ada semua gratis. dulu pun dari yayasan Bali Hati itu kalo pulang selalu dikasih biaya kok umpamanya kan hari raya galungan kita kan pulang kampung, kita dikasih biaya, kita dikasih 100.000. mau pulang dikasih untuk biaya transport katanya.

Pernah dengar ada bantuan dari pemerintah bali atau pemerintah indonesia?

Waktu di rumah sakit sih dulu pemerintah sempat nengok, itu dari keagamaan juga. Indonesia kan 5 agama, itu dari 5 agama itu dateng mereka, beri kita doa-doa. Dari pemerintah obat-obat aja sama itu, yang lain-lain nggak. cuma dari daerah Kuta dulu pernah ngasih bantuan dana satu juta, itu aja. itu dari pemerintah Kuta kayaknya itu aja.. terus yang pertama dari pemerintah kurang jelas bantuannya apa, kayaknya ndak ada (tertawa).

Obat-obatan tadi dari siapa?

Dari luar kayaknya, obat-obatan dari luar dari Australia, dari Amerika. dokter yang ngurus saya juga dari luar loh. dari New Zealand kalo ga salah, cewek, lupa namanya. terus yang lama juga yang dari luar dokter yang ngasih support-support itu ke orang yang trauma namanya Sisa. itu yang bantuin. dia ngasih semangat-semangat gitu. Terus

yang dari dokter ini dari indonesia, dokter Robert, dokter Nyandre, Dokter Deni, itu yang dari psikiatris, psikiater. kalo saya lamnya sama Dokter Deni, Dokter Deni Tong.

Ketika di rumah sakit ada yang mendata ibu, dari pemerintah mungkin?

Nggak ada, Cuma dulu awalnya polisi-polisi yang dateng ke rumah sakit nanyain “lihat orang yang mencurigakan gak?” ”hei, kalo saya tahu juga saya pulang aja ngapain saya cari mati disana pulang aja jangan kerja” saya gituin aja. dia kan nyari informasi, apa tahu apa nggak. saya tegesin gak ada... Cuma kakak saya kan satpam dia, satpam kan ada 6 orang, 5 yang meninggal satu yang masih hidup kakak saya. jadi sempat dikejar-kejar polisi lama dikejar dulu di rumah sakit ga bleh ketemu siapaun sama para dokter. kamarnya ditutupin biar steril katanya orang luar ga bolehmasuk. adapaun dokter suster atau perawat yang masuk harus pakai baju khusus dia ketutup gitu.

---narasumber menceritakan saat kejadian yang menimpa kakaknya yang juga menjadi korban---

---menceritakan tentang mitos-mitos di bali mengenai tempat kejadian---

Jadi didalam satu bar ada 5 orang yang selamat saya berdua, sama siapa namanya kok lupa saya namanya, orang jawa yang dari menang-maning. sari Club juga tapi dia supir, orang kepercayaan bos itu dia. hanya dia aja yang selamat, dia kebetulan ke belakan juga, yang lainnya meninggal, temen saya kasir, bartender sama ini yang lainnya meninggal. saya sempat ngomong sama dia, teman saya yang bartender saat terakhir itu. saya dapat order dari tamu Jungle Juice, “mas, ini ordernya”, “apa itu?”, “jungle juice”... “iya”... saya kasih dia, dia bilang iya, terus langsung *blank*..meninggal dia. ga lama ketemu cuma pantatnya katanya. itu cuma pantatnya aja. kasihan dia anaknya waktu itu baru tiga bulan yang paling kecil karena beberapa hari sebelum kejadian dia sempat cerita dia bilang ”saya sebelum pulang pengen belanja” ”mau ngapain?”, ’ini saya mau nyicil tiga bulanan anak saya”...

Ibu saat itu sudah menikah belum?

Belum, ini saya baru aja nikah, baru satu tahun 5 bulan, bulan maret saya nikahnya, ini anak saya baru lahir bulan februari kemarin.

Apakah, setelah Sari Club hancur ibu mendapatkan pesangon atau apa?

Kalo dari Sari Club itu saya dapatnya 300.000 (rupiah) karena biar ga emosi mau-mau aja terima alasannya karena di bilang baru memperpanjang kontrak, bulan juli, jadi uang dia habis dipake memperpanjang kontrak tempat sari Club. jadi namanya musibah siapa mau ada musibah. Cuma dikasih 300 (ribu rupiah) ya kecewa juga sih ya mau bilang apa lagi, ya udah mau aja. waktu itu kan saya masih di rumah sakit juga ga ktemu sama bos nya, anak buahnya, bosnya ga pernah nengok.

Setelah itu ibu bekerja apa?

Habis itu lama juga saya istirahat, satu tahunan, satu tahun istirahat, penat deh jadinya, satu tahun di rumah aja, adek saya disana langganan koran, jadi tiap hari bacanya Koran

terus, habis itu bosan diam terus, terus ada temen ngajak CNI, ikut... ikut multi level marketing, apa lagi ya.. Sophie Martin ikut juga sambil jalan ke temen-temen aja Habis itu lama istirahat, setelah itu saya kerja di garmen, di dekat rumah ternyata gajinya sedikit sekali, cuman dapet 200 (ribu rupiah), ga mau, dua hari (kerja), pulang!! (sambil tertawa). akhirnya udah lama istirahat, ada orang bule tapi suaminya orang bali namanya ibu Gail, suaminya namanya pak Wayan Suije, itu dia pendeta, anaknya masih kecil masih 6 bulan. "mau gak bantu saya ini momong anak saya?". tapi *freelance* cuma hari Jumat-Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Ya udah mau, kesempatan, Jumat-Sabtu-Minggu kesana sore-sore aja.

Berapa lama kerja disana?

Dua tahun, cuma Jumat-Sabtu-Minggu aja. jam berapa dia dateng jam segitu saya pulang, jam 11 dateng jam 11 saya pulang jam 12 dateng, pulang. akhirnya dikasih pesangon perbulannya 300 (ribu rupiah) ya mau aja orang sebentar-sebentar, itung-itung dapet uang jajan. oh iya saya sempat ditarik yayasan Trikandi, itu dia mendirikan yayasan untuk salon, karena korban. karena korban dikumpulin bikin yayasan salon Trikandi, terus ada murid-murid juga anggotanya korban semua, yang suaminya meninggal ditampung dikasih pendidikan. akhirnya ada orang Australia katanya mau bantu, dia dikasih prosposal katanya "mau ga bantu ini korban? mau bantuan aja boleh, usaha boleh". akhirnya dia dapet 12 juta dari orang Australia, namanya ibu Cathy yang bantu... Dapet 12 juta kita bikin warung maunya di Denpasar tapi uang 12 juta ga cukup keman mana, ga cukup untuk kontrak aja kurang. ya udah saya pulang kampung, karena bantuan itulah akhirnya saya pulang. karena bantuan itu akhirnya untuk di Denpasar buka usaha uang segitu ga cukup cuma 12 juta kan kurang ya, akhirnya saya pulang. karena saya pikir orang tua juga sedang sakit-sakitan, sekarang ini juga orang tua masih sakit-sakitan, yang satu ibu saya dari saya kecil sakit-sakitan, sekarang sakit terus tapi ga ada siapa-siapa yang jaga di rumah. bapak saya pas tiga bulanan anak saya ini jadi dua minggu dari bulan Mei ini ditabrak orang pake motor, patah kaki jadi ga bisa jalan biasa pake tongkat, udah dipakein pan yang disambung-sambung tulang ada pegangannya, pernah lihat ga? itulah saya disini orang ekonomi juga kurang, saya juga ga bisa sering pulang. dulu pernah dua-duanya sakit, ga masak mereka. ponakan ga ada berdua aja, kakak saya juga belum bisa pulang. nunggu berapa tahun gitu baru bisa pulang. jadi mereka hanya berdua di rumah, tua-tua lagi aduuh kasihan. kadang saya sampai nangis, nangis sampai di rumah, ga masak gitu, aduuh gimana ya perasaan ya ga bisa sering nengok pulang. saya pulang tak pikir nanti ya dapet jodoh di rumah dekat, ga taunya lumayan jauh juga.

Ketemu dimana?

Temen yang ngenalin, saya tinggal disini juga karena suami. nah belum tau ya kalo orang jawa biasa yang yang laki ke rumah perempuan. kalo orang bali beda, yang perempuan ke rumah laki. itu kalo laki ke rumah perempuan itu diminta berarti, nyentane kalo istilahnya di bali. tapi di daerah negare ini ga boleh, pasti ada hal negatifnya pasti, entah lakinya pengen pulang bilanganya capek gitu, bisa putus jadinya warisan ke sodara yang laki. yang boleh (melakukan Nyentane) (daerah) tabanan, disana udah biasa.

Warung masih ada?

Karena dulu rencananya kalo nikah saya bisa tinggal disana, tapi saya pikir disana ekonomi juga susah jadi ga bisa, disini juga ada orang tua, dikasih kebun juga sedikit ga bisa juga ditinggal, ya udah warung yang tadinya buka karena orang tua sakit udah tutup aja... jadi warungnya tutup sekarang ga buka lagi.

Jadi setelah pulang kampung bantuan juga udah stop ya?

Dari sebelum itu juga udah stop, waktu nganggur setahun sih kadan masih ada-ada aja. kadang dari yayasan dari donatur, dari LSM juga ada dikasih untuk biaya hidup dulu 275 (Ribu rupiah) sampe 300 (ribu rupiah) per bulan, rutin setiap bulan sampai satu tahun. habis itu udah ga ada. jadi waktu itu kalo dikumpul-kumpulin saya dapet sekitar 10 juta itu dari semua..

Sudah termasuk yang dari dinas sosial yang satu juta itu?

Sudah. dapet (semua) sekitar sepuluh juta, tapi dibawa nganggur gitu, ga kerasa, nipis-nipis terus.

Ketika dinas sosial memberikan, ibu tahunya dari mana?

Ada donatur dari mana ya? Bali Hati aduh saya lupa, dari Bali Hati Australia kalo ga salah, apa namanya IMC dia bantuan pengobatan aja. kalo Bali Hati itu kita materi dikasih, kalo dari IMC itu kejiwaan.

Jadi lembaga yang ngurusin ibu dua lembaga itu saja?

Iya, paling lama itu, yang lain-lain ada saya udah ga inget lagi.

Kalo kanaivasu?

Kanaivasu itu pindahan dari IMC, IMC nya kan udah tutup, tapi sempet disana, kalo ada pertemuan biasanya "bisa datang ga?" iya sekalian apa namanya silaturahmi sama temen pertemuan gitu ya udah "terbang" ke Denpasar.

Sempat ngalami trauma?

Karena giniya. karena saya ga ketemu orang-orang yang parah itu secara langsung, jadi saya ga terlalu trauma. oh itu aja saya sempat lihat TV sebentar setelah keluar itu justru setelah keluar saya trauma. karena pada saat di rumah sakit luka orang kan sudah ditutup-tutupin jadinya kan ga terlalu kelihatan ya, Cuma ribut aja aduh-aduh aja gitu. jadi setelah kelaur saya lihat sempat oohhh...ga berani tak ganti aja channel nya. Cuma saya masih ga berani takut lihat asap, dulu saya pernah ada acara di Kintamani, itu kan tempatnya di atas, di sebelah utaranya tuh sudah jurang, jadi areal ini di atas. pada saat dingin disana kan daerah dingin, (muncul) kabut!! kok saya lihat kabut itu kok rasanya sesak. jadi saya sama Dokter Deni waktu itu "loh dok, kok saya begini dok? dingin sekali kayaknya lihat asap kok takut gitu loh". oh ini namanya trauma apa gitu dulu dia bilang, karena pada saat ngelihat lagi terulang lagi. "ya udah yuk kedalem" diambilin saya, sayur yang isi kuah tempat mangkok, kan masih panas, "udah pegang ini aja kan panas biar anget, nanti ilang deh traumanya". ya udah saya pegang itu sambil ga berani lihat kabut itu. karena apa? saya kebayang pada saat kejadian itu susah napas, itu baru lihat kabut itu susah napas sempat padahal nafas biasa aja, perasaan aja gitu.

Suka terulang lagikah?

Nggak, Cuma saya susah tidur, itu saya ga bisa tidur ga kaya biasanya mata tuh ga mau merem, rasa takut tuh gak ada Cuma susah aja tidur, bisa tidur baru jam satu jam dua. bangunnya kurang ajar jam 10 baru bangun. kebetulan kamar agak tertutup, kalo hidupin lampu baru terang, jadi ga kerasa tau-tau udah jam 10..

Berapa lama begitu bu?

Karena saya terus pengobatan sama dokter, itu satu dua bulan, terus saya dikasih obat akhirnya normal lagi, jam 10 jam 11 udah tidur..

Tapi kalo rasa takut itu masih ada?

Ga terlalu..

Kalo melewati daerah sana?

Daerah sana lagi biasa udah sering lewat, pada saat peringatan pertama juga saya sering kesana, itu saya rasa juga ga trauma. perasan trauman begitu ga ada.

Bagaimanaaaa dengan rasa benci atau marah?

Dulu awalnya saya sempet emosi, cepet emosi, apa gitu sedikit, udah pengennya marah aja. akhirnya dikasih obat mungkin ada juga untuk itu, akhirnya biasa lagi.

Apa yang biasanya bikin emosi?

Apa ya orang di rumah juga biasanya sendiri, paling adik gitu dia berbuat atau ngomong apa sedikit, ya udah marah, tapi lama lama ndak biasa lagi, tapi sampai ribut sekali ndak..

Masih ada efek samping yang terasa hingga sekarang?

Dulu-dulu ada, dari keluar dari rumah sakit itu iya, dokternya uga ilang dulu apa yang belum pernah ada terus sekarang jadi ada diomongin, setelah diomongin, terus dia kasih saran kasih pengertian, kasih obat, udah biasa lagi.

Berapa lama pengobatan fisik berjalan hingga normal lagi?

Fisik berarti badan ya? kalo fisik sampai dua tahun dulu. dulu lukanya sampai sembuh total sih dua tahun dulu udah sih bagus. tapi kembang-kembang gitu, terus ada nih dokter yang menyarankan dokter dari Australia, "mau operasi ga nanti dibantu". terakhirnya dioperasi. di rumah sakit Sanglah saya dioperasinya juga, gratis, dikasih sama orang australia, tapi dokternya sama orang sini. udah dia yang batuin akhirnya dipotong terus dijahit, dipotong terus dijahit lagi, nyampe disini. akhirnya dia agak datar.. Cuma ya belang gini Cuma karena tinggal di kampung jadinya ya item. dua tahun deh sampe operasi.. Kemudian kan bikin luka lagi, terus operasi lagi, sembuh totalnya tiga tahun deh.

Kalo pengobatan mentalnya?

Mentalnya ya terbilang normal deh, ga lama-lama. karena udah berhadapan secara langsung dan terus menerus, dokter bilang ini kalo diobatin harus terus menerus ga boleh berhenti ya udah ga terlalu jadinya.

Ada kunjungan dari pejabat daerah atau gubernur bali?

Ga ada, paling polisi. Cuma sempat yang waktu di rumah sakit aja, menteri-menteri katanya menteri dateng ya keliling mereka tapi saya ga tahu wajahnya masing-masing jadi kan karena di rumah sakit itu udah masuk ruang steril jadinya orang masuk pake pakian khusus dibungkus plastik semuanya, tertutup semua, jadi yang kelihatan.. Cuma mata doang. pokoknya sempat sih pemerintah sekali, pokoknya sempata beberapa menteri datang, terus sempat juga yang keagamaan.

Tidak ada tindak lanjut perhatian dari pemerintah?

Tidak ada, nggak ada.

Menurut ibu kira-kira kenapa tidak ada?

Kenapa ya mungkin karena mereka terlalu sibuk mungkin ya, jadi saya meresa justru orang luar yang lebih perhatian sama kita daripada orang kita gitu loh, lebih perhatian orang luar. masalahnya waktu saya di rumah sakit yang meriksa orang luar, terus pengobatan yang udah di rumah berjalan, itu juga dari New Zealand orang luar juga.. Cuma yang dari psikiatrinya aja yang dari bali. terus yang waktu pengecekan skingraph orang Australia juga itu dulu pantauan dokternya ngasih saran di rumahnya dokter Injil orang Australia juga.

Yang merekomendasikan ibu ke dokter-dokter tersebut siapa?

Yayasan.

Bukan dari dinas kesehatan ?

Nggak, nggak ada, justru dari yayasan ini, kita kayak bebek jadinya diarahin pokoknya nanti pasiennya disini nanti ini dokternya sama ini.

Mereka dapat data ibu dari mana?

Dari rumah sakit, yayasan itu yang nyari-nyari ke rumah sakit datanya siapa, namanya siapa, bagaimanaa keadaannya, mereka tahu jadinya, mereka biar tahu sekali siapa donaturnya makanya kita dikumpulin, "datang ya nanti ada pertemuan ini, jam sekian". ya udah kita ngumpul.

Apa yang dibicarakan di pertemuan itu?

Keadaannya bagaimana, perkembangannya bagaimana, perasaannya bagaimana, perkenalan dulu jadi kita tahu masing-masing, dulu temen juga ga hapal, karena pertemuan kita jadi tahu oh ini alamatnya disini orangnya ini, supaya kenal begitu.

Menurut ibu pertemuan seperti itu perlu atau tidak?

Perlu sekali, jadi kita tuh happy ketemu temen sama mereka, berbagi cerita gitu, kita jadi lebih deket kita jadi sering maen ke rumahnya.

Menurut pandangan ibu pribadi apakah pemerintah sudah cukup memberikan perhatiannya kepada para korban? pandangan ibu sebagai korban terhadap kinerja mereka?

Kayaknya mereka kurang deh perhatian sama kita, itu deh apa nggak tahu mereka terlalu sibuk ngurusin pekerjaannya kita dilupakan atau memang mereka kayaknya ga sadar sama kita, ga ada perhatian kayaknya dari mereka.

Harapan ibu kepada pemerintah?

Kurang tegas saya lihat pemerintah indonesia masalahnya pengebom ini kan bawa-bawa agama, meskipun saya ga seiman sama dia, saya ga setuju ini dia bawa-bawa agama. Ini sebenarnya dia bukan agama tapi kepercayaan yang dia pegang, bukan agama. Kalo agama tidak ada yang menyuruh "bunuh saja dia, nanti kamu masuk surga" saya ga pernah denger. Jadi ini kepercayaan sesat. jadi pemerintah sebenarnya harus tegas. kenapa kadang-kadang ya orang besar berlarut-larut ga diproses-proses, tapi kalo orang kecil ditodong gitu loh, orang maling ayam aja langsung dipenjara tapi kalo orang besar diundur-undur aja itu kayaknya kurang tegas deh. kurang berani lain dengan pemerintah luar kayak malaysia, tapi jangan terlalu juga masa orang begini sedikit dibunuh kan kasihan juga ya pokoknya kalo emang dia salah bunuh bunuh aja. jadi bisa jadi panutan orang lain, "oh dia begini" jadi ga ngikutin dia yang salah ini gitu loh. menurut saya kalo emang salah salahnya besar bunuh-bunuh aja, kalo memang masih bisa dia diampuni ya udah diampuni.

Menurut ibu pelaku bom ini masih bisa diampuni?

Lebih cepat lebih baik di eksekusi, saya sempet nonton tv katanya jaksa tanggal 24 ketentuannya, kapan ya dieksekusi? awal november ya? tapi tanggalnya ga pernah dikasih tau ya? ya mudah-mudahan cepet aja , ditunda tunda terus, katanya sebelum lebaran ya udah diundur tanggal 24 lagi diundur lagi agar yang lain bisa tidak berbuat seperti itu lagi, itu menjadi pelajaran bagi orang lain

Harapan ibu untuk pemerinntah kepada korban?

Pemerintah ke korban ya? mungkin karena korbannya kurang mampu mereka jadi susah memberi bantuan alangkah baiknya mereka bisa membantu secara... ngasih tau, nengokin atau pernah nanya walaupun ga secara langsung lewat pribadi lewat umum umpamanya perkumpulan dia kan tau ada perkumpulan disini ya. jadi kita merasa diperhatiin ini sama sekali nggak kita kayaknya ditinggalkan. kalo bisa umpamanya kedepan lewat mas nya saya secara ekonomi kurang sekali, kalo nanti ada orang yang mau bantu maunya bikin usaha gitu, karena yang dulu pernah bantu karena di rumah jadi ga pernah jalan uangnya jadi habis, jadinya ga bisa jalan lagi. seandainya memang nanti ada orang yang mau, orang mampu biar bantu saya mau bikin usaha kalo bisa untuk makan. ini istilahnya saya buat itu tuh (menunjuk pada alat upacara orang bali)

Apa itu bu?

Pake daksinho,paling sehari dapetnya cuma 25 padahal perseratus harganya Cuma 16.000 (rupiah) per bijinya 160 rupiah jadi sama sekali tidak cukup untuk makan. Ini suami saya belum pulang padahal di kerja buruh di laut, setiap hari pergi pagi, tergantung ikannya keluar, ikannya dapet berapa di perahu, ini maunya sama kakak, kalo ga ada pengukuhan (upacara) adat dia (kakak ipar) kerja juga. ini tumben sampe jam segini belum dateng biasanya jam 2 udah dateng, mungkin apa dapet banyak apa gimana amien mudah-mudahan dapet banyak. dia aja soalnya yang bisa kerja soalnya

saya masih momong anak kecil, soalnya kerjaan susah disini adanya Cuma bikin gitu aja. belum ketemu pekerjaan baru.

Jadi menurut ibu usaha negara menangani korban bagaimana?

Kurang bagus, kalo dibilang tidak bagus terlalu salah, yang jelas kan dia bantu juga.. Cuma kurang-kurang bagus dia. karena kita merasa justru orang luar, kan bantuan-bantuan kebanyakan juga dari luar, itu kan donatur yang ngasih materi itu kan orang luar. orang indonesia ada juga tapi ga terlalu gede, pada saat dulu di rumah sakit masih dirawat itu makanan banyak banget, tapi pada saat udah bisa makan makannannya ga ada..

Ibu sempet ga bisa makan?

Sempet ga bisa makan, karena lukanya parah sekali, ga nafsu makan sama sekali, satu minggu ga nafsu makan, jadi apalagi sakit-sakit keluar darah, ini diinfus macet lagi.tambah lagi ga bisa makan.

Ada rujukan dari pemerintah untuk berobat ke suatu tempat begitu, minta bantuan ke tempat tertentu?

Pemerintah? enggak yayasan aja justru yayasan inilah yang berperan penting kepada korban karena yang saya tahu yayasan ini semua dari luar ga ada yang dari dalam.

Ibu mengalami kerugian inmateriil?

Syukur nggak karena dulu kerja lumayan tipping terutama itu saya kumpulin, saya dulu ga punya motor selama kerja di garmen saya ga punya motor, ga bisa, terus karena kayaknya bisa, terus saran juga dari kakak, akhirnya saya cicil motor baru aja lunas dua bulannya lunas terus parkirnya dulunya di bank panin eh baru tiga hari sebelum kejadian udah dipindah ga dikasih disana akhirnya pindah di White Rose hotel, kalo seandainya masih di Bank Panin hancur motornya... Cuma kena pecahan karena getarannya keras kacanya sempat pecah dulu motornya ga apa-apa.

Kerugian fisik yang dialami apakah berpengaruh terhadap profesi ibu selanjutnya?

Karena ada bantuan dari orang-orang "oh ini ga apa apa" karena masyarakat tidak akan memandang lagipula saya kerjanya kelihatan, jadi saya kejadian dengan luka seperti ini tidak pernah merasa akan dicemooh orang, karena saya ngerasa karena orang ga pernah nanya seperti itu. jadi pikiran orang negatif kayaknya tidak ada. jadi saya ga pernah merasa oh saya cacat nanti saya dihina orang gak ada,

Jadi memang tidak pernah ada yang mendiskriminasikan ibu?

Nggak ada, saya sempat berjalan ke Bedugul, ada orang yang nanya, "mbak, tangannya kenapa?", temen saya yang jawab, "oh dia begini-bgini bu, dulu dia kerja di sini akhirnya begini".. "oh ya ampun kasihan ya, kok begini-begini" jadi kayak prihatin gitu, perhatian. jadi ga pernah merasa akan dicemooh orang.

Sama lingkungan kerja?

Gak nggak ada, malah sempat ngasih support juga dia, ayo kita maju terus, kita ini nanti malah banyak temen. saya dulu sempat ke surabaya ikut CNI itu ya udah nimbrung aja ikut, ga ada yang begitu paling Cuma “aduh kasihan ya untung orangnya udah begini-begini, mudah-mudahan orangnya cepet dieksekusi ya” ya begitu...

Apakah ibu dilibatkan dalam pengadilan kasus bom Bali ini?

Sempat tiga kali sebagai saksi, awalnya takut ya orang ga pernah masuk ke ruang begitu jadi saya jengkel sama orangnya kan ada disitu orangnya ada 3 orang. Cuma pada hari yang tidak bersamaan. maunya nonjok aja, tapi saya cuma maklum juga ini sudah di tangan polisi jadi mudah-mudahan cepet aja. ada temen saya yang sangat parah saya ga bisa deket lagi sama dia, ga boleh sama polisi. marah sekali dia, kurang ajar lah istilahnya, karena udah di tangan polisi jadi maklum dan mudah-mudahan cepet aja.

Apakah selama keterlibatan itu, ibu merasa memberikan masukan yang cukup?

Iya soalnya kan dia diberikan hukuman mati

Jadi ibu senang dengan hukuman mati itu?

Senang, mudah-mudahan cepet aja tapi molor aja sampai 6 tahun ini jika nanti suatu saat mungkin pemerintah mau, mudah-mudahan pada saat peringatan ke 7 bom bali ini mudah2an diperingati terus kita dikumpulin ya dikasih arahan apa gitu semacam perhatian, kan kalo kita dipanggil para korban nanti pada peringatan umpamanya yang ketujuh ini dikasih pengarahan aja itu seneng rasanya gitu aja ga usah dikasih uang.. ada tapi pribadi ”yu kok ga ada kabar sih katanya ada ngumpul2?” ”nggak kok nggak-nggak ada undangan” itu pribadi aja datang ga nanti jam sekian. lagian kan acaranya malam.

Jadi memang hanya *ceremonial* saja?

Iya tidak ada pertemuan khusus para korban itu gak ada, kemarin juga ga sempat lihat.

Jadi harapannya tahun depan?

Ada peringatan kita dikumpulin semacam perkumpulan kita temen-temen jadi saling ketemu seneng deh rasanya sambil berbagi cerita gitu.

Hubungan ibu dengan korban lainnya?

Jauh, paling deket cuma ayu karena kita sering saling kontak, pada saat maariad juga dia datang, ibu Sisa dateng, mantan bos saya itu, ibu Gail juga dateng, seneng rasanya. Dulu di Denpasar pada saat saat setelah kejadian sering ketemu.

Sebagai korban ibu sebenarnya punya hak di mata hukum kalo ibu bisa dapet hak-hak korban, pernah dengar bu?

Ga pernah..

---peneliti menunjukkan buku undang-undang dan menjelaskan sekilas isi UU---

---narasumber tampak serius mendengarkan penjelasan peneliti---

Ini ibu baru pertama kali lihat?

Iya padahal sudah lama sudah lima tahun ya?udah ada realisasinya ga?

Nah justru ibu sendiri yang mengalami, ibu dapet ga? atau minimal ada sosialisasinya?

Ga pernah denger saya nggak pernah saya denger belum pernah denger baru sekarang

Kalo misalkan tahu?

Ya coba saya ajukan karena saya merasa korban tetap luka tetap (luka permanen)... mestinya dapet ya tapi ga pernah saya dengar ini. gak ada.

Kalo dilihat sekilas menurut ibu cukup ga UU ini menampung aspirasi korban?

Kadang-kadang uu Cuma tertulis aja realisasinya jarang, kalo memang ada begini mau ajukan proposal meskipun dapetnya sedikit setidaknya adalah bantuan buat ekonomi kalo ga ada kejadian begini mungkin ga seperti ini keadaannya jadi cacat seperti ini tapi syukur orang-orang tidak mencemooh.

---peneliti menunjukkan UU perlindungan saksi dan korban---

---menjelaskan isi dan memberikan buku UU untuk dilihat---

Apa saja yang didapat?

Dapet semua..

Jadi identitas baru ibu dapet?

Maksudnya apa sih identitas baru?

---peneliti menjelaskan maksud diberikan identitas baru---

oh nggak!!.. nggak ada, pokoknya saya rasa waktu itu aman aja

Bantuan biaya hidup sementara?

Enggak..

Dapet informasi langsung dari kejaksaan?

Dari tv aja, nggak ada, informasi umum jadinya..

Bantuan medis, rehabilitasi?

Tapi bukan dari pemerintah bukan nggak ada (tertawa) pokoknya saya waktu itu aman aja orang waktu itu dijemput ke rumah.. realisasinya belum pernah ada.

Harapan ibu ke depan untuk ibu pribadi?

Kalo saya ya mudah-mudahan ini para teroris cepat di eksekusi agar menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa pemerintah tidak main-main, kalo bisa nanti peringatan mudah2an tahun ini (tahun depan) diperingati dan kita diundang hanya walaupun dikasih ceramah ga usah dikasih uang, jadi kita ikut bahwa kita sebagai korban, kita merasa diperhatiin, terus kalo ada nanti umpamanya orang yang ekonominya lebih dari pemerintah

umpamanya kalo bisa. Mungkin karena ekonomi Indonesia sudah kebanyakan orang yang kurang mampu ya? ini secara pribadi aja kalo bisa ngasih bantuan, usaha apa aja mau deh kalo mereka punya lebih ya nanti saya berterimakasih kalo ada yang mau bantu

Kalo melihat foto ibu tidak trauma?

Tidak..

Kalo saya mau minta foto ibu boleh?


Oh boleh kalo foto saya tidak trauma..

Minta izin ya bu?

Iya silahkan..

---peneliti akhirnya melakukan foto luka-luka korban dan setelah itu mengakhiri wawancara---

---end---



**Verbatim Wawancara Tembang Arsinah (nama samaran)
Korban Bom Bali 2**

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 31 Oktober 2008 di rumahnya Jl. Sanggar Agung No.XX Jimbaran. Bali.

---Wawancara dilakukan di rumahnya setelah perbincangan awal melalui sms dan menghubungi melalui telepon. Peneliti dapat menghubungi beliau karena direkomendasikan oleh informan sebelumnya yaitu Ayusita. ---

---Wawancara diawali dengan pengenalan singkat dan penyampaian maksud dan tujuan dari peneliti datang ke rumahnya. Peneliti menyampaikan latar belakang penelitian. Meskipun informan terlihat tidak antusias dan sedikit terpaksa namun ia memutuskan untuk tetap menjadi narasumber---

---Wawancara seringkali terganggu oleh tangisan anak informan, ditambah dengantangisannya sendiri akibat mengingat kembali kejadian sehingga menjadi kendala tersendiri dalam mewawancarai narasumber---

Mungkin untuk pertama pengenalan, nama ibu siapa?

Ratih Tembang Arsinah, (sembari mengurus bayinya yang menangis)..

Bisa diceritakan pada saat kejadian bu?

Waktu itu kan gini sedang melayani tamu, saya kira ada apa, tiba-tiba sudah kena, tangan kanan, kena serpihan bom, gotri (paku) yang kecil-kecil itu, saya kira ada yang nembak gitu. ga taunya ada bom saya dengar, telinga sudah mengiang, sudah ga dengar apa-apa, tau-tau ada orang bilang "ada bom-ada bom", kok ada bom?

Ibu masih sadar saat itu?

Sudah kena tapi masih sadar. "ada bom ada bom".. saya masih diam di tempat itu ndak bisa lari, ndak bisa apa-apa. diam gitu. ini (tangan) sudah kena, tangan sudah bengkak. yang ini (menunjukkan bekas luka di lengan kanan dalam) sudah bengkak. saya dengar, "ada bom ada bom", saya langsung lari, ada yang nolong, "kenapa?.. kenapa?" pada ndak tau, kenapa..saya bilang "ada bom", "oh ada bom?!" saya langsung lari. Terus saya diselamatkan sama teman-teman disana (di cafe tempat dia bekerja), dia (temannya) kan di belakang ga kena, saya kan di depan sebagai *waitress*, di tempat Melica Cafe.

Berapa lama ibu sudah bekerja disana?

Sudah dua tahun lah, sekitar dua tahun.

Saat itu sekitar jam berapa kejadiannya?

Sekitar jam 8-an, sudah meledak..saya kira ada apa. "ada apa nih", padahal sudah kena tangan kanan, "loh kok ada yang nembak?" gitu rasanya..perasaan "kok ada nembak", "siapa yang nembak?", langsung ke telinga sudah mengiang, ngiiing gitu, baru sadar,

“loh ada bom ada bom”, saya masih juga gitu diam di sana. ada bom ada bom langsung saya lari.

Lari sendiri?

Iya lari sendiri itu langsung di belakang ada yang nanya, langsung diajak ke rumah sakit.

Siapa yang ngajak waktu itu?

Itu waktu itu manajer saya.

Saat itu status ibu sudah menikah atau bagaimana?

Sudah menikah.

Waktu itu suami ibu ada di mana?

Ada di rumah, belum tau dia, ada di rumah. belum tau ada kejadian bom. langsung ada yang nelpun baru, tapi ditelpon juga tidak aktif telponnya. mungkin ada temantemannya yang ngasih tau, langsung saya dicari. ketemu di rumah sakit, rumah sakit jimbaran, klinik. dibawanya ke klinik, dibawanya ke sana. itu ketemu di sana (dengan suami). itu saya dibawa ke rumah sakit Graha Asih, disitu saya dirawat.

Berapa lama dirawat?

Lima hari.

Itu biayanya dari siapa?

Dari pemerintah..

Pemerintah mana? pemerintah bali?

Pemerintah jakarta...

Oh.. dari pemerintah indonesia, ibu memang tahu itu dari pemerintah indonesia? atau ada yang ngasih tau?

Ada yang ngasih tau, saya kurang tahu juga sih dari pemerintah apa dari mana gitu. Udah ada yang bayar aja.

Jadi belum pasti?

Iya belum pasti.

Oh.. jadi taunya sudah ada yang bayar aja?

Iya sudah ada yang bayar, berapa itu habisnya 13 juta, Cuma ngerawat gini aja.

Ada perawatan berjalan lanjutan?

Tidak ada setelah keluar sudah selesai.

Ada keluhan setelah keluar rumah sakit?

Sakit, nyeri-nyeri sampai sekarang...

Tidak pernah periksa ke dokter

Tidak pernah.

Kenapa?

Sudah biarin dah, sudah begini sudah malas (berusaha menutup diri)

Kenal Ayu dari Yayasan Kanaivasu bagaimana ceritanya?

Kenal Ayu dari PMI, disana saya kenal dari yayasan kanaivasu. waktu disana kan ada ketemu sama dokter, untuk curhat .

Yang ngajakin siapa waktu itu?

Ada yang ngajak yang mau dari temen-temen (teman kerja) ada acara gini gitu..saya kurang tau apa nama acaranya. itu ketemu sama dia (ayu) kalo ada apa-apa kita harus curhat, sama-sama disana, sama-sama satu (bersatu).

Berapa lama setelah kejadian, ibu bergabung dengan Kanaivasu?

Sudah berpa ya? sudah 2 minggunya. jadi setelah satu bulan saya sehat, sehatnya lima hari ya kira-kira 2 mingguan.

Setelah keluar rumah sakit sudah benar-benar sehat?

Masih.. masih lemes, belum ngerasa sehat, masih ada-ada gemetar. saya langsung konsultasi sama dokter. dair dokter siapa itu ya namanya dokter Jandre, dari kanaivasu juga. saya dapet konsultasi disana sama dokter jandre. ya memang begitu kalo sudah bencana, kita disuruh sabar, disuruh tenang. ya memang pengaruhnya jadi marah, memang ada marah gitu.

Jadi memang ada perubahan sifat setelah kejadian?

Iya berubah, sering mau marah (nada suara meninggi) pokoknya mau marah mau nangis pokoknya aduk-aduk lah. mau marah mau nangis marah dengan siapa gitu pokoknya marahlah keluar entah dengan siapa, benci. saya kan marah sama benci gitu, saya konsultasi sama dokter, "oh memang gitu setelah kena bencana suka gitu wajar, suka marah suka emosi". jadi harus gini kasih obat sudah, obat tenang gitu..biar tenang biar ga marah lagi.

---anaknya bangun dan menangis---

--- peneliti harus menghentikan wwc untuk sementara karena narasumber berusaha menidurkan kembali sang anak dengan menggendongnya---

Sekarang profesi ibu apa?

Ibu rumah tangga

Suami?

Suami bekerja sebagai karyawan.

Kalau anak pertama ibu?

Kelas tiga SD..

Setelah keluar rumah sakit ada bantuan lain mungkin?

Dari Kompas, dari cafe malica, saya kurang tahu katanya dari Kompas

Berupa apa bantuannya?

Berupa uang dikasih Rp. 750.000,-

Cuma sekali itu saja atau?

Iya itu saja

Dari dinas sosial ada bu?

Kurang tahu juga.

Tapi ada lagi selain Kompas ya?

Ada. tapi kurang tahu juga

Pemerintah bukan?

Kurang tahu, bukan..

Dari lembaga-lembaga gitu?

Iya mungkin.

kalo Lembaga Bali Hati nanganin ibu juga?

Bali hati? belum pernah dengar.

Berapa orang di cafe ibu yang kena, atau meninggal?

Yang kena? yang meninggal ga ada. kalo tamu-tamu ada yang meninggal, karyawan ndak, cuma kena aja.

Sekarang udah tidak kerja disana lagi, kenapa bu?

Saya ini karena hamil, saya dikasih cuti, udah ada yang ngomong, jadi berhenti.

Berhenti sendiri atau diberhentikan?

Dikasih tau sama bos disuruh cuti, tapi saya kepingin masih kerja, mungkin udah ga boleh orang depan (pelayan) orang hamil udah ga boleh. "ini berhenti aja dulu, cuti aja dulu", gitu..

Dari kantor, tempat kerja dikasih bantuan juga?

Nggak...

Apa kata kantor setelah kejadian? ada yang nengok?

Ada, tapi Cuma sebentar, Cuma negok gitu aja.

Kalo dari pemerintah ada yang jenguk, seperti pejabat daerah, atau mungkin gubernur?

Ga ada, kalo saya ga ada. kalo temen-temen banyak.

Siapa katanya?

(narasumber seketika berkaca-kaca dan akhirnya menangis)

Kalo berat buat ibu saya bisa mengerti kok.

Narasumber tidak menjawab dan masih menangis hingga terisak, biar cepet ah bom bali (pelaku) dieksekusi. Terus ditunda-tunda aja ya ...ya udah biar cepet aja dieksekusi

Masih ada perasaan benci?

Masih berapa sama banyak orang (kembali menangis seakan mengingat kejadian yang pernah membuatnya sakit secara psikologis)...

Apa yang bikin ibu merasa seperti ini lagi?

(tetap menangis dan diam tidak menjawab)

Masih bisa melanjutkan atau?

Sudah tidak kuat

Mungkin ini terakhir bu, harapan ibu sebagai korban?

Harapannya biar cepet bom bali dieksekusi gitu aja biar ke depannya indonesia baik... biar tidak ada bom yang ke 3 lagi.

Kalo dari segi perhatian pemerintah terhadap korban bu?

Ya saya ucapkan terimakasih aja sudah membiayai aja dari rumah sakit itu aja.

Tidak ada harapan lebih lagi?

Udah itu aja.. gak bisa ngomong lagi (mengusap air mata yang sedari tadi mengucur)

Saya mohon maaf kalo berat buat ibu mengingat lagi.

---upacara adat lewat di depan rumah ibu Tembang---

---peneliti akhirnya menyudahi wawancara dengan narasumber karena beliau kembali menangis. peneliti pun kembali meminta maaf dan mematikan alat perekam, kemudian mengalihkan pembicaraan. peralihan fokus pembicaraan berhasil membuat narasumber tenang kembali, namun bersikeras tidak mau membicarakan masalah bom lagi. Akhirnya penelitipun meminta izin untuk pulang dan berterimakasih---

---end---

**Verbatim Wawancara Hayati Ela Kasmi, (nama samaran)
Keluarga/Janda Korban Bom Bali 1**

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 November 2008, di rumah informan.

---Wawancara dapat terlaksana setelah hubungan sebelumnya melalui sms dan telepon, hingga mengunjungi sekolah tempat informan mengajar ---

Apakah anda keberatan jika mengingat kembali ke kejadian?

Untuk me-review ulang terus terang berat, karena kita berusaha ingin lekas sembuh, sebaiknya kita tidak me-review ulang, kita ingin melangkah ke depan. Bolehlah kita menoleh ke belakang, tapi tidak terlalu melihat ke belakang lalu mengorek-ngorek itu lagi. Tapi untuk suatu penelitian saya bisa menyampaikan di sini, bahwa saat itu memang suami saya salah satu korban dari bom Bali 2002, yang pada saat itu kebetulan lewat, saat itu sedang mengantar tamu dari Jakarta. Informasi yang saya terima, bahwa suami saya saat itu sedang mengantar untuk *dinner*, jadi setelah makan malam, lewatlah di daerah itu, yang bikin macet itu mobil yang bawa bom itu. Jadi, sehingga suami saya itu saat itu terjebak di kemacetan itu, dan berada di dalam mobil bersama tamunya. Setelah kejadian karena saya tidak tahu saat itu, dan tahu setelah esok harinya, setelah pihak *rent car* yang datang. Pihak *rent car* datang menyampaikan bahwa suami saya berada di lokasi kejadian. Saya tidak percaya, saya cek dari awal, dari kantor betul dari penginapan tamu, dari tempat kejadian, ternyata benar suami saya korban bom, tapi pada saat itu saya tidak menemukan jasadnya, sehingga saya harus mencari ke seluruh rumah sakit yang ada di Denpasar, kira-kira 13 rumah sakit... Selama itu pula kurang lebih 7 hari saya mencari. Pada hari keenam, ibu saya menemukannya di rumah sakit. Malam hari saya melihat ke lokasi kejadian karena saya ingin mendapatkan salah satu bukti untuk saya tunjukkan kepada anak-anak saya, karena anak-anak selalu menanyakan kemana ayahnya, kenapa tidak datang?. Hari ke-6, ibu saya ke rumah sakit, saya ke tempat kejadian, dan di rumah sakit, ibu saya menemukan ciri-ciri telapak kaki dari suami sampai juga menemukan robekan celana dalam. Nama suami saya Imawan Karjono, korban dari Indonesia no.10 yang ada di *ground zero*... Setelah ibu saya ditunjukkan bukti, besoknya hari Jumat kalau ga salah, saya datang ke rumah sakit saya ingin melihat langsung, betul tidak itu suami saya, karena saya yang lebih kenal, lebih tahu apa yang dipakai oleh suami saya ketika sedang kerja. Jadi saya menemukan gantungan *nametag*, -- yang biasa kita kalau punya hp yang di talinya itu ada nokia-nokia itu--, ini kebetulan kalau suami saya pake *nametag* yang ada tulisan PT. Persero Angkasapura (nama perusahaan tempat suaminya bekerja) ...itu yang saya temukan di robekan celana dalam. Baru saya akui bahwa itulah suami saya. Dan ternyata setelah tes DNA, betul itu suami saya, baru saya tahu bahwa suami saya memang sudah tidak ada.

Siapa yang meminta tes DNA? anda atau pihak rumah sakit?

DNA dilakukan atas permintaan rumah sakit, pihak rumah sakit selalu melakukan tes DNA kepada semua keluarga yang mengambil mayatnya. Karena mungkin mayat ini kondisinya sudah tidak mudah dikenali, mungkin jalan satu-satunya saat itu tes DNA, sehingga kakak ipar saya diambil darahnya untuk dites, ternyata 3 bulan berikutnya baru (keluar) hasil dan ternyata benar itu suami saya. Tapi pada saat menemukan, saya sudah

yakin bahwa itu suami saya, karena dari apa yang saya temukan ciri-cirinya baik dari telapak kakinya maupun kerangka giginya insya Allah itu suami saya dan ternyata benar.

Apakah pada saat itu ada pejabat pemerintahan yang datang mendata korban?

Pada saat itu pejabat pemerintah banyak, dari bupati juga datang ke sini. Karena kebetulan saya tinggal di wilayah Badung, kalau Badung itu dari Nusa Dua, Kuta, Kuta Utara, Senggigi... Dinas Sosial juga, dari propinsi juga mendata. Karena kebetulan, sebenarnya bukan pemerintah yang duluan tahu malah media yang pertama tahu, mau tidak mau pertama kali saya kejadian hari kedua, saya menemukan (wartawan) BBC sudah ada di rumah saya, padahal saya semalam ga tidur, saya cari keliling di rumah sakit ... padahal almarhum belum ketemu. Media yang justru duluan ada, malah nyampe datang ke sini (rumah)... Yang pemerintah, kalau ga salah seminggu-dua mingguan setelah penguburan mendata kita, mungkin dari Dinas Sosial apa Kabupaten. Mereka mendata kita. Memang ada warganya yang menjadi korban. Waktu itu di Kabupaten kita mendapat santunan kalau ga salah dari Dinas Sosial, dari kabupaten, karena begitu *crowded*-nya ya, tamu semua datang, semua memberi, saya sendiri dalam keadaan tidak stabil. Tidak tahu (bantuan) dari siapa, dari siapa, yang penting saya kumpulin saja... Karena apa?, terus terang pada saat itu, kejadian itu, saya hanya bisa menerima, karena saya sudah tidak punya sesuatu lagi untuk saya bisa berikan, juga saya bisa menerima dan saya mempunyai tanggungan hampir kurang lebih 80 juta, utang!... Karena apa? karena.. saya menempati rumah ini saat itu baru dua bulan, baru jadi rumah ini.

Sebelumnya dimana?

Saya ngontrak, tadinya saya ikut mertua, setelah itu mau mandiri, namanya juga keluarga, punya anak dua sudah mulai besar, untuk bisa membangun rumah ini saya kontrak dulu sambil membangun.

Dulu yang bekerja hanya suami?

Dulu sebelum kejadian saya bekerja, setelah saya punya anak, lahir yang kedua saya ga ada pembantu karena jaraknya hanya 1 tahun, mau tidak mau saya harus berhenti bekerja otomatis tulang punggung ya suami ... saat itu baru 3 tahun saya berhenti bekerja, karena anak saya yang paling besar mau 3 tahun yang kecilan baru mau 2 tahun waktu kejadian itu. Saya membangun rumah ini bondo nekat, karena saya hanya bilang kalau masih suami saya bekerja, saya berani hutang lagi, karena mas (suami) bekerja, otomatis potong gaji, berapapun gaji yang diberikan saya akan kelola kita bisa makan, yang penting punya rumah ga ngontrak sana sini karena melihat kenekatan saya suami saya mau, bolehlah kita dapat pinjaman, baik ke bank perorangan, maupun saudara segala macem, yang penting rumah ini jadi, betul rumah ini sudah jadi, kita ngebut bangun rumah ini, hanya 4 bulan insya Allah waktu itu. Karena saya sendiri yang itu ikut membantu dari nol, terus terang mau borongan tengah malem saya ikut, material saya angkat ikut saya semua ikut, supaya cepet jadi, begitu rumah ini jadi dapet 2 bulan, kejadian itu Agustus jadinya, Oktober meninggalnya, terakhir dia mengatakan hari Kamis saya masih ingat betul, saya masih belum ada perabotan sama sekali masih lowong, ya masih baru jadi masih lowong belum ada perabotan belum ada, kebetulan suami saya duduk di sebelah sana (menunjuk ke tempat peneliti duduk), karena baru

saja saya bisa pasang terali, supaya tidak loss karena ini jendela besar-besar, takut nanti loss, lalu suami saya duduk dibelakang sana, “Sudah nyaman ya mah buat anak-anak?”, katanya, “alhamdulillah”, pikiran saya karena rumah baru jadi, “Iya, sudah nyaman buat anak-anak”, saya gak nyangka hari Sabtu kejadiannya... Itu baru terakhir yang dia sampaikan kepada saya, “sudah nyaman buat anak-anak”, ternyata mungkin itu yang ingin dia tinggalkan untuk saya dan anak-anak, biar saya gak ada di kolong jembatan kali, tapi tau apa yang terjadi saya meninggalkan hutang 80 juta di belakang sana, jadi pada saat saya mendapatkan bantuan itu, saya hanya dapat kumpulkan gak tau itu dari siapa, itu dari siapa, saya kumpulkan saja... Karena kondisi kita kehilangan yang amat sangat, saya *shock*, saya labil, saya merasa apa gunanya duit, suami saya tidak ada, pegangan saya satu-satunya, saya seperti tidak percaya, anak berontak, anak-anak teriak di kamarnya, sekarang anak saya yang paling besar terus terang dia sudah mulai dekat dengan ayahnya, karena dari kecil kan ayahnya yang ngambil, karena saya kan punya anaknya dekat ya, satu tahun saya sudah melahirkan itu dua, otomatis yang kecilan saya yang ngasuh yang besaran ayahnya, tidur sama ayahnya, segala sama ayahnya... Ayahnya dari jauh mau pulang, dia sudah naik itu pagar, “mah.. bapak pulang...mah...bapak pulang”, sekarang ndak ada, dia menolak, iya dia tidak terima, mayat datang pun dia tidak terima, ”bukan, bapak masih kerja”, tapi setelah dilihat, kita duduk, kita baca do’a bersama, saya ajak pelan-pelan bahwa betul ini ayahmu, akhirnya anak saya bisa terima, umurnya yang besar waktu itu mau 4 tahun kalau gak salah ya, mau 3 tahun ya, yang kecilan mau 2 tahun, oo.. maaf yang kecilan mau 3 tahun, yang besaran mau 4 tahun, jadi 2 tahun setengah sama 3 tahun setengah, ya..

TK berarti pada saat itu ya?

Dia playgroup, baru mau masuk ke TK, yang kecilan baru saya lepas menyusui, yang kecilan itu, karena 2 tahun 2 bulan saya baru lepas menyusui.

Yang terkumpul berapa, bantuan waktu itu ?

Yang jelas yang saya kepikiran cuma satu, tutupi hutang si mayat, itu!. Sampai saya dapet dari,--kebetulan suami saya kan memang kerja di PT ANGKASAPURA, BUMN, dan kebetulan suami saya ikut JAMSOSTEK, segala macam itu, dibantu oleh pihak kantor ya, PT ANGKASAPURA itu supaya mendapatkan hak suami saya. Itu semua dikumpulkan, saya bisa menutupi hutang si mayat. Poin saya hanya satu, *alhamdulillah* saya bisa menutupi hutang si mayat, tanggungan dengan bank pun karena ini kejadian meninggal kan jadi dianggap lunas ya, karena terasuransikan, saya sangat terbantu sekali asuransi membantu... Karena dilihat ini kan waktu itu kan saya asuransikan saya pinjam ke bank kalau tidak salah 25 juta, itu tapi kan diluar itu saya masih punya utang 80(juta)an itu saya tutupin dengan dari pensiun, dari semua saya kumpulin semua, sisanya ya untuk makan, tapi apalah arti uang segitu, karena apa? saya tidak bekerja, dan suami saya tulang punggung utama, ada ayah, ada ibu, ada ade, yang semua tanggungan ke suami, ayah saya pensiun sudah tidak bekerja, ibu saya juga tidak bekerja, saya hanya tadinya bisa membantu suami, mungkin saya buka toko kecil-kecilan, warung kecil-kecilan (menunjuk ke arah warung kecil miiknya di samping rumah), dulu belum ada sama sekali, memang kita sudah berencana, makanya dibuat seperti itu, dulu warung belum ada, karena dulu itu lahan masih kosong, pager belum ada, semua belum ada, diluar belum ada, cuma jadi *rumahe thok!*... Rencana saya

maunya ya sambil memomong anak saya bantu sambil usaha kecil-kecilan, karena saya gak bisa diem gitu aja kalau kita gak kerja, kebiasaan kita bekerja, terus setelah utang terbayarkan ya saya mungkin agak tenang ya, karena utang –utang si mayat sudah terbayar, tapi untuk makan selanjutnya? saya harus bekerja, itu yang utamanya saya waktu itu saya dilema sekali, saya tidak bekerja, kebutuhan semakin banyak, anak-anak semakin berontak, semakin besar, depresi saya, terus terang...

Lalu apa yang ibu lakukan untuk mengatasi keadaan itu?

Kebetulan waktu itu saya ketemu dengan teman, namanya Pak Soni, sama-sama senasib juga. Dia melihat saya banyak tekanan, karena apa? Saya nangis tak berani di rumah, kasihan orang tua, kasihan anak-anak. Kalo saya nangis, saya nangis di jalan. Naik motor saya keliling, saya menangis rasanya. Kan seperti orang gila, karena saya bolak balik keliling nyari lamaran kerja saya ndak ada yang nerima. Saya coba setiap orang datang ke tempat saya menawarkan "apa yang bisa saya bantu?", saya selalu hanya bisa menjawab, "jangan saya dikasih uang, kasih saya pekerjaan", "Iya nanti kita bantu", semua begitu, ternyata hanya tawaran saja.

Pendidikan terakhir ibu apa?

S1, padahal saya punya ijazah, *background* pernah bekerja, mungkin yang paling murah aja saya ngelamar jadi pelayanlah ya, dia pasti "oh sudah berkeluarga, oh usianya sudah sekian, oh masih punya anak kecil". Menangis saya waktu itu, Ya Allah, saya hanya pingin kerja kok, untuk makan, untuk besok saya bisa makan. Suatu saat saya bertemu dengan pak Soni ini, dia lihat, "kamu butuh pertolongan" karena dia lihat saya histeris saya berteriak. Saat itu saya dikenalkan dengan yang namanya Sisa, Elisa De Jesus, ketuanya Yayasan Kanaivasu, istrinya Made, Sisa adalah seorang psikiater, dia itu yang datang ke saya, awal 2003.... Sisa yang paling cepat nanggapi keadaan saya waktu itu, karena saya pendam, masalah itu saya pendam. Saya diam tapi saya nangis aja. Mungkin pada saat itu dia sangat sedih melihat saya. kemudian dia (pak Soni) bilang, "saya akan kenalkan kamu sama teman saya, namanya Sisa", "oh boleh, saya memang perlu, saya butuh banget", Sisa inilah yang membantu saya mem-*follow up* saya sampai saya kuat, hampir seminggu dua kali dia datang untuk kembali mengingatkan dan menguatkan saya. Baru saya sedikit lega karena saya sudah mengeluarkan semua.

Hal itu sangat membantu ?

sangat membantu, konseling itu sangat membantu, apa yang tidak bisa saya sampaikan di rumah bisa saya sampaikan disini. Saya rasa dia cukup profesional, karena semua dia tahu dan dia tidak akan berikan pada orang lain, betul-betul dia jaga kerahasiaan saya, karena itu saya merasa aman dan nyaman, karena kan saya rasa ada hal-hal pribadi yang saya rasa orang tidak boleh tau.

Berapa lama konseling itu berlanjut?

Kalau nggak salah, saya pertengahan Juli, saat itu Sisa diangkat jadi manajer IMC (International Medical Corps), nah dia menawarkan, "saya tahu bahwa kamu sering mengatakan bahwa kamu butuh pekerjaan, saya ada pekerjaan kamu mau gak bekerja?" saya sangat senang sekali sangat antusias sekali, itu yang saya cari. kan Sisa sudah tau bahwa itu yang saya cari, akhirnya saya bergabung kesana, di IMC. Nah, setelah saya

bergabung dengan IMC sambil saya terapi, sambil saya menterapi orang lain juga, karena saya merasakan hasilnya juga kan, saya bilang begini, “saya aja mengalami hal seperti ini begini bagaimana teman-teman yang lain pasti juga mengalami hal seperti ini”... Mulailah saya aktif mencari teman-teman yang sama-sama jadi korban juga. Dulu kita sering ketemu misalnya kalau ada bantuan kemana, dulu saya suka dihubungi, biasanya kan selalu ada media yang menghubungi, ketemu disana, terus nanti kita ketemu. Nah, kita disana nanti dikasih tau, ayo nanti kita kesana, kita dikasih tau alamatnya kita diundang, akhirnya kita juga menterapi teman-teman juga, baik itu dirinya maupun anak-anaknya, karena saya juga mengalami, dan anak saya juga mengalami perubahan.

Apakah pada saat itu pemerintah hanya memberikan bantuan saja tanpa memberi tahu ada konseling ?

Pemerintah hanya membantu finansial saja, dulu saya mendapatkan bantuan konseling dari teman saya namanya Soni, memberikan rujukan ke psikiater namanya Sisa itu.

Apakah bantuan finansial itu membuat anda puas ?

Puas sesaat, hanya untuk makan besok, setelah itu habis. ya untuk makan, karena kita memang pada saat itu memang kita butuh makan, cukup untuk itu saja, waktu itu.

Tidak ada bantuan biaya *living cost* atau untuk bantuan usaha ?

Waktu habis kejadian kita banyak yayasan yang memberikan bantuan untuk korban bom Bali, diantaranya waktu itu saya pernah mendapatkan dari yayasan Bali Hati, bukan pemerintah itu yayasan, itupun dipisah-pisah, saya gak tau itu kenapa waktu itu dipisah-pisah. Yang jelas pada saat itu, saya diberikan biaya hidup dari Bali Hati, itupun dilihat, kalau saya sudah bekerja saya hanya mendapatkan 50% (dari bantuan yang akan diberikan) saja... Biaya hidup ditentukan oleh mereka, saya waktu itu kalau tidak salah 300 atau 350 ribu atau sekitar itu saja, itung itungannya saya kurang tau bagaimana, yang penting kalau dia sudah bekerja, berapa dia dapat dari sana, karena saya merasa membutuhkan bantuan untuk tambahan makan ya saya terima saja, tapi sebenarnya kalau tau perasaan saya sebenarnya saya malu sekali, karena kita seperti pengemis, padahal kalau ditanyakan kepada donaturnya bantuan itu memang itu untuk kita ya... tapi kenapa kita datang seperti pengemis, dan itupun harus pake kategori, harus begini harus begitu, namun karena namanya kita butuh ya kita terima saja, mungkin memang rezki kita begitu, kita mau nuntut, nuntut siapa ? sukur-sukur kita dikasih, orang Indonesia kan rata-rata begitu.

Selain kehilangan suami, kerugian apalagi yang ibu rasakan?

Kerugian finansial seumur hidup, karena suami saya kan sebagai tulang punggung, kalau gak ada suami kan siapa yang kerja dan itu sudah saya rasakan waktu 6 bulan itu saya tidak bekerja, kalau dapet ya selalu habis dipake untuk makan, ya mau ga mau saya harus bekerja, karena kehidupan saya sangat berubah 180 derajat, yang tadinya saya hanya mangku anak menjadi saya harus bekerja, mau gak mau saya harus tinggalkan anak saya yang masih kecil di rumah, harus berani harus tega, cari duit, sekecil apapun yang penting halal, yang penting bisa untuk makan.

Kerugian itu masih dirasakan ?

Ya sampai nanti, bagaimana tidak, apalah artinya saya yang hanya seorang guru honor, berapa sih gaji saya yang hanya dibayar sekian jam, cukup untuk makan saja uang 700 ribu sebulan, saya ada ayah ada ibu ada anak, *alhamdulillah* untuk saat ini anak-anak sudah dibantu dari yayasan KIDS biaya untuk sekolah. Itu membantu kita untuk biaya pendidikan anak-anak sekolah terutama. Dia yang pada saat itu berinisiatif untuk memberikan beasiswa terhadap anak-anak dan dia juga mencari dana atas nama keluarga bom Bali khususnya anak... Dia mengelola untuk diberikan kepada anak-anak ini hingga dia mungkin bisa SMP atau SMA. Kalau ga salah kemarin yang aktif bisa kuliah selama uang persediaan itu masih ada. Ya *alhamdulillah* tapi kan kebutuhan tidak hanya sekolah.. mainnya, makannya... Padahal uang gaji 700 ribu dapat apa, untuk makan aja kurang, untuk bensin, tempat saya kerja sejauh itu, kalau saya bolak balik dalam satu hari berapa bensin yang harus saya keluarkan, ya kadang-kadang kita 2 kali (bolak-balik). Bisa dibayangkan apa cukup.

UU itu sebelumnya apa pernah dengar ?

Pernah denger tapi saya belum pernah baca .. lupa saya mas kira-kira beberapa tahun yang lalu bahwa kita punya hak perlindungan atas korban.. Saya terus terang waktu jadi guru itu 3 tahun yang lalu, saya lepas dari yayasan .. waktu itu setelah dari Aceh, saya berpikir saya harus berusaha lompat ke tempat yang mapan ya, karena kalau di yayasan terus terang tidak tentu ya.. kita banyak sosialnya di sana tapi saya banyak belajar di yayasan itu, bagaimana *me-manage* diri, bagaimana kita harus berusaha ...saya banyak sekali belajar di sana. Ilmu banyak saya dapatkan. Tapi untuk ke depannya karena saya punya anak2 tidak bisa sepenuhnya di yayasan. Tapi kalau sebagai *volunteer* mungkin saya sewaktu2 bisa masuk ... karena saya pernah merasakan .. untuk itu saya lompat ke pendidikan ke formal ya..

Siapa yang mengambil keputusan ibu menjadi guru?

Saya sendiri karena saya harus bisa baca peluang, saya tambah lama tambah tua, anak saya dua, kebutuhan saya banyak dan saya tidak bisa mengikuti begitu saja, kalau ga tidak diasah nanti saya tambah mundur bukannya tambah maju, ya memang tidak banyak yang didapatkan dari pendidikan dari saya seorang guru honor tapi ada kebanggaan tersendiri, dimana saya sedikit paling tidak bisa menerapkan ilmu saya kepada anak2, mudah-mudahan dia nanti bisa menjadi anak2 yang lebih baik dan berguna dan itu saya rasakan pada saat pertama saat saya masuk jadi guru, ternyata anak-anak saya daya pacunya terarah, terbukti Alief rangking 2 yang besar, adiknya rangking 1, bertahan sampai sekarang. Jadi saya belajar untuk memacu coba, supaya bisa dia lebih, mungkin itu yang bisa saya banggakan nantinya saya tidak bisa kasih apa2 memang hanya ilmu yang bisa saya kasih..

Ada sosialisasi dari pemerintah berkaitan dengan UU ini?

Tidak-tidak , Boro-boro mau ngasih pemerintah untuk itu, Maaf ya, mungkin kalau mas bisa nanti *off the record* sendiri.

---Informan meminta percakapan ini tidak dicatat, beliau menceritakan pengalaman pahitnya berhubungan dengan bantuan dari pemerintah---

---Peneliti memperlihatkan UU kepada informan---

Apakah yang dijelaskan dalam Undang-undang itu ibu dapatkan?

Tidak sama sekali tidak.. boleh saya bilang begini, tidak saya dapatkan. Justru dengan adanya begini saya ingat begini ya, kemarin kita dapat bertemu dengan Pak Haji Bambang, kita dalam satu paguyuban namanya Isana Dewata, Istri, suami, anak korban bom bali itu dalam satu paguyuban. Pak Haji Bambang diundang oleh PBB untuk bicara di sana sebagai narasumber kalau ga salah. Di sana kalau ga salah Pak Haji Bambang menyampaikan tentang bagaimana keadaan kita ya, bagaimana keadaan kita, korban, keluarga korban, apa yang dibutuhkan bahwa keadaan kita memang sangat membutuhkan uluran tangan.

Kapan itu?

waktu puasa kemarin ya, diundang oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan bicara di sana. Setelah itu yang kedua juga minta bahwa korban-korban yang luka itu masih butuh perawatan masih butuh biaya, terus yang ketiga juga mungkin hentikan stigma bahwa islam itu teroris. Dan baru tanggal berapa, ini pa haji diundang raker oleh Deplu menindaklanjuti dari yang disampaikan di PBB, jadi diundang raker di yogya kalau ga salah ... saya tidak tahu hasil rakernya apa, setelah pulang dari PBB, pa haji menyampaikan kepada kita karena kebetulan kita dari pengurus isana, sebaiknya kita menyatu dengan teman2 yang ada di jakarta dan dimana untuk mejadi satu wadah yang tepat, dalam bentuk asosiasi kita mau coba menjadi satu asosiasi korban bom... walaupun terus terang saya dan (korban bom) Marriott sudah sering kontak, setiap ada peringatan Marriott datang, kalau ada peringatan Marriott kita datang , saya bilang ke teman2 Marriott kita kalau bisa menyatu karena menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Pak Haji di PBB seandainya betul pa haji disana mndapat *follow up*...mungkin kita mendapat seperti kompensasi korban perang kan, lantas kompensasi untuk korbannya dari PBB, Karena apa? Pak Haji betul-betul terkesan dengan Spanyol, dimana negaranya,apa? Korban bomnya itu terorganisir dengan baik, dia mendapatkan perhatian dari pemerintahnya, terus yang korbannya juga mendapatkan bagus sekali, kenapa di kita di Indonesia tidak? Ya satu-dua bulan ada setelah itu diabaikan, sudah mungkin dianggap sudah lupa, untungnya kita berusaha jadi satu wadah yang namanya paguyuban rencana itu,sehingga setiap ada peringatan apa kita selalu menyatu, selalu ketemu lalu kita bikin kuat, kalau tidak mungkin saya rasa akan terpencair-pencar,akan kemana-mana semua,dan mungkin tidak akan dikenal lagi, “oo..ini si korban” paling ga tau atau paling kita tidak saling mengenal waktu datang di monumen, saya berfikir kenapa kita dipisah-pisah begini, kenapa kita tidak jadi satu, padahal kan kita yang jadi sejarah Bali nama suami kita kan ada disana, seumur hidup anak kita bertanya, “oo.. itu lho ayahmu ada disana”, terukir disana, dunia tau kenapa kita orang Bali melupakan, makanya saya menyatukan itu,kita mencoba jadi satu asosiasi itu kalau itu banyak saya akan bawa ini (UU terorisme), ini dasar yang kuat ,yang satu bisa kita jadikan untuk nembak pemerintahan, kenapa kita selama ini terabaikan ? kenapa kita selama ini tidak mendapat apa yang sudah diundang-undangkan, padahal itu jelas sekali, kita hanya dapet sekian bulan saja habis itu gak ketemu, Kita ..Saya si tidak menuntut berlebih kepada pemerintah, minimal perhatikan kita.

Dalam bentuk apa perhatian yang ibu inginkan ?

Kalau emang ..kan lihat,kebutuhan orang kan beda-beda,mungkin saat ini saya butuh modal untuk warung saya, mungkin akan bisa berkembang dan laris, kalau yang lain kan beda-beda,mungkin kalau temen-temen yang lain mungkin garmen, mungkin, atau yang lainnya mungkin dia menjahit sendiri di rumah terima pesanan, kan beda-beda semua, orang luar aja bisa kenapa pemerintah kita tidak, kan emang kita dapet bantuannya cuma dari luar, dari pemerintah saya kira ya nggak ada (sambil menggeleng).. Ya benar pemerintah, banyak sekian milyar. saya sangat terganggu dulu waktu pertama kejadian, katanya dari pemerintah dapat sekian milyar untuk keluarga korban bom bali, milyar apanya, kita hanya dapet nol koma nol sekian persennya, tak dihitung berapa yang diterima dan berapa yang ditandatangani waktu itu, jangan heboh sekali orang akhirnya akan mencibir kita, “ade sekarang udah kaya dia banyak dia dapet ” , apanya buktinya kita masih nyeker nyari makan.

Ibu mendapat perlakuan begitu dari lingkungan ?

Hampir, dan rasanya dulu sampai pernah “anak yo? ga apa-apa sekarang sudah jadi janda kaya? ”, astaghfirullah hal’adzim (mengelus dada), saya tidak pernah minta jadi janda biar saya jadi kaya sekalipun, lebih baik ada suami saya masih hidup, saya bisa makan, saya bisa tenang, nyaman tidak jadi gunjingan, tidak jadi fitnah. Sampai saya pernah bilang, ”sini saya tuker ya suaminya, suami situ aja yang nggak ada, saya tuker harta saya, mau?”, selalu begitu, ”sekian juta keluarga korban bom bali dapet”, sekian juta mana? dan nyampe mana?, iya kita dapet dari pemerintahan dari luar, apa sekian milyar kita yang hidup dikasih semuanya, dari pemerintah terus terang kita hanya dapet 15 juta per anak, hanya 15 juta per anak, dari sekian milyar mungkin yang dapet, per anak diberikan deposito oleh provinsi kalau gak salah waktu itu, 15juta per anak tapi berupa deposito,kita hanya bisa menerima datanya saja, menikmati datanya, berapa sih 15 juta sekarang ? paling 20-30rb sehari,cukup untuk beli beras? ndak cukup. sampai ada di media gak kenal itu siapa,anggota DPR mestinya lebih dari itu bilang harusnya lebih itu, orang Cuma berapa si anak-anak kita yang ditinggalkan? Nggak lebih dari 47 anak dari Isana itu, waktu itu dari Isana kalau memang untuk anak-anak lho,karena dia melihat ahli warisnya ya..

Isana dulu terbentuknya bagaimana ?

Waktu itu saya punya inisiatif, saya berpikir begini, dibantu Bli Made dan temennya,kita ini kan diambil sekian oleh yayasan lain, diambil sekian oleh yayasan lain, diambil sekian dibiayain hidupnya dikasih ini kan seperti itu, kenapa kita dipisah-pisah dibeda2in kita menjadi korban yang sama. Kenapa kita ga menyatu saja. Misal ada di daerah Kepaur itu terus terang korbannya banyak, ngumpul dia disana ada 6 orang , yang muslim ada 2 ap 3 gitu. Yang lainnya juga ada balance lah ,tapi paling banyak disana, 6 apa 7 kal ga salah. Ada beberapa yang sudah ke jawa tapi disana dia tinggalnya dulu. Jadi setiap ada bantuan larinya kesana. Jadi tereksposnya korban bom bali dapet banyak. Okelah mereka dapet lebih,nah kita yang jauh-jauh ini Cuma dapet getahnya aja, Cuma dapet omongannya aja, ga dilihat. Nah itu yang kitra pikirkan, belum lagi temen kita yang d Singaraja, yang di Karangasem, yang di Tabanan. Itu saya berpikir gimana kalo kita menyatu saja, ada sedikit bagi sama, ada banyak bagi sama. Orang sama-sama punya hak kok, jangan dipisah-pisah. Dan lebih gilanya lagi, ada

orang donatur yang memberikannya itu dari Inggris kalo ga salah. Dia datang dia memberikan dia bilang hanya untuk orang Denpasar, coba, Ya Allah....melalui mana? Dinas Sosial. Dinas Sosial ga mikir apa? Bisa bilang, Ini kita punya bukan segini, di Denpasar ini, ini di Bali, apalagi dia Dinas Sosial yang ada di kota Denpasar itu kan sudah ada di propinsi, paling tidak bisa ngomong gitu loh, lalu kita bilang di propinsi kan banyak (korban di daerah lain) bukan ini (korban daerah Denpasar) saya. Sampai saya yang datang kesana (Dinas Sosial) saya bilang, "maaf pak, sebelumnya, ke dinas sosial tu saya bilang, bukankah yang korban bukan ini saja, anak-anak korban yang lain punya hak juga, punya hak yang sama, kenapa hanya mereka saja", "ya memang maunya tamunya begitu" "astagfirullah hala'dzim" (mengelus dada)...

Itu Isana sudah terbentuk?

Sudah, dan itu saya datang atas nama Isana, "bukan berarti saya tidak dapat, tidak pak. Saya hanya bela teman-teman saya yang jauh, yang Karangasem, yang di Singaraja.". saya dengan Badung kota Denpasar ini Cuma diselap (dipisahkan) jalan ini loh yang tadi. Itu sudah kota Denpasar. Tetangga saya disana dapet disini tidak, kenapa kok sampai seperti itu?, kenapa tidak punya kebijaksanaan sama sekali untuk bisa menyampaikan sama tamu, tamu pasti ngerti. Kenapa ndak? Kenapa dipilah-pilah.... Ya wallahu alam, apa Dinas Sosial dapet atau apa. Kan konyol. Orang dia orang pemerintahan kok begitu. Isana sudah terbentuk waktu itu.

Sampai sekarang Isana masih berjalan?

Insyallah masih jalan, sekarang kita malah punya koperasi, alhamdulillah masih aktif dan terus bergulir masih kita merasakan ada FHO walaupun sedikit. Ya namanya tambahan, Ya namanya koperasi, kalo kita kepepet-pepet kita bisa pinjam ke koperasi sendiri, karena hak kita juga ada disana.

Bantuan pemerintah selain yang tadi?

(hanya mengeleng tanpa suara)

Jadi hanya bergerak sendiri aja?

Iya. Bantuan khusus dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana untuk kami? (mengeleng). Justru koperasi yang kita dapat dananya dari Rotary Club, dulu kita juga dapat bantuan beras dari Rotary, tapi hanya berjalan sekian tahun. Karena dananya mungkin Cuma segitu ya...ga masalah ya, yang penting kita dapet sama. Kebersamaan, karena apa? Dari rasa senasib, dapet sedikit bagi sedikit, dapet banyak bagi banyak, sama-sama dapat. Kita sama-sama butuh hidup, kita sama-sama jadi satu memori dari kejadian ini. Jangan si A, si B saja, si C tidak, kan kasihan si C dia orang yang tidak mampu.

Ada dampak psikologi setelah kejadian?

Ya psikologis semakin lama semakin membaik ya, karena sudah melewati masa-masa krisis itu. Pada awalnya pastilah guncangan hebat, rasa tidak percaya, rasa kehilangan, shock-lah, pegangan tidak ada. Ya putus asa, harapan rasanya sudah tidak ada, campur aduk, tapi seiring waktu kita mulai bisa menata, mulai bisa menerima keadaan. Karena kita kembali ingat, kalo kita selalu seperti itu kasihan anak-anak. Kalo ibunya rapuh

bagaimana anak-anaknya nanti. Kita kembali hanya pakai patokan anak-anak saja. Karena anak-anak itu, mesti buat kita untuk maju ke depan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menerima itu (kejadian). Bismillah saja, jalanin semuanya. Belajar ikhlas, belajar tabah, belajar sabar. Hidup ini hanya sementara, nanti kita juga kan kembali ke sana (menunjuk ke atas).ya pengen ada kalo itu ya kit makan, kalo ndak ada ya ga usah kita cari makan, merasa ga mampu, yang penting kita bekerja. Ada usaha pasti ada jalan.

Kalo menurut ibu dilibatkan ga dalam persidangan sebagai saksi ?

Kalau saya tidak, tapi mungkin teman2 yang lain mungkn ada, yang memang dia diambil untuk jadi saksi atau apa mungkin tapi kalau saya tidak, saya tidak pernah pengen jadi saksi tidak, informai itu juga tidak pernah saya dapatkan dan dipersidanganpun saya juga tidak mau datang...

Ibu pernah diundang ?

Karena tidak diundang juga, tapi biasanya itu untuk umum juga bisa, karena saya memang tidak ikhlas..

Ibu mendapatkan informasi perkembangan kasus dari pemerintah yang terkait?

Oh tidak, tidak,justru kita dapatnya dari media kan, informasi dari media bukan dari pihak yang terkait..

Menurut ibu pemerintah harusnya membentuk apa dalam kaitannya dengan keluarga korban, selama ini korban kan masih ada yang berjalan sendiri –sendiri? ada harapan dari ibu ?

Kalau harapan saya, pemerintah pasti kan punya data yang jelas, siapa korbannya, keluarganya, saya rasa kita didata dari awal pasti punya arsipnya, pemerintahan itu kan ada yang dari paling bawah sampai paling atas tinggal *contact* ke bawah dimana data tentang itu, sampai yang paling atas, kalau yang paling atas kan bisa mengkoordinir itu, bisa mem-*follow up* itu, seperti apa sih sekarang keluarga korban, hidupnya gimana terus dia butuh apa, mengenai itu rasanya pemerintah ga mau tahu, kalau sampai saat ini saya bilang itu adalah tanggung jawab pemerintah, wah berarti selama ini pemerintah sudah angkat tangan, angka tangan dalam artian ga ngasih atau gimana gitu ? atau memang ga tau UU ini. Saya malah ga ngerti apa memang ga tahu atau pura-pura ga tau, bahwa korban itu punya hak di antaranya, kita sama sekali tidak pernah diayomi seperti itu. Seolah-olah pemerintah ga tanggung jawab kepada kita ya, hanya pada saat itu saja setelah itu sudah tidak ada apa-apa lagi ,dilihat ga dipantau tidak, didata tidak, mau tahu keadaan kita juga tidak, mungkin ada malah teman saya yang bilang waktu dia mau, korban langsung ya, mau dioperasi , ini harus bayar di rumah sakit, malah dia bilang, “kan dulu direktornya itu pernah janji, mau ngoperasi saya sampai selesai sampai ini kenyaatannya dia cari elemen-elemen, direksinya, rumah sakit, kan dulu pernah janji seperti itu keoada saya, ga tau mungkin obat-obatnya dia harus bayar juga, kayanya ada yang harus dia bayar, ” padahal itu kan harusnya tidak.... Dan satu hal yang saya tanda tanya, pada saat kejadian bom Bali 2 itu, bom Bali 1 itu kan dapat bantuan untuk ruma sakit, dari rumah sakit ini internasional, pada saat terjadi bom Bali 2 saya lihat kenapa korbannya tidak ditaro di rumah sakit itu, kok masih ditaro di rumah

sakit yang lama, kenapa tidak di rumah sakit yang mewah dan megah itu padahal itu kan dananya dari bom Bali 1, kok rumah sakitnya yang bagus, kita2 ga ada yang dilihat, terus perlakuan kepada korban juga kok begitu?.. Ngerti ga, konyol sekali sebenarnya, mungkin ok lah mau itulah *off the record* terserah, pada saat saya mau membawa jenazah suami saya, pihak rumah sakit segera, bu mau dibawa jenazahnya, sudah siap dengan ambulans, kalau sudah siap di rumah sakit ada bu tapi ada administrasinya. Padahal bantuan dari sana sini. Dan lebih gilanya lagi saat itu saya sedang kondisi menunggu, bahwa jenazah ini akan keluar sudah ketahuan saat itu saya sudah siuman dari pingsan, saya sudah siuman, terus kita duduk kan karena jumat jadi para dokternya, saya masih dokter Budi kalau ga salah, saya sangat hutang budi pada dokter budi dari jakarta kebetulan datang ke bali itu lagi salat jumat semua, jadi jenazah belum bisa keluar, saat itu paramedis itu lagi makan kita itu ditawarkan makan aja ga...

Padahal tau kan ...?

Tau di situ kan Cuma ada kita bertiga, saya, ibu, sama kakak saya adiknya ibu, yang lain ga ada, kita nunggu jenazah ini boleh keluar karena masih harus ngurus surat-suratnya, nah dokternya lagi salat jumat, padahal saya tahu itu yang datang semua kan sebanyakbanyaknya makanan itu semua berlimpah ruah makanan itu kan dari orang yang memberikan, itu mereka makan semua, nawarin kita aja ga, karena ibu saya merasa sudah saatnya baru bisa makan, kebetulan kalau ga salah ada gulai di sana, ntah itu dari unicef kalau ga salah, ibu saya sampai pake bahasa isyarat (sambil memperagakan gaya isyarat tangan dikuncupkan di depan mulut tanda ingin makan), lapar, bulenya bilang hey kasih dia makan, *give me to eat*, kata bulenya suruh kasih, baru saya dikasih. Konyol ga ya, Ga ada satupun yang nawarin kita makan, malah bule ngasih, saya diluar nunggu sekian lama saya kelilingi rumah sakit itu kaya orang tawaf, setiaphari saya cari saya berharap suami saya ketemu dalam keadaan hidup, 7 hari, saya lari-lari keliling rumah sakit nyari, ga ada yang nawarin saya makan, kebetulan ada bule yang bawa burger satu nawarin saya, baru saya makan, karena saya ndakmakan ndak minum ndak istirahat 7 hari baru saya makan, ah Indonesia.. begitu saya nyari administrasi terus didengar oleh teman suami saya yang di Angkasapura, atasan suami saya kalau gak salah waktu itu, "ibu perlu apa? ibu perlu ambulans, ambulans sudah siap dikirim dari angkasapura, alhamdulillah saya dibantu sekali dari perusahaan suami PT. Angkasapura, "jadi ternyata sudah disiapkan semuanya, ibu ndak usah repot", semua sudah disiapkan, sampai pak Kacab sudah di kampung saya mau dimakamkan di Jawa waktu itu, saya hanya tertegun saja waktu itu, alhamdulillah semuanya berarti dimudahkan oleh Allah, diluar mereka sudah mempersiapkan semua, karena saya d dalam ruangan kan waktu itu mau ambil jenazah kan keluar, ternyata semua sudah disiapkan semua oleh pihak keluarga dan PT. Angkasapura.... (melihat undang undang) Kapan ini disahkan?

---Peneliti menjelaskan---

Harapan ibu dengan adanya undang-undang ini apa?

Mestinya harus bisa ditegakkan sesuai yang sudah dicantumkan, buat apa ada begini kalau cuma jadi tutup buku terus ditaro gak diterapkan, gak sah ada UU aja sekalian, gunanya undang – undang apa kan dibuat di tegakkan sesuai apa yang

disepakati oleh undang undang ini,sia sia sekali... Sebenarnya ini akan nyambung sekali kalau mas saya ajak ke haji Bambang, beliau adalah penasihat Isana dan beliau juga pemimpin evakuasi itu,ya kan? Jadi mungkin akan jelas digambarkan disana nanti, apa mungkin sudah hasil dari beliau itu dari PBB, bagaimana seharusnya pemerintah kita, walaupun sebenarnya Pak Haji orang pemerintahan ya, pegawai negeri lah cuman sekarang sudah dipindah ke Dinas Pariwisata,mudah mudahan nanti beliau bisa memberikan informasi yang akurat ya, tapi dari kita memang seperti itu keadaannya,saya hanya mendapatkan kompensasi yang hanya itu saja ya berarti hanya kompensasi yang sesaat, tidak berlanjut, biasanya mas orang orang kita ini tidak berani berkata jujur seperti ini kan karena tau sendiri kan pemerintah kita,ntar kalau kita ngomong ntar begini begini,kita ga bisa kesana, ini-ini kita gak bisa kesini... Sehingga kadang-kadang juga kita bicara, ya pemerintah membantu saat itu, ya ya.. membantu, jgn sampai kita ngomong ga, besok kita akan dicari, ngomong apa kita kemarin, kamu ga bisa begini besok kamu ga bisa begini, jangan, atau kita mau izin ini dipersulit, ini ga boleh, ya pemerintah sangat cukup membantu, terima kasih kalau sudah membantu, kan begitu budaya orang sini loh.... Mengenai buku uu, Ini dijual bebas?. Kalau bener kita jadi satu asosiasi back up mas, dukung kita, kalau mau. Saya malah pengen ayo kita wujudkan asosiasi itu, kita buktikan bahwa kita juga punya hak dalam hidup ini di negara ini

Rencana asosiasi itu sudah sampai mana bu?

Kita rencananya kan masih mau raker ini, supaya kita jadi punya asosiasi itu, karena kan pertama baru ketemu kamarin, pulang dari.. begitu pulang kan langsung peringatan bom bali, waktu peringatan itu datangnya Marriott sama kuningan , tapi kuningan ga bisa datang karena sakit ketuanya, pa mulyono, jadi ketemu sama pa wahyu saja, sama bu yuli, sama witri dari Marriott... Kita mau coba kalau bisa nanti Desember ini kita Raker pada saat liburan anak sekolah kita cari, Raker untuk nanti kita *move* gitu loh, kita deklarasikan kita punya asosiasi korban bom sehingga pemerintah akan lihat, nah nanti kita punya tujuan visi dan misi yang sama nantinya , jadi kita mau ketemu itu nyatakan visi di raker itu, terus kita punya paling tidak harus punya AD/ART-nya kita ngambil dari mana acuan kita bicara begitu, kalau kita dah punya ini , syukur mas berarti mas ngasih saya jalan untuk pegangan, kita punya acuan yang jelas untk kita bicara kepada pemerintah kepada kenapa kita sekarang kok ga dilihat, kadang-kadang , kita mau datang aja,minta sumbangan ini iasa,itu orang sudah gitu dulu, kita ngadain Bali Beach Game, mmh.. Bali Beach Soccer (membenarkan), itu pertama kali kita dibantu oleh Pata Martanu Garcia, dulu pemain sepakbola, orang dari Kenya dari mana tuh yang hitam gitu, nah itu dia membantu kita untuk sepakbola disini... Bali Beach Soccer itu, untuk cari dana untuk kita (korban bom), malah dia yang membantu, pemerintah kita ngajak pemerintah karena kita harus ngasih propoasal ke Dinas Sosial, pemberitahuan ke pihak kepolisian, segala macam, ngajak kerja sama dengan Dinas Sosial mungkin bisa membantu dari Dinas Sosial apa yang bisa membantu untuk ini, eh... malah ikut repot katanya dia bilang, di tempat lain juga ada beberapa yayasan yang mungkin harus bisa dia dapatkan , maksudnya dapat *kan* aliran dan kalau kita dapat *kan* keuntungan dari Bali Beach Soccer, konyol ga? Saya bilang, ini saya cari dana untuk korban bom Bali, tidak untuk yayasan yang lain, titik. Akhirnya... Kita yang kerja setengah mati Kok minta bagian, datang, harusnya dia yang kasih malah dia minta bagian , ya Allah.. yang diajak orang bule, “apa ini orang Indonesia?, orang Indonesia apa ini..?” tak tahu ya...

saya bilang gitu, malu. Dia kerja sama teman2nya orang bule semua, dari inggris, semua pemainnya tidak dibayar, uangnya dikasih kita semua, orang Indonesia malah minta, bayangin ngundang orang luar kan ngasih tempat, begitu kita sampaikan bahwa ini untuk begini begini, ya saya siap unuk tidak dibayar,ambil!! nah kebetulan sponsornya waktu itu Sampoerna, dapatnya gede setelah dipotong sana potong sini, gak nyangka saya banyak sekali potongannya yang keluar, oh gini toh kalau ngadain *event*, 0 koma nol sekian yang didapat yang disumbangkan, ya cukup sekian dan terima kasih, kita sudah dapat, daripada gak.

Harapan ibu pribadi ?

Pada siapa?.. pada pemerintah?.. Ya lihatlah kita, jangan hangat2 tahi ayam, jgn hanya lihat sesaat, setiap tahun peringatan aja kita ga ditoleh kok ,Undangan memang di berikan kepada yang ini saja... kita karena kita berada pada satu tempat yang berkumpul, dapat ga dapat undangan kita datang di monumen sapa yang mau ngelarang, orang kita jadi keluarga korban , siapa yang mau ngelarang, orang gila yang mau ngelarang, kita pasti akan datang, tapi lihatlah kita, kehidupan kita tambah lama itu bukannya tambah baik, karena kehidupan kan semakin lama semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat, lihatlah jangan hanya sesaat teman2 kita yang luka kan lihatlah kasihan, dia sudah meregang nyawa waktu itu, dia butuh perawatan, kadang setiap hari dia harus minum obat, kalau dia ga dapat obat darimana dia dapat uang, misalnya dia ga bekerja dia ini, karena kejadian itu kan bikin dia cacat, akhirnya dia ga bekerja, terus dia harus beli obat lagi, bagaimana dia dapat uang, kasihan teman2seperti ini, kan kita tidak minta kalau kita jadi korban seperti ini, kalau memang pemerintah yang berhak harus melindunginya lihatlah kami, perhatikan kami, ayomi kami, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan misalnya dalam uu yang sudah digariskan , asal jangan kaya uu no 32, (maksudnya UUD 45 pasal 32) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, negara yang mana yang melihara... yayasan yang banyak melihara, Alhamdulillah... Di Isana itu mas, orang2 kita itu di sini itu rata2 ibu rumah tangga, yang rata2 lulusan cuma smp, sma, ya anggaplah , untuk cari makan aja susah, kok mikirin sampai sejauh ini, tapi kalau ga kita yang belajar menyelamatkan diri kita siapa lagi, peduli dengan kita siapa lagi, orang lain sudah tidak peduli, pemerintah tidak peduli, sdm nya juga kurang, terus terang saya akui saya pun juga kurang, karena kita berpacu untuk apa, untuk cari makan untuk besok , mana sempat mikirin mau bikin apa , sibuk cari makan.

Lampiran 4

Daftar Argot :

Berikut adalah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan oleh informan pada saat wawancara berlangsung. Daftar ini dibuat agar menyamakan interpretasi pembaca dengan informan dan peneliti.

Ramadi

Bodyguard = pengawal pribadi
Alhamdulillah = bentuk ungkapan rasa syukur
Embassy = kedutaan
Support = dukung
Ngenes = memprihatinkan / menyedihkan
Mas = sebutan untuk saudara laki-laki
Living cost = biaya hidup
Gak ngenakin = tidak berkenan
NGO = non government organization
Form = bentuk nyata / formulir
Term = jangka waktu
Cape = lelah
Inget = ingat
FK = Forum Kuningan
Kayak = seperti
Kalo = kalau
Recover = pemulihan
Down = depresi
Cover = melindungi / antisipasi
Sounding = berbicara
Partner = rekan
Insyaallah = bentuk ungkapan pengharapan

Mulyo

At least = setidaknya
Handle = ditangani
Op / applyee = pihak luar
So what ? = memangnya kenapa?
Ngambil = ambil
Stay = tinggal
Kayak = seperti
Mas = sebutan untuk saudara laki-laki
Website = jaringan internet
Googling = mencari data lewat situs Google
Sample = contoh
Company = perusahaan
Physically = secara fisik
Comparison = perbandingan / bandingkan
Share = berbagi
Mah = ungkapan penegas
Compare = perbandingan
Independent = mandiri
Gue = sebutan untuk orang pertama/diri sendiri
Lo = sebutan untuk orang kedua/ orang lain
Maintain = mempertahankan

Dewiasih & Arini

Abis = setelah

Link = jaringan

Spirit = semangat

Representative office = kantor perwakilan cabang

Embassy = kedutaan

Cafe shop = restoran kecil

Belek = terbelah

Ngaplek/ ngeplek = terjantai / terkulai

Seatbelt = sabuk pengaman

Feeling = perasaan

Trus = lalu

Pure = murni

Free = gratis

Eyel-eyelan = berdebat

Cover = dibayar

Qualified = bagus/terkualifikasi/ berkualitas

Ding = ungkapan penegas

Posting = pasca

Pull = berikan

Please deh = ungkapan mengejek tanda kecewa

Shock = terkejut/terguncang

Ngerubung = mengelilingi

\sketch = sketsa

Cape deh = ungkapan tanda kecewa

Keceklik = keseleo

Transport = transportasi

Mas = sebutan untuk saudara laki-laki

Ntar = nanti

Alhamdulillah = ungkapan rasa syukur

Bedrest = istirahat total

Neko-neko = macam-macam/berlebihan

Recovery = pemulihan

Feedback = tanggapan

Bluebird = Nama Perusahaan Taksi

Event = acara

Keloid = luka bakar yang menggelembung

Ngadep = menghadap

Waitress = pelayan

Ngebangun = membangun

Nyusuin = menyusui

Heeeuuuh =ungkapan rasa kecewa

Of course = tentu saja

Please deh...= ungkapan rasa kecewa

Sembuhan = mulai sembuh

Samperin = mendatangi

Treatment = penanganan

Fee = upah/ bayaran

Living cost = biaya hidup

Slack = perselisihan

Fight = berjuang

Even = bahkan

Rebahan = tiduran

Pan = alat untuk menyambung tulang

Angkot = kendaraan umum

Care = perhatian

Arrange = menyusun

Give up = menyerah

Inshaallah = ungkapan janji

Say hello = menyapa

Handphone = telepon genggam

Cost = biaya

Guarantee = jaminan / garansi

Handle = menangani

Full = semua / penuh

Embassy = kedutaan besar

Emergency = keadaan menghawatirkan

Support = dukung

Plung = ungkapan (langsung ditinggal begitu saja)

Ayusita

Roling = giliran / digilir

Asbar = asisten Bar

Blank = tidak sadar

Paddy's = nama cafe

Kira-ira kurang taun be yu? = kira-kira berapa tahun ya ? (bahasa Bali)

Ulin diayengsi na? = (bahasa Bali— artinya kurang jelas)

SC = Sari Club

di-cover = ditanggulangi

shift-shifan = waktu giliran kerja

Ngulapin = Upacara Pelepasan roh umat

Hindu

Second skin = istilah kedokteran untuk kulit palsu

Keloid = istilah kedokteran untuk luka bakar yang menggelembung

Medical record = riwayat kesehatan

Basic-nya = dasarnya

Pan = alat untuk menyambung tulang

Angkot = kendaraan umum

Care = perhatian

Arrange = menyusun

Give up = menyerah

Inshaallah = ungkapan janji

Say hello = menyapa

Handphone = telepon genggam

Cost = biaya

Guarantee = jaminan / garansi

Handle = menangani

Full = semua / penuh

Embassy = kedutaan besar

Emergency = keadaan menghawatirkan

Support = dukung

Plung = ungkapan (langsung ditinggal begitu saja)

Ayusita

Roling = giliran / digilir

Asbar = asisten Bar

Blank = tidak sadar

Paddy's = nama cafe

Kira-kira kurang taun be yu? = kira-kira berapa tahun ya ? (bahasa Bali)

Ulin diayengsi na? = (bahasa Bali—artinya kurang jelas)

SC = Sari Club

di-cover = ditanggulangi

shift-shifan = waktu giliran kerja

Ngulapin = Upacara Pelepasan roh umat

Hindu

Second skin = istilah kedokteran untuk kulit palsu

Keloid = istilah kedokteran untuk luka bakar yang menggelembung

Medical record = riwayat kesehatan

Basic-nya = dasarnya

Surianti

Gapapa = tidak apa-apa

Full = penuh

Waitress = pelayan bar perempuan

Ndak = tidak

Bli = panggilan untuk laki-laki Bali

Bonti = nama daerah di Bali

Bypass = nama jalan di Bali

Graha Asih = nama rumah sakit di Bali

Guling = daging panggang

Skimgraph = istilah kedokteran untuk kulit baru hasil transplantasi

Galungan = hari raya umat Hindu

Support = dukungan

Steril = bersih

Jungle Juice = nama minuman

Maning = nama daerah di Jawa

Blank = gelap/tidak sadarkan diri

Bule = orang asing

Freelance = kerja lepas

Negare = nama daerah di Bali

Nyentane = istilah Bali untuk istri yang ikut dengan suaminya

Tabanan = nama daerah di Bali

Anget = hangat

Ilang = hilang

Ga ngeh = ga sadar

Daksinho = alat upacara orang Bali,

semacam tatakan sesajen yang terbuat dari daun

Pengukuhan = upacara adat di Bali

Tipping = uang pemberian customer kepada pelayan karena pelayanannya

Bedugul = nama daerah di Bali

Mbak = panggilan untuk perempuan

Surianti

Gapapa = tidak apa-apa

Full = penuh

Waitress = pelayan bar perempuan

Ndak = tidak

Bli = panggilan untuk laki-laki Bali

Bonti = nama daerah di Bali

Bypass = nama jalan di Bali

Graha Asih = nama rumah sakit di Bali

Guling = daging panggang

Skingraph = istilah kedokteran untuk kulit baru hasil transplantasi

Galungan = hari raya umat Hindu

Support = dukungan

Steril = bersih

Jungle Juice = nama minuman

Maning= nama daerah di Jawa

Blank = gelap/tidak sadarkan diri

Bule = orang asing

Freelance = kerja lepas

Negare = nama daerah di Bali

Nyentane = istilah Bali untuk istri yang ikut dengan suaminya

Tabanan = nama daerah di Bali

Anget = hangat

Ilang = hilang

Ga ngeh = ga sadar

Daksinho = alat upacara orang Bali,

semacam tatakan sesajen yang terbuat dari daun

Pengukuhan = upacara adat di Bali

Tipping = uang pemberian customer kepada pelayan karena pelayanannya

Bedugul = nama daerah di Bali

Mbak = panggilan untuk perempuan

Tembang Arsinah

Gotri = paku

Ndak = tidak

Waitress = pelayan perempuan

Nyeri-nyeri = sakit

Ela Kasmi

Me-review = mengingat ulang

Mengorek-ngorek = membahas

Dinner = makan malam

Rent car = penyewaan mobil

Groun zero = Tempat Kejadian Perkara

Name tag =gantungan nama

Badung, Nusa Dua, Kuta, Senggigi =
nama daerah di Bali

Almarhum = sebutan untuk orang yang
sudah meninggal

Crowded =ramai/padat

Bondo nekat = modal nekat

Loss = lowong

Rumahe thok = rumahnya saja

Background = latar belakang

Follow up = tindak lanjut

Alhamdulillah = ungkapan rasa syukur

Manage = mengatur

Volunteer = relawan

Stigma = pemikiran negatif

Raker = rapat kerja

Nyeker = ungkapan untuk bertelanjang
kaki/ bersusahpayah

Astagfirullah hal'adzim = ungkapan
tanda sabar

Bli = panggilan laki-laki Bali

Balance = seimbang

Wallahu allam = hanya allah yang tahu

Ndak = tidak

Angkat tangan = menyerah lepas tanggung jawab

Ditaro = ditempatkan

Off the record = tidak dicatat/ di luar catatan

Solat = sembahyang umat Islam

Give me to eat = beri saya makan

Unicef = lembaga PBB

Tawaf = istilah Haji mengelilingi ka'bah yang digunakan untuk menggantikan kata berkeliling.

Nyari = cari

Kacab = Kepala Cabang

Back up = dukung

Move = baergerak

AD/ART = anggaran dasar aturan rumah tangga

Hangat-hangat tahi ayam = hanya di awalnya saja